

MAJMU' AL-FATAWA

Ibnu
Taimiyah

QantaraLit Seri Ke-370
JILID 19 DARI 35

Kitab: Al Ittiba'

Penerjemah:
Muhamad Abid Hadlari

QantaraLit Seri Ke-370

MAJMU' AL-FATAWA 19

مَجْمُوعُ الْفَتَاوَى

Pengarang: Syaikhul Islam Ahmad bin Taimiyah

Dikumpulkan dan Disusun oleh: Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim

Penerjemah: Muhamad Abid Hadlari, S.Ag., Lc.

 **Akses Terjemahan Lain:**

[WhatsApp Channel](#) | [Google Drive](#) | [Telegram](#)

[Katalog Daftar E-Book](#) | [Blog Pribadi](#) | [EBS Book](#)



Selesai diterjemahkan:

07 Ramadhan 1447 H – 25 Februari 2026

 Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

Peringatan :

Terjemahan ini didasarkan pada teks yang memiliki tingkat kompleksitas bahasa berbeda-beda. Karena itu, beberapa kalimat dengan nuansa sastra yang tinggi mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam terjemahan bahasa Indonesia.

✦ **Wakaf untuk Kaum Muslimin** ✦

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)



Bagian Kesembilan Belas

Kitab Ushul Fikih

Bagian Pertama: Mengikuti (Al-Ittiba')

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji hanya bagi Allah semata, shalawat dan salam semoga tercurah kepada nabi yang tidak ada nabi sesudahnya.

Syaikhul Islam rahimahullah berkata:

Pasal

Al-Quran, Sunnah, dan Ijmak — dan di sisi lain, bagi sebagian kelompok, yang menjadi pegangan mereka adalah mimpi, kisah-kisah Israiliyat, dan hikayat-hikayat. Hal ini karena kebenaran yang tidak mengandung kebatilan sama sekali adalah apa yang dibawa oleh para rasul dari Allah. Kebenaran itu, dalam konteks kita, diketahui melalui Al-Quran, Sunnah, dan Ijmak. Adapun hal-hal yang tidak dibawa oleh para rasul dari Allah, atau memang dibawa namun tidak ada jalan yang menyampaikan kita kepada pengetahuannya, maka di dalamnya terdapat kebenaran sekaligus kebatilan.

Oleh karena itu, hujah yang wajib diikuti adalah: Al-Quran, Sunnah, dan Ijmak. Karena inilah kebenaran yang tidak mengandung kebatilan sama sekali, yang wajib diikuti, tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun, dan kewajiban mengikutinya bersifat umum — tidak boleh seseorang meninggalkan sesuatu

pun dari apa yang ditunjukkan oleh ketiga pokok ini, dan tidak boleh bagi siapapun keluar dari apa yang ditunjukkannya.

Ketiga pokok ini dibangun di atas dua landasan: **Pertama**, bahwa hal tersebut memang dibawa oleh Rasul. **Kedua**, bahwa apa yang dibawa oleh Rasul wajib diikuti. Landasan kedua ini bersifat keimanan, dan lawannya adalah kekufuran atau kemunafikan. Sejumlah kelompok dari kalangan mutakallimin, para filsuf, para penguasa, dan para sufi telah terjerumus ke dalam sebagian hal tersebut — ada yang karena sikap meremehkan risalah, ada yang karena merasa lebih utama darinya, ada yang karena berpaling darinya, dan ada yang karena menganggap risalah hanya berlaku dalam hal-hal yang berubah seperti cabang-cabang hukum, bukan dalam pokok-pokok akidah, politik, atau urusan lain yang merusak keimanan terhadap risalah.

Adapun landasan pertama, ia merupakan premis ilmiah yang dibangun di atas pengetahuan tentang sanad dan matan. Hal itu menjadi urusan para ahli ilmu tentang Al-Quran, Sunnah, dan Ijmak, baik dari segi lafal, makna, sanad, maupun matan.

Adapun selain ketiga sumber tersebut, ada yang bersifat riwayat dari para nabi dan ada yang tidak. Yang pertama mencakup Israiliyat, yaitu kisah-kisah yang ada di tangan kaum muslimin maupun di tangan Ahli Kitab, yang telah bercampur antara yang benar dan yang batil. Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Apabila Ahli Kitab menceritakan sesuatu kepada kalian, maka janganlah kalian membenarkan mereka dan jangan pula mendustakan mereka. Sebab bisa jadi mereka menceritakan kebatilan lalu kalian membenarkannya, atau bisa jadi mereka menceritakan kebenaran lalu kalian mendustakannya."* Namun demikian, boleh didengar dan diriwayatkan apabila kita

mengetahui bahwa ia sesuai dengan apa yang telah kita ketahui kebenarannya, karena hal itu bersifat penguat dan penegasan. Adapun menetapkan hukum berdasarkan Israiliyat semata, maka hal itu tidak diperbolehkan secara sepakat. Syariat umat sebelum kita hanya berlaku sebagai syariat bagi kita dalam hal yang telah ditetapkan memang merupakan syariat mereka, bukan sekadar berdasarkan riwayat mereka kepada kita. Banyak dari kalangan ahli ibadah, para pencerita kisah, sebagian ahli tafsir, dan sebagian ahli kalam yang keliru dalam masalah ini.

Adapun yang kedua mencakup apa yang diriwayatkan dari para filosof terdahulu dan semacamnya, apa yang diilhamkan ke dalam hati kaum muslimin saat terjaga maupun dalam mimpi, apa yang ditunjukkan oleh qiyas-qiyas pokok maupun cabang, serta apa yang dikatakan oleh para tokoh besar umat ini dari kalangan ulama dan pemimpin mereka. Maka taklid, qiyas, dan ilham ini mengandung kebenaran sekaligus kebatilan — tidak semuanya ditolak dan tidak semuanya diterima. Yang paling lemah adalah apa yang dinukil dari orang yang perkataannya bukan hujah, dengan sanad yang lemah, seperti riwayat dari para pendahulu (orang-orang terdahulu di luar Islam). Berbeda halnya dengan riwayat yang dinukil dari sebagian umat kita yang sahih penukilannya — penukilan seperti ini memang sahih, namun si pengucap bisa saja keliru dan bisa saja benar. Termasuk dalam taklid adalah meniru perbuatan sebagian orang, dan inilah yang disebut hikayat.

Semua perkara tersebut tidak ditolak secara mutlak karena di dalamnya terdapat kebenaran yang sesuai, dan tidak pula diterima secara mutlak karena di dalamnya terdapat kebatilan. Melainkan diterima apa yang sesuai dengan kebenaran dan ditolak apa yang batil.

Adapun qiyas-qiyas akal yang bersifat pokok maupun qiyas-qiyas syariat yang bersifat cabang, keduanya termasuk dalam kategori ini. Tidak semua dalil akal itu benar, dan tidak pula semuanya salah – di dalamnya terdapat kebenaran dan kebatilan. Sedangkan apa yang ada dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijmak adalah kebenaran yang sama sekali tidak mengandung kebatilan. Maka apa yang diketahui melalui akal bahwa ia benar, memang benar. Namun banyak dari ahli akal yang menjadikan dugaan sebagai keyakinan karena pengaruh syubhat dan hawa nafsu. Mereka itulah yang termasuk dalam firman Allah (Surah An-Najm: 23): **"Mereka tidak mengikuti kecuali dugaan dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu, padahal sungguh telah datang kepada mereka petunjuk dari Tuhan mereka."**

Yang menunjukkan hal itu adalah banyaknya perselisihan mereka meski mereka memiliki kecerdasan, dalam berbagai masalah dan argumen – satu dari mereka menjadikannya pasti benar, sementara yang lain menjadikannya pasti salah. Bahkan satu orang bisa memastikan kebenarannya pada satu waktu dan memastikan kesalahannya pada waktu yang lain. Dan tidak ada dalam wahyu yang turun dari sisi Allah sesuatu yang seperti itu. Paling jauh yang bisa terjadi adalah kekeliruan pada lisan, lalu Allah memperbaikinya sehingga tidak berlangsung lama, sebagaimana firman-Nya (Surah Al-Hajj: 52): **"Apabila dia berkeinginan, setan pun memasukkan godaan dalam keinginannya itu. Maka Allah menghapus apa yang dimasukkan setan itu, kemudian Allah memantapkan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana."**

Seluruh yang diterima umat dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam adalah kebenaran tanpa kebatilan, petunjuk tanpa

kesesatan, cahaya tanpa kegelapan, penyembuh, dan keselamatan. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita petunjuk kepada ini, dan kita tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak memberi kita petunjuk.

Syaikhul Islam rahimahullah berkata:

Pasal

Wajib bagi manusia untuk mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Muhammad shallallahu alaihi wa sallam kepada seluruh dua jenis makhluk: manusia dan jin. Allah mewajibkan mereka untuk beriman kepadanya dan kepada apa yang dibawanya, untuk menaatinya, menghalalkan apa yang dihalalkan Allah dan Rasul-Nya, mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, mewajibkan apa yang diwajibkan Allah dan Rasul-Nya, mencintai apa yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, dan membenci apa yang dibenci Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa dari kalangan manusia dan jin yang telah tegak atasnya hujah tentang kerasulan Muhammad shallallahu alaihi wa sallam namun ia tidak beriman kepadanya, maka ia berhak mendapat azab Allah sebagaimana berhak mendapatkannya orang-orang kafir semisalnya yang kepadanya rasul diutus.

Ini adalah pokok yang disepakati oleh para sahabat, para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, para imam kaum muslimin, dan seluruh kelompok kaum muslimin: Ahli Sunnah wal Jama'ah maupun selain mereka – semoga Allah meridai mereka semua. Tidak ada satu pun dari kelompok kaum muslimin yang menentang keberadaan jin, maupun menentang bahwa Allah telah

mengutus Muhammad shallallahu alaihi wa sallam kepada mereka.

Mayoritas kelompok orang-orang kafir pun mengakui keberadaan jin. Adapun Ahli Kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, mereka mengakuinya sebagaimana kaum muslimin mengakuinya, meskipun ada di antara mereka yang mengingkarinya – sebagaimana juga ada di antara kaum muslimin yang mengingkarinya, seperti sebagian dari kalangan Mu'tazilah yang salah. Meski demikian, mayoritas kelompok dan para imam mereka tetap mengakuinya.

Hal ini karena keberadaan jin telah diriwayatkan secara mutawatir melalui berita para nabi dengan keterangan yang sudah diketahui secara pasti. Diketahui pula secara pasti bahwa mereka adalah makhluk hidup yang berakal, bertindak atas kehendak sendiri, bahkan diperintah dan dilarang – mereka bukan sekadar sifat atau sifat-sifat yang melekat pada manusia atau lainnya, sebagaimana yang diklaim oleh sebagian kaum mulhid. Karena urusan jin telah mutawatir dari para nabi dengan kemutawatiran yang jelas, yang diketahui oleh orang awam maupun kalangan khusus, maka tidak mungkin suatu kelompok besar dari kalangan yang beriman kepada para rasul mengingkari mereka – sebagaimana tidak mungkin suatu kelompok besar yang beriman kepada para rasul mengingkari malaikat, mengingkari kebangkitan jasad, mengingkari ibadah kepada Allah semata tanpa sekutu, mengingkari bahwa Allah mengutus rasul dari kalangan manusia kepada makhluk-Nya, dan hal-hal semacam itu yang telah mutawatir melalui berita para nabi dengan kemutawatiran yang diketahui oleh orang awam maupun kalangan khusus.

Sebagaimana telah mutawatir di kalangan umum dan khusus: datangnya Musa alaihissalam kepada Firaun dan tenggelamnya Firaun, datangnya Al-Masih kepada orang-orang Yahudi dan permusuhan mereka kepadanya, kemunculan Muhammad shallallahu alaihi wa sallam di Mekah dan hijrahnya ke Madinah, kedatangannya dengan Al-Quran dan syariat-syariat yang jelas, serta berbagai mukjizat luar biasa yang terwujud melalui tangannya — seperti memperbanyak makanan dan minuman, mengabarkan hal-hal gaib yang telah lalu maupun yang akan datang yang tidak diketahui oleh manusia kecuali melalui pemberitahuan Allah, dan lain sebagainya.

Oleh karena itulah Allah memerintahkan Rasul-Nya shallallahu alaihi wa sallam untuk bertanya kepada Ahli Kitab tentang hal-hal yang telah mutawatir di kalangan mereka, sebagaimana firman-Nya (Surah Al-Anbiya': 7): **"Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui."** Karena sebagian orang kafir mengingkari bahwa Allah bisa mengutus rasul dari kalangan manusia, maka Allah mengabarkan bahwa para rasul yang diutus sebelum Muhammad adalah manusia, dan memerintahkan untuk bertanya kepada Ahli Kitab tentang hal itu bagi yang tidak mengetahuinya.

Demikian pula bertanya kepada mereka tentang tauhid dan hal-hal lain yang dibawa para nabi namun dikufuri oleh orang-orang kafir. Allah berfirman (Surah Ar-Ra'd: 43): **"Katakanlah: 'Cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu, dan orang yang memiliki ilmu Al-Kitab'."** Allah juga berfirman (Surah Yunus: 94): **"Maka jika kamu berada dalam keragu-raguan tentang apa yang**

Kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu." Dan Allah berfirman (Surah Al-Ahqaf: 10): "Katakanlah: 'Bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu dari sisi Allah, sedangkan kamu mengingkarinya, dan seorang saksi dari Bani Israil telah bersaksi atas hal yang serupa lalu ia beriman, sementara kamu menyombongkan diri'."

Demikian pula kesaksian Ahli Kitab yang membenarkan apa yang dikabarkan Nabi mengenai berita-berita gaib yang tidak diketahui kecuali oleh seorang nabi atau orang yang diberitahu oleh seorang nabi – dan mereka telah mengetahui bahwa Muhammad shallallahu alaihi wa sallam tidak pernah belajar sesuatu pun dari Ahli Kitab.

Ini berbeda dari kesaksian Ahli Kitab yang secara langsung berkaitan dengan pribadi beliau berdasarkan apa yang mereka dapati tentang sifat-sifat beliau dalam kitab-kitab mereka, sebagaimana firman Allah (Surah Asy-Syu'ara': 197): **"Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya?"** dan firman-Nya (Surah Al-An'am: 114): **"Orang-orang yang telah Kami berikan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar."** dan ayat-ayat semacamnya.

Ini berbeda dengan hal-hal yang hanya mutawatir di kalangan khusus dari ahli ilmu, seperti hadits-hadits tentang ru'yah (melihat Allah), azab kubur dan fitnah-nya, hadits-hadits tentang syafaat, shirat, dan telaga. Hal-hal ini mungkin diingkari oleh sebagian orang jahil dan sesat yang tidak mengenalnya. Oleh karena itulah sekelompok dari Mu'tazilah seperti Al-Jubba'i, Abu Bakar, dan lainnya mengingkari masuknya jin ke dalam tubuh orang yang kesurupan – meskipun mereka tidak mengingkari keberadaan jin

– sebab hal ini tidak sejelas hal yang pertama dalam riwayat dari Rasul, meski mereka tetap keliru dalam hal itu.

Oleh karena itulah Al-Asy'ari menyebutkan dalam kitabnya tentang pendapat-pendapat Ahli Sunnah wal Jama'ah bahwa mereka berpendapat: jin dapat masuk ke dalam tubuh orang yang kesurupan, sebagaimana firman Allah (Surah Al-Baqarah: 275): **"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila."**

Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata: Aku berkata kepada ayahku: Sesungguhnya ada kaum yang mengklaim bahwa jin tidak masuk ke dalam tubuh manusia. Maka beliau berkata: *"Wahai anakku, mereka berdusta. Jin itu sungguh berbicara melalui lisan orang tersebut."* Hal ini telah dijelaskan secara panjang lebar di tempat yang lain.

Yang dimaksud di sini adalah bahwa seluruh kelompok kaum muslimin mengakui keberadaan jin. Demikian pula mayoritas orang-orang kafir, seperti umumnya Ahli Kitab, umumnya kaum musyrikin Arab dan selain mereka dari keturunan Hudzail, India, dan lainnya dari keturunan Ham, serta mayoritas bangsa Kan'an, Yunani, dan lainnya dari keturunan Yafits.

Mayoritas kelompok-kelompok tersebut mengakui keberadaan jin. Bahkan mereka mengakui sarana-sarana yang digunakan untuk meminta bantuan jin berupa mantra-mantra dan jimat-jimat, baik yang diperbolehkan oleh ahli iman maupun yang merupakan syirik. Karena kaum musyrikin membaca mantra-mantra, jimat-jimat, dan ruqyah yang mengandung penyembahan kepada jin dan pengagungan kepada mereka. Umumnya mantra-mantra, jimat-jimat, dan ruqyah yang ada di tangan manusia yang

tidak dipahami dalam bahasa Arab mengandung unsur kemusyrikan kepada jin.

Oleh karena itulah para ulama kaum muslimin melarang ruqyah yang tidak diketahui maknanya, karena hal itu diduga kuat mengandung syirik meskipun si peruqyah tidak mengetahui bahwa itu adalah syirik.

Dalam Shahih Muslim, dari Auf bin Malik Al-Asyja'i, ia berkata: *"Kami biasa melakukan ruqyah pada masa Jahiliyah, lalu kami bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Beliau bersabda: 'Tunjukkan kepada saya ruqyah-ruqyah kalian. Tidak mengapa ruqyah selama tidak mengandung syirik'."*

Dalam Shahih Muslim pula dari Jabir, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang ruqyah. Lalu keluarga Amr bin Hazm datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami memiliki ruqyah yang kami gunakan untuk mengobati sengatan kalajengking, namun engkau telah melarang ruqyah. Jabir berkata: Lalu mereka memperlihatkannya kepada beliau, dan beliau bersabda: 'Aku tidak melihat mengapa tidak boleh. Barangsiapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah ia memberi manfaat kepadanya'."*

Bangsa Arab dan berbagai umat lainnya memiliki banyak hal semacam itu yang panjang untuk dideskripsikan. Berita-berita orang Arab tentang itu telah mutawatir di kalangan orang yang mengetahui sejarah mereka dari ulama kaum muslimin, demikian pula di kalangan selain mereka. Namun kaum muslimin lebih mengetahui masa Jahiliyah Arab dibandingkan Jahiliyah umat-umat lain, karena generasi terbaik berasal dari bangsa Arab.

Mereka menyaksikan dan mendengar sendiri apa yang terjadi di masa Jahiliyah, dan hal itu menjadi salah satu sebab turunnya Al-Quran. Maka disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, hadits, sirah, peperangan, dan fikih, sehingga masa Jahiliyah Arab menjadi mutawatir di kalangan kaum muslimin. Adapun selain itu, umat-umat musyrik lainnya memiliki kesamaan dengan kaum musyrikin Arab dalam hal ini – sebagian dari mereka bahkan lebih parah kekufuran dan kesesatannya dari musyrikin Arab, dan sebagian lainnya lebih ringan.

Ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Muhammad shallallahu alaihi wa sallam mengandung khitab (seruan) kepada seluruh makhluk dari kalangan manusia dan jin, karena risalahnya memang bersifat umum untuk dua jenis makhluk tersebut. Meskipun sebagian dari sebab-sebab turunnya ayat adalah apa yang terjadi di kalangan orang Arab, namun tidak ada satu pun ayat yang terbatas hanya pada sebab tertentu yang menjadi latar turunnya – ini merupakan kesepakatan kaum muslimin. Yang diperselisihkan hanya: apakah berlaku terbatas pada jenis persoalan yang ditanyakan? Adapun terbatas pada sebab tertentu secara spesifik, tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang berpendapat bahwa ayat-ayat tentang talak, zihar, li'an, had pencurian, perampokan, dan lainnya hanya berlaku bagi orang tertentu yang menjadi sebab turunnya ayat.

Inilah yang disebut sebagian ulama sebagai "tanqih al-manat", yaitu apabila Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memutuskan hukum pada suatu kasus tertentu dan telah diketahui bahwa hukum tersebut tidak khusus baginya, lalu ingin diperjelas illat hukumnya untuk diketahui jenis kasus yang hukumnya berlaku. Seperti ketika beliau memerintahkan seorang Badui yang

menyetubuhi istrinya di siang hari Ramadan untuk membayar kafarat — telah diketahui bahwa hukum tersebut tidak khusus baginya, dan diketahui pula bahwa statusnya sebagai orang Badui atau Arab, atau bahwa yang disetubuhi adalah istrinya, tidak berpengaruh. Maka seandainya seorang muslim non-Arab menyetubuhi budak perempuannya, hukumnya pun sama.

Namun yang menjadi pertanyaan: apakah yang berpengaruh terhadap kafarat itu adalah karena ia berjimak di bulan Ramadan, ataukah karena ia berbuka (membatalkan puasa)? Pendapat pertama adalah mazhab Syafi'i dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya. Pendapat kedua adalah mazhab Malik dan Abu Hanifah, dan ini juga merupakan riwayat yang dinaskan dari Ahmad dalam masalah berbekam — maka perkara selainnya lebih layak. Kemudian Malik menjadikan yang berpengaruh adalah jenis pembatal puasa, sementara Abu Hanifah menjadikannya pembatal puasa itu sendiri dengan ragam jenisnya, sehingga ia tidak mewajibkan kafarat karena menelan kerikil atau biji buah.

Para ulama juga berselisih: apakah disyaratkan bahwa yang dibatalkan adalah puasa yang sah? Ahmad tidak mensyaratkan hal itu. Menurutny, setiap menahan diri yang wajib di bulan Ramadan mewajibkan kafarat, sebagaimana para ulama yang empat mewajibkan hal yang sama dalam ihram yang batal. Jadi puasa yang batal menurutnya sama seperti ihram yang batal — keduanya wajib disempurnakan dan dilanjutkan. Sedangkan Syafi'i dan selainnya hanya mewajibkan kafarat dalam puasa yang sah. Perselisihan juga terjadi pada orang yang makan lalu berjimak, atau yang tidak berniat puasa lalu berjimak, dan orang yang berjimak lalu membayar kafarat kemudian berjimak lagi.

Contoh lainnya, sabda beliau kepada orang yang berihram dengan mengenakan jubah yang dilumuri wewangian: "*Tanggalkan jubahmu dan cucilah bekas warna kuning itu darimu.*" Apakah perintah mencuci itu karena orang yang berihram tidak boleh melanjutkan memakai wewangian, sebagaimana pendapat Malik? Ataukah karena beliau melarang laki-laki memakai za'faran sehingga tidak menghalangi kelanjutan pemakaian wewangian, sebagaimana pendapat tiga imam? Dan berdasarkan pendapat pertama, apakah hadits ini telah dinasakh oleh hadits Aisyah radhiyallahu anha yang meminyaki beliau pada haji wada'?

Contoh lain, sabda beliau ketika ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam minyak samin: "*Buanglah tikusnya dan sekitarnya, lalu makanlah minyak samin kalian.*" Apakah yang berpengaruh adalah tidak berubahnya (minyak) karena najis, atau karena ia berbentuk padat, atau karena ini adalah tikus yang jatuh ke dalam minyak samin sehingga tidak berlaku pada cairan lainnya?

Contoh-contoh semacam ini sangat banyak. Hal ini tidak bisa dihindari dalam penetapan syariat. Banyak ulama seperti Abu Hanifah dan para penolak qiyas tidak menyebutnya sebagai qiyas, karena para ulama telah sepakat untuk mengamalkannya — sebagaimana mereka juga sepakat tentang "tahqiq al-manat", yaitu apabila Pembuat Syariat mengaitkan hukum dengan makna yang bersifat umum, lalu diteliti apakah makna tersebut ada pada sebagian jenis atau sebagian individu. Seperti perintah menghadap Ka'bah, perintah menghadirkan dua orang saksi laki-laki yang kita ridai dari kalangan para saksi, pengharaman khamar dan judi, kewajiban menebus sumpah dengan kafarat, perbedaan antara fidyah dan talak, dan lain sebagainya.

Maka perlu diteliti pada sebagian jenis: apakah ini termasuk khamar, sumpah, judi, fidyah, atau talak? Dan pada sebagian individu: apakah ia termasuk jenis ini? Apakah orang yang shalat ini menghadap kiblat? Apakah orang ini adil dan dapat dipercaya? Dan semacam itu. Jenis ijtiḥad ini disepakati oleh kaum muslimin, bahkan oleh semua orang berakal, dalam hal mengikuti syariat agama mereka, menaati pemimpin mereka, serta kemaslahatan dunia dan akhirat mereka.

Hakikat dari hal tersebut kembali kepada dua hal: menyerupakan sesuatu dengan yang sepadan dengannya, dan memasukkan yang parsial di bawah yang universal. Yang pertama disebut qiyas tamtsil (analogi persamaan), sedangkan yang kedua disebut qiyas syumul (analogi universal). Keduanya saling berkaitan, karena kadar yang sama di antara individu-individu dalam qiyas syumul — yang oleh para ahli logika disebut "ḥad awṣat" (term tengah) — adalah kadar yang sama pula dalam qiyas tamtsil yang oleh para ahli uṣul fiqh disebut jami' (penyatu), manat, illat, amarah, daai, baits, muqtadhi, mujib, musytarak, dan berbagai istilah lainnya.

Adapun takhrij al-manat, yaitu qiyas murni, ialah bahwa nash menetapkan suatu hukum pada beberapa perkara yang mungkin disangka hukum tersebut hanya berlaku khusus bagi perkara-perkara itu, lalu seseorang berdalil bahwa perkara lain memiliki kedudukan yang sama, baik karena tidak adanya perbedaan yang membedakan, maupun karena adanya kesamaan pada sifat yang telah ditunjukkan dalil bahwa pembuat syariat menggantungkan hukum padanya dalam asal. Inilah qiyas yang diakui oleh mayoritas ulama dan ditolak oleh golongan yang mengingkari qiyas. Kekeliruan dalam qiyas ini banyak terjadi karena

ketidaktahuan tentang jami' (faktor pemersatu) yang digantungkan pembuat syariat padanya dalam penetapan hukum. Inilah yang disebut su'al al-muthalabah, yaitu tuntutan dari pihak yang berkeberatan kepada pihak yang berdalil agar membuktikan bahwa sifat yang terdapat pada asal dan furu' merupakan illat hukum atau petunjuk illat. Kebanyakan kekeliruan para pengguna qiyas berasal dari anggapan mereka bahwa sesuatu yang bukan illat pada asal adalah illat; inilah yang menyebabkan banyaknya kecaman terhadap penganut qiyas yang rusak. Namun apabila telah tegak dalil yang meniadakan perbedaan dan membuktikan bahwa tidak ada perbedaan antara asal dan furu' yang karenanya pembuat syariat membedakan antara dua keadaan tersebut; atau apabila telah tegak dalil bahwa makna tertentu itulah yang menjadi alasan pembuat syariat menetapkan hukum ini pada asal dan makna itu terdapat pula pada keadaan lain, maka qiyas seperti ini tidak ada yang menentanginya kecuali orang yang tidak mengenal kedua premis ini. Penjelasan lebih lanjut tentang ini ada pada tempat yang lain.

Yang dimaksudkan di sini adalah: bahwa dakwah Muhammad shallallahu alaihi wa sallam mencakup dua jenis makhluk – manusia dan jin – dengan segala ragam jenisnya. Maka tidak boleh diduga bahwa beliau mengkhususkan orang Arab dengan suatu hukum tertentu sama sekali. Beliau hanya menggantungkan hukum-hukum pada nama: muslim dan kafir, mukmin dan munafik, orang baik dan orang jahat, orang yang berbuat ihsan dan orang yang zalim, serta nama-nama lain yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadits. Tidak ada dalam Al-Qur'an maupun hadits pengkhususan orang Arab dengan suatu hukum syariat. Namun sebagian ulama menyangka demikian dalam

beberapa hukum dan ditentang oleh mayoritas, seperti sebagian ulama – di antaranya Abu Yusuf – yang menyangka bahwa orang Arab dikhususkan dengan tidak boleh diperbudak, padahal mayoritas kaum muslimin berpendapat bahwa mereka boleh diperbudak sebagaimana ditegaskan oleh hadits-hadits sahih, di mana Nabi shallallahu alaihi wa sallam memperbudak Bani Musthaliq dan di antara mereka terdapat Juwairiyah binti al-Harits, kemudian beliau membebaskan dan menikahnya, serta membebaskan karena beliau semua orang dari kaumnya yang telah diperbudak. Beliau juga bersabda dalam peristiwa Hawazin: *"Pilihlah salah satu dari dua perkara: tawanan perang atau harta."*

Dalam Shahih Bukhari dan Muslim, dari Abu Ayyub al-Anshari, dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Barangsiapa mengucapkan 'Laa ilaaha illallah wahdahu laa syariika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'alaa kulli syai'in qadiir' sebanyak sepuluh kali, maka ia seperti orang yang memerdekakan empat jiwa dari keturunan Ismail."* Dalam Shahih Bukhari dan Muslim juga, dari Abu Hurairah, bahwa *"ada seorang tawanan wanita dari tawanan Hawazin yang berada di sisi Aisyah, lalu Nabi bersabda: Bebaskan dia, karena dia dari keturunan Ismail."* Kebanyakan tawanan wanita dan anak-anak yang diambil oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam adalah orang-orang Arab, dan menyebutkan hal ini akan panjang pembahasannya.

Namun Umar bin al-Khattab, ketika melihat banyaknya tawanan dari kalangan non-Arab dan tidak dibutuhkannya lagi perbudakan orang-orang Arab, berpandangan untuk membebaskan orang-orang Arab berdasarkan pertimbangan musyawarah dan kebijakan imam demi kemaslahatan, bukan berdasarkan hukum syariat yang mengikat semua makhluk. Maka

sebagian orang mengambil apa yang mereka sangka sebagai perkataan Umar tersebut. Demikian pula sebagian orang menyangka bahwa jizyah tidak boleh diambil dari kaum musyrik Arab, padahal jizyah diambil dari kaum musyrik lainnya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara orang Arab dan selainnya. Di antara mereka ada yang membolehkan pengambilan jizyah dari setiap orang kafir, dan ada yang tidak mengambilnya kecuali dari Ahli Kitab dan Majusi.

Hal ini karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak mengambil jizyah dari kaum musyrik Arab, tetapi mengambilnya dari Majusi dan Ahli Kitab. Bagi yang berpendapat jizyah diambil dari setiap orang kafir, mereka berkata: bahwa ketika ayat jizyah turun, kaum musyrik Arab telah masuk Islam, karena ayat itu turun pada tahun Tabuk, dan tidak ada lagi orang Arab musyrik yang memerangi. Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak mungkin memerangi orang-orang Nasrani pada tahun Tabuk dengan membawa seluruh kaum muslimin – kecuali yang dimaafkan Allah – sementara meninggalkan Hijaz yang di dalamnya masih ada orang yang memerangnya. Kemudian beliau mengutus Abu Bakar pada tahun 9 untuk menyeru di musim haji bahwa tidak boleh lagi ada orang musyrik yang berhaji setelah tahun itu, tidak boleh ada yang thawaf dengan telanjang, membatalkan perjanjian-perjanjian yang bersifat mutlak, tetapi tetap memberlakukan perjanjian yang terbatas waktu selama pihak terkait memenuhi janjinya, sebagaimana Allah perintahkan di awal Surah At-Taubah. Beliau juga memberi tangguh empat bulan kepada mereka yang dibatalkan perjanjiannya, dan setelah habis masa itu memerintahkan untuk memerangi semua kaum musyrik. Mereka berkata: maka seluruh kaum musyrik masuk Islam, dan mereka

tidak rela membayar jizyah karena kaum musyrik Arab tidak lagi memiliki agama yang memotivasi mereka untuk bersabar menanggung kehinaan membayar jizyah setelah agama Islam tampak jelas. Karena pada umumnya orang Arab telah masuk Islam, maka tidak ada lagi kemuliaan yang dapat dibanggakan oleh kaum musyrik Arab, sehingga mereka pun masuk Islam ketika Allah menampakkannya di tengah orang Arab melalui hujjah, penjelasan, pedang, dan tombak.

Adapun sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat,"* yang dimaksud adalah memerangi orang-orang yang memerangi (kaum harbiyyin) yang Allah izinkan untuk diperangi, bukan memerangi orang-orang yang terikat perjanjian yang Allah perintahkan untuk menepati perjanjian tersebut.

Nabi shallallahu alaihi wa sallam sebelum turunnya Surah Bara'ah (At-Taubah) pernah mengadakan perjanjian dengan orang-orang kafir yang mengadakan perjanjian dengannya tanpa mengharuskan mereka membayar jizyah. Namun ketika Allah menurunkan Surah Bara'ah dan memerintahkannya untuk membatalkan perjanjian-perjanjian yang bersifat mutlak, beliau tidak lagi boleh mengadakan perjanjian seperti sebelumnya, melainkan wajib berjihad terhadap semua pihak. Sebagaimana firman Allah (Surah At-Taubah: 5): **"Apabila bulan-bulan haram telah berlalu, maka bunuhlah orang-orang musyrik di mana pun kamu temukan mereka, tangkaplah mereka, kepunglah mereka, dan intailah mereka di setiap tempat pengintaian. Tetapi jika mereka bertaubat, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat,**

maka bebaskan jalan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Agama Ahli Kitab lebih baik dari agama kaum musyrik, namun demikian mereka tetap diperintahkan untuk diperangi hingga membayar jizyah dengan penuh kepatuhan dan dalam keadaan tunduk. Jika Ahli Kitab tidak boleh lagi diajak berdamai dengan cara lama seperti sebelum turunnya Surah Bara'ah, maka kaum musyrik lebih utama lagi untuk tidak boleh diajak berdamai tanpa jizyah dan kepatuhan. Mereka berkata: dalam pengkhususan penyebutan Ahli Kitab terdapat isyarat secara argumentasi a fortiori tentang tidak bolehnya mengadakan perjanjian dengan kaum musyrik tanpa kehinaan dan jizyah, sebagaimana beliau dulu mengadakan perjanjian seperti dalam Perjanjian Hudaibiyah dan perjanjian-perjanjian lainnya.

Mereka juga berkata: telah sahih dalam riwayat sahih dari hadits Buraidah, ia berkata: *"Adalah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam apabila mengangkat seorang panglima atas pasukan atau ekspedisi, beliau berwasiat kepadanya secara khusus untuk bertakwa kepada Allah dan berlaku baik kepada kaum muslimin yang bersamanya. Kemudian beliau bersabda: Berperanglah dengan nama Allah, di jalan Allah. Perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah. Berperanglah, jangan berkhianat, jangan melanggar janji, jangan mencincang, dan jangan membunuh anak-anak. Apabila kamu bertemu musuhmu dari kaum musyrik, ajaklah mereka kepada tiga perkara atau pilihan. Mana yang mereka penuhi, terimalah dan berhentilah dari mereka. Ajaklah mereka kepada Islam. Jika mereka menerima, terimalah dan berhentilah dari mereka. Kemudian ajaklah mereka berpindah dari kampung halaman mereka ke negeri kaum Muhajirin, dan beritahu mereka*

bahwa jika mereka melakukan itu, mereka mendapat hak seperti hak kaum Muhajirin dan menanggung kewajiban seperti kewajiban kaum Muhajirin. Jika mereka menolak untuk berpindah, beritahu mereka bahwa mereka akan seperti orang Arab Muslim pedesaan (Badui), berlaku atas mereka hukum Allah yang berlaku atas kaum mukmin, dan mereka tidak mendapat bagian dari ghanimah dan fai kecuali jika mereka ikut berjihad bersama kaum muslimin. Jika mereka menolak, mintalah jizyah dari mereka. Jika mereka menerima, terimalah dan berhentilah dari mereka. Jika mereka menolak, mintalah pertolongan Allah atas mereka dan perangilah mereka. Apabila kamu mengepung penduduk sebuah benteng, lalu mereka memintamu untuk membuat perjanjian perlindungan atas nama Allah dan Nabi-Nya, janganlah kamu berikan perlindungan atas nama Allah dan Nabi-Nya, tetapi berikanlah perlindungan atas namamu sendiri dan atas nama sahabat-sahabatmu, karena kamu melanggar perlindunganmu dan perlindungan sahabat-sahabatmu lebih ringan daripada melanggar perlindungan Allah dan Rasul-Nya. Apabila kamu mengepung penduduk sebuah benteng, lalu mereka memintamu untuk menundukkan mereka berdasarkan hukum Allah, janganlah tundukkan mereka berdasarkan hukum Allah, tetapi tundukkan mereka berdasarkan hukummu sendiri, karena kamu tidak tahu apakah kamu akan menepati hukum Allah terhadap mereka atau tidak."

Mereka berkata: dalam hadits ini terdapat perintah beliau kepada yang diutusnya untuk mengajak orang-orang kafir kepada Islam, kemudian kepada hijrah ke kota-kota besar, atau jika tidak mau, kepada pembayaran jizyah; dan jika mereka tidak berhijrah, mereka seperti orang Arab Muslim pedesaan. Orang-orang Arab pedesaan pada umumnya adalah kaum musyrik, maka ini

menunjukkan bahwa beliau mengajak untuk membayar jizyah kepada mereka yang dikepungnya, baik dari kaum musyrik maupun Ahli Kitab. Benteng-benteng di Yaman banyak setelah turunnya ayat jizyah, dan penduduk Yaman terdiri dari kaum musyrik dan Ahli Kitab. Beliau memerintahkan Mu'adz untuk mengambil dari setiap orang yang telah baligh satu dinar atau setara nilainya berupa pakaian Ma'afir, tanpa membedakan antara kaum musyrik dan Ahli Kitab. Hal ini menunjukkan bahwa kaum musyrik Arab beriman sebagaimana beriman sebagian Ahli Kitab, sedangkan Ahli Kitab yang tidak beriman membayar jizyah.

Nabi shallallahu alaihi wa sallam juga mengambil jizyah dari penduduk Bahrain yang merupakan kaum Majusi. Adapun Bani Abdul Qais dan lainnya dari penduduk Bahrain masuk Islam dengan sukarela. Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak pernah menetapkan jizyah atas satu pun orang Yahudi di Madinah maupun di Khaibar. Beliau justru memerangi mereka sebelum turunnya ayat jizyah, dan kemudian membiarkan orang-orang Yahudi Khaibar sebagai petani tanpa jizyah, sampai Umar mengusir mereka, karena mereka dulu dalam posisi gencatan senjata dan bekerja sebagai petani di tanah itu. Beliau membiarkan mereka karena kaum muslimin membutuhkan mereka, lalu sebelum wafat memerintahkan untuk mengusir mereka dan memerintahkan agar orang-orang Yahudi dan Nasrani dikeluarkan dari Jazirah Arab. Ada yang berpendapat bahwa hukum ini khusus untuk Jazirah Arab, ada pula yang berpendapat bahwa ini bersifat umum bagi seluruh ahli dzimmah apabila kaum muslimin tidak lagi membutuhkan mereka, maka diusir dari negeri Islam. Ini adalah pendapat Ibnu Jarir dan lainnya.

Bagi yang berpendapat jizyah tidak boleh diambil dari kaum musyrik, mereka berkata: ayat jizyah turun sementara kaum musyrik masih ada, namun Nabi tidak mengambilnya dari mereka. Intinya adalah bahwa beliau tidak mengkhususkan orang Arab dengan suatu hukum, meski boleh dikatakan beliau mengkhususkan Jazirah Arab — yang merupakan kawasan di sekitar Masjidil Haram — sebagaimana beliau mengkhususkan Masjidil Haram dengan firman Allah (Surah At-Taubah: 28): **"Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini."**

Demikian pula pendapat sebagian ulama yang menyatakan bahwa beliau mengharamkan bagi seluruh kaum muslimin apa-apa yang dianggap kotor oleh orang Arab dan menghalalkan bagi mereka apa-apa yang dianggap baik oleh orang Arab. Mayoritas ulama menentang pendapat ini, seperti Malik, Abu Hanifah, Ahmad, dan ulama-ulama terdahulu dari kalangan muridnya. Namun al-Khiraqi dan sebagian dari mereka sepakat dengan asy-Syafi'i dalam pendapat ini. Adapun Ahmad sendiri, kebanyakan pernyataannya sesuai dengan pendapat mayoritas ulama dan apa yang menjadi pendirian para Sahabat dan Tabi'in, yaitu bahwa halal dan haramnya sesuatu tidak berkaitan dengan apa yang dianggap baik atau buruk oleh orang Arab. Orang-orang Arab bahkan menganggap baik beberapa hal yang diharamkan Allah, seperti darah, bangkai, hewan yang dicekik, yang dipukul, yang jatuh dari ketinggian, yang ditanduk, dan yang dimangsa binatang buas, serta hewan yang disembelih bukan karena Allah. Sebaliknya — bahkan orang-orang terbaik di antara mereka — membenci beberapa hal yang tidak diharamkan Allah, hingga daging biawak pun dibenci oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam, dan beliau

bersabda: *"la tidak ada di negeri kaumku, maka aku mendapati diriku merasa jijik terhadapnya."* Namun beliau juga bersabda: *"la tidak haram,"* dan daging itu dimakan di hadapan beliau sementara beliau menyaksikannya. Beliau juga bersabda: *"Aku tidak memakannya dan aku tidak mengharamkannya."*

Mayoritas ulama berpendapat bahwa al-thayyibat (hal-hal yang baik) yang dihalalkan Allah adalah yang bermanfaat bagi pelakunya dalam agamanya, sedangkan al-khaba'its (hal-hal yang buruk) adalah yang berbahaya baginya dalam agamanya. Inti agama adalah keadilan yang karenanya Allah mengutus para rasul untuk menegakkannya. Maka apa yang menimbulkan kezaliman dan kecurangan dari yang dimakan diharamkan, sebagaimana diharamkan setiap binatang buas yang bertaring, karena binatang buas itu bersifat agresif dan melampaui batas. Yang memberi makan serupa dengan yang diberi makan; maka apabila daging binatang buas menjadi sumber pembentukan tubuh manusia, akan tumbuh dalam dirinya watak keganasan dan agresi. Demikian pula darah mengumpulkan kekuatan nafsu yang terdiri dari syahwat dan amarah; apabila seseorang mengonsumsinya, syahwat dan amarahnya akan melebihi batas normal. Itulah mengapa yang diharamkan hanyalah darah yang mengalir deras, bukan yang sedikit karena tidak membahayakan. Adapun daging babi menimbulkan berbagai akhlak yang buruk, karena ia adalah hewan yang paling rakus memakan segalanya tanpa memilih-milih apapun.

Allah tidak mengharamkan atas umat Muhammad satupun hal-hal yang baik. Yang diharamkan hanya diberlakukan atas Ahli Kitab, sebagaimana firman Allah (Surah An-Nisa: 160): **"Maka karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas**

mereka makanan-makanan yang baik yang (dahulu) dihalalkan bagi mereka." Dan firman-Nya (Surah Al-An'am: 146): "Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan semua hewan yang berkuku. Dan dari sapi dan domba, Kami haramkan atas mereka lemak keduanya, kecuali yang melekat di punggung keduanya atau di perut atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah Kami hukum mereka karena kedurhakaan mereka, dan sesungguhnya Kami adalah Maha Benar."

Adapun kaum muslimin, tidak diharamkan atas mereka kecuali al-khaba'its seperti darah yang mengalir. Adapun darah yang tidak mengalir seperti yang terdapat dalam urat-urat, tidak diharamkan. Bahkan Aisyah menyebutkan bahwa mereka biasa meletakkan daging dalam periuk dan melihat bekas-bekas darah di dalamnya. Itulah mengapa mayoritas ahli fiqh memaafkan darah yang sedikit pada tubuh dan pakaian apabila bukan darah yang mengalir. Jika dimaafkan dalam makanan, maka pada pakaian dan yang dibawa tentu lebih patut dimaafkan.

Demikian pula air liur anjing dimaafkan menurut mayoritas ulama dalam perburuan, sebagaimana pendapat Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam pendapat yang lebih kuat dalam mazhabnya, serta salah satu dari dua pendapat dalam mazhab asy-Syafi'i; meskipun mayoritas mereka mewajibkan pencucian bejana dari jilatan anjing. Hal ini karena air liur dalam menjilat banyak dan menyebar dalam cairan sehingga sulit untuk dihindari, berbeda dengan yang mengenai hewan buruan karena sedikit dan kering pada benda padat yang sulit dihindari.

Demikian pula pengutamaan dalam imamah shalat berdasarkan nasab tidak dikatakan oleh kebanyakan ulama dan tidak ada nash dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam tentang hal

ini. Bahkan yang sahih dalam riwayat sahih dari beliau shallallahu alaihi wa sallam adalah sabdanya: *"Yang mengimami suatu kaum adalah yang paling banyak bacaan Al-Qur'annya. Jika bacaan mereka sama, maka yang paling mengetahui sunnah. Jika pengetahuan sunnah mereka sama, maka yang paling dahulu berhijrah. Jika hijrah mereka sama, maka yang paling tua usianya."* Beliau shallallahu alaihi wa sallam mendahulukan keutamaan ilmiah kemudian keutamaan amaliah; mendahulukan yang lebih menguasai Al-Qur'an daripada yang lebih menguasai sunnah, kemudian yang lebih dahulu masuk agama atas pilihannya, kemudian yang lebih dahulu masuk agama karena usianya, tanpa menyebut nasab.

Inilah yang diambil oleh Ahmad dan lainnya; mereka menyusun urutan para imam sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wa sallam menyusunnya tanpa menyebut nasab. Demikian pula kebanyakan ulama seperti Malik dan Abu Hanifah tidak mengutamakan berdasarkan nasab. Namun asy-Syafi'i dan sebagian pengikut Ahmad seperti al-Khiraqi, Ibnu Hamid, al-Qadhi, dan lainnya mengutamakan nasab, berdasarkan perkataan Salman al-Farisi: "Sesungguhnya hak kalian atas kami, wahai orang-orang Arab, adalah bahwa kami tidak mengimami shalat kalian dan tidak menikahi wanita-wanita kalian." Adapun pihak pertama berkata: Salman mengatakan ini semata-mata sebagai bentuk mendahulukan orang Arab atas orang Persia, seperti halnya seseorang berkata kepada yang lebih mulia darinya: "Hakmu atasku adalah demikian dan demikian." Perkataan Salman bukanlah hukum syariat yang wajib diikuti oleh semua makhluk sebagaimana wajibnya mengikuti hukum Allah dan Rasul-Nya. Namun bagi orang Persia yang meneladani Salman dalam hal ini,

itu adalah teladan yang baik, karena Salman adalah yang paling dahulu masuk Islam di antara orang-orang Persia.

Demikian pula pertimbangan nasab pada Ahli Kitab bukan pendapat seorang pun dari para Sahabat dan tidak dikatakan oleh mayoritas ulama seperti Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hanbal beserta ulama-ulama terdahulu dari kalangan muridnya. Namun sebagian dari mereka menyebutkan dua riwayat darinya, dan sebagian lagi memilih pertimbangan nasab sesuai dengan pendapat asy-Syafi'i. asy-Syafi'i mengambil hal itu dari Atha', dan penjelasan lebih lanjut tentang ini ada pada tempat yang lain.

Yang dimaksud di sini adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya mengaitkan hukum-hukum dengan sifat-sifat yang berpengaruh pada apa yang dicintai Allah dan apa yang dibenci-Nya. Beliau memerintahkan apa yang dicintai Allah dan mengajak kepadanya sesuai kemampuan, serta melarang apa yang dibenci Allah dan menutup segala jalannya sesuai kemampuan. Beliau tidak mengkhususkan bangsa Arab dengan suatu jenis hukum syariat tertentu, sebab dakwah beliau ditujukan kepada seluruh makhluk. Namun demikian, Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa mereka, bahkan dalam bahasa suku Quraisy, sebagaimana yang telah tetap dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa ia berkata kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu: *"Bacakanlah Al-Qur'an kepada manusia dengan bahasa Quraisy, karena Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa mereka."* Dan sebagaimana yang dikatakan Utsman radhiyallahu anhu kepada para penulis mushaf dari kalangan Quraisy dan Anshar: *"Apabila kalian berselisih dalam sesuatu, tulislah dengan bahasa kaum Quraisy ini, karena Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa mereka."* Hal ini semata-mata demi kepentingan penyampaian

dakwah, karena beliau menyampaikan kepada kaumnya terlebih dahulu, kemudian melalui perantaraan mereka sampailah kepada umat-umat lainnya. Allah memerintahkan beliau untuk menyampaikan dakwah kepada kaumnya terlebih dahulu, kemudian kepada yang paling dekat, lalu yang lebih dekat lagi, sebagaimana beliau juga diperintahkan untuk memerangi yang paling dekat terlebih dahulu, kemudian yang berikutnya.

Adapun yang disebutkan oleh banyak ulama bahwa orang-orang non-Arab tidak sekufu dengan orang Arab dalam pernikahan, maka ini adalah persoalan yang masih diperdebatkan di kalangan ulama. Di antara mereka ada yang berpandangan bahwa kafaah hanya dinilai dari sisi agama, sedangkan yang lain menilainya juga dari sisi nasab. Pihak yang terakhir ini berdalil dengan perkataan Umar radhiyallahu anhu: *"Sungguh aku akan mencegah perempuan-perempuan terhormat menikah kecuali dengan lelaki yang sekufu."* Alasannya, tujuan pernikahan adalah terciptanya keharmonisan yang baik; apabila kedudukan perempuan lebih tinggi, ia akan berpaling dari suaminya sehingga tujuan pernikahan tidak tercapai. Inilah dalil bagi mereka yang menjadikan kafaah sebagai hak Allah, hingga mereka membatalkan pernikahan apabila seorang perempuan dinikahkan dengan lelaki yang tidak sekufu dengannya dalam hal agama atau kedudukan. Sedangkan mereka yang menjadikannya sebagai hak manusia berkata bahwa hal itu merupakan aib bagi para wali perempuan dan bagi perempuan itu sendiri, dan urusan tersebut ada di tangan mereka.

Kemudian, para ulama ini tidak membatasi kafaah hanya pada nasab, melainkan mereka berkata bahwa kafaah mencakup sifat-sifat yang membedakan derajat seseorang, seperti pekerjaan, kemampuan finansial, kemerdekaan, dan lain sebagainya. Ini

adalah persoalan-persoalan ijthadi yang dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Apabila dari Allah dan Rasul-Nya terdapat keterangan yang mendukung salah satu pendapat, maka apa yang datang dari Allah tidak akan bertentangan. Namun jika tidak ada, maka pendapat siapa pun tidak bisa menjadi hujah atas Allah dan Rasul-Nya.

Tidak terdapat nash yang sahih dan tegas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai perkara-perkara ini. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: *"Sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian keburukan jahiliah dan kesombongannya dengan para leluhur. Manusia hanya ada dua golongan: mukmin yang bertakwa, dan fasik yang celaka."* Dan dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Empat perkara dari urusan jahiliah yang tidak akan ditinggalkan oleh umatku: membanggakan keturunan, mencela nasab orang lain, meratapi orang mati, dan meminta hujan melalui bintang."* Dan telah pula tetap dari beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail, memilih Quraisy dari Kinanah, memilih Bani Hasyim dari Quraisy, dan memilihku dari Bani Hasyim. Maka aku adalah yang terbaik di antara kalian secara pribadi dan yang terbaik dalam hal nasab."*

Jumhur ulama berpendapat bahwa bangsa Arab secara keseluruhan lebih baik daripada bangsa-bangsa lain, sebagaimana suku Quraisy secara keseluruhan lebih baik daripada suku-suku lain, dan Bani Hasyim secara keseluruhan lebih baik daripada klan-klan lain. Telah pula tetap dalam hadis sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Manusia itu bagaikan tambang seperti tambang emas dan perak; orang-orang terbaik*

mereka di masa jahiliah adalah orang-orang terbaik mereka dalam Islam, apabila mereka memahami agama."

Namun, keutamaan suatu kelompok secara keseluruhan tidak berarti bahwa setiap individu dari kelompok itu lebih baik dari setiap individu kelompok lain. Sebab di antara orang-orang non-Arab terdapat banyak sekali orang yang lebih baik dari kebanyakan orang Arab. Di antara orang-orang bukan Quraisy dari kalangan Muhajirin dan Anshar terdapat mereka yang lebih baik dari kebanyakan orang Quraisy. Dan di antara orang-orang bukan Bani Hasyim, baik dari Quraisy maupun bukan, terdapat mereka yang lebih baik dari kebanyakan Bani Hasyim. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: *"Sesungguhnya sebaik-baik generasi adalah generasi yang aku diutus pada masa mereka, kemudian generasi sesudah mereka, kemudian generasi sesudah mereka."* Namun di dalam generasi-generasi yang datang kemudian terdapat orang yang lebih baik dari banyak orang di generasi kedua dan ketiga.

Meskipun demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan generasi kedua dan ketiga dengan hukum syariat tertentu. Demikian pula, beliau tidak mengkhususkan orang-orang Arab dengan hukum syariat tertentu. Bahkan beliau tidak pula mengkhususkan sebagian sahabatnya dengan hukum tersendiri yang tidak berlaku bagi umatnya yang lain. Namun karena para sahabat memiliki keutamaan, beliau mengabarkan keutamaan mereka. Demikian pula para generasi pertama yang terdahulu, beliau tidak mengkhususkan mereka dengan hukum tertentu, tetapi beliau mengabarkan keutamaan yang mereka miliki karena keistimewaan amal mereka, dan hal itu tidak berkaitan dengan nasab.

Yang dimaksud di sini adalah bahwa beliau diutus kepada dua golongan makhluk: manusia dan jin. Beliau tidak mengkhususkan orang Arab dengan hukum-hukum syariat yang tidak berlaku bagi umat-umat lainnya. Namun beliau mengkhususkan suku Quraisy dalam hal kepemimpinan (imamah) yang ada pada mereka, dan mengkhususkan Bani Hasyim dengan diharamkannya zakat bagi mereka. Hal itu karena suku Quraisy yang secara keseluruhan lebih utama, maka sudah semestinya kepemimpinan berada pada golongan yang paling utama selama memungkinkan. Kepemimpinan ini pun bukan sesuatu yang mencakup seluruh anggota Quraisy, melainkan hanya dipegang oleh satu orang dari manusia.

Adapun pengharaman sedekah, maka Allah mengharamkannya bagi beliau dan bagi ahlu bait beliau demi menyempurnakan kesucian mereka dan menolak tuduhan yang mungkin menimpa beliau. Sebagaimana beliau tidak mewariskan harta, sehingga para ahli warisnya pun tidak mengambil satu dirham pun atau satu dinar pun. Bahkan bagi beliau dan bagi mereka yang beliau tanggung nafkahnya dari harta Allah hanyalah nafkah mereka saja. Seluruh harta Allah yang lainnya disalurkan pada apa yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Sementara para kerabat beliau diberi dengan cara yang patut dari bagian seperlima dan fai yang diberikan untuk berbagai kemaslahatan kaum muslimin secara umum, tidak dikhususkan untuk golongan-golongan tertentu sebagaimana halnya zakat.

Kemudian mengenai bagian yang ditetapkan untuk para kerabat, ada yang berpendapat bahwa hak itu gugur dengan wafatnya beliau, sebagaimana pendapat Abu Hanifah. Ada pula yang berpendapat bahwa hak itu diperuntukkan bagi kerabat orang

yang memegang kekuasaan setelah beliau, berdasarkan riwayat dari beliau: *"Tidaklah Allah memberikan rezeki kepada seorang nabi kecuali rezeki itu beralih kepada orang yang memegang kekuasaan setelahnya."* Ini adalah pendapat Abu Tsaur dan lainnya. Ada yang berpendapat bahwa inilah yang menjadi dasar sikap Utsman radhiyallahu anhu dalam memberikan harta kepada Bani Umayyah. Ada pula yang berpendapat bahwa hak itu selamanya diperuntukkan bagi kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Kemudian di antara mereka ada yang berkata bahwa bagian itu sudah ditentukan oleh syariat, yaitu seperlima dari seperlima, sebagaimana pendapat Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur dari keduanya. Ada pula yang berkata bahwa seperlima dan fai disalurkan untuk kemaslahatan kaum muslimin berdasarkan ijtihad imam, dan tidak dibagi menjadi bagian-bagian yang telah ditentukan secara merata. Ini adalah pendapat Malik dan ulama lainnya. Dan dari Ahmad terdapat riwayat bahwa ia menjadikan seperlima dari zakat sebagai fai. Pendapat inilah yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an, sunnah, dan perjalanan para khalifah yang mendapat petunjuk. Pembahasan perkara-perkara ini lebih lanjut ada pada tempatnya tersendiri.

Yang dimaksud di sini adalah bahwa sebagian ayat Al-Qur'an, meskipun sebab turunnya berkenaan dengan perkara-perkara yang terjadi di kalangan bangsa Arab, namun hukum yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut bersifat umum, mencakup apa yang dikehendaki oleh ayat-ayat itu baik dari segi lafal maupun maknanya, pada jenis apa pun. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia dan jin.

Mayoritas umat manusia mengakui keberadaan jin, dan mereka memiliki pengalaman-pengalaman berkenaan dengan jin

yang panjang untuk diceritakan. Tidak ada yang mengingkari keberadaan jin kecuali segelintir kecil orang-orang bodoh dari kalangan para filsuf dan dokter serta semisalnya. Adapun para tokoh besar mereka, yang diriwayatkan dari mereka adalah: ada yang mengakui keberadaan jin, atau tidak ada riwayat dari mereka tentang pengingkaran terhadapnya. Di antara yang masyhur dari Hippokrates adalah bahwa ia berkata tentang sebagian air: *"Air itu bermanfaat untuk penyakit ayan, bukan yang diobati oleh orang-orang yang memuja berhala, melainkan yang diobati oleh para dokter."* Dan ia juga berkata: *"Ilmu kedokteran kita dibanding ilmu kedokteran ahli kuil bagaikan ilmu pengobatan orang-orang awam dibandingkan ilmu kedokteran kita."*

Mereka yang mengingkari keberadaan jin tidak memiliki hujah yang dapat dipegangi yang menunjukkan penolakan tersebut. Yang ada pada mereka hanyalah ketiadaan pengetahuan, karena keahlian mereka tidak mencakup hal itu. Seperti halnya seorang dokter yang melihat tubuh dari sisi kesehatan dan sakitnya yang berkaitan dengan kondisi tubuh, tanpa menyinggung apa yang terjadi dari pengaruh jiwa maupun pengaruh jin. Padahal telah diketahui, meski bukan dari ilmu kedokterannya, bahwa jiwa memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap tubuh, bahkan lebih besar dari pengaruh sebab-sebab medis. Demikian pula jin memiliki pengaruh dalam hal itu, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih: *"Sesungguhnya setan mengalir dalam diri anak Adam seperti aliran darah."* Yakni dalam darah yang berupa uap yang oleh para dokter disebut ruh hewani yang memancar dari jantung dan mengalir ke seluruh tubuh, yang dengannya tubuh menjadi hidup, sebagaimana telah diuraikan di tempat lain.

Yang dimaksud di sini adalah bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada dua golongan: manusia dan jin. Allah telah mengabarkan dalam Al-Qur'an bahwa para jin mendengarkan Al-Qur'an dan bahwa mereka beriman kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan ingatlah ketika Kami hadapkan sekelompok jin kepadamu untuk mendengarkan Al-Qur'an, maka ketika mereka hadir berkata (satu sama lain): Diamlah kalian..."** hingga firman-Nya: **"...mereka itulah yang berada dalam kesesatan yang nyata."** (Surat Al-Ahqaf: 29-32). Kemudian Allah memerintahkan beliau untuk mengabarkan hal itu kepada manusia, dengan berfirman: **"Katakanlah: Telah diwahyukan kepadaku bahwa sekelompok jin telah mendengarkan (Al-Qur'an), lalu mereka berkata: Sesungguhnya kami telah mendengar Al-Qur'an yang menakjubkan..."** (Surat Al-Jin: 1) dan seterusnya. Allah memerintahkan beliau untuk menyampaikan hal itu agar manusia mengetahui keadaan jin, dan bahwa beliau diutus kepada manusia dan jin; karena di dalamnya terdapat petunjuk bagi manusia dan jin tentang apa yang wajib atas mereka berupa iman kepada Allah, para rasul-Nya, hari akhir, serta kewajiban menaati para rasul-Nya, dan keharaman menyekutukan Allah dengan jin dan selainnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat tersebut: **"Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan."** (Surat Al-Jin: 6).

Dahulu seorang manusia turun di suatu lembah, dan lembah-lembah adalah tempat yang biasa didiami jin karena mereka lebih banyak berada di lembah daripada di dataran tinggi. Maka orang

itu akan berkata: "Aku berlindung kepada penguasa lembah ini dari para pengacau di dalamnya." Ketika para jin melihat bahwa manusia meminta perlindungan kepada mereka, bertambahlah kedurhakaan dan kesombongan mereka. Demikian pulalah mereka merespons para dukun dan pembaca mantra yang memanggil mereka dengan nama-nama dan nama-nama raja mereka, karena dukun itu bersumpah kepada mereka dengan nama-nama yang mereka agungkan. Dengan cara itu mereka mendapatkan kekuasaan dan kemuliaan atas manusia, yang mendorong mereka untuk mengabulkan sebagian permintaan manusia. Terlebih lagi karena mereka tahu bahwa manusia lebih mulia dan lebih agung derajatnya dari mereka; maka ketika manusia tunduk kepada mereka dan memohon perlindungan kepada mereka, hal itu bagaikan orang-orang besar yang tunduk kepada orang-orang kecil demi memenuhi hajatnya.

Kemudian di antara setan-setan itu ada yang memilih kekafiran, kemusyrikan, dan kemaksiatan kepada Allah. Iblis dan bala tentaranya dari kalangan setan menginginkan keburukan, merasakan kenikmatan darinya, mencarinya, dan bersungguh-sungguh di dalamnya berdasarkan keburukan jiwa mereka, meskipun hal itu menyebabkan azab bagi mereka dan azab bagi orang-orang yang mereka sesatkan. Sebagaimana yang dikatakan Iblis: **"Demi kemuliaan-Mu, sungguh aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hamba-Mu yang ikhlas di antara mereka."** (Surat Shad: 82-83). Dan firman Allah: **"Ia berkata: Aku perhatikan Engkau telah memuliakan orang ini atas diriku. Sungguh jika Engkau meneguhkan aku sampai hari Kiamat, niscaya akan aku kuasai keturunannya kecuali sebagian kecil."** (Surat Al-Isra': 62). Dan firman Allah: **"Dan sungguh Iblis telah**

membuktikan sangkaannya terhadap mereka, maka mereka pun mengikutinya, kecuali sebagian orang-orang yang beriman." (Surat Saba': 20).

Manusia apabila jiwanya atau kondisi tubuhnya rusak, ia akan menginginkan apa yang membahayakannya dan merasa nikmat dengannya, bahkan ia akan sangat terobsesi hingga merusak akal, agama, akhlak, tubuh, dan hartanya. Adapun setan, ia memang pada dasarnya buruk. Apabila para pemilik mantra, jimat, dan kitab-kitab sihir ruhaniah serta semisalnya mendekatkan diri kepada mereka dengan apa yang mereka sukai berupa kekafiran dan kemusyrikan, hal itu menjadi semacam suap dan sogok bagi mereka, sehingga mereka pun mengabdikan sebagian tujuan si pemilik mantra. Hal ini bagaikan seseorang yang memberi uang kepada orang lain agar membunuh musuhnya, atau membantunya melakukan perbuatan keji, atau agar ia ikut serta dalam perbuatan keji tersebut bersamanya.

Karena itulah banyak dari urusan-urusan ini ditulis di dalamnya kalam Allah dengan najis, kadang-kadang mereka membalik huruf-huruf kalam Allah, baik huruf-huruf surat Al-Fatihah maupun huruf-huruf surat Qul Huwallahu Ahad atau selain keduanya, baik dengan darah maupun dengan benda najis lainnya atau bahkan tanpa najis. Atau mereka menulis selain itu dari apa yang diridai setan, atau mereka mengucapkannya. Apabila mereka mengucapkan atau menuliskan apa yang diridai para setan, maka para setan pun membantu mereka dalam sebagian tujuan mereka; adakalanya dengan mengeringkan air dari sumber-sumbernya, adakalanya dengan membawa seseorang terbang di udara ke suatu tempat, adakalanya dengan membawakan harta dari harta sebagian orang, sebagaimana setan mencuri dari harta orang-

orang yang berkhianat dan yang tidak menyebut nama Allah atasnya lalu membawanya, atau selain itu.

Penulis sendiri mengetahui dalam setiap jenis dari jenis-jenis perkara ini kejadian-kejadian tertentu dan orang-orang yang mengalaminya dari mereka yang penulis kenal, yang panjang untuk diceritakan, karena jumlahnya sangat banyak.

Yang dimaksud adalah bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada dua golongan, para jin mendengarkan bacaannya dan mereka pun kembali kepada kaum mereka sebagai pemberi peringatan, sebagaimana yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sesuatu yang disepakati di kalangan kaum muslimin.

Kemudian kebanyakan kaum muslimin dari kalangan sahabat, tabiin, dan lainnya berkata bahwa para jin datang kepada beliau setelah peristiwa itu, dan bahwa beliau membacakan Al-Qur'an kepada mereka, mereka pun berbaiat kepada beliau dan meminta bekal untuk mereka dan hewan-hewan tunggang mereka. Beliau bersabda kepada mereka: *"Bagi kalian setiap tulang yang disebut nama Allah atasnya, yang jatuh ke tangan kalian berupa daging, dan setiap kotoran hewan adalah pakan untuk hewan tunggangan kalian."* Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Maka janganlah kalian beristinja dengan keduanya, karena keduanya adalah bekal saudara-saudara kalian dari jin."* Hadis ini ditetapkan dalam Sahih Muslim dan lainnya dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu.

Dan telah ditetapkan dalam Sahih Bukhari dan lainnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang larangan beliau sallallahu alaihi wasallam beristinja dengan tulang dan kotoran

hewan dalam beberapa hadis yang beragam. Dalam Sahih Muslim dan lainnya diriwayatkan dari Salman radhiyallahu anhu, ia berkata: *"Dikatakan kepadanya: Sungguh nabimu telah mengajarkan kalian segala sesuatu bahkan tata cara buang air besar. Ia pun berkata: Benar, sungguh beliau melarang kami menghadap kiblat saat buang air besar atau kecil, beristinja dengan tangan kanan, beristinja dengan kurang dari tiga batu, dan beristinja dengan kotoran atau tulang."* Dalam Sahih Muslim dan lainnya juga diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata: *"Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita bersuci dengan tulang atau kotoran hewan."* Demikian pula larangan tersebut terdapat dalam hadis Khuzaimah bin Tsabit radhiyallahu anhu dan lainnya.

Beliau telah menjelaskan alasan larangan itu dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dalam Sahih Muslim dan lainnya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Telah datang kepadaku utusan jin, maka aku pun pergi bersama dia. Aku membacakan Al-Qur'an kepada mereka." Ia berkata: "Lalu ia membawa kami dan memperlihatkan kepada kami bekas-bekas mereka dan bekas-bekas api mereka. Mereka meminta bekal kepada beliau, maka beliau bersabda: Bagi kalian setiap tulang yang disebut nama Allah atasnya, yang jatuh ke tangan kalian berupa daging, dan setiap kotoran hewan adalah pakan untuk hewan tunggangan kalian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: Janganlah kalian beristinja dengan keduanya, karena keduanya adalah bekal saudara-saudara kalian."*

Dalam Sahih Bukhari dan lainnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, *"bahwa ia biasa membawa bejana air untuk wudu dan keperluan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika ia sedang mengikutinya dengan membawa bejana itu, beliau bertanya: Siapa*

ini? Aku menjawab: Abu Hurairah. Beliau bersabda: Carikan aku batu untuk bersuci dan jangan bawa tulang maupun kotoran hewan. Maka aku membawakan beberapa batu yang aku bawa di ujung pakaianku hingga aku letakkan di sisinya, kemudian aku pergi. Setelah beliau selesai, aku berjalan lalu bertanya: Ada apa dengan tulang dan kotoran hewan? Beliau bersabda: Keduanya adalah makanan jin. Sesungguhnya telah datang kepadaku utusan jin Nashibin, dan mereka adalah jin yang baik, mereka meminta bekal kepadaku, maka aku pun berdoa kepada Allah untuk mereka agar mereka tidak melewati tulang maupun kotoran hewan kecuali mereka mendapati makanan di atasnya."

Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang beristinja dengan sesuatu yang merusak makanan jin dan makanan hewan tunggangan mereka, maka ini sekaligus menjadi peringatan atas larangan dari apa yang merusak makanan manusia dan makanan hewan tunggangan mereka, dengan cara yang lebih utama. Hanya saja rasa tidak suka dan ketidaknyamanan terhadap hal yang terakhir ini sudah jelas dalam fitrah manusia, berbeda dengan tulang dan kotoran hewan; karena kenajisan makanan jin tidak diketahui. Karena itulah datanglah hadis-hadis sahih yang beragam dengan larangan terhadapnya.

Dengan hadis-hadis sahih ini telah ditetapkan bahwa beliau berbicara kepada jin dan mereka berbicara kepada beliau, beliau membacakan Al-Qur'an kepada mereka, dan mereka meminta bekal kepada beliau. Telah pula ditetapkan dalam dua kitab Sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat jin dan tidak berbicara kepada mereka, tetapi Allah memberitahu beliau bahwa mereka telah mendengar Al-Qur'an. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu

mengetahui apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an tentang hal itu, namun ia tidak mengetahui apa yang diketahui oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan lainnya, yaitu tentang kedatangan jin kepada beliau dan percakapan beliau dengan mereka. Allah pun mengabarkan hal itu kepada beliau dalam Al-Qur'an dan memerintahkan beliau untuk memberitahukannya.

Peristiwa itu terjadi pada awal mula, ketika langit dijaga ketat dan jalur mereka untuk mendapat berita langit dipotong, serta langit dipenuhi dengan penjagaan yang kuat. Dalam hal itu terdapat tanda-tanda kenabian yang mengandung pelajaran berharga, sebagaimana telah diuraikan di tempat lain. Setelah itu mereka pun datang kepada beliau, dan beliau membacakan Al-Qur'an kepada mereka. Diriwayatkan bahwa beliau membacakan surat Ar-Rahman kepada mereka, dan setiap kali beliau membaca: **"Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?"** (Surat Ar-Rahman: 13), mereka berkata: *"Tidak ada satu pun dari nikmat-Mu wahai Tuhan kami yang kami dustakan, maka bagi-Mu segala puji."*

Allah telah menyebutkan dalam Al-Qur'an percakapan yang ditujukan kepada dua golongan makhluk yang memperjelas prinsip ini, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Wahai golongan jin dan manusia, bukankah telah datang kepada kamu rasul-rasul dari kalangan kamu sendiri, yang menceritakan kepada kamu ayat-ayat-Ku dan memperingatkan kamu tentang pertemuan dengan harimu ini? Mereka berkata: Kami menjadi saksi atas diri kami sendiri."** (Surat Al-An'am: 130).

Allah telah memberitakan tentang jin bahwa mereka berkata: **"Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang saleh**

dan di antara kami ada yang tidak demikian. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda." (Al-Jin: 11) Maksudnya adalah berbagai macam aliran: ada yang muslim dan ada yang kafir, ada yang mengikuti sunnah dan ada yang ahli bid'ah. Mereka juga berkata: **"Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada pula yang menyimpang. Barangsiapa yang taat, maka mereka itulah yang benar-benar mencari kebenaran." (Al-Jin: 14) "Adapun orang-orang yang menyimpang, maka mereka menjadi kayu bakar bagi neraka Jahanam." (Al-Jin: 15)** Al-Qasith (yang menyimpang) adalah orang yang zalim; dikatakan *qasatha* apabila dia berlaku zalim, dan *aqsatha* apabila dia berlaku adil.

Adapun jin yang kafir, maka para ulama sepakat bahwa mereka akan diazab di akhirat. Sedangkan jin yang beriman, maka jumhur ulama berpendapat bahwa mereka masuk surga. Telah diriwayatkan bahwa *"mereka berada di pinggiran surga, dilihat oleh manusia dari tempat yang manusia tidak dapat melihat mereka."* Pendapat ini diriwayatkan dari Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu Yusuf, dan Muhammad. Ada pula yang berpendapat bahwa pahala mereka hanyalah keselamatan dari neraka, dan ini diriwayatkan dari Abu Hanifah.

Jumhur ulama berargumen dengan firman Allah: **"Mereka tidak disentuh oleh manusia sebelum mereka (para bidadari itu) dan tidak pula oleh jin." (Ar-Rahman: 56)** Mereka berkata: hal ini menunjukkan bahwa jin pun berpotensi untuk menyentuh, karena menyentuh bidadari surga hanya terjadi di dalam surga.

Pasal:

Apabila jin adalah makhluk hidup yang berakal, yang diberi perintah dan larangan, yang mendapat pahala dan siksa, dan Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka, maka wajib bagi seorang muslim untuk memperlakukan mereka sebagaimana memperlakukan manusia, yaitu dengan amar makruf nahi mungkar dan mengajak mereka kepada Allah sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah dan Rasul-Nya, dan sebagaimana Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam telah mendakwahi mereka. Apabila mereka berlaku zalim, maka hendaklah mereka diperlakukan sebagaimana pelaku kezaliman diperlakukan, dan serangan mereka ditangkal sebagaimana serangan manusia ditangkal.

Kesurupan jin terhadap manusia bisa terjadi karena syahwat dan hawa nafsu serta cinta, sebagaimana hal ini terjadi antara sesama manusia. Terkadang manusia dan jin saling menikahi dan melahirkan keturunan, dan ini adalah hal yang banyak terjadi dan dikenal. Para ulama telah menyebutkan hal ini dan membahasnya, serta kebanyakan ulama memakruhkan pernikahan dengan jin.

Bisa juga kesurupan itu terjadi – dan ini lebih banyak atau merupakan yang paling banyak – karena kebencian dan pembalasan, seperti ketika sebagian manusia menyakiti mereka, atau jin mengira bahwa manusia sengaja menyakiti mereka, baik dengan cara buang air kecil di atas sebagian mereka, maupun dengan menyiramkan air panas, maupun dengan membunuh sebagian mereka, meskipun manusia itu tidak mengetahuinya. Dalam diri jin terdapat kebodohan dan kezaliman, sehingga mereka menghukum manusia melebihi yang semestinya. Bisa juga terjadi karena keisengan dan keburukan dari jin yang serupa dengan perilaku orang-orang bodoh di antara manusia.

Dalam hal ini, apa yang termasuk kategori pertama adalah termasuk perbuatan keji yang diharamkan Allah, sebagaimana Allah mengharamkan hal tersebut bagi manusia. Jika pun itu terjadi dengan kerelaan pihak lain, lalu bagaimana jika terjadi dengan ketidaksukaannya? Maka itu adalah perbuatan keji dan zalim. Maka jin diberitahu tentang hal ini dan hendaklah mereka mengetahui bahwa ini adalah perbuatan keji yang diharamkan, atau perbuatan keji dan permusuhan, agar hujjah dapat ditegakkan atas mereka, dan agar mereka mengetahui bahwa hukum yang berlaku atas mereka adalah hukum Allah dan Rasul-Nya yang diutus kepada seluruh makhluk, manusia dan jin.

Adapun yang termasuk kategori kedua, jika manusia itu tidak mengetahuinya, maka jin diberitahu bahwa manusia ini tidak tahu, dan orang yang tidak sengaja menyakiti tidak berhak mendapat hukuman. Jika manusia itu melakukan hal tersebut di rumah dan harta miliknya, maka hendaklah jin diberitahu bahwa rumah itu adalah milik manusia tersebut, sehingga ia berhak bertindak di dalamnya dengan hal-hal yang dibolehkan. Kalian tidak berhak tinggal di kepemilikan manusia tanpa izin mereka, melainkan kalian berhak atas tempat-tempat yang bukan merupakan hunian manusia, seperti bangunan reruntuhan dan padang terbuka. Oleh karena itu, jin banyak ditemukan di reruntuhan dan padang terbuka, juga di tempat-tempat najis seperti kamar mandi, toilet, tempat pembuangan sampah, dan kuburan.

Para syekh yang bergaul dengan setan dan keadaan mereka bersifat setan bukan bersifat Ilahi, banyak berlindung di tempat-tempat ini yang merupakan tempat tinggal setan. Telah datang riwayat-riwayat yang melarang shalat di tempat-tempat tersebut karena merupakan sarang setan. Di antara para ahli fikih ada yang

menjelaskan alasan larangan itu karena merupakan tempat yang besar kemungkinannya terdapat najis. Ada pula yang mengatakan bahwa ini adalah ibadah ta'abbudi yang tidak dapat dipahami maknanya. Pendapat yang benar adalah bahwa alasan larangan di kamar mandi, kandang unta, dan semisalnya adalah karena merupakan sarang setan. Adapun larangan shalat di kuburan adalah karena itu merupakan sarana menuju kesyirikan, di samping bahwa kuburan juga merupakan tempat tinggal setan.

Yang dimaksudkan adalah bahwa orang-orang sesat dan ahli bid'ah yang memiliki zuhud dan ibadah yang tidak sesuai dengan syariat, yang terkadang memiliki kasyf (penyingkapan hal-hal gaib) dan pengaruh tertentu, banyak berlindung di tempat-tempat yang menjadi sarang setan, yang dilarang untuk shalat di sana, karena setan turun kepada mereka di tempat-tempat tersebut dan berbicara kepada mereka tentang sebagian perkara, sebagaimana setan berbicara kepada para dukun, dan sebagaimana setan dahulu masuk ke dalam berhala-berhala dan berbicara kepada para penyembah berhala serta membantu mereka dalam sebagian keperluan mereka, sebagaimana setan membantu para penyihir, para penyembah berhala, para penyembah matahari, bulan, dan bintang ketika mereka menyembahnya dengan ibadah-ibadah yang mereka kira sesuai dengannya, berupa tasbih, pakaian, wewangian, dan lain sebagainya.

Maka turunlah kepada mereka setan-setan yang mereka namai "ruh-ruh bintang," dan terkadang setan-setan itu memenuhi sebagian kebutuhan mereka, seperti membunuh sebagian musuh mereka, atau membuatnya sakit, atau mendatangkan orang yang mereka cintai, atau menghadirkan sebagian harta. Namun bahaya

yang mereka peroleh dari hal itu jauh lebih besar daripada manfaatnya, bahkan bisa berlipat-lipat ganda.

Orang-orang yang menggunakan jin untuk urusan-urusan semacam ini, banyak di antara mereka yang mengklaim bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam dahulu menggunakan jin dengan cara-cara seperti itu. Beberapa ulama salaf menyebutkan bahwa ketika Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, para setan menulis kitab-kitab sihir dan kekafiran lalu menyembunyikannya di bawah singgasananya, seraya berkata, "Sulaiman dahulu menggunakan jin dengan cara ini." Maka sebagian Ahli Kitab pun mencela Nabi Sulaiman alaihissalam karena hal ini. Sementara yang lain berkata, "Seandainya ini tidak benar dan tidak boleh, tentu Sulaiman tidak akan melakukannya." Kedua kelompok ini sama-sama sesat; kelompok pertama karena mencela Nabi Sulaiman alaihissalam, dan kelompok kedua karena mengikuti sihir.

Maka Allah Taala menurunkan firman-Nya mengenai hal ini: **"Dan tatkala datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab melemparkan kitab Allah ke belakang mereka"** hingga firman-Nya: **"Dan sungguh kalau mereka beriman dan bertakwa, maka pahala dari sisi Allah adalah lebih baik, kalau mereka mengetahui."** (Al-Baqarah: 101-103) Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa ini tidak membahayakan dan tidak memberi manfaat, karena manfaat sejati adalah kebaikan murni atau kebaikan yang lebih dominan, sedangkan bahaya adalah kejahatan murni atau kejahatan yang lebih dominan, dan kejahatan sihir ini adalah murni atau lebih dominan.

Yang dimaksudkan adalah bahwa apabila jin berlaku zalim kepada manusia, maka hendaklah mereka diberitahu tentang

hukum Allah dan Rasul-Nya, hujjah ditegakkan atas mereka, mereka diperintahkan kepada yang makruf dan dilarang dari yang mungkar, sebagaimana yang dilakukan terhadap manusia. Sebab Allah berfirman: **"Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul."** (Al-Isra': 15) Dan Allah berfirman: **"Wahai golongan jin dan manusia, bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul dari golongan kalian yang menceritakan ayat-ayat-Ku kepada kalian dan memperingatkan kalian tentang pertemuan hari ini?"** (Al-An'am: 130)

Oleh karena itu, Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam melarang membunuh ular-ular yang ada di dalam rumah sebelum memberikan peringatan tiga kali, sebagaimana disebutkan dalam Shahih Muslim dan selainnya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya di Madinah terdapat sekelompok jin yang telah masuk Islam. Barangsiapa melihat sesuatu dari makhluk-makhluk penghuni ini, maka hendaklah ia memberikan peringatan tiga kali. Jika setelah itu ia masih muncul, maka bunuhlah ia, karena sesungguhnya ia adalah setan."*

Dalam Shahih Muslim juga terdapat riwayat: *"Dari Abu As-Sa'ib, bekas budak Hisyam bin Zuhrah, bahwa ia masuk menemui Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu di rumahnya. Ia berkata: Aku mendapatinya sedang shalat, lalu aku duduk menunggu hingga ia selesai shalatnya. Kemudian aku mendengar suara gerakan di tumpukan pelepah kurma di sudut rumah, lalu aku menoleh dan ternyata ada seekor ular. Aku pun melompat untuk membunuhnya, tetapi Abu Sa'id memberi isyarat kepadaku untuk duduk, maka aku pun duduk. Ketika ia selesai shalat, ia menunjuk ke sebuah ruangan di dalam rumah seraya berkata: Apakah kamu melihat ruangan ini?"*

Aku menjawab: Ya. Ia berkata: Ada seorang pemuda di antara kami yang baru saja menikah. Lalu kami pergi bersama Rasulullah shalallahu alaihi wasallam ke Perang Khandaq. Pemuda itu selalu meminta izin kepada Rasulullah shalallahu alaihi wasallam di tengah hari untuk pulang menemui istrinya. Pada suatu hari ia meminta izin, maka Rasulullah shalallahu alaihi wasallam berkata kepadanya: Bawalah senjatamu, karena aku khawatir kamu diganggu Bani Quraizhah. Maka pemuda itu mengambil senjatanya lalu pulang. Ternyata istrinya sedang berdiri di antara dua daun pintu. Ia mengarahkan tombaknya hendak menusuknya karena dilanda rasa cemburu. Istrinya berkata: Tahan tombakmu dan masuklah ke dalam rumah, lihat dulu apa yang membuatku keluar. Ia pun masuk dan mendapati seekor ular besar melingkar di atas kasur. Ia mengarahkan tombaknya lalu menusuk ular itu, kemudian keluar dan menancapkan tombaknya di halaman. Ular itu pun meronta-ronta di atas tombak. Tidak diketahui mana yang lebih cepat mati, ular itu atukah pemuda itu. Kami pun mendatangi Rasulullah shalallahu alaihi wasallam dan menceritakan hal itu kepada beliau, seraya berkata: Doakanlah agar Allah menghidupkannya kembali untuk kami. Beliau bersabda: Mohonkanlah ampunan untuk sahabat kalian. Kemudian beliau bersabda: Sesungguhnya di Madinah ada jin yang telah masuk Islam. Apabila kalian melihat sesuatu dari mereka, berikanlah peringatan selama tiga hari. Jika setelah itu masih muncul kepada kalian, bunuhlah ia, karena sesungguhnya ia adalah setan."

Dalam riwayat lain dari Muslim juga disebutkan: Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya rumah-rumah ini memiliki penghuni. Jika kalian melihat sesuatu dari mereka, maka usir ia dengan keras tiga kali. Jika pergi, maka baiklah. Jika

tidak, maka bunuhlah ia, karena sesungguhnya ia adalah kafir." Dan beliau bersabda kepada mereka: *"Pergilah dan kuburkanlah sahabat kalian."*

Hal itu karena membunuh jin tanpa sebab yang membolehkannya adalah tidak diperbolehkan, sebagaimana tidak diperbolehkan membunuh manusia tanpa alasan yang benar. Kezaliman diharamkan dalam segala keadaan, sehingga tidak halal bagi siapapun untuk menzalimi siapapun meskipun ia seorang kafir. Bahkan Allah berfirman: **"Dan janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena itu lebih dekat kepada takwa."** (Al-Ma'idah: 8)

Jin dapat menampakkan diri dalam bentuk manusia dan binatang; mereka bisa berwujud ular, kalajengking, dan lainnya; dalam wujud unta, sapi, kambing, kuda, bagal, dan keledai; dalam wujud burung; dan dalam wujud anak cucu Adam. Sebagaimana setan mendatangi kaum Quraisy dalam wujud Suraqah bin Malik bin Ju'syum ketika mereka hendak keluar menuju Perang Badar. Allah berfirman: **"Dan (ingatlah) ketika setan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan: 'Tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang terhadap kalian pada hari ini, dan sesungguhnya saya adalah pelindung kalian'"** hingga firman-Nya: **"Dan Allah sangat keras hukuman-Nya."** (Al-Anfal: 48)

Demikian pula diriwayatkan bahwa setan menampakkan diri dalam wujud seorang syekh dari Najd ketika kaum Quraisy berkumpul di Dar An-Nadwah untuk bermusyawarah apakah akan membunuh Rasulullah, atau memenjarakannya, atau mengusirnya. Sebagaimana Allah Tabaaraka wa Ta'ala berfirman: **"Dan (ingatlah) ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya**

terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu, atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembuat tipu daya." (Al-Anfal: 30)

Maka apabila ular-ular yang ada di dalam rumah kemungkinan adalah jin, maka hendaklah diberi peringatan tiga kali. Jika pergi, baiklah. Jika tidak, maka bunuhlah ia; karena jika memang ular biasa, maka ia dibunuh, dan jika ia adalah jin, berarti ia telah bersikeras melakukan permusuhan dengan menampakkan diri kepada manusia dalam wujud ular yang menakut-nakuti mereka. Pelaku permusuhan adalah penyerang yang boleh ditangkal dengan cara apapun yang dapat menghilangkan bahayanya, meskipun dengan membunuhnya. Adapun membunuh mereka tanpa sebab yang membolehkannya maka tidak diperbolehkan.

Para ahli ruqyah dan perapal mantra mengucapkan sumpah atas sebagian jin agar membantu mereka menangani jin yang lain. Terkadang jin itu memenuhi sumpahnya, dan sering kali tidak melakukannya karena jin yang dimintai bantuan itu memiliki kedudukan terhormat di kalangan mereka, sementara sang peruqyah dan ruqyahnya tidak memiliki kehormatan yang mengharuskan mereka memberi bantuan tersebut. Sang peruqyah terkadang seperti orang yang menyuruh orang lain bersumpah dan mengajak orang lain bersumpah atas nama seseorang yang dihormati oleh orang yang disumpahi tersebut. Keadaan ini berbeda-beda; barangsiapa yang menyumpahi manusia agar mereka menyakiti orang yang mereka hormati, tentu tidak akan dipedulikan. Terkadang orang yang dihormati itu sangat terlindungi.

Keadaan jin mirip dengan keadaan manusia, hanya saja manusia lebih berakal, lebih jujur, lebih adil, dan lebih menepati janji; sedangkan jin lebih bodoh, lebih pendusta, lebih zalim, dan lebih suka berkhianat.

Yang dimaksudkan adalah bahwa para ahli ruqyah, meskipun ruqyah-ruqyah mereka mengandung kesyirikan dan kekafiran yang tidak boleh dijadikan ruqyah dan sumpah, mereka sering kali tidak mampu mengusir jin. Sering kali pula jin mengejek mereka ketika mereka meminta jin untuk membunuh jin yang merasuki manusia atau memenjarakannya. Jin pun membuat khayalan kepada mereka seolah-olah mereka telah membunuh atau memenjarakan jin tersebut, padahal itu hanyalah ilusi dan kebohongan.

Ini terjadi apabila orang yang melihat ilusi tersebut benar-benar melihatnya. Sebab umumnya apa yang mereka perlihatkan kepada orang yang ingin mereka beri tahu adalah: jika orang itu dari kalangan penyembah musyrik, Ahli Kitab, atau pelaku bid'ah dari kalangan Muslim yang disesatkan oleh jin dan setan, maka mereka memperlihatkannya melalui kasyf dan percakapan langsung. Adapun apa yang mereka perlihatkan kepada para ahli ruqyah dan mantra adalah bahwa mereka menampilkan gambaran dari apa yang ingin mereka beritahukan. Ketika orang itu melihat gambaran tersebut, ia pun mengabarkannya. Terkadang ia tahu bahwa itu hanyalah gambaran, dan terkadang jin membuatnya menyangka bahwa itu adalah wujud sebenarnya dari yang dilihat.

Apabila mereka ingin membuat seseorang mendengar perkataan dari orang yang memanggilnya dari tempat yang jauh, seperti orang yang meminta pertolongan dari sebagian hamba-hamba yang sesat, dari kalangan orang musyrik, Ahli Kitab, dan orang-orang bodoh dari kalangan umat Islam yang menyembah

selain Allah; ketika salah seorang penggemarnya memanggil dan berkata, "Wahai tuanku si fulan," maka jin itu berbicara kepadanya dengan suara yang mirip suara orang tersebut. Ketika sang syekh membalas panggilan itu, jin pun menjawab orang itu dengan suara yang serupa. Hal ini telah terjadi pada banyak orang, dan saya mengenal beberapa orang yang mengalaminya.

Pasal:

Sering kali setan menampakkan diri dalam wujud orang yang dipanggil dan dimintai pertolongan apabila orang itu telah meninggal. Demikian pula bisa terjadi ketika orang yang dipanggil itu masih hidup namun tidak mengetahui bahwa seseorang memanggilnya; justru setanlah yang menampakkan diri dalam wujudnya, sehingga orang musyrik yang sesat yang meminta pertolongan kepada orang tersebut mengira bahwa orang itu sendiri yang menjawabnya, padahal yang menjawab adalah setan.

Hal ini terjadi pada orang-orang kafir yang meminta pertolongan kepada orang-orang yang mereka anggap baik dari kalangan orang yang telah meninggal maupun yang masih hidup, seperti orang-orang Nasrani yang meminta pertolongan kepada Jirjis dan para walinya yang lain. Hal ini juga terjadi pada orang-orang yang melakukan kesyirikan dan kesesatan dari kalangan yang mengaku Islam, yang meminta pertolongan kepada orang-orang yang telah mati dan yang tidak hadir. Setan menampakkan diri kepada mereka dalam wujud orang yang dimintai pertolongan, sementara orang tersebut tidak menyadarinya.

Saya mengenal banyak orang yang mengalami hal ini berkaitan dengan beberapa tokoh. Setiap tokoh itu berkata kepada

saya: "Saya tidak mengetahui bahwa orang ini meminta pertolongan kepadaku." Sementara orang yang meminta pertolongan itu telah melihat sosok yang berwajah seperti tokoh tersebut, dan ia meyakini bahwa itulah tokoh itu sendiri.

Lebih dari satu orang menyebutkan kepada saya bahwa mereka meminta pertolongan kepadaku, dan masing-masing menyebutkan kisah yang berbeda-beda. Maka saya beritahu masing-masing dari mereka bahwa saya tidak pernah menjawab satu pun dari mereka dan tidak mengetahui permintaan pertolongan mereka. Ada yang berkata, "Mungkin itu adalah malaikat." Saya menjawab, "Malaikat tidak menolong orang musyrik. Itu tidak lain adalah setan yang ingin menyesatkannya."

Demikian pula setan menampakkan diri dalam wujud seseorang dan berdiri di Arafah, sehingga orang yang berprasangka baik terhadapnya mengira bahwa ia benar-benar telah wukuf di Arafah. Banyak di antara mereka yang dibawa setan ke Arafah atau ke Tanah Haram lainnya, sehingga mereka melewati batas miqat tanpa ihram dan tanpa talbiyah, tidak thawaf di Baitullah, tidak pula Sa'i antara Shafa dan Marwah. Di antara mereka ada yang tidak melewati Makkah, ada yang wukuf di Arafah lalu kembali tanpa melempar jumrah, dan seterusnya dari perkara-perkara yang dengannya setan menyesatkan mereka, yaitu mereka melakukan hal-hal yang dilarang dalam syariat, baik yang haram maupun yang makruh, yang bukan wajib dan bukan pula mustahab.

Setan telah menghiasi bagi mereka bahwa semua ini termasuk karamah orang-orang salih, padahal itu adalah tipu daya setan. Sesungguhnya Allah tidak disembah kecuali dengan apa yang wajib atau yang dianjurkan. Setiap orang yang beribadah

dengan ibadah yang tidak wajib dan tidak dianjurkan, namun ia mengira ibadah itu wajib atau dianjurkan, maka setanlah yang telah menghiasi hal itu baginya. Meskipun boleh jadi Allah memaafkannya karena niat baiknya dan ijtihadnya, namun ini bukan termasuk kemuliaan yang Allah berikan kepada para wali-Nya yang bertakwa. Sebab dalam melakukan hal-hal yang haram dan makruh tidak ada kemuliaan, melainkan kemuliaan itu adalah ketika seseorang dijaga dari hal itu dan dihalangi darinya. Karena hal itu mengurangi derajatnya, bukan menambahnya. Meskipun ia tidak dihukum dengan azab, namun pasti akan menurunkan derajatnya dari yang seharusnya, dan menurunkan pula derajat pengikut-pengikutnya yang memuji keadaan ini dan mengagungkan pelakunya. Sebab memuji hal-hal yang haram dan makruh serta mengagungkan pelakunya adalah termasuk kesesatan dari jalan Allah. Setiap kali seorang hamba semakin bersungguh-sungguh dalam bid'ah, semakin jauh pula ia dari Allah, karena bid'ah mengeluarkannya dari jalan Allah; jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat dari kalangan para nabi, orang-orang shiddiq, para syuhada, dan orang-orang salih, menuju sebagian jalan orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat.

Pasal

Apabila telah diketahui prinsip dasar dalam bab ini, maka kami katakan: dibolehkan, bahkan dianjurkan, dan terkadang diwajibkan untuk membela orang yang dizalimi dan menolongnya. Sebab menolong orang yang dizalimi merupakan perkara yang diperintahkan sesuai dengan kemampuan.

Dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim terdapat hadis dari Al-Bara' bin 'Azib, ia berkata: *"Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kami tujuh hal dan melarang kami dari tujuh hal.*

Beliau memerintahkan kami untuk menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, mendoakan orang yang bersin, menepati sumpah atau orang yang bersumpah, menolong orang yang dizalimi, memenuhi undangan, dan menyebarkan salam. Beliau melarang kami dari cincin atau memakai cincin emas, minum dari bejana perak, pelana mewah, kain qassi, memakai sutra, istabrak, dan dibaj."

Dalam Shahih Bukhari terdapat riwayat dari Anas, ia berkata: Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda, *"Tolonglah saudaramu, baik ia zalim maupun dizalimi."* Aku bertanya, *"Wahai Rasulullah, aku menolongnya ketika ia dizalimi, lalu bagaimana aku menolongnya ketika ia zalim?"* Beliau bersabda, *"Engkau mencegahnya dari berbuat zalim, itulah pertolonganmu kepadanya."*

Dalam hal ini juga terdapat upaya menghilangkan kesulitan orang yang dizalimi tersebut.

Dalam Shahih Muslim, dari Abu Hurairah, dari Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: *"Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesulitan dunia, Allah akan melapangkannya dari satu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan, Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya."*

Dalam Shahih Muslim juga, dari Jabir: *"Bahwa Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam ketika ditanya tentang ruqyah, beliau bersabda, 'Barang siapa di antara kalian mampu memberi manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah.'"*

Namun pertolongan itu harus dengan cara yang adil sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, seperti doa-doa dan zikir-zikir yang disyariatkan, juga seperti memerintah dan melarang jin sebagaimana memerintah dan melarang manusia. Dibolehkan dalam hal itu apa yang dibolehkan pada manusia, seperti apabila diperlukan untuk membentak jin, mengancamnya, melaknatnya, dan mencacinya.

Sebagaimana yang tercantum dalam Shahih Muslim dari Abu Darda', ia berkata: *"Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam berdiri shalat, lalu kami mendengar beliau berkata, 'Aku berlindung kepada Allah darimu.' Kemudian beliau berkata, 'Aku melaknatmu dengan laknat Allah,' tiga kali, dan beliau merentangkan tangannya seakan-akan mengambil sesuatu. Ketika beliau selesai shalat, kami bertanya, 'Wahai Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan sesuatu dalam shalat yang belum pernah kami dengar sebelumnya, dan kami melihat engkau merentangkan tanganmu.' Beliau bersabda, 'Sesungguhnya musuh Allah, Iblis, datang membawa bara api hendak diletakkan di wajahku, maka aku berkata, "Aku berlindung kepada Allah darimu," tiga kali. Kemudian aku berkata, "Aku melaknatmu dengan laknat Allah yang sempurna," maka ia tidak mundur tiga kali. Lalu aku hendak mengambilnya. Demi Allah, seandainya bukan karena doa saudara kita Sulaiman, niscaya ia akan terikat dan dijadikan mainan oleh anak-anak penduduk Madinah."*

Dalam hadis ini terdapat dalil tentang berlindung dari jin dan melaknatnya dengan laknat Allah, dan jin itu tidak mundur dengan hal itu sehingga beliau merentangkan tangannya kepadanya.

Dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, dari Abu Hurairah, dari Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda:

"Sesungguhnya setan menghadangku dan menyerangku untuk memutus shalatku. Maka Allah memberiku kuasa atasnya, lalu aku mencekiknya. Sungguh aku telah berniat untuk mengikatnya ke tiang hingga pagi agar kalian dapat melihatnya. Namun aku teringat ucapan saudaraku Sulaiman, 'Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak layak bagi siapa pun setelahku.' Maka Allah mengembalikannya dalam keadaan terhina."

Hadis ini sesuai dengan hadis sebelumnya dan menjelaskannya. Sabda beliau "mencekiknya" menjelaskan bahwa merentangkan tangan adalah untuk mencekiknya. Ini merupakan tindakan menolak agresinya secara nyata, yaitu dengan mencekik, dan dengan itu agresinya pun tertolak sehingga Allah mengembalikannya dalam keadaan terhina.

Adapun tambahan berupa mengikatnya ke tiang, maka itu termasuk dalam ranah kewenangan kerajaan yang beliau tinggalkan untuk Sulaiman. Sebab Nabi kita shalallahu 'alaihi wa sallam berinteraksi dengan jin sebagaimana berinteraksi dengan manusia, yakni sebagai seorang hamba utusan yang memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah dan menaati-Nya. Beliau tidak bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri yang merupakan ranah kewenangan kerajaan. Beliau adalah seorang hamba sekaligus rasul, sedangkan Sulaiman adalah nabi sekaligus raja. Hamba yang menjadi rasul lebih utama daripada nabi yang menjadi raja, sebagaimana orang-orang terdahulu yang dekat kepada Allah lebih utama daripada golongan umum orang-orang saleh yang merupakan golongan kanan.

Imam An-Nasa'i meriwayatkan dengan syarat Bukhari, *"Dari Aisyah bahwa Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam sedang shalat, lalu setan mendatangnya dan mengambilnya serta membantingnya,*

kemudian beliau mencekiknya. Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Hingga aku merasakan dinginnya lidahnya di tanganku. Seandainya bukan karena doa Sulaiman, niscaya ia akan terikat hingga orang-orang dapat melihatnya.'"

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari hadis Abu Sa'id, dan di dalamnya disebutkan: *"Maka aku mengulurkan tanganku dan terus-menerus mencekiknya hingga aku merasakan dinginnya air liurnya di antara dua jariku ini, jempol dan jari telunjuk."*

Ini dilakukan beliau dalam shalat, dan ini merupakan salah satu dalil yang digunakan para ulama tentang bolehnya tindakan semacam ini dalam shalat, seperti menolak orang yang lewat, membunuh dua binatang hitam, dan shalat dalam keadaan pertempuran pedang.

Para ulama berbeda pendapat tentang apakah setan dari golongan jin apabila lewat di depan orang yang shalat dapat memutus shalat, menjadi dua pendapat yang keduanya merupakan pendapat dalam mazhab Ahmad sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hamid dan lainnya.

Pendapat pertama: memutus shalat, berdasarkan hadis ini dan berdasarkan sabda beliau ketika memberitahukan bahwa lewatnya anjing hitam memutus shalat: *"Anjing hitam adalah setan,"* sehingga beliau menjelaskan alasannya karena ia adalah setan. Dan memang demikianlah yang disabdakan Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam, sebab anjing hitam adalah setan dari golongan anjing, dan jin sering menjelma dalam bentuknya, demikian pula dalam bentuk kucing hitam. Karena warna hitam lebih

mengumpulkan kekuatan setan daripada warna lainnya, dan di dalamnya terdapat kekuatan panas.

Di antara hal yang dijadikan sarana mendekatkan diri kepada jin adalah sembelihan. Ada sebagian manusia yang menyembelih untuk jin, dan ini termasuk syirik yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Diriwayatkan bahwa beliau melarang sembelihan untuk jin.

Apabila orang yang kerasukan sembuh dengan doa, zikir, perintah dan larangan kepada jin, membentak mereka, mencaci dan melaknat mereka, serta semacamnya dari perkataan, maka tujuan tercapai. Meskipun hal itu mengakibatkan sakit atau matinya sebagian jin, mereka itulah yang telah menzalimi diri mereka sendiri, selama peruqyah, pendoa, dan pengobat tidak melampaui batas terhadap mereka. Berbeda dengan banyak pelaku azimah yang melampaui batas, memerintahkan pembunuhan terhadap yang tidak boleh dibunuh, dan terkadang menahan yang tidak perlu ditahan. Oleh karena itu, jin terkadang memerangi mereka; ada di antara mereka yang dibunuh atau disakiti oleh jin, dan ada pula yang hal itu dilakukan terhadap keluarga, anak-anak, atau ternak mereka.

Adapun orang yang menempuh cara yang adil dalam menolak permusuhan jin, sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, maka ia tidak menzalimi mereka. Bahkan ia adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dalam menolong orang yang dizalimi, menolong orang yang kesulitan, dan melapangkan orang yang tertimpa kesusahan, melalui jalan syariat yang tidak mengandung syirik kepada makhluk maupun kezaliman terhadap makhluk. Orang seperti ini tidak akan diganggu oleh jin,

baik karena mereka mengetahui bahwa ia adalah orang yang adil, maupun karena mereka tidak mampu menggangukannya.

Namun apabila jinnya termasuk dari golongan 'ifrit sedangkan perkuatannya lemah, maka bisa jadi ia diganggu. Oleh karena itu, orang semacam ini hendaknya berlindung dengan membaca ayat-ayat perlindungan, seperti Ayat Kursi, Al-Mu'awwidzatain, shalat, doa, dan sebagainya yang memperkuat iman dan menjauhi dosa-dosa yang karenanya setan dapat menguasainya. Sebab ia adalah mujahid di jalan Allah, dan ini merupakan salah satu bentuk jihad yang paling agung. Hendaklah ia waspada agar tidak menjadikan musuh unggul atasnya karena dosa-dosanya. Apabila urusan itu melampaui kemampuannya, maka Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya, sehingga ia tidak boleh menghadapi bencana yang tidak mampu ia tanggung.

Di antara hal paling agung yang dapat digunakan untuk mengalahkan mereka adalah Ayat Kursi. Telah tercantum dalam Shahih Bukhari hadis:

"Abu Hurairah berkata: Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam menugaskanku untuk menjaga zakat Ramadan. Lalu datang seseorang yang mulai mengambil makanan dengan kedua tangannya. Aku pun menangkapnya dan berkata, 'Sungguh aku akan membawamu menghadap Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam.' Ia berkata, 'Sesungguhnya aku orang yang membutuhkan dan menanggung keluarga, serta aku sangat memerlukan.' Maka aku melepaskannya. Keesokan harinya Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam bertanya, 'Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan tawananmu semalam?' Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, ia mengadakan kebutuhan yang sangat mendesak dan tanggungan

keluarga, maka aku kasihani dan melepaskannya.' Beliau bersabda, 'Ketahuilah, ia telah berdusta kepadamu dan akan kembali lagi.' Maka aku mengetahui bahwa ia akan kembali berdasarkan sabda Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam. Lalu aku mengintainya, dan ia pun datang mengambil makanan. Aku menangkapnya dan berkata, 'Sungguh aku akan membawamu menghadap Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam.' Ia berkata, 'Biarkanlah aku, sesungguhnya aku orang yang membutuhkan dan menanggung keluarga, aku tidak akan mengulangi.' Maka aku kasihani dan melepaskannya. Keesokan harinya Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam bertanya kepadaku, 'Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan tawananmu?' Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, ia mengadukan kebutuhan dan tanggungan keluarga, maka aku kasihani dan melepaskannya.' Beliau bersabda, 'Ketahuilah, ia telah berdusta kepadamu dan akan kembali lagi.' Maka aku mengintainya untuk ketiga kalinya. Ia datang mengambil makanan, lalu aku menangkapnya dan berkata, 'Sungguh aku akan membawamu menghadap Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam. Ini sudah tiga kali, engkau mengaku tidak akan mengulangi lagi tapi terus mengulangi.' Ia berkata, 'Biarkanlah aku, aku akan mengajarkanmu kalimat-kalimat yang Allah akan memberikan manfaat kepadamu dengannya.' Aku bertanya, 'Apa itu?' Ia berkata, 'Apabila engkau hendak tidur ke tempat tidurmu, bacalah Ayat Kursi, "**Allah, tidak ada tuhan selain Dia, Yang Maha Hidup, Yang terus-menerus mengurus makhluk-Nya**" (Al-Baqarah: 255) hingga selesai ayat tersebut, maka sesungguhnya engkau akan senantiasa berada dalam penjagaan Allah dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi.' Maka aku melepaskannya. Keesokan harinya Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam bertanya kepadaku, 'Apa yang dilakukan tawananmu semalam?' Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, ia mengaku

*akan mengajarkanku kalimat-kalimat yang Allah akan memberikan manfaat kepadaku dengannya, maka aku melepaskannya.' Beliau bertanya, 'Apa itu?' Aku berkata, 'Ia berkata kepadaku: Apabila engkau hendak tidur ke tempat tidurmu, bacalah Ayat Kursi dari awalnya hingga selesai ayat, **"Allah, tidak ada tuhan selain Dia, Yang Maha Hidup, Yang terus-menerus mengurus makhluk-Nya."** Dan ia berkata kepadaku, 'Engkau akan senantiasa berada dalam penjagaan Allah dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi.' Mereka adalah makhluk yang paling semangat terhadap kebaikan. Maka Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Ketahuilah, ia telah berkata benar kepadamu padahal ia adalah pendusta. Tahukah engkau dengan siapa engkau berbicara selama tiga malam ini, wahai Abu Hurairah?' Aku berkata, 'Tidak.' Beliau bersabda, 'Itu adalah setan.'"*

Bersamaan dengan ini, banyak orang yang telah mencobanya dan tidak terhitung jumlahnya membuktikan bahwa Ayat Kursi memiliki pengaruh dalam menolak setan dan membatalkan keadaan-keadaan mereka yang tidak dapat dibatasi karena banyaknya dan kuatnya. Sesungguhnya ia memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menolak setan dari diri manusia, dari orang yang kerasukan, dan dari orang yang dibantu oleh setan seperti orang-orang zalim dan pemaarah, orang-orang yang memperturutkan syahwat dan hiburan, serta para penggemar nyanyian dengan siulan dan tepukan tangan. Apabila Ayat Kursi dibacakan kepada mereka dengan tulus, setan-setan pun terusir dan berbagai perkara yang dibayangkan oleh setan menjadi batal. Ia juga membatalkan apa yang ada pada saudara-saudara setan berupa penyingkapan setan dan tindakan setan, karena setan-setan mewahyukan kepada para wali mereka berbagai perkara

yang disangka oleh orang-orang bodoh sebagai karamah para wali Allah yang bertakwa, padahal sebenarnya itu hanyalah tipu daya setan terhadap para wali mereka yang dimurkai dan sesat.

Orang yang menyerang dan melampaui batas berhak untuk ditolak, baik ia muslim maupun kafir. Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barang siapa terbunuh karena mempertahankan hartanya, ia syahid. Barang siapa terbunuh karena mempertahankan jiwanya, ia syahid. Barang siapa terbunuh karena mempertahankan agamanya, ia syahid."*

Apabila orang yang dizalimi boleh membela harta orang yang dizalimi meskipun dengan membunuh penyerang yang melampaui batas, bagaimana mungkin ia tidak boleh membela akal, badan, dan kehormatannya? Karena setan dapat merusak akalnya, menyiksa badannya, dan bahkan bisa melakukan terhadapnya perbuatan keji seperti yang dilakukan manusia terhadap manusia. Apabila setan tidak dapat ditolak kecuali dengan membunuhnya, maka boleh membunuhnya.

Adapun membiarkan teman yang kerasukan dan meninggalkannya, itu sama dengan membiarkan orang-orang yang dizalimi yang semacamnya. Ini merupakan kewajiban kolektif yang berlaku bagi yang mampu. Dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, dari Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, ia tidak boleh membiarkannya dan tidak boleh menzaliminya."*

Apabila seseorang tidak mampu untuk itu, atau ia sibuk dengan yang lebih wajib, atau sudah ada orang lain yang melakukannya, maka tidak wajib baginya. Namun apabila ia

mampu dan telah menjadi kewajiban khusus baginya serta tidak ada yang lebih wajib yang menyibukkannya, maka wajib baginya.

Adapun pertanyaan penanya: apakah hal ini disyariatkan? Ini termasuk amal yang paling utama dan termasuk amal para nabi dan orang-orang saleh. Sebab para nabi dan orang-orang saleh senantiasa menolak setan dari bani Adam dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Masih Isa alaihissalam dan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita shalallahu 'alaihi wa sallam.

Ahmad dalam musnadnya dan Abu Dawud dalam sunannya meriwayatkan dari hadis Muthar bin Abdurrahman Al-A'naq, ia berkata: *"Telah menceritakan kepadaku Ummu Aban binti Al-Wazi' bin Zari' dalam riwayat 'Amir Al-'Abdi, dari ayahnya, bahwa kakeknya Al-Zari' pergi menemui Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam dan pergi bersamanya membawa seorang anaknya yang gila, atau anak saudaranya. Kakekku berkata: Ketika kami tiba di hadapan Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam, aku berkata, 'Bersamaku ada anakku, atau anak saudari perempuanku, yang gila, aku datang membawanya agar engkau mendoakannya kepada Allah.' Beliau bersabda, 'Bawa ia kemari.' Maka aku membawanya ke hadapan beliau. Ia ada di dalam kendaraan, lalu aku melepaskannya dan menanggalkan pakaian perjalanannya, memakaikannya dua pakaian yang bagus, dan aku menggandeng tangannya hingga aku membawanya ke hadapan Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam. Beliau bersabda, 'Dekatkan ia kepadaku, jadikan punggungnya menghadap ke arahku.' Beliau memegang ujung pakaiannya dari atas dan bawah, lalu memukul punggungnya hingga aku melihat putihnya ketiak beliau, sambil berkata, 'Keluarlah, wahai musuh Allah! Keluarlah, wahai musuh Allah!' Maka anak itu pun*

memandang dengan pandangan orang yang sehat, tidak seperti pandangannya semula. Kemudian Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam mendudukkannya di hadapan beliau, meminta air, mengusap wajahnya, dan mendoakannya. Maka tidak ada seorang pun dalam rombongan itu setelah doa Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam yang lebih utama darinya."

Ahmad berkata dalam Al-Musnad: "Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair, dari Utsman bin Hakim, telah mengabarkan kepada kami Abdurrahman bin Abdul Aziz, dari Ya'la bin Murrah, ia berkata: Sungguh aku telah melihat dari Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam tiga hal yang tidak pernah dilihat oleh siapa pun sebelumku dan tidak akan dilihat oleh siapa pun setelahku. Sungguh aku pernah pergi bersamanya dalam suatu perjalanan. Ketika kami berada di sebagian perjalanan, kami melewati seorang wanita yang duduk bersamanya anaknya. Wanita itu berkata, 'Wahai Rasulullah, anak ini tertimpa musibah dan kami pun tertimpa musibah karenanya, ia kerasukan dalam sehari entah berapa kali.' Beliau bersabda, 'Serahkan ia kepadaku.' Maka wanita itu menyerahkannya kepada beliau. Beliau menempatkannya di antara dirinya dan kayu sandaran pelana, kemudian membuka mulutnya dan meniupkan ke dalamnya tiga kali, sambil berkata, 'Bismillah, aku adalah hamba Allah, enyahlah wahai musuh Allah.' Kemudian beliau menyerahkannya kembali kepadanya dan bersabda, 'Temui kami di tempat ini saat perjalanan pulang dan beritahukan kepada kami apa yang terjadi.' Maka kami pun pergi dan kembali, dan kami mendapati wanita itu di tempat tersebut dengan membawa tiga ekor kambing. Beliau bertanya, 'Apa yang terjadi dengan anakmu?' Wanita itu menjawab, 'Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, kami tidak merasakan apa pun

darinya hingga saat ini.' Beliau bersabda kepada Ya'la, 'Turun, ambillah satu dari kambing-kambing itu dan kembalikan yang lainnya.'"

Ahmad meriwayatkan dari Waki', ia berkata: *"Telah menceritakan kepada kami Al-A'masy, dari Al-Minhal bin Amr, dari Ya'la bin Murrah, dari ayahnya," Waki' berkata: "Yaitu Murrah Ats-Tsaqafi," dan tidak disebutkan, "Murrah dari ayahnya": "Bahwa seorang wanita datang kepada Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam membawa anaknya yang kerasukan ringan. Maka Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Keluarlah, wahai musuh Allah! Aku adalah Rasulullah.' Maka anak itu pun sembuh. Lalu wanita itu menghadiahkan kepada beliau dua ekor domba jantan, keju, dan minyak samin. Maka Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Ambillah keju dan minyak samin, dan ambillah salah satu dari dua domba jantan itu dan kembalikan yang satunya kepadanya.'"*

Telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar, dari 'Atha' bin Sa'ib, dari Abdullah bin Hafs, dari Ya'la bin Murrah ats-Tsaqafi, ia berkata: *"Ada tiga hal yang aku saksikan dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam..."* — lalu ia menyebutkan hadits tersebut, dan di dalamnya ia berkata: *"Kemudian kami berjalan dan melewati suatu sumber air. Lalu seorang perempuan datang kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam membawa anaknya yang kerasukan jin. Nabi shallallahu alaihi wa sallam pun memegang hidung anak itu dan berkata: 'Keluarlah! Sesungguhnya aku adalah Muhammad, utusan Allah.' Kemudian kami melanjutkan perjalanan. Ketika kami kembali dari perjalanan itu, kami melewati sumber air yang sama. Perempuan itu datang lagi membawa daging dan susu. Nabi*

shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan agar daging dikembalikan, namun memerintahkan para sahabat untuk meminum susunya. Beliau pun menanyakan keadaan anak itu, dan perempuan tersebut menjawab: 'Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, kami tidak melihat sesuatu yang mencurigakan darinya setelah kepergianmu.'"

Seandainya hal itu tidak pernah diriwayatkan dengan alasan bahwa kejadian semacam itu tidak pernah terjadi pada para nabi – karena setan tidak mampu melakukan hal itu di hadapan para nabi, namun mereka melakukannya terhadap kita – maka Allah dan Rasul-Nya telah memerintahkan kita untuk menolong orang yang teraniaya, meringankan beban orang yang kesusahan, dan memberikan manfaat kepada sesama Muslim, yang semuanya mencakup hal ini.

Telah shahih dalam dua kitab Shahih (Bukhari dan Muslim) hadits tentang orang-orang yang meruqyah dengan Al-Fatihah, dan Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Apa yang membuatmu tahu bahwa ia adalah ruqyah?"* dan *"Beliau mengizinkan mereka untuk mengambil upah atas penyembuhan orang yang tersengat binatang berbisa dengan ruqyah."*

Nabi shallallahu alaihi wa sallam juga *"berkata kepada setan yang hendak memutus shalatnya: 'Aku berlindung kepada Allah darimu, aku melaknatmu dengan laknat Allah yang sempurna – tiga kali.'"*

Ini serupa dengan menolak kezaliman manusia dari kalangan orang kafir dan orang fasik. Sebab Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan para sahabatnya, meskipun mereka tidak pernah menghadapi bangsa Tartar dan tidak menggunakan busur Persia

serta senjata sejenisnya yang dibutuhkan dalam memerangi mereka, namun telah shahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau memerintahkan untuk memerangi mereka dan mengabarkan bahwa umatnya kelak akan memerangi mereka. Sudah diketahui bahwa peperangan yang efektif melawan mereka hanya bisa dilakukan dengan busur Persia. Jika mereka dilawan dengan busur Arab yang menyerupai busur kapas, hal itu tidak akan berguna sama sekali; bahkan musuh akan lebih unggul atas kaum Muslimin dengan kekuatan lemparan mereka. Maka tidak ada jalan lain kecuali memerangi mereka dengan senjata yang dapat menundukkan mereka.

Sebagian kaum Muslimin pernah berkata kepada Umar bin al-Khaththab radhiyallahu anhu: "Sesungguhnya jika kami melihat musuh mengenakan sutra, kami merasakan kegentaran di hati kami." Umar pun berkata: "Kalian pun pakailah seperti yang mereka pakai."

Nabi shallallahu alaihi wa sallam pernah memerintahkan para sahabat dalam Umrah Qadha' untuk berlari-lari kecil (raml) dan membuka bahu kanan (idhthiba'), agar kaum musyrikin melihat kekuatan mereka. Padahal hal ini belum pernah disyariatkan sebelumnya. Beliau melakukannya demi kepentingan jihad — mengerjakan sesuatu yang tidak disyariatkan tanpa alasan jihad.

Karena itulah, terkadang dalam menyembuhkan orang yang kerasukan dan mengusir jin darinya diperlukan pukulan, bahkan pukulan yang sangat banyak. Pukulan itu sebenarnya mengenai jin, bukan dirasakan oleh orang yang kerasukan. Orang yang kerasukan itu pun sadar dan mengabarkan bahwa ia tidak merasakan apa pun, dan tidak ada bekas di tubuhnya, padahal ia telah dipukul dengan tongkat yang kuat di bagian kakinya sekitar

300 hingga 400 kali atau lebih atau kurang — yang seandainya pukulan itu ditimpakan kepada manusia biasa niscaya akan membunuhnya, namun yang dipukul adalah jin. Jin itu berteriak dan meraung, serta menceritakan berbagai hal kepada orang-orang yang hadir. Hal ini telah kami lakukan sendiri dan kami coba berkali-kali dalam banyak kesempatan yang panjang untuk dijelaskan seluruhnya, di hadapan banyak orang.

Adapun meminta bantuan kepada mereka (jin) dengan mengucapkan atau menuliskan sesuatu yang tidak diketahui maknanya, maka hal itu tidak disyariatkan, terlebih jika mengandung kesyirikan, karena itu adalah haram. Pada umumnya apa yang diucapkan oleh para dukun dalam mantra-mantra mereka mengandung kesyirikan. Kadang mereka membacakan pula sesuatu dari Al-Qur'an dan menampakkannya, sementara mereka menyembunyikan ucapan syirik yang mereka baca. Padahal dalam pengobatan yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya terdapat kecukupan sehingga tidak memerlukan kesyirikan dan pelakunya.

Kaum Muslimin, meskipun berbeda pendapat tentang boleh tidaknya berobat dengan benda-benda yang diharamkan seperti bangkai dan babi, namun mereka sepakat bahwa kekufuran dan kesyirikan tidak boleh dijadikan sarana pengobatan dalam kondisi apa pun, karena hal itu haram dalam setiap keadaan. Ini berbeda dengan mengucapkannya karena terpaksa (ikrah). Pengucapan karena terpaksa hanya diperbolehkan jika hati tetap mantap dengan keimanan, dan ucapan itu hanya berpengaruh jika disertai dengan keyakinan hati. Jika seseorang mengucapkannya sementara hatinya tetap mantap dengan iman, maka ucapan itu tidak akan berpengaruh.

Setan pun, jika mengetahui bahwa orang yang menggunakan mantra-mantra tersebut memperlakukannya dengan remeh, tidak akan membantunya. Selain itu, orang yang dipaksa (mukrah) memang dalam keadaan terpaksa untuk mengucapkannya, sedangkan tidak ada keharusan untuk menyembuhkan orang yang kerasukan dengan cara tersebut, karena dua alasan:

Pertama, hal itu bisa jadi tidak memberikan pengaruh melebihi pengaruh pengobatan dengan mantra-mantra yang tercela, bahkan bisa menambah keburukan.

Kedua, dalam kebenaran terdapat kecukupan sehingga tidak memerlukan kebatilan.

Manusia dalam persoalan ini terbagi menjadi tiga golongan: golongan yang mengingkari masuknya jin ke dalam tubuh manusia; golongan yang menolaknya dengan mantra-mantra yang tercela; maka golongan yang pertama mengingkari kenyataan yang ada, sedangkan golongan kedua bermaksiat bahkan bisa sampai kepada kekufuran terhadap Tuhan yang disembah. Adapun umat yang pertengahan (wasath) adalah yang membenarkan kebenaran yang nyata, beriman kepada Ilah Yang Maha Esa yang disembah, dan melalui ibadah, doa, dzikir, asma-asma-Nya, serta firman-Nya, mereka menolak setan dari kalangan manusia dan jin.

Adapun bertanya kepada jin atau kepada orang yang bertanya kepada jin — jika dilakukan dengan cara membenarkan semua yang mereka kabarkan dan mengagungkan yang ditanya — maka itu adalah haram. Sebagaimana yang telah shahih dalam Shahih Muslim dan lainnya, *dari Mu'awiyah bin al-Hakam as-Sulami, ia berkata: "Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, ada perkara-perkara yang dahulu kami lakukan di masa Jahiliyah, di antaranya kami*

mendatangi para dukun.' Beliau bersabda: 'Maka janganlah kalian mendatangi para dukun.'"

Dalam Shahih Muslim juga diriwayatkan dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Shafiyyah, dari sebagian istri Nabi shallallahu alaihi wa sallam, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Barang siapa mendatangi seorang peramal lalu menanyakan sesuatu kepadanya, maka shalatnya tidak diterima selama 40 hari."*

Adapun jika seseorang bertanya kepada yang ditanya untuk menguji keadaannya dan memeriksa urusan batinnya, sementara ia memiliki cara untuk membedakan antara kejujuran dan kedustaannya, maka hal ini diperbolehkan. Sebagaimana yang telah shahih dalam dua kitab Shahih (Bukhari dan Muslim): *"Bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bertanya kepada Ibnu Shayyad: 'Apa yang datang kepadamu?' Ia menjawab: 'Yang datang kepadaku ada yang jujur dan ada yang dusta.' Nabi shallallahu alaihi wa sallam bertanya: 'Apa yang kamu lihat?' Ia menjawab: 'Aku melihat singgasana di atas air.' Nabi shallallahu alaihi wa sallam berkata: 'Sesungguhnya aku telah menyembunyikan sesuatu untukmu.' Ia berkata: 'Ad-dukh, ad-dukh.' Nabi shallallahu alaihi wa sallam berkata: 'Diamlah! Kamu tidak akan bisa melampaui kedudukanmu. Sesungguhnya kamu tidak lain adalah salah satu dari saudara-saudara para dukun.'"*

Demikian pula jika seseorang mendengar apa yang mereka ucapkan dan kabarkan dari jin, sebagaimana kaum Muslimin mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir dan orang fasik untuk mengetahui apa yang ada pada mereka sehingga dapat dijadikan pelajaran, dan sebagaimana mendengar berita dari orang fasik lalu diteliti dan diverifikasi — tidak langsung memastikan kebenarannya maupun kedustaannya kecuali dengan bukti —

sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Jika datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, maka telitilah."** (Al-Hujurat: 6)

Telah shahih dalam Shahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu: *"Bahwa Ahlul Kitab dahulu membaca Taurat dan menafsirkannya dalam bahasa Arab. Maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: 'Jika Ahlul Kitab menceritakan sesuatu kepada kalian, maka janganlah kalian membenarkan mereka dan janganlah pula mendustakan mereka. Karena boleh jadi mereka menceritakan kebenaran kepada kalian lalu kalian mendustakannya, atau mereka menceritakan kebatilan kepada kalian lalu kalian membenarkannya. Ucapkanlah:'"* **"Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kalian; Tuhan kami dan Tuhan kalian adalah satu; dan kami hanya tunduk kepada-Nya."** (Al-Ankabut: 46). *Maka kaum Muslimin boleh mendengar apa yang mereka katakan tanpa membenarkan maupun mendustakan.*

Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa kabar tentang Umar radhiyallahu anhu lama tidak sampai kepadanya. Di sana ada seorang perempuan yang memiliki qarin (pendamping) dari kalangan jin, lalu Abu Musa menanyakannya tentang Umar, dan jin itu mengabarkan bahwa ia meninggalkan Umar sedang menandai unta-unta zakat.

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Umar radhiyallahu anhu mengirim pasukan, lalu seseorang tiba di Madinah dan mengabarkan bahwa mereka telah mengalahkan musuh. Berita itu pun tersebar. Umar radhiyallahu anhu menanyakan hal itu, lalu disampaikan kepadanya, dan ia berkata: "Ini adalah Abu al-Haitsam, utusan kaum Muslimin dari kalangan jin, dan utusan dari

kalangan manusia akan datang setelah ini." Dan memang utusan manusia itu datang beberapa hari kemudian.

Pasal:

Diperbolehkan untuk menulis bagi orang yang kerasukan dan bagi orang sakit lainnya sesuatu dari Kitab Allah dan dzikir-dzikir dengan tinta yang diperbolehkan, lalu dicuci dan diminumkan airnya — sebagaimana telah ditegaskan oleh Ahmad dan ulama lainnya.

Abdullah bin Ahmad berkata: "Aku membacakan kepada ayahku: telah menceritakan kepada kami Ya'la bin Ubaid, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Muhammad bin Abi Laila, dari al-Hakam, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata: 'Jika seorang perempuan mengalami kesulitan dalam melahirkan, maka hendaklah ditulis: Bismillah, la ilaha illallah al-Halim al-Karim, subhanallah Rabb al-'Arsy al-'Azhim, alhamdulillah Rabb al-'alamin,'"

"Seakan-akan pada hari mereka melihatnya, mereka tidak tinggal (di dunia) melainkan (sebentar saja) di waktu sore atau pagi hari." (An-Nazi'at: 46)

"Seakan-akan pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan kepada mereka, mereka tidak tinggal (di dunia) melainkan sesaat dari suatu hari. (Inilah) penyampaian (yang cukup), maka tidak ada yang dibinasakan selain kaum yang fasik." (Al-Ahqaf: 35)

Ayahku berkata: "Telah menceritakan kepada kami Aswad bin 'Amir dengan sanadnya secara maknawi, dan ia berkata: 'Ditulis

dalam wadah yang bersih lalu diminumkan." Ayahku berkata: "Waki' menambahkan padanya: 'Diminumkan dan dipercikkan di bawah pusarnya.'" Abdullah berkata: "Aku melihat ayahku menulis untuk perempuan (yang kesulitan melahirkan) dalam mangkuk atau sesuatu yang bersih."

Abu Amr Muhammad bin Ahmad bin Hamdan al-Hairi berkata: "Telah mengabarkan kepada kami al-Hasan bin Sufyan an-Nasawi, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Ahmad bin Syabawayh, telah menceritakan kepada kami Ali bin al-Hasan bin Syaqq, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin al-Mubarak, dari Sufyan, dari Ibnu Abi Laila, dari al-Hakam, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata: 'Jika seorang perempuan mengalami kesulitan dalam melahirkan, maka hendaklah ditulis: Bismillah, la ilaha illallah al-'Aliyy al-'Azhim, la ilaha illallah al-Halim al-Karim, subhanallah wa ta'ala Rabb al-'Arsy al-'Azhim, walhamdulillah Rabb al-'alamin,'"

"Seakan-akan pada hari mereka melihatnya, mereka tidak tinggal (di dunia) melainkan (sebentar saja) di waktu sore atau pagi hari." (An-Nazi'at: 46)

"Seakan-akan pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan kepada mereka, mereka tidak tinggal (di dunia) melainkan sesaat dari suatu hari. (Inilah) penyampaian (yang cukup), maka tidak ada yang dibinasakan selain kaum yang fasik." (Al-Ahqaf: 35)

Ali berkata: "Ditulis di atas kertas lalu diikatkan di lengan perempuan itu." Ali berkata: "Kami telah mencobanya dan tidak pernah melihat sesuatu yang lebih menakjubkan darinya. Jika ia

telah melahirkan, segeralah dilepas, lalu dibungkus dengan kain atau dibakar."

Demikian akhir perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah – semoga Allah mensucikan ruhnya dan menerangi kuburnya.

Syaikhul Islam rahimahullah juga berkata:

Pasal:

Tentang kecukupan dengan risalah kenabian dan ketidakbutuhan kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam dari mengikuti selain beliau secara umum

Allah telah menegakkan hujah atas makhluk-Nya melalui para rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang sesudahnya..."** hingga firman-Nya: **"...agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah diutusnya para rasul."** (An-Nisa': 163-165)

Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada alasan (hujah) bagi mereka setelah diutusnya para rasul dalam keadaan apa pun, dan bahwa mereka boleh jadi memiliki alasan sebelum diutusnya para rasul.

Maka *"yang pertama"* membatalkan pendapat orang yang menganggap manusia membutuhkan selain rasul secara umum, seperti para imam (yang dianggap maksum). Dan *"yang kedua"* membatalkan pendapat orang yang menegakkan hujah atas

mereka sebelum diutusnya para rasul, sebagaimana yang dilakukan oleh para filosof dan para mutakallim (ahli kalam).

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Jika kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul."** (An-Nisa': 59) Ayat ini memerintahkan ketaatan kepada ulil amri dari kalangan ulama dan para pemimpin selama mereka tidak berselisih, yang menunjukkan bahwa kesepakatan mereka adalah hujah. Dan Allah memerintahkan untuk mengembalikan perselisihan kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga membatalkan pengembalian kepada imam yang ditaqlid atau qiyas akal semata.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Manusia itu (dahulunya) satu umat, lalu Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan kebenaran, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan."** (Al-Baqarah: 213) Ayat ini menjelaskan bahwa dengan Kitab Allah itulah diputuskan perkara di antara penduduk bumi dalam hal-hal yang mereka perselisihkan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Tentang sesuatu apa pun yang kalian perselisihkan, maka putusannya (dikembalikan) kepada Allah."** (Asy-Syura: 10)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"(Ini adalah) Kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan di dadamu karenanya, agar engkau memberi peringatan dengannya dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman."** (Al-A'raf: 2) **"Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian**

dan janganlah kalian mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya." (Al-A'raf: 3) Maka Allah mewajibkan mengikuti apa yang diturunkan-Nya berupa Kitab dan Hikmah, dan melarang mengikuti siapa pun selain-Nya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa Kami telah menurunkan kepadamu Kitab yang dibacakan kepada mereka?"** (Al-Ankabut: 51) Ayat ini menegur orang yang tidak merasa cukup dengan Kitab yang diturunkan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Wahai golongan jin dan manusia, bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul dari kalangan kalian yang menceritakan ayat-ayat-Ku..."** (Al-An'am: 130) hingga akhir ayat.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul."** (Al-Isra': 15)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan orang-orang yang kafir digiring ke neraka Jahannam secara bergelombang..."** (Az-Zumar: 71) hingga akhir ayat-ayat.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Setiap kali suatu kelompok dilemparkan ke dalamnya, para penjaganya bertanya kepada mereka..."** (Al-Mulk: 8) hingga dua ayat.

Semua ayat ini menunjukkan bahwa siapa yang telah didatangi rasul lalu menentangnya, maka azab wajib baginya, meskipun tidak didatangi imam maupun qiyas. Dan bahwa tidak ada seorang pun yang diazab hingga rasul mendatangnya, meskipun datang kepadanya seorang imam atau qiyas.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama orang-**

orang yang Allah beri nikmat atas mereka, yaitu para nabi, para shiddiqin, para syuhada, dan orang-orang shalih." (An-Nisa': 69) "Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar." (An-Nisa': 13) "Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya..." (An-Nisa': 14) hingga akhir ayat.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan makna ini di berbagai tempat, menjelaskan bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya mendatangkan kebahagiaan, sedangkan kemaksiatan kepada Allah mendatangkan kesengsaraan. Ini menjelaskan bahwa dengan menaati Allah dan Rasul-Nya, tidak diperlukan lagi ketaatan kepada imam atau qiyas; dan dengan mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, tidak ada manfaat dari ketaatan kepada imam atau qiyas.

Dalil-dalil prinsip pokok ini sangat banyak dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dan inilah inti dari Islam: *"Syahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan syahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah."* Prinsip ini telah disepakati oleh orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan, baik dalam ucapan maupun keyakinan, meskipun sebagian dari mereka menyelisihinya dalam amal perbuatan dan keadaan mereka.

Tidak ada seorang pun dari ulama kaum Muslimin yang meragukan bahwa yang wajib bagi seluruh makhluk adalah menaati Allah dan Rasul-Nya, dan bahwa ketaatan kepada selain keduanya hanya wajib manakala Allah dan Rasul-Nya mewajibkannya.

Pada hakikatnya, kewajiban yang pokok adalah menaati Allah. Namun, tidak ada jalan untuk mengetahui segala perintah dan berita-Nya kecuali melalui para rasul. Orang yang menyampaikan perintah dan firman-Nya, maka wajib ditaati dan dipercaya dalam segala yang ia perintahkan dan beritakan. Adapun selain itu, maka ia hanya ditaati dalam keadaan tertentu, bukan dalam segala hal, seperti para pemimpin yang wajib ditaati dalam wilayah kepemimpinan mereka selama tidak memerintahkan kemaksiatan kepada Allah, dan para ulama yang wajib ditaati oleh peminta fatwa dan orang yang diperintah dalam hal-hal yang mereka wajibkan, sebagai penyampai dari Allah atau sebagai mujtahid dalam ijtihad yang wajib diikuti oleh orang yang bertaklid. Termasuk dalam hal ini adalah para syekh agama dan pemimpin dunia yang diperintahkan untuk ditaati, seperti mengikuti imam shalat dalam shalat, mengikuti imam haji dalam ibadah haji, mengikuti pemimpin pasukan dalam peperangan, mengikuti para hakim dalam putusan hukum mereka, mengikuti para syekh yang terbimbing dalam petunjuk mereka, dan semacamnya.

Yang dimaksud dengan pokok ini adalah bahwa barang siapa menetapkan seorang imam lalu mewajibkan ketaatan kepadanya secara mutlak, baik dalam keyakinan maupun perilaku, maka ia telah tersesat, seperti para imam kesesatan dari kalangan Rafidhah Imamiyah yang menetapkan pada setiap zaman seorang imam maksum yang wajib ditaati. Padahal tidak ada orang maksum setelah Rasul, dan tidak ada seorang pun yang wajib ditaati dalam segala hal setelahnya. Orang-orang dari Ahlul Bait yang mereka tunjuk, di antara mereka ada yang merupakan khalifah rasyid yang wajib ditaati sebagaimana khalifah-khalifah sebelumnya, yaitu Ali. Di antara mereka ada yang merupakan imam

dalam ilmu dan agama yang berhak mendapatkan apa yang berhak didapatkan oleh sesama imam ilmu dan agama, seperti Ali bin Husain, Abu Ja'far al-Baqir, dan Ja'far bin Muhammad al-Shadiq. Dan di antara mereka ada yang kedudukannya di bawah itu.

Demikian pula orang yang mengajak untuk mengikuti salah seorang syekh agama dalam setiap jalan tanpa pengkhususan dan pengecualian, serta mengunggulkannya dari sesama, seperti Syekh Adi, Syekh Ahmad, Syekh Abdul Qadir, Syekh Haywah, dan semacam mereka. Demikian pula orang yang mengajak untuk mengikuti salah seorang imam ilmu dalam segala yang ia ucapkan, perintahkan, dan larangkan secara mutlak, seperti imam yang empat. Demikian pula orang yang memerintahkan ketaatan kepada para raja, pemimpin, hakim, dan penguasa dalam segala yang mereka perintahkan dan larangkan tanpa pengkhususan dan pengecualian. Namun kelompok-kelompok ini tidak mengklaim kemaksuman bagi yang mereka ikuti, kecuali pengikut fanatik para syekh seperti pengikut Syekh Adi dan Sa'd al-Madini bin Hamuwah dan semacam keduanya. Mereka mengklaim untuk syekh mereka apa yang diklaim oleh kaum ghulat tentang para imam Bani Hasyim berupa kemaksuman, kemudian pengutamaan atas kenabian, kemudian pengakuan ketuhanan.

Adapun banyak pengikut para imam ilmu dan syekh agama, kondisi dan hawa nafsu mereka menyerupai kondisi orang yang mewajibkan mengikuti yang diikutinya, namun ia tidak mengatakannya dengan lisan dan tidak meyakinkannya sebagai ilmu. Maka kondisinya bertentangan dengan keyakinannya, seperti keadaan para pelaku maksiat yang mengikuti hawa nafsu. Kelompok ini lebih baik daripada orang yang memandang wajibnya hal itu dan meyakinkannya. Demikian pula para pengikut raja dan

pemimpin adalah sebagaimana yang Allah kabarkan tentang mereka dalam firman-Nya: **"Sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan orang-orang besar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar."** (Al-Ahzab: 67). Mereka taat dalam kondisi, perbuatan, dan kepasrahan, dan kebanyakan mereka tanpa keyakinan agama, meski sebagian dari mereka menggabungkan keyakinan agama dengan hal tersebut.

Namun ketaatan kepada Rasul hanya mungkin terwujud bersama ilmu tentang apa yang ia bawa dan kemampuan untuk mengamalkannya. Apabila ilmu dan kemampuan melemah, maka waktu itu menjadi masa kekosongan dalam perkara tersebut, dan saat itu adalah masa dakwah dan kenabian dalam hal lain. Maka renungkanlah pokok ini, karena ia sangat bermanfaat. Dan Allah lebih mengetahui.

Demikian pula orang yang menjadikan qiyas, akal, atau perasaan sebagai tolok ukur mutlak, baik dari kalangan ahli filsafat, kalam, maupun tasawuf, atau yang mendahulukannya di atas Rasul dari kalangan ahli kalam, pendapat, filsafat, dan tasawuf, maka ia seperti orang yang menjadikan seseorang sebagai tolok ukur. Maka ketaatan mutlak hanya berputar bersama Rasul, ada dan tiadanya.

Pasal:

Bidah yang pertama kali muncul dalam Islam dan paling banyak dicela dalam sunnah dan atsar adalah bidah Haruriyah yang menyimpang. Orang pertama mereka berkata kepada Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam di hadapannya langsung: "Berlaku adillah wahai Muhammad, karena engkau tidak berlaku

adil!" Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam pun memerintahkan untuk membunuh dan memerangi mereka, dan para sahabat Nabi shalallahu alaihi wa sallam memerangi mereka bersama Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Hadis-hadis dari Nabi shalallahu alaihi wa sallam tentang sifat, celaan, dan perintah memerangi mereka sangat banyak.

Ahmad bin Hanbal berkata: "Hadis tentang Khawarij shahih dari sepuluh jalur." Nabi shalallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Salah seorang dari kalian akan meremehkan shalatnya dibanding shalat mereka, puasanya dibanding puasa mereka, dan bacaannya dibanding bacaan mereka. Mereka membaca Al-Qur'an tetapi tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah menembus sasaran. Di mana pun kalian menjumpai mereka, bunuhlah mereka, karena sesungguhnya membunuh mereka mendapat pahala di sisi Allah bagi orang yang membunuh mereka pada hari kiamat."*

Mereka memiliki dua ciri khas yang terkenal yang membedakan mereka dari jamaah kaum Muslim dan para imamnya:

Pertama: Keluarnya mereka dari sunnah, menjadikan yang bukan keburukan sebagai keburukan atau yang bukan kebaikan sebagai kebaikan. Inilah yang mereka tampilkan di hadapan Nabi shalallahu alaihi wa sallam ketika Dzu al-Khuwayshirah al-Tamimi berkata kepadanya: *"Berlaku adillah, karena engkau tidak berlaku adil!"* Hingga Nabi shalallahu alaihi wa sallam bersabda kepadanya: *"Celakalah engkau! Siapa yang akan berlaku adil jika aku tidak berlaku adil? Sungguh aku telah merugi dan celaka jika aku tidak berlaku adil."*

Ucapannya "karena engkau tidak berlaku adil" menjadikan perbuatan Nabi shalallahu alaihi wa sallam sebagai kebodohan dan meninggalkan keadilan, dan ucapannya "berlaku adillah" adalah perintah kepadanya untuk melakukan apa yang ia anggap sebagai kebaikan berupa pembagian yang tidak tepat.

Sifat ini dimiliki bersama oleh berbagai bidah yang menyelisihi sunnah, karena pengucapnya mesti menetapkan apa yang dinafikan sunnah dan menafikan apa yang ditetapkan sunnah, memperindah apa yang diperburuk sunnah atau memperburuk apa yang diperindah sunnah. Jika tidak demikian, maka ia bukan bidah. Kadar ini dapat terjadi dari sebagian ahli ilmu sebagai kesalahan dalam sebagian masalah, namun ahli bidah menyelisihi sunnah yang jelas dan diketahui.

Khawarij membolehkan atas Rasul sendiri bahwa ia berlaku zalim dan sesat dalam sunnahnya, dan mereka tidak mewajibkan ketaatan dan mengikutinya. Mereka hanya membenarkannya dalam apa yang ia sampaikan berupa Al-Qur'an, bukan apa yang ia syariatkan dari sunnah yang menurut sangkaan mereka menyelisihi lahiriah Al-Qur'an.

Kebanyakan ahli bidah selain Khawarij mengikuti mereka pada hakikatnya dalam hal ini, karena mereka memandang bahwa seandainya Rasul mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan pendapat mereka, mereka tidak akan mengikutinya, sebagaimana yang dikisahkan tentang Amr bin Ubaid dalam hadis al-Shadiq al-Mashduq. Mereka hanya menolak hujah dari diri mereka sendiri, adakalanya dengan menolak riwayat atau dengan mentakwil yang diriwayatkan. Mereka mencela sanad pada satu waktu dan mencela matan pada waktu lain. Jika tidak demikian, maka mereka sesungguhnya bukan orang yang mengikuti sunnah

yang dibawa Rasul, bahkan juga bukan pengikut Al-Qur'an yang sebenarnya.

Perbedaan kedua pada Khawarij dan ahli bidah: mereka mengkafirkan orang karena dosa dan kesalahan. Dari pengkafiran mereka karena dosa, muncul konsekuensi menghalalkan darah dan harta kaum Muslim, dan bahwa negeri Islam adalah negeri perang sedangkan negeri mereka adalah negeri iman. Demikian pula yang dikatakan oleh mayoritas Rafidhah, mayoritas Muktazilah, Jahmiyah, dan segolongan dari kalangan ghulat yang menisbatkan diri kepada ahli hadis, fikih, dan para ahli kalam mereka.

Inilah pokok bidah yang telah ditetapkan oleh nash sunnah Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam dan ijmak salaf bahwa ia adalah bidah, yaitu menjadikan yang dimaafkan sebagai keburukan dan menjadikan keburukan sebagai kekufuran. Maka seorang Muslim hendaknya berhati-hati dari dua pokok yang buruk ini dan apa yang dilahirkan keduanya berupa kebencian terhadap sebagian kaum Muslim, mencela dan melaknat mereka, serta menghalalkan darah dan harta mereka.

Kedua pokok ini adalah kebalikan sunnah dan jamaah. Barang siapa menyelisihi sunnah dalam apa yang ia bawa atau syariatkan, maka ia adalah mu'tadi' yang keluar dari sunnah. Barang siapa mengkafirkan kaum Muslim karena apa yang ia pandang sebagai dosa, baik itu bagian dari agama maupun bukan, dan memperlakukan mereka seperti memperlakukan orang kafir, maka ia telah memisahkan diri dari jamaah.

Umumnya bidah dan hawa nafsu hanya lahir dari dua pokok ini. Adapun yang pertama, maka ia berupa syubhat takwil yang

rusak atau qiyas yang rusak, adakalanya berupa hadis yang sampai kepadanya dari Rasul namun tidak shahih, atau atsar dari selain Rasul yang ia taklidi namun pengucapnya tidak tepat, atau takwil yang ia takwilkan dari ayat Al-Qur'an, hadis Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam yang shahih atau dhaif, atau atsar yang maqbul atau mardud namun takwilnya tidak benar, atau qiyas yang rusak, atau pendapat yang ia pandang benar padahal salah.

Qiyas, pendapat, dan perasaan adalah sumber kesalahan umumnya ahli kalam, tasawuf, dan segolongan ahli fikih. Penakwilan nash yang shahih atau dhaif adalah sumber kesalahan umumnya golongan ahli kalam, ahli hadis, mukalid, sufi, dan ahli fikih. Adapun pengkafiran karena dosa atau keyakinan sunni, maka itu adalah mazhab Khawarij. Pengkafiran karena keyakinan sunni adalah mazhab Rafidhah, Muktazilah, dan banyak dari selain mereka.

Adapun pengkafiran karena keyakinan bidah, maka aku telah menjelaskannya di tempat lain. Di bawah pengkafiran, terkadang terjadi kebencian, celaan, dan hukuman yang merupakan kezaliman, atau meninggalkan kecintaan, doa, dan kebaikan yang merupakan kelalaian, karena sebagian takwil ini yang tidak dibenarkan. Semuanya itu adalah kezaliman terhadap hak Allah atau hak makhluk, sebagaimana yang telah aku jelaskan di tempat lain.

Oleh karena itu, Ahmad bin Hanbal berkata kepada sebagian sahabatnya: "Kebanyakan kesalahan manusia berasal dari sisi takwil dan qiyas."

Dan Syekh al-Islam, imam para imam dan kaum Muslim, Abu al-Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Taimiyah, semoga Allah mensucikan ruhnya, berkata:

Segala puji bagi Allah, kami memohon pertolongan-Nya, memohon ampunan-Nya, dan berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan keburukan amal-amal kami. Barang siapa yang Allah tunjuki, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, yang Ia utus dengan petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya atas semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Semoga Allah mencurahkan shalawat dan salam yang berlimpah kepada beliau, kepada keluarganya, dan para sahabatnya.

"Pokok yang Komprehensif"

tentang berpegang teguh dengan Kitab Allah, kewajiban mengikutinya, penjelasan tentang memperoleh petunjuk dengannya dalam segala yang dibutuhkan manusia dari agama mereka, bahwa keselamatan dan kebahagiaan ada dalam mengikutinya dan kesengsaraan ada dalam menyelisihinya, dan apa yang ditunjukkannya berupa mengikuti sunnah dan jamaah.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Allah berfirman: 'Turunlah kamu berdua dari surga itu bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripada-Ku, lalu barang siapa yang**

mengikut petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka."
(Thaha: 123) **"Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta."**
(Thaha: 124) **"Berkatalah ia: Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?"** (Thaha: 125) **"Allah berfirman: Demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan."**
(Thaha: 126)

Ibnu Abbas berkata: "Allah menjamin bagi orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan isinya bahwa ia tidak akan sesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat." Kemudian ia membaca ayat ini.

Dalam surah yang lain: **"Barang siapa mengikuti petunjuk-Ku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati."** (Al-Baqarah: 38) **"Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."** (Al-Baqarah: 39)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Alif Lam Mim Shad. Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya, supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran."** (Al-A'raf: 1-3)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan Al-Qur'an itu adalah kitab yang Kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Agar kamu tidak mengatakan bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca. Atau agar kamu tidak mengatakan: 'Sekiranya kitab itu diturunkan kepada kami, tentulah kami lebih mendapat petunjuk dari mereka.' Sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya? Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Kami dengan siksa yang buruk, disebabkan mereka selalu berpaling."** (Al-An'am: 155-157)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Hai anak-anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul daripada kamu yang menceritakan kepadamu ayat-ayat-Ku, maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itu penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."** (Al-A'raf: 35-36)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Setiap kali ada satu golongan yang dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka: 'Apakah belum pernah datang kepada kamu seorang pemberi peringatan?' Mereka menjawab: 'Benar ada, sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, tetapi kami mendustakannya dan kami**

katakan: Allah tidak menurunkan sesuatu pun, kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." (Al-Mulk: 8-9)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Orang-orang kafir dibawa ke neraka Jahanam berombong-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya: 'Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini?' Mereka menjawab: 'Benar, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir.'" (Az-Zumar: 71)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Karena itu janganlah pulang baliknya mereka di berbagai negeri menipu kamu." Hingga firman-Nya: "Orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka sangatlah benci di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang." Hingga firman-Nya: "Sesungguhnya Kami menolong rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi." Hingga firman-Nya: "Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa petunjuk, dan Kami wariskan Taurat kepada Bani Israil, sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berpikir. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar dan mohonlah ampunan untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang

sampai kepada mereka tidak ada dalam dada mereka melainkan hanyalah kesombongan yang mereka sekali-kali tidak akan mencapainya, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Ghafir: 4-56)

Dalam firman-Nya: **"Mereka memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka"** terdapat penjelasan bahwa tidak boleh mempertentangkan Kitab Allah dengan selain Kitab Allah, tidak dengan perbuatan seseorang, tidak dengan perintahnya, tidak dengan kekuasaan, dan tidak dengan politik, karena itu adalah keadaan orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Namun boleh saja terdapat dalam ayat-ayat Allah yang nasikh dan mansukh, lalu yang mansukh dipertentangkan dengan yang nasikh, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Ayat mana saja yang Kami nasakhkan atau Kami jadikan manusia lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya."** (Al-Baqarah: 106) Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata: 'Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?' Katakanlah: 'Kepunyaan Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus.'"** (Al-Baqarah: 142) Dan contoh-contoh semisal ini banyak.

Allah Ta'ala berfirman: **"Manusia itu adalah umat yang satu. Maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia**

tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus." (Al-Baqarah: 213)

Allah Ta'ala berfirman: "Alif, Lam, Ra. Ini adalah Kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji." (Ibrahim: 1)

Allah Ta'ala berfirman: "Dialah yang menurunkan kepada hamba-Nya ayat-ayat yang terang agar Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya." (Al-Hadid: 9)

Allah Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan Kitab yang menerangkan. Dengan Kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan dengan Kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus." (Al-Maidah: 15-16)

Allah Ta'ala berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menaati segolongan dari orang-orang yang diberi Kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. Bagaimana kamu menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasul-Nya pun

berada di tengah-tengah kamu? Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah." (Ali Imran: 100-103)

Allah memerintahkan untuk berpegang teguh kepada tali Allah, yaitu Kitab-Nya, sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah tali yang terbentang, salah satu ujungnya ada di tangan Allah dan ujung lainnya ada di tangan kalian, maka pegang eratlah ia, karena sesungguhnya kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengannya."* Dan dalam hadits yang lain: *"Ia adalah tali Allah yang kokoh."*

Kemudian Allah Ta'ala berfirman: **"Dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hati-hatimu, maka jadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara." (Ali Imran: 103)**

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan ingatlah akan hari ketika Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami datangkan kamu menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri." (An-Nahl: 89)**

Allah Ta'ala berfirman: **"Al-Qur'an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang**

sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, serta sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman." (Yusuf: 111)

Allah Ta'ala berfirman: **"Alif, Lam, Mim. Kitab ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa." (Al-Baqarah: 1-2)**

Allah berfirman: **"Ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa." (Ali Imran: 138)**

Allah berfirman: **"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Dan saudara-saudara setan itu mengajak mereka selalu kepada kesesatan dan mereka tidak henti-hentinya. Dan apabila kamu tidak membawa suatu ayat Al-Qur'an kepada mereka, mereka berkata: 'Mengapa tidak kamu buat sendiri ayat itu?' Katakanlah: 'Sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan dari Tuhanku kepadaku. Al-Qur'an ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.'" (Al-Araf: 201-203)**

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan Kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian." (Al-Isra': 82)**

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka ada yang berkata: 'Siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan surat ini?' Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya, sedangkan mereka merasa gembira. Dan adapun orang-orang**

yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka di samping kekafirannya dan mereka mati dalam keadaan kafir." (At-Taubah: 124-125)

Allah Ta'ala berfirman: "Allah menyesatkan banyak orang dengan Al-Qur'an itu, dan memberi petunjuk kepada banyak orang pula dengannya." (Al-Baqarah: 26)

Allah Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan Kitab yang menerangkan. Dengan Kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan dengan Kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus." (Al-Maidah: 15-16)

Allah Ta'ala berfirman: "Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan bersamanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung." (Al-A'raf: 157)

Allah Ta'ala berfirman: "Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu ruh dari perintah Kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al-Kitab dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan Al-Qur'an itu cahaya, yang Kami tunjuki dengannya siapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu jalan Allah yang kepunyaan-Nya segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah bahwa kepada Allahlah kembali semua urusan." (Asy-Syura: 52-53)

Allah Ta'ala berfirman: **"Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab, dan dirikanlah shalat."** (Al-Ankabut: 45)

Allah Ta'ala berfirman: **"Orang-orang yang telah Kami berikan Al-Kitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya."** (Al-Baqarah: 121)

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Kitab serta mendirikan shalat, sesungguhnya Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengadakan perbaikan."** (Al-A'raf: 170)

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan, dan Dia adalah hakim yang sebaik-baiknya."** (Yunus: 109)

Pasal:

Allah Ta'ala telah memerintahkan kita untuk mengikuti apa yang diturunkan kepada kita dari Tuhan kita, dan untuk mengikuti petunjuk yang datang dari-Nya. Allah telah menurunkan kepada kita Al-Kitab dan hikmah, sebagaimana firman-Nya: **"Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al-Kitab dan hikmah. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu."** (Al-Baqarah: 231)

Hikmah termasuk bagian dari petunjuk. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk."** (An-Nur: 54)

Perintah untuk mengikuti Al-Kitab dan Al-Qur'an mengharuskan pula perintah untuk mengikuti hikmah yang dibawa oleh Rasul, serta mengikuti dan menaatinya secara mutlak.

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah."** (Al-Ahzab: 34)

Allah Ta'ala berfirman: **"Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan hikmah serta mensucikan mereka."** (Al-Baqarah: 129)

Allah Ta'ala berfirman: **"Sebagaimana Kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al-Kitab dan hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui."** (Al-Baqarah: 151)

Allah Ta'ala berfirman: **"Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata."** (Ali Imran: 164)

Allah Ta'ala berfirman: **"Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan mereka Kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam**

kesesatan yang nyata, dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Al-Jumu'ah: 2-3)

Allah telah memerintahkan ketaatan kepada Rasul dalam sekitar empat puluh tempat, seperti firman-Nya: **"Katakanlah: 'Taatilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir.'" (Ali Imran: 32)**

Firman-Nya: **"Dan taatilah Allah dan taatilah Rasul dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul Kami hanyalah menyampaikan amanat dengan terang." (Al-Maidah: 92)**

Firman-Nya: **"Katakanlah: 'Taatilah Allah dan taatilah Rasul; jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan amanat dengan terang.'" (An-Nur: 54)**

Sampai pada firman-Nya: **"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Rasul, supaya kamu diberi rahmat." (An-Nur: 56)**

Sampai pada firman-Nya: **"Sesungguhnya yang sebenarnya orang mukmin ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam sesuatu urusan yang memerlukan pertemuan bersama, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum**

meminta izin kepadanya." Sampai firman-Nya: "Atau mereka ditimpa azab yang pedih." (An-Nur: 62)

Firman-Nya: "Dan Kami tidak mengutus seorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (An-Nisa': 64-65)

Firman-Nya: "Katakanlah: 'Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.'" (Ali Imran: 31)

Firman-Nya: "Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah." (Al-Hasyr: 7)

Firman-Nya: "Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, para shiddiqin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang shaleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya." (An-Nisa': 69)

Firman-Nya: "Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai." Sampai firman-Nya: "Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan

melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya." (An-Nisa': 13-14)

Firman-Nya: "Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya baginya adalah neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya selamanya." (Al-Jinn: 23)

Firman-Nya: "Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata: 'Alangkah baiknya, andaikata kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul.' Dan mereka berkata: 'Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab dua kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar.'" (Al-Ahzab: 66-68)

Firman-Nya: "Dan ingatlah hari ketika orang yang zalim menggigit dua tangannya, seraya berkata: 'Aduh kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku; kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Qur'an ketika Al-Qur'an itu telah datang kepadaku. Dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia.'" (Al-Furqan: 27-29)

Semua nash ini mengharuskan ketaatan kepada Rasul meskipun kita tidak menemukan apa yang beliau sabdakan tersebut secara tersurat dalam Al-Kitab. Demikian pula ayat-ayat tersebut mengharuskan ketaatan kepada Al-Kitab meskipun kita tidak menemukan apa yang ada dalam Al-Kitab itu secara tersurat dalam hadits Rasul selain Al-Kitab itu sendiri. Maka wajib atas kita untuk mengikuti Al-Kitab dan wajib pula atas kita untuk mengikuti

Rasul. Mengikuti salah satunya adalah mengikuti yang lainnya, karena Rasul menyampaikan Al-Kitab dan Al-Kitab memerintahkan untuk menaati Rasul. Al-Kitab dan Rasul tidak pernah saling bertentangan sama sekali, sebagaimana Al-Kitab tidak saling bertentangan satu bagian dengan bagian lainnya. Allah Ta'ala berfirman: **"Kalau kiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya."** (An-Nisa': 82)

Hadits-hadits tentang kewajiban mengikuti Al-Kitab dan kewajiban mengikuti sunnah Nabi shallallahu alaihi wa sallam sangat banyak, di antaranya sabdanya: *"Jangan sampai aku mendapati salah seorang di antara kalian bersandar di atas singgasananya, lalu datang kepadanya suatu perintah dari perintah-perintahku tentang sesuatu yang aku perintahkan atau aku larang, kemudian ia berkata: 'Antara kami dan kalian cukuplah Al-Qur'an ini, apa yang kami dapati halal di dalamnya maka kami halalkan, dan apa yang kami dapati haram di dalamnya maka kami haramkan.' Ketahuilah, sesungguhnya aku diberi Al-Kitab dan diberi pula yang semisalnya bersamanya. Ketahuilah, sesungguhnya ia serupa dengan Al-Qur'an atau bahkan lebih agung."*

Hadits ini terdapat dalam kitab-kitab Sunan dan Musnad, diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam melalui berbagai jalur, dari hadits Abu Tsa'labah, Abu Rafi', Abu Hurairah, dan lainnya.

Dalam Shahih Muslim, dari hadits Jabir, bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda dalam khutbah haji Wada': *"Dan sungguh aku telah meninggalkan di antara kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan sesat setelahnya: Kitab Allah Ta'ala."*

Dalam Shahih Bukhari, dari Abdullah bin Abu Afa, bahwa ia ditanya: "Apakah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berwasiat?" Ia menjawab: "Tidak." Ditanya lagi: "Lalu bagaimana beliau mewajibkan wasiat kepada manusia?" Ia menjawab: *"Beliau berwasiat dengan Kitab Allah."*

Sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menafsirkan Al-Qur'an, sebagaimana sunnah menafsirkan jumlah rakaat shalat, kadar bacaan di dalamnya, serta hukum jahar dan sirr. Sunnah juga menafsirkan kewajiban zakat beserta nisab-nisabnya, menjelaskan tata cara manasik haji, jumlah tawaf di Baitullah, sa'i, melempar jumrah, dan semisalnya. Sunnah-sunnah ini, apabila telah terbukti kebenarannya, maka seluruh kaum muslimin sepakat atas kewajiban mengikutinya.

Terkadang ada dari sunnah Nabi yang diduga bertentangan dengan zahir Al-Qur'an dan merupakan tambahan atasnya, seperti sunnah yang menafsirkan nisab pencurian dan yang mewajibkan rajam bagi pezina yang sudah menikah (muhsan). Sunnah-sunnah ini pun wajib diikuti menurut para sahabat, para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, dan seluruh golongan kaum muslimin, kecuali mereka yang menentangnya dari kalangan Khawarij yang sesat. Tentang mereka Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Salah seorang di antara kalian akan meremehkan shalatnya dibanding shalat mereka, puasanya dibanding puasa mereka, dan bacaannya dibanding bacaan mereka. Mereka membaca Al-Qur'an namun tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Di mana pun kalian menjumpai mereka, maka bunuhlah mereka, karena sesungguhnya membunuh mereka mendapat*

pahala di sisi Allah bagi siapa yang membunuh mereka pada hari Kiamat."

Hadits-hadits shahih tentang sifat dan celaan terhadap mereka serta perintah untuk memerangi mereka telah tersebar luas dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Ahmad bin Hanbal berkata: "Hadits tentang Khawarij shahih dari sepuluh jalur." Muslim dalam Shahih-nya meriwayatkan hadits tentang mereka dari sepuluh jalur, dan tampaknya itulah yang dimaksud oleh Ahmad bin Hanbal, karena Muslim mengambil ilmu dari Ahmad. Bukhari juga meriwayatkan hadits tentang mereka dari beberapa jalur.

Mereka, orang pertama di antara mereka, berkata kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam: "Wahai Muhammad, berlaku adillah, karena engkau tidak berlaku adil." Maka barang siapa yang memperbolehkan bahwa Nabi berbuat zalim dan tidak adil, sama kedudukannya dengan orang yang mewajibkan ketaatan kepada Nabi dalam hal kezalimannya. Tetapi mereka mewajibkan mengikuti apa yang beliau sampaikan dari Allah. Inilah kebodohan dan kontradiksi mereka. Oleh karena itu Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "*Celaka engkau, siapa lagi yang akan berlaku adil jika aku tidak berlaku adil?*" Dan beliau bersabda: "*Sungguh aku akan merugi dan celaka jika aku tidak berlaku adil,*" yakni: jika engkau mengikuti orang yang tidak adil maka engkau lah yang merugi dan celaka.

Beliau juga bersabda: "*Apakah yang di langit mempercayaku, sedangkan kalian tidak mempercayaku?*" Maksudnya: jika Allah telah memberiku amanah untuk menyampaikan firman-Nya, apakah kalian tidak mempercayaku bahwa aku akan menunaikan amanah itu kepada Allah? Allah Ta'ala berfirman: "**Dan tidak**

mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang." (Ali Imran: 161)

Kesimpulannya, Al-Qur'an mewajibkan ketaatan kepada Nabi dalam hukum dan pembagiannya, serta mencela orang yang menyimpang darinya dalam kedua hal tersebut. Sebagaimana firman Allah tentang hukumnya: **"Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (An-Nisa': 65)**

Allah Ta'ala berfirman: **"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Apabila dikatakan kepada mereka: 'Marilah kamu kepada apa yang Allah turunkan dan kepada Rasul,' niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekatimu. Bagaimanakah keadaan mereka apabila mereka ditimpa suatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah: 'Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna'? Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa**

mereka. Dan Kami tidak mengutus seorang Rasul pun melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." (An-Nisa': 60-64)

Allah Ta'ala berfirman: "Dan mereka berkata: 'Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul, dan kami menaati keduanya.' Kemudian sebagian dari mereka berpaling sesudah itu, sekali-kali mereka itu bukanlah orang-orang yang sebenarnya beriman. Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul menghukum di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang. Tetapi jika keputusan itu untuk kepentingan mereka, mereka datang kepada Rasul dengan patuh. Apakah ada penyakit dalam hati mereka ataukah mereka ragu-ragu ataukah takut kalau-kalau Allah dan Rasul-Nya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya mereka itulah orang-orang yang zalim. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum di antara mereka ialah ucapan: 'Kami mendengar, dan kami patuh.' Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan." (An-Nur: 47-52)

Allah berbicara tentang pembagian Nabi atas sedekah dan fai'. Tentang sedekah Allah berfirman: "Dan di antara mereka ada orang yang mencela kamu tentang pembagian zakat; jika mereka diberi sebagian darinya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebagian darinya, dengan serta-merta mereka

menjadi marah. Jikalau mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, dan berkata: 'Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya dan demikian pula Rasul-Nya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah.'" (At-Taubah: 58-59)

Tentang fai' Allah berfirman: **"Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. Juga bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman mereka."** (Al-Hasyr: 7-8) beserta dua ayat berikutnya.

Maka orang yang mencela hukum Nabi atau pembagiannya seperti kaum Khawarij, berarti ia mencela Kitab Allah, menyelisihi sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, dan memisahkan diri dari jemaah kaum muslimin. Setan Khawarij telah terkekang selama kaum muslimin bersatu pada masa tiga khalifah: Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Namun ketika umat terpecah pada masa kekhalifahan Ali radhiyallahu anhu, setan Khawarij mendapatkan celah untuk memberontak, maka mereka pun memberontak dan mengkafirkan Ali, Muawiyah, dan siapa saja yang bersekutu dengan keduanya. Mereka diperangi oleh salah satu dari dua kelompok yang lebih dekat kepada kebenaran, yaitu Ali bin Abi Thalib, sebagaimana telah terbukti dalam Shahih Bukhari dan

Muslim dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Akan ada sekelompok orang yang memberontak pada saat perpecahan di antara manusia, yang akan diperangi oleh salah satu dari dua kelompok yang lebih dekat kepada kebenaran."*

Oleh karena itulah, ketika para ulama berdebat dengan kaum Khawarij – seperti Ibnu Abbas dan Umar bin Abdul Aziz serta yang lainnya – mereka membuktikan kebatilan pendapat kaum Khawarij dengan Al-Qur'an dan logika (mizan). Sebagaimana yang dilakukan Ibnu Abbas ketika kaum Khawarij mengingkari tindakan Ali bin Abi Thalib yang memerangi pasukan Jamal, melarang pengejaran terhadap mereka yang mundur, menumpas yang terluka, serta merampas harta dan anak-anak mereka.

Hujah kaum Khawarij adalah bahwa dalam Kitab Allah tidak ada selain mukmin atau kafir. Jika mereka mukmin maka tidak halal memerangi mereka, dan jika mereka kafir maka halal darah, harta, dan anak-anak mereka. Ibnu Abbas menjawab mereka bahwa Al-Qur'an menegaskan Aisyah adalah Ummul Mukminin, dan bahwa para Ummul Mukminin haram dinikahi. Maka siapa yang mengingkari keibuan Aisyah berarti telah menyelisihi Kitab Allah, dan siapa yang menghalalkan farji ibunya berarti juga telah menyelisihi Kitab Allah.

Letak kesalahan mereka adalah anggapan bahwa seorang mukmin tidak boleh diperangi dalam keadaan apapun. Ini pula yang menyesatkan sebagian kaum Syiah yang mengira bahwa siapa saja yang memerangi Ali adalah kafir, padahal hal itu bertentangan dengan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah Al-Hujurat ayat 9-10:

"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu hingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu."

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa mereka adalah orang-orang mukmin yang saling berperang, dan memerintahkan agar memerangi pihak yang zalim jika salah satunya berbuat aniaya, karena perintah memerangi bukan sejak awal, melainkan setelah adanya kezaliman. Kemudian Allah memerintahkan perdamaian dengan adil jika pihak yang zalim telah kembali. Ayat ini membuktikan keimanan dan persaudaraan mereka meski terjadi peperangan dan kezaliman, serta bahwa Allah memerintahkan untuk memerangi kelompok yang zalim sesuai perintah-Nya.

Demikian pula Umar bin Abdul Aziz ketika berdebat dengan kaum Khawarij. Setelah mereka mengakui kewajiban kembali kepada apa yang diriwayatkan para sahabat dari Rasulullah ﷺ mengenai kewajiban-kewajiban shalat, Umar menjelaskan kepada mereka bahwa demikian pula wajib kembali kepada apa yang mereka riwayatkan dari beliau shallallahu alaihi wa sallam mengenai kewajiban hukum rajam dan nisab zakat, dan bahwa membedakan antara keduanya sama saja membedakan dua hal yang setara. Maka mereka pun kembali menerima hal itu.

Begitu pula Ibnu Abbas ketika berdebat dengan mereka terkait penolakan mereka terhadap arbitrase (tahkim) manusia. Beliau mengemukakan bahwa Allah berfirman mengenai suami-istri yang dikhawatirkan terjadi perselisihan di antara mereka agar diutus seorang hakim dari keluarga suami dan seorang hakim dari keluarga istri. Dan Allah berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 35:

"Jika keduanya menghendaki perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya."

Allah juga memerintahkan agar dalam perburuan yang dilarang saat ihram ditetapkan dengan hukum semisal hewan yang dibunuh, yang diputuskan oleh dua orang yang adil di antara kalian. Maka siapa yang mengingkari arbitrase secara mutlak berarti telah menyelisihi Kitab Allah.

Ibnu Abbas juga menyebutkan bahwa arbitrase dalam urusan dua pemimpin demi menjaga darah umat lebih layak daripada arbitrase dalam urusan suami-istri dan arbitrase dalam masalah denda perburuan. Ini merupakan bentuk penalaran qiyas awla (analogi prioritas) dari Ibnu Abbas, yang termasuk bagian dari mizan (logika). Jadi beliau berargumen kepada mereka dengan Al-Qur'an dan mizan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 59:

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berselisih tentang sesuatu, kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya."

Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menaati-Nya, menaati Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kita. Dan memerintahkan agar bila kita berselisih dalam suatu hal, kita mengembalikannya kepada Allah dan Rasul. Ini menunjukkan bahwa setiap perselisihan di antara kaum mukminin wajib dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Sedangkan hukum yang digantungkan pada syarat akan tidak berlaku bila syaratnya tidak ada, sehingga hal ini menunjukkan bahwa bila mereka tidak berselisih, maka perintah ini tidak berlaku – dan hal itu hanya terjadi karena ketika mereka tidak berselisih berarti mereka berada di atas hidayah dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga tidak perlu lagi diperintahkan untuk melakukan apa yang sudah mereka lakukan.

Hal ini juga menunjukkan bahwa bila mereka tidak berselisih melainkan bersepakat, maka mereka tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Seandainya mereka mungkin bersepakat di atas kesesatan, tentu mereka pada saat itu lebih wajib untuk diperintahkan mengembalikannya kepada Allah dan Rasul daripada ketika mereka berselisih, karena dalam perselisihan masih ada kemungkinan salah satu pihak taat kepada Allah dan Rasul.

Jika dalam kondisi berselisih pun mereka diperintahkan mengembalikan perkara kepada Allah dan Rasul agar kelompok yang menyimpang dapat kembali, maka tentu lebih layak lagi mereka diperintahkan demikian bila seluruh mereka dianggap menyimpang – ini berdasarkan kaidah qiyas awla.

Allah juga berfirman dalam Surah Ali Imran ayat 103:

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan-musuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu darinya."

Ketika Allah melarang perpecahan secara mutlak, hal ini menunjukkan bahwa kaum mukminin tidak akan bersepakat di atas kebatilan. Sebab seandainya mereka bersepakat di atas kebatilan, maka mengikuti kebenaran yang mengakibatkan perpecahan mereka menjadi wajib – dan itu bertentangan dengan larangan tersebut. Allah juga menjelaskan bahwa Dia telah mempersatukan hati mereka sehingga dengan nikmat-Nya mereka menjadi bersaudara, sebagaimana firman-Nya dalam Surah Al-Anfal ayat 62-63:

"Dialah yang telah menguatkanmu dengan pertolongan-Nya dan dengan para mukmin, dan Yang telah mempersatukan hati mereka. Seandainya kamu membelanjakan semua kekayaan yang ada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka."

Jika hati mereka telah dipersatukan dan tidak berselisih dalam suatu perkara, maka itu merupakan bagian dari kesempurnaan nikmat Allah kepada mereka dan karunia yang dilimpahkan-Nya. Maka kesepakatan itu bukanlah bersepakat di atas kebatilan, karena Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Selesai. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Syaikhul Islam Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abi Al-Qasim bin Muhammad Ibnu Taimiyah Al-Harrani, semoga Allah meridhainya dan menerangi kuburannya, berkata:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Kaidah yang Bermanfaat

Tentang kewajiban berpegang teguh kepada risalah, penjelasan bahwa kebahagiaan dan petunjuk ada dalam mengikuti Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, bahwa kesesatan dan kesengsaraan ada dalam menyelisihinya, bahwa setiap kebaikan di alam semesta — baik yang bersifat umum maupun khusus — bersumber dari jalan Rasulullah, bahwa setiap keburukan yang menimpa seorang hamba disebabkan oleh penentangannya terhadap Rasulullah atau ketidaktahuannya terhadap apa yang beliau bawa, dan bahwa kebahagiaan para hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat ada dalam mengikuti risalah.

Risalah merupakan kebutuhan pokok para hamba yang tidak dapat mereka tinggalkan. Kebutuhan mereka terhadapnya melebihi kebutuhan mereka terhadap segala sesuatu. Risalah adalah ruh alam semesta, cahayanya, dan kehidupannya. Maka apa artinya alam semesta bila ruh, kehidupan, dan cahayanya telah tiada? Dunia ini gelap dan terlaknat, kecuali apa yang diterangi oleh matahari risalah. Demikian pula seorang hamba — selama matahari risalah belum bersinar dalam hatinya dan belum memperoleh kehidupan serta ruhnya — maka ia berada dalam kegelapan dan termasuk golongan orang-orang yang mati.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah Al-An'am ayat 122:

"Apakah orang yang mati kemudian Kami hidupkan dan Kami berikan kepadanya cahaya yang dengan cahaya itu ia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat, sama dengan orang yang keadaannya berada dalam kegelapan yang tidak dapat keluar darinya?"

Inilah gambaran seorang mukmin: dahulu ia mati dalam kegelapan kebodohan, lalu Allah menghidupkannya dengan ruh risalah dan cahaya iman, serta memberikan kepadanya cahaya yang dengannya ia berjalan di tengah-tengah manusia. Adapun orang kafir, hatinya mati berada dalam kegelapan-kegelapan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala menamai risalah-Nya sebagai ruh. Dan bila ruh tiada, maka kehidupan pun lenyap. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah Asy-Syura ayat 52:

"Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu ruh (Al-Qur'an) dari perintah Kami. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apakah Kitab itu dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami jadikan Al-Qur'an itu cahaya yang dengan itu Kami memberi petunjuk siapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami."

Di sini Allah menyebutkan dua pokok, yaitu: ruh dan cahaya. Ruh adalah kehidupan, dan cahaya adalah penerangan.

Demikian pula Allah membuat perumpamaan bagi wahyu yang diturunkan-Nya — sebagai kehidupan dan cahaya bagi hati — dengan air yang diturunkan dari langit sebagai kehidupan bagi bumi, dan dengan api yang menghasilkan cahaya. Hal ini sebagaimana dalam firman-Nya dalam Surah Ar-Ra'd ayat 17:

"Allah telah menurunkan air dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buih seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang bathil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada harganya; adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan."

Allah mengumpamakan ilmu dengan air yang diturunkan dari langit, karena ilmu adalah kehidupan hati sebagaimana air adalah kehidupan badan. Dan Allah mengumpamakan hati dengan lembah-lembah karena hati adalah wadah ilmu sebagaimana lembah adalah wadah air — hati yang luas menampung ilmu yang banyak, dan lembah yang besar menampung air yang banyak; hati yang sempit menampung ilmu yang sedikit, dan lembah yang kecil menampung air yang sedikit.

Allah memberitahukan bahwa di atas arus air timbul buih akibat percampuran berbagai unsur, dan buih itu akan pergi dan lenyap, sedangkan yang bermanfaat bagi manusia akan menetap dan mengendap di bumi. Demikian pula hati — dicampuri oleh syahwat dan syubhat. Ketika kebenaran mulai tumbuh di dalamnya, syahwat dan syubhat itu pun bergolak, lalu pergi dan lenyap, sementara iman dan Al-Qur'an yang bermanfaat bagi pemiliknya dan manusia lainnya tetap mengendap di dalamnya.

Firman Allah: **"dan dari apa yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buih seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang bathil"** — ini adalah perumpamaan kedua,

yaitu perumpamaan api. Perumpamaan pertama untuk kehidupan, dan perumpamaan kedua untuk penerangan (cahaya).

Dua perumpamaan ini serupa dengan dua perumpamaan yang disebutkan dalam Surah Al-Baqarah dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api"** hingga firman-Nya: **"atau seperti hujan lebat dari langit"** hingga akhir ayat.

Adapun orang kafir, ia berada dalam kegelapan kekufuran dan kesyirikan, tidak hidup — meskipun ia memiliki kehidupan hewani — namun ia tidak memiliki kehidupan ruhani yang tinggi yang bersumber dari iman, dan dengan kehidupan itulah seorang hamba meraih kebahagiaan dan keberuntungan di dunia dan akhirat.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan para Rasul sebagai perantara antara diri-Nya dengan para hamba-Nya dalam memperkenalkan kepada mereka apa yang bermanfaat dan apa yang membahayakan mereka, serta menyempurnakan apa yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat mereka. Para Rasul semuanya diutus untuk mengajak kepada Allah, menunjukkan jalan yang mengantarkan kepada-Nya, dan menjelaskan keadaan mereka setelah sampai kepada-Nya.

Pokok pertama mencakup: penetapan sifat-sifat Allah, tauhid, takdir, serta kisah-kisah tentang hari-hari Allah bersama para wali dan musuh-musuh-Nya, yaitu kisah-kisah yang Allah ceritakan kepada para hamba-Nya dan perumpamaan-perumpamaan yang Dia berikan kepada mereka.

Pokok kedua mencakup: perincian syariat-syariat, perintah dan larangan, kebolehan, serta penjelasan tentang apa yang dicintai Allah dan apa yang dibenci-Nya.

Pokok ketiga mencakup: keimanan kepada hari akhir, surga dan neraka, serta pahala dan siksa.

Di atas tiga pokok inilah bergantung seluruh urusan makhluk dan perintah (syariat). Kebahagiaan dan keberuntungan tergantung padanya, dan tidak ada jalan untuk mengetahuinya kecuali melalui para Rasul. Akal tidak mampu mengetahui perinciannya dan hakikat-hakikatnya, meskipun akal mungkin dapat menangkap kebutuhan mendasar terhadapnya secara garis besar — seperti orang sakit yang menyadari kebutuhannya terhadap ilmu kedokteran dan dokter yang mengobatinya, namun tidak mampu mengetahui perincian penyakit dan penerapan obat yang tepat untuknya.

Kebutuhan seorang hamba terhadap risalah jauh lebih besar daripada kebutuhan orang sakit terhadap ilmu kedokteran. Sebab paling buruk yang terjadi karena ketiadaan dokter adalah kematian badan, sedangkan bila seorang hamba tidak mendapatkan cahaya dan kehidupan risalah, maka hatinya mati dengan kematian yang tidak diharapkan kehidupan setelahnya selamanya, atau ia sengsara dengan kesengsaraan yang tidak ada kebahagiaan bersamanya selamanya.

Maka tidak ada keberuntungan kecuali dengan mengikuti Rasulullah, karena Allah mengkhususkan keberuntungan bagi orang-orang yang beriman dan para penolongnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah Al-A'raf ayat 157:

"Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung."

Yakni: tidak ada yang beruntung selain mereka. Sebagaimana Allah berfirman dalam Surah Ali Imran ayat 104:

"Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung."

Allah mengkhususkan keberuntungan bagi mereka, sebagaimana Dia mengkhususkan keberuntungan bagi orang-orang bertakwa yang beriman kepada hal ghaib, mendirikan shalat, menginfakkan sebagian dari apa yang Dia rezekikan kepada mereka, beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasul dan apa yang diturunkan sebelumnya, serta meyakini akhirat – dengan hidayah dan keberuntungan. Dari sini diketahui bahwa hidayah dan keberuntungan sepenuhnya bergantung pada lingkungan risalah – ada dan tiadanya.

Ini adalah perkara yang disepakati oleh semua kitab yang diturunkan dari langit dan dibawa oleh seluruh para Rasul. Oleh sebab itu Allah mengisahkan kepada kita berita-berita umat yang mendustakan para Rasul dan bagaimana kesudahan mereka, serta mengabadikan jejak dan kampung halaman mereka sebagai pelajaran bagi generasi setelahnya dan nasihat.

Demikian pula Allah mengubah wujud sebagian orang menjadi kera dan babi karena penentangan mereka terhadap para nabi mereka. Dan demikian pula yang ditenggelamkan ke dalam

bumi, yang dijatuhi batu dari langit, yang ditenggelamkan dalam lautan, yang diazab dengan suara mengguntur, dan yang ditimpa berbagai macam siksaan — semua itu disebabkan penentangan mereka terhadap para Rasul, berpaling dari apa yang mereka bawa, dan menjadikan selain Allah sebagai pelindung.

Inilah sunnatullah terhadap siapa saja yang menentang para Rasul, berpaling dari apa yang mereka bawa, dan mengikuti selain jalan mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan jejak-jejak para pendusta agar kita mengambil pelajaran dan peringatan, supaya kita tidak melakukan seperti yang mereka lakukan sehingga menimpa kita apa yang menimpa mereka.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah Al-Ankabut ayat 34:

"Sesungguhnya Kami akan menurunkan azab dari langit atas penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik."

Dan dalam Surah Al-Ankabut ayat 35:

"Dan sesungguhnya Kami tinggalkan darinya satu tanda yang nyata bagi orang-orang yang berakal."

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Surah Ash-Shaffat ayat 136-138:

"Kemudian Kami binasakan yang lain. Dan sesungguhnya kamu benar-benar melewati mereka pada waktu pagi, dan pada waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan?"

Yakni: kamu melewati mereka di siang hari dan di malam hari, lalu Allah berfirman: **"Maka apakah kamu tidak memikirkan?"**

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kota-kota kaum Luth dalam Surah Al-Hijr ayat 74, 75, dan 76:

"Dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. Dan sesungguhnya kota itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap ada."

Yakni: kota-kota mereka berada di tepi jalan yang masih ada, yang dapat dilihat oleh orang yang melewatinya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah Al-Mu'min ayat 21:

"Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka?"

Hal semacam ini banyak terdapat dalam Al-Kitab Al-Aziz. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan kebinasaan orang-orang yang menentang para Rasul dan keselamatan para pengikut mereka.

Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Surah Asy-Syu'ara kisah Musa, Ibrahim, Nuh, kaum 'Ad, kaum Tsamud, kaum Luth, dan Syu'aib — dan bagi setiap nabi Dia menyebutkan kebinasaan yang Dia timpakan kepada para pendusta mereka serta keselamatan bagi para nabi dan pengikut mereka — kemudian menutup setiap kisah dengan firman-Nya:

"Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak

beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah Yang Mahaperkasa lagi Maha Penyayang."

Allah menutup setiap kisah dengan dua nama dari nama-nama-Nya yang sesuai dengan sifat yang terkandung di dalamnya: **Yang Mahaperkasa lagi Maha Penyayang** – Dia membalas musuh-musuh-Nya dengan keperkasaan-Nya, dan menyelamatkan para Rasul serta pengikut mereka dengan rahmat-Nya.

Pasal:

Risalah (kenabian) sangat dibutuhkan untuk memperbaiki keadaan seorang hamba, baik dalam kehidupan dunianya maupun akhiratnya. Sebagaimana tidak ada kebaikan baginya di akhirat kecuali dengan mengikuti risalah, demikian pula tidak ada kebaikan baginya dalam kehidupan dunia kecuali dengan mengikuti risalah. Manusia sangat membutuhkan syariat, karena ia selalu berada di antara dua gerak: gerak untuk mendatangkan apa yang bermanfaat baginya, dan gerak untuk menolak apa yang membahayakannya. Syariat adalah cahaya yang menerangi apa yang bermanfaat dan apa yang berbahaya baginya. Syariat adalah cahaya Allah di bumi-Nya, keadilan-Nya di antara hamba-hamba-Nya, dan benteng-Nya yang barang siapa memasukinya maka ia akan aman.

Yang dimaksud dengan syariat di sini bukanlah sekadar membedakan yang berbahaya dan yang bermanfaat secara inderawi, karena kemampuan itu juga dimiliki oleh hewan. Keledai dan unta pun mampu membedakan antara gandum dan tanah. Melainkan yang dimaksud adalah membedakan antara perbuatan-perbuatan yang membahayakan pelakunya dalam kehidupan dunia dan akhiratnya, seperti manfaat iman dan tauhid, keadilan,

kebajikan, sedekah, dan ihsan, amanah dan menjaga kehormatan diri, keberanian dan kesantunan, kesabaran, amar makruf nahi munkar, menyambung silaturahmi, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang-orang yang berada dalam tanggungan dan tetangga, menunaikan hak-hak orang lain, mengikhlaskan amal hanya untuk Allah dan bertawakal kepada-Nya, memohon pertolongan kepada-Nya, ridha terhadap ketentuan takdir-Nya, tunduk pada hukum-Nya, patuh pada perintah-Nya, mencintai para wali-Nya dan memusuhi musuh-musuh-Nya, takut kepada-Nya baik dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan, bertakwa kepada-Nya dengan menunaikan kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan-larangan-Nya, mengharapkan pahala di sisi-Nya, membenarkan-Nya dan membenarkan para rasul-Nya dalam segala yang mereka beritakan, serta menaati-Nya dalam segala yang mereka perintahkan — semua itu merupakan kemanfaatan dan kebaikan bagi hamba dalam dunia dan akhiratnya. Sedangkan kebalikan dari itu semua merupakan kesengsaraan dan kemudaratannya di dunia dan akhirat.

Seandainya tidak ada risalah, niscaya akal tidak akan mampu mengetahui secara rinci apa yang bermanfaat dan apa yang berbahaya, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, termasuk nikmat Allah yang paling agung dan anugerah-Nya yang paling mulia kepada hamba-hamba-Nya adalah: Dia mengutus para rasul kepada mereka, menurunkan kitab-kitab-Nya, dan menjelaskan kepada mereka jalan yang lurus. Seandainya tidak demikian, niscaya manusia berada pada derajat hewan ternak, bahkan lebih buruk dari itu.

Maka barang siapa yang menerima risalah Allah dan istiqamah di atasnya, ia termasuk sebaik-baik makhluk. Dan

barang siapa yang menolaknya dan keluar darinya, ia termasuk seburuk-buruk makhluk, bahkan lebih buruk keadaannya daripada anjing, babi, dan binatang melata.

Dalam hadits shahih, dari Abu Musa radhiyallahu 'anhu, dari Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah seperti hujan yang mengenai tanah. Sebagian tanah itu ada yang subur sehingga menyerap air dan menumbuhkan rerumputan dan tumbuhan yang lebat. Sebagian lagi ada tanah yang keras yang menampung air, lalu Allah memberikan manfaat kepada manusia melaluinya; mereka minum darinya, memberi minum, dan bercocok tanam. Dan hujan itu mengenai pula sebagian tanah lain yang merupakan dataran tandus yang tidak menampung air dan tidak menumbuhkan tanaman. Itulah perumpamaan orang yang memahami agama Allah dan mengambil manfaat dari apa yang Allah mengutusku dengannya, sehingga ia mengetahui dan mengajarkan. Dan itulah pula perumpamaan orang yang tidak menoleh kepadanya sama sekali dan tidak menerima petunjuk Allah yang aku diutus dengannya."* (Muttafaq 'alaih)

Segala puji bagi Allah yang telah mengutus kepada kami seorang rasul dari kalangan kami sendiri, yang membacakan kepada kami ayat-ayat Allah, menyucikan kami, mengajarkan kepada kami Al-Kitab dan hikmah, padahal sebelumnya kami benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Penghuni surga pun berkata: **"Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami petunjuk kepada ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak memberi kami petunjuk. Sungguh, rasul-rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran."** (Al-A'raf: 43)

Dunia seluruhnya terkutuk, terkutuk pula segala yang ada di dalamnya, kecuali apa yang disinari oleh cahaya risalah dan dibangun di atasnya. Tidak ada kelangsungan hidup bagi penduduk bumi kecuali selama pengaruh para rasul masih ada pada mereka. Apabila pengaruh para rasul telah terhapus dari bumi dan lenyap sama sekali, maka Allah akan menghancurkan alam atas dan alam bawah, dan menegakkan hari kiamat.

Kebutuhan penduduk bumi terhadap rasul bukanlah seperti kebutuhan mereka terhadap matahari, bulan, angin, dan hujan. Bukan pula seperti kebutuhan manusia terhadap kehidupannya, atau kebutuhan mata terhadap cahayanya, atau kebutuhan tubuh terhadap makanan dan minuman. Bahkan kebutuhannya jauh lebih besar dari semua itu, dan lebih mendesak dari segala yang dapat dibayangkan dan terlintas dalam pikiran.

Para rasul adalah perantara antara Allah dengan makhluk-Nya dalam hal perintah dan larangan-Nya. Mereka adalah para duta antara Allah dan hamba-hamba-Nya. Penutup mereka, pemimpin mereka, dan yang paling mulia di sisi Tuhannya adalah Muhammad bin Abdillah shalallahu 'alaihi wasallam. Beliau bersabda: *"Wahai manusia, sesungguhnya aku hanyalah rahmat yang dihadiahkan."* Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam."** (Al-Anbiya: 107)

Beliau shalawatullah wasalamuhu 'alaih juga bersabda: *"Sesungguhnya Allah memandang kepada penduduk bumi lalu murka kepada mereka, baik yang Arab maupun yang non-Arab, kecuali sisa-sisa dari Ahli Kitab."* Kemurkaan ini disebabkan oleh ketiadaan petunjuk dari para rasul. Maka Allah menghilangkan kemurkaan itu dari mereka melalui Rasulullah shalallahu 'alaihi

wasallam, sehingga Dia mengutusnyanya sebagai rahmat bagi seluruh alam, jalan terang bagi para pejalan, dan hujah atas seluruh makhluk.

Allah mewajibkan atas para hamba untuk menaatinya, mencintainya, memuliakannya, mengagungkannya, dan menunaikan hak-haknya. Allah menutup semua jalan menuju-Nya kecuali melalui jalannya. Allah pun mengambil perjanjian dan ikatan iman kepadanya serta mengikutinya dari seluruh nabi dan rasul, dan memerintahkan mereka untuk mengambil janji yang sama dari orang-orang beriman yang mengikuti mereka.

Allah mengutusnyanya dengan petunjuk dan agama yang benar menjelang hari kiamat, sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, sebagai penyeru kepada Allah atas izin-Nya, dan sebagai pelita yang menerangi. Maka dengannya Allah menutup risalah, dengannya Allah memberi petunjuk dari kesesatan, dengannya Allah mengajarkan dari kebodohan. Dengannya Allah membuka mata yang buta, telinga yang tuli, dan hati yang tertutup. Dengannya bumi bersinar setelah kegelapannya, hati-hati berpadu setelah bercerai-berai. Dengannya tegak millah yang bengkok, tampak jelas jalan yang terang benderang.

Allah melapangkan dadanya, menanggalkan bebannya, meninggikan namanya, dan menjadikan kehinaan dan kerendahan atas siapa saja yang menentang perintahnya. Allah mengutusnyanya pada masa terputusnya para rasul dan lenyapnya kitab-kitab, ketika kalam-kalam telah diubah, syariat-syariat telah diganti, setiap kaum bersandar pada pendapat mereka yang paling zalim, dan mereka menghukumi atas nama Allah di antara hamba-

hamba-Nya berdasarkan pendapat-pendapat yang rusak dan hawa nafsu mereka.

Maka Allah memberi petunjuk kepada makhluk melaluinya, memperjelas jalan melaluinya, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya melaluinya, menyembuhkan kebutaan melaluinya, dan meluruskan kesesatan melaluinya. Allah menjadikannya sebagai penentu antara surga dan neraka, pembeda antara orang-orang baik dan orang-orang jahat. Allah menjadikan petunjuk dan keberuntungan dalam mengikutinya dan menyetujuinya, serta menjadikan kesesatan dan kesengsaraan dalam mendurhakai dan menentanginya.

Allah juga menjadikannya sebagai ujian bagi makhluk di dalam kubur mereka. Mereka di kubur akan ditanya tentangnya dan diuji dengannya. *"Seorang hamba didatangi di kuburnya lalu ditanya: Apa yang engkau katakan tentang laki-laki yang diutus di antara kalian ini? Adapun orang beriman menjawab: Aku bersaksi bahwa ia adalah hamba Allah yang datang kepada kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan petunjuk, lalu kami beriman kepadanya dan mengikutinya. Maka dikatakan kepadanya: Engkau benar, di atas iman ini engkau hidup, di atasnya engkau mati, dan di atasnya engkau dibangkitkan insya Allah. Tidurlah seperti tidurnya pengantin, tidak ada yang membangunkannya kecuali orang yang paling ia cintai dari keluarganya. Kemudian kuburnya diluaskan dan diterangi baginya, serta dibukakan baginya pintu ke surga, sehingga bertambahlah kebahagiaan dan kegembiraannya. Adapun orang kafir dan munafik menjawab: Aku tidak tahu, aku hanya mendengar orang-orang mengatakan sesuatu lalu aku mengatakannya. Maka dikatakan kepadanya: Sungguh kami telah mengetahui hal itu, di atasnya engkau hidup, di atasnya engkau mati, dan di atasnya*

engkau dibangkitkan insya Allah. Kemudian ia dipukul dengan palu besi sehingga ia berteriak keras yang didengar oleh segala sesuatu kecuali manusia."

Allah telah memerintahkan ketaatan kepada rasul-Nya shalallahu 'alaihi wasallam dalam lebih dari tiga puluh tempat di dalam Al-Qur'an. Allah menggandengkan ketaatan kepada rasul dengan ketaatan kepada-Nya, dan menggandengkan antara penentangan kepada rasul dengan penentangan kepada-Nya, sebagaimana Dia menggandengkan antara nama rasul dan nama-Nya, sehingga Allah tidak disebut kecuali disebut pula bersama-Nya.

Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma berkata tentang firman Allah Ta'ala: **"Dan Kami tinggikan sebutan (nama)mu bagimu."** (Al-Insyirah: 4), ia berkata: "Aku tidak disebut kecuali engkau disebut bersamaku."

Hal ini seperti dalam tasyahud, khutbah, dan azan: "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Islam tidak sah kecuali dengan menyebutnya dan bersaksi atas kerasulannya. Demikian pula azan tidak sah kecuali dengan menyebutnya dan bersaksi atasnya, shalat tidak sah kecuali dengan menyebutnya dan bersaksi atasnya, dan khutbah tidak sah kecuali dengan menyebutnya dan bersaksi atasnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan dari azab dan kekufuran bagi siapa yang menentangnya. Allah Ta'ala berfirman: **"Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang keluar dari antara kamu**

dengan berlandung. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih." (An-Nur: 63)

Imam Ahmad rahimahullah berkata: "Fitnah apakah itu? Tidak lain adalah kekufuran."

Demikian pula Allah Subhanahu menimpakan kehinaan dan kerendahan kepada siapa yang menentang perintahnya. Sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad, dari hadits Abdullah bin Umar, dari Nabi shalallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Aku diutus menjelang hari kiamat hingga Allah disembah seorang diri tanpa sekutu bagi-Nya. Rizkiku dijadikan di bawah bayangan tombakku, dan dijadikan kehinaan serta kerendahan atas orang yang menentang perintahku. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk dari mereka."*

Sebagaimana orang yang menentang, menyelisihi, dan memusuhinya adalah orang yang sengsara dan binasa, demikian pula orang yang berpaling darinya dan dari apa yang dibawanya, merasa tenteram dengan selainnya, dan menjadikan selainnya sebagai pengganti, ia pun binasa.

Kesengsaraan dan kesesatan ada pada sikap berpaling darinya dan mendustakannya. Sedangkan petunjuk dan keberuntungan ada pada menerima apa yang dibawanya dan mendahulukannya atas segala yang lain.

Maka ada tiga golongan: Pertama, orang yang beriman kepadanya, yaitu yang mengikutinya, mencintainya, dan mendahulukannya atas yang lain. Kedua, orang yang memusuhinya, menolaknya. Ketiga, orang yang berpaling dari apa

yang dibawanya. Golongan pertama adalah yang beruntung, sedangkan dua golongan terakhir adalah yang binasa.

Maka kami memohon kepada Allah Yang Maha Agung agar menjadikan kami termasuk orang-orang yang mengikutinya dan beriman kepadanya, menghidupkan kami di atas sunnahnya dan mewafatkan kami di atasnya, tidak memisahkan antara kami dan sunnah itu. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar doa dan layak untuk diharapkan. Dia-lah yang mencukupi kami dan sebaik-baik pelindung. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan semoga shalawat tercurahkan kepada junjungan kami Muhammad serta keluarga dan para sahabatnya yang baik dan suci.

Syaikhul Islam rahimahullah berkata:

Pasal:

Tentang kesatuan millah dan keberagaman syariat-syariatnya, kesatuan agama dalam aspek millah bukan dalam aspek syariat, dan apa yang terdapat di dalamnya berupa pengakuan dan penghapusan (nasakh), serta berlakunya hal itu pada pemeluk satu syariat dalam satu segi tertentu.

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan (ingatlah) ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) berfirman, 'Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia.'" (Al-Baqarah: 124)**

Ini adalah nash yang tegas bahwa Ibrahim adalah imam bagi seluruh manusia. Dan Allah berfirman: **"Sesungguhnya Ibrahim**

adalah seorang imam." (An-Nahl: 120) Ia adalah teladan yang diikuti dan pengajar kebaikan.

Allah berfirman: "Dan siapakah yang membenci agama Ibrahim, selain orang yang memperbodoh dirinya sendiri? Sungguh, Kami telah memilihnya di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang-orang saleh. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, 'Berserah dirilah!' Dia menjawab, 'Aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam.' Dan Ibrahim mewasiatkan (ucapan) itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub (berkata), 'Wahai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim.' Apakah kamu hadir ketika maut akan menjemput Yakub, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, 'Apa yang kamu sembah sepeninggalku?' Mereka menjawab, 'Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan kami (hanya) berserah diri kepada-Nya.' Itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah dikerjakannya dan bagimu apa yang telah kamu kerjakan, dan kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan." (Al-Baqarah: 130-134)

Allah telah menjelaskan bahwa tidak ada yang membenci millah Ibrahim kecuali orang yang bodoh. Ibrahim diperintahkan untuk berislam, lalu ia berkata: "Aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam." Ini adalah wasiat Ibrahim kepada anak-anaknya, dan wasiat Israel (Yakub) kepada anak-anaknya. Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran atas seluruh alam.

Kemudian Allah berfirman: **"Dan mereka berkata, 'Jadilah kamu penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk.' Katakanlah, 'Tidak, melainkan (kami mengikuti) agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik.'" (Al-Baqarah: 135)**

Maka Allah memerintahkan untuk mengikuti millah Ibrahim dan melarang keyahudian dan kenasranian. Allah memerintahkan iman yang menyeluruh, yaitu beriman kepada apa yang diturunkan kepada para nabi dan apa yang diberikan kepada mereka, berserah diri kepada-Nya, mewarnai diri dengan celupan Allah, dan menjadi hamba-hamba-Nya. Allah pun membantah klaim bahwa Ibrahim, anak-anaknya, Israel, dan anak-anaknya adalah Yahudi atau Nasrani.

Allah juga berfirman sebelum ini: **"Dan orang-orang Yahudi tidak akan rela kepadamu (Muhammad), dan tidak (pula) orang-orang Nasrani, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, 'Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang sebenarnya).' Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka..." (Al-Baqarah: 120),** hingga akhir ayat.

Maknanya: orang-orang Yahudi tidak akan rida kepadamu hingga engkau mengikuti millah mereka, dan orang-orang Nasrani pun demikian. Dari sini dapat diambil dalil bahwa setiap kelompok memiliki millah tersendiri, berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Dan orang-orang Yahudi berkata, 'Orang-orang Nasrani tidak mempunyai dasar apa pun,' dan orang-orang Nasrani berkata, 'Orang-orang Yahudi tidak mempunyai dasar apa pun.'" (Al-Baqarah: 113)**

Dan Allah berfirman di akhir surah Al-Baqarah: **"Rasul (Muhammad) beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya"** (Al-Baqarah: 285), hingga akhir surah. Sebagaimana di awal surah Allah berfirman: **"dan orang-orang yang beriman kepada (Al-Qur'an) yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dan (kitab-kitab) yang telah diturunkan sebelum kamu, dan mereka yakin akan adanya akhirat."** (Al-Baqarah: 4)

Maka surah itu dibuka dengan iman yang menyeluruh, ditutup dengan iman yang menyeluruh, dan bagian tengahnya pun demikian.

Nabi kami shalallahu 'alaihi wasallam dianugerahi pembuka-pembuka kalam, penutupnya, dan himpunannya.

Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran, setelah menyebutkan kisah Al-Masih (Isa) dan Yahya: **"Katakanlah (Muhammad), 'Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada suatu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah.' Jika mereka berpaling, katakanlah (kepada mereka), 'Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim.'"** (Ali Imran: 64)

Inilah ayat yang dituliskan oleh Nabi shalallahu 'alaihi wasallam kepada Heraklius, penguasa Romawi, ketika mengajak mereka kepada Islam.

Allah juga berfirman: **"Wahai Ahli Kitab! Mengapa kamu berdebat tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia? Apakah kamu tidak mengerti? Kamu ini berdebat tentang sesuatu yang kamu ketahui, tetapi mengapa kamu**

berdebat tentang sesuatu yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, Muslim dan dia bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya, dan Nabi ini (Muhammad) beserta orang-orang yang beriman." (Ali Imran: 65-68)

hingga firman-Nya: **"Dan (ingatlah) ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, 'Sungguh, apa saja yang Aku berikan kepadamu berupa Kitab dan hikmah...'"** (Ali Imran: 81), hingga firman-Nya: **"Padahal kepada-Nyalah menyerahkan diri siapa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa."** (Ali Imran: 83)

Allah mengingkari siapa yang mencari agama selain agama Allah, sebagaimana firman-Nya di awal surah: **"Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain Dia; (demikian pula) para malaikat dan orang berilmu yang menegaskan keadilan, tidak ada tuhan selain Dia, Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka."** (Ali Imran: 18-19)

Allah memberitahukan bahwa agama di sisi-Nya adalah Islam, dan bahwa orang-orang yang berselisih dari Ahli Kitab hingga terpecah menjadi berbagai millah tidaklah berselisih kecuali setelah ilmu datang kepada mereka. Di dalamnya terdapat penjelasan bahwa agama itu satu, tidak ada perbedaan di dalamnya.

Allah Ta'ala berfirman: **"Katakanlah (Muhammad), 'Sesungguhnya Tuhanku telah memberi petunjuk kepadaku ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukan termasuk orang-orang musyrik.' Katakanlah, 'Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam.'" (Al-An'am: 161-162)**

Ini disampaikan setelah Allah menyebutkan para nabi, lalu berfirman: **"Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka." (Al-An'am: 90)**

Allah menyebutkan dalam surah An-Nahl dakwah seluruh para rasul dan kesepakatan mereka dalam menyembah Allah seorang diri tanpa sekutu bagi-Nya, firman-Nya: **"Dan sungguh, Kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat (untuk menyerukan), 'Sembahlah Allah dan jauhilah tagut.'" (An-Nahl: 36)**

Dan Allah berfirman: **"Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam, patuh kepada Allah dan lurus, dan dia bukanlah termasuk orang-orang musyrik. (Dia) bersyukur atas nikmat-nikmat-Nya. Allah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Dan Kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang-orang saleh. Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), 'Ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang-orang musyrik.'" (An-Nahl: 120-123)**

Dan Allah berfirman: **"Itulah Isa putra Maryam, (yang mengatakan) perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya" (Maryam: 34), hingga firman-Nya tentang "hari (peristiwa) yang besar." (Maryam: 37)**

Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya: **"Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku."** (Al-Anbiya: 25) Dan Allah berfirman setelah menceritakan kisah-kisah mereka: **"Sesungguhnya umatmu ini adalah umat yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku."** (Al-Anbiya: 92) Dan Allah berfirman di akhir surah tersebut: **"Katakanlah, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa, maka apakah kamu telah berserah diri kepada-Nya?"** (Al-Anbiya: 108)

Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun: **"Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan sesungguhnya umatmu ini adalah umat yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku. Kemudian mereka menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka."** (Al-Mu'minun: 51-53)

Allah berfirman di akhir surah Al-Hajj — yang di dalamnya disebutkan enam agama, disebutkan pula ritual ibadah dan tempat-tempat peribadatan yang telah ditetapkan bagi masing-masing, serta disebutkan secara khusus agama Ibrahim — : **"Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu."** (Al-Hajj: 78)

Allah berfirman: **"Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan**

apa yang telah Kami wahyukan kepadamu..." (Asy-Syura: 13) Allah berfirman: **"Orang-orang yang kafir dari Ahli Kitab..."** hingga firman-Nya: **"...itulah agama yang lurus."** (Al-Bayyinah: 1-5) Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an di banyak tempat.

Demikian pula dalam hadits-hadits shahih, seperti yang dijadikan judul bab oleh Imam Al-Bukhari: "Bab tentang bahwa agama para nabi adalah satu." Beliau menyebutkan hadits yang disepakati keshahihiannya dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Sesungguhnya kami para nabi adalah saudara-saudara seayah yang berlainan ibu."*

Demikian pula sifat beliau dalam Taurat: *"Aku tidak akan mencabut nyawanya hingga aku meluruskan dengannya agama yang telah bengkok, membuka dengannya mata yang buta, telinga yang tuli, dan hati yang tertutup."*

Oleh karena itu, Allah menyebutkan jalan dan sabil dalam bentuk tunggal, seperti dalam firman-Nya: **"Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat."** (Al-Fatihah: 6-7)

Dan seperti firman Allah: **"Dan bahwa ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain."** (Al-An'am: 153) Dan seperti firman-Nya: **"Allah pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya."** (Al-Baqarah: 257) Dan firman-Nya: **"Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah."** (Al-Baqarah: 261) **"Dan berjihadlah di jalan Allah."** (Al-Baqarah: 244) Dan firman-Nya: **"Dan perangilah mereka**

sehingga tidak ada fitnah lagi dan agama itu semuanya hanya milik Allah." (Al-Anfal: 39)

Islam adalah agama seluruh para rasul. Nabi Nuh alaihissalam berkata: **"Jika kamu berpaling maka aku tidak meminta upah sedikit pun dari padamu. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah belaka, dan aku disuruh supaya aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri."** (Yunus: 72) Allah berfirman tentang Ibrahim dan putra-putranya sebagaimana yang telah disebutkan. Allah berfirman tentang para penyihir: **"Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepada-Mu."** (Al-A'raf: 126) Tentang Fir'aun: **"Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israil, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri."** (Yunus: 90) Para hawariyin berkata: **"Kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri."** (Ali Imran: 52) Dan dalam surah yang lain: **"Dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri."** (Al-Maidah: 111)

Nabi Yusuf yang jujur berkata: **"Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang shalih."** (Yusuf: 101) Nabi Musa berkata: **"Jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepada-Nya saja, jika kamu benar-benar orang yang berserah diri."** (Yunus: 84) Ratu Balqis berkata: **"Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam."** (An-Naml: 44) Dan disebutkan dalam Taurat: **"Para nabi yang telah berserah diri menghukum orang-**

orang Yahudi dengan kitab itu, demikian pula para ulama dan ahbar." (Al-Maidah: 44)

Syaikhul Islam berkata: Aku telah menjelaskan di tempat lain mengenai Islam yang umum dan yang khusus, serta iman yang umum dan yang khusus, seperti firman Allah: **"Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal shalih, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati." (Al-Baqarah: 62)**

Adapun mengenai keberagaman syariat dan kemajemukannya, Allah berfirman ketika menyebutkan kiblat setelah agama dengan firman-Nya: **"Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah wajahmu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Al-Kitab memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhan mereka, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan..."** hingga firman-Nya: **"...dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan." (Al-Baqarah: 144-148)** Allah mengabarkan bahwa setiap umat memiliki kiblat, namun tidak mengatakan "Kami jadikan bagi setiap umat sebuah kiblat," sebab boleh jadi mereka sendirilah yang mengada-adakannya, sebagaimana orang-orang Nasrani mengada-adakan arah kiblat ke timur. Ini berbeda dengan apa yang disebutkan mengenai syariat dan manhaj.

Allah berfirman: **"Wahai Rasul, janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera dalam kekafiran..."** hingga

firman-Nya: **"...siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin?"** (Al-Maidah: 41-50) Ayat-ayat ini turun berkenaan dengan hukum had, qishash, dan diyat. Allah mengabarkan bahwa Taurat **"para nabi yang berserah diri menghukum dengannya orang-orang Yahudi, demikian pula para ulama dan ahbar dengan apa yang mereka diperintahkan untuk menjaganya."** (Al-Maidah: 44) Ini berlaku umum bagi seluruh nabi, para ulama, dan ahbar.

Kemudian ketika menyebutkan Injil, Allah berfirman: **"Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya."** (Al-Maidah: 47) Allah memerintahkan mereka untuk berhukum, karena Injil mengandung sebagian dari apa yang ada di Taurat dan menguatkan kebanyakannya, sehingga berhukum dengan apa yang diturunkan di dalamnya berarti juga berhukum dengan apa yang ada di Taurat.

Kemudian Allah berfirman: **"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang."** (Al-Maidah: 48) Allah memerintahkan beliau untuk berhukum dengan apa yang diturunkan Allah kepada orang-orang sebelumnya. Bagi setiap umat dari kalangan para rasul dan kitab-kitab suci, telah ditetapkan syariat dan manhaj, yakni sunnah dan jalan. Maka "syariat" adalah aturan dan sunnah, sedangkan "manhaj" adalah jalan dan sabil. Penjelasan ini mengungkap alasan ditinggalkannya sunnah dan

manhaj yang ditetapkan bagi selain Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam, beralih kepada apa yang ditetapkan baginya.

Kemudian Allah memerintahkan beliau untuk berhukum di antara mereka dengan apa yang diturunkan kepada beliau. Yang pertama adalah larangan bagi beliau untuk mengambil manhaj dan syariat orang lain. Yang kedua – meskipun merupakan hukum yang berbeda dari hukum yang diturunkan – adalah larangan bagi beliau untuk meninggalkan sesuatu pun dari apa yang diturunkan. Ini mengandung kewajiban mengikuti Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam yang mereka dapati tercatat di sisi mereka dalam Taurat dan Injil. Barangsiapa tidak mengikutinya, berarti tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, meskipun ia bukan termasuk Ahli Kitab yang diperintahkan untuk berhukum dengan isi kitab mereka yang menyelisihi hukum beliau.

Allah berfirman dalam surah Al-Hajj: **"Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka."** (Al-Hajj: 34) **"Bagi tiap-tiap umat telah Kami tetapkan syariat tertentu yang mereka lakukan, maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan ini."** (Al-Hajj: 67) Dan Allah menyebutkan di tengah-tengah surah tersebut: **"Sekiranya Allah tiada menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, sinagog-sinagog Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah."** (Al-Hajj: 40) Allah menjelaskan bahwa Dialah yang menetapkan ritual ibadah dan menyebutkan tempat-tempat peribadatan, sebagaimana Dia menyebutkan dalam surah Al-Baqarah arah kiblat yang mereka hadapi.

Allah berfirman dalam surah Al-Jatsiyah setelah menyebutkan Bani Israil: **"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui."** (Al-Jatsiyah: 18) Allah berfirman mengenai penghapusan syariat terdahulu dan kewajiban mengikuti Rasul: **"Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi: Sungguh, apa saja yang Aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah..."** hingga firman-Nya: **"...dan Aku termasuk orang-orang yang menjadi saksi atas pengakuanmu."** (Ali Imran: 81-82)

Allah berfirman: **"Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat..."** (Al-A'raf: 156-157) beserta ayat berikutnya. Telah disebutkan pula apa yang ada dalam surah Al-Baqarah dan Ali Imran berupa perintah kepada mereka untuk beriman kepada apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam, demikian pula dalam surah An-Nisa, dan hal ini banyak terdapat dalam Al-Qur'an.

Pasal

Allah berfirman kepada kita: **"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hati-hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara..."** hingga firman-Nya: **"...dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang**

bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka..." hingga firman-Nya: **"...kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia."** (Ali Imran: 102-110)

Allah memerintahkan kita untuk berpegang teguh pada Islam hingga mati, sebagaimana Dia memerintahkan seluruh nabi untuk berislam, dan memerintahkan kita untuk berpegang pada tali-Nya secara bersama-sama tanpa berpecah-belah. Allah melarang kita menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datangnya keterangan yang jelas kepada mereka. Allah menyebutkan bahwa ada wajah-wajah yang memutih dan wajah-wajah yang menghitam. Ibnu Abbas berkata: "Memutih adalah wajah Ahli Sunnah wal Jama'ah, dan menghitam adalah wajah Ahli Bid'ah dan perpecahan." Allah menyebutkan bahwa akan dikatakan kepada mereka: **"Apakah kamu kafir sesudah kamu beriman?"** (Ali Imran: 106) Ini kembali kepada firman-Nya: **"Janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam."** Allah memerintahkan untuk berpegang teguh pada Islam dan menjelaskan bahwa orang-orang yang menghitam wajahnya adalah ahli perpecahan dan perselisihan yang kepada mereka dikatakan: "Apakah kamu kafir sesudah beriman?" Ini menjadi dalil atas kekafiran dan kemurtadan mereka, dan para sahabat telah menakwilkan ayat ini mengenai kaum Khawarij.

Hal ini sejalan dengan firman Allah kepada para rasul: **"Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah-belah di dalamnya."** (Asy-Syura: 13) Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah: **"Manusia itu adalah umat yang satu, lalu Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang**

perkara yang mereka perselisihkan." (Al-Baqarah: 213) Allah juga berfirman: "Sesungguhnya orang-orang yang memecah-belah agamanya dan mereka menjadi bergolongan-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawabmu." (Al-An'am: 159) Allah berfirman: "Kemudian mereka menjadikan agama mereka terpecah-belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka." (Al-Mu'minun: 53)

Allah berfirman: "Dan hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan penuh keikhlasan dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik, yaitu orang-orang yang memecah-belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka." (Ar-Rum: 31-32) Allah berfirman: "Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Dan tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Al-Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka." (Ali Imran: 19) "Dan tidaklah berpecah-belah orang-orang Ahli Kitab melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata." (Al-Bayyinah: 4) Dan serupa dengannya dalam surah Al-Jatsiyah.

Allah berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya." (An-Nisa: 59) Allah berfirman: "Dan orang-orang yang datang sesudah mereka berdoa: Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang

yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." (Al-Hasyr: 10)

Pasal

Apabila Allah telah memerintahkan kita untuk menaati Allah, menaati Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kita; memerintahkan kita ketika berselisih untuk mengembalikannya kepada Allah dan Rasul-Nya; memerintahkan kita untuk bersatu dan bersepakat; melarang kita dari perpecahan dan perselisihan; memerintahkan kita untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang yang telah mendahului kita dalam keimanan; serta menamakan kita "orang-orang Muslim" dan memerintahkan kita untuk tetap dalam keadaan itu hingga mati — maka nash-nash ini dan yang semakna dengannya mewajibkan kita untuk bersatu dalam agama sebagaimana bersatunya para nabi sebelum kita dalam agama.

Para ulil amri di antara kita adalah para khalifah Rasul. Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits shahih: *"Sesungguhnya Bani Israil dahulu diurus oleh para nabi; setiap kali seorang nabi wafat, digantikan oleh nabi berikutnya. Dan sesungguhnya tidak ada nabi setelahku, namun akan ada para khalifah dan jumlah mereka akan banyak." Para sahabat bertanya: "Lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda: "Penuhilah baiat yang pertama, lalu yang berikutnya. Tunaikanlah hak mereka, karena Allah akan menanyai mereka tentang apa yang mereka emban."*

Beliau juga bersabda: *"Para ulama adalah pewaris para nabi."* Dan diriwayatkan dari beliau bahwa beliau bersabda: *"Aku berharap dapat melihat para khalifahku." Mereka bertanya: "Siapakah*

khalifah-khalifahmu?" Beliau bersabda: "Orang-orang yang menghidupkan sunnahku dan mengajarkannya kepada manusia."

Mereka itulah ulil amri sepeninggal beliau, yakni para amir dan para ulama. Demikianlah yang ditafsirkan oleh para salaf dan para imam yang mengikuti mereka, seperti Imam Ahmad dan lainnya. Ini adalah perkara yang nyata dan telah aku jelaskan di tempat lain.

Maka pokok-pokok agama yang ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' kedudukannya seperti agama yang disepakati bersama oleh para nabi; tidak seorang pun boleh keluar darinya. Barangsiapa masuk ke dalamnya, ia termasuk ahli Islam yang murni, dan mereka adalah Ahli Sunnah wal Jama'ah.

Adapun keberagaman yang terjadi di antara mereka dalam amal-amal dan perkataan-perkataan yang disyariatkan, kedudukannya seperti keberagaman yang terjadi di antara para nabi. Allah berfirman: **"Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami."** (Al-Ankabut: 69) Allah berfirman: **"Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan Kitab yang menerangkan, dengan Kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan."** (Al-Maidah: 15-16) Allah berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya."** (Al-Baqarah: 208)

Keberagaman itu terkadang menyangkut kewajiban dan terkadang menyangkut kesunnahan. Yang pertama, misalnya: ada kaum yang wajib berjihad, ada yang wajib menunaikan zakat, dan

ada yang wajib mengajarkan ilmu. Hal ini terjadi dalam fardhu ain maupun fardhu kifayah.

Fardhu ain, misalnya: setiap orang wajib mendirikan shalat jamaah dan Jumat di tempatnya bersama penduduk sekitarnya; wajib menunaikan zakat jenis hartanya kepada yang berhak menerimanya di sekitar tempat hartanya berada; wajib menghadap Kakbah dari arahnya dan menunaikan haji ke Baitullah melalui jalannya; wajib berbuat baik kepada kedua orang tua, menyambung silaturahmi, berbuat ihsan kepada tetangga, sahabat, hamba sahaya, dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya — dan semacam itu dari perkara-perkara yang beragam bentuk kewajibannya bagi setiap individu, meskipun umat bersepakat dalam jenis kewajibannya. Terkadang keberagaman itu disebabkan oleh kemampuan dan ketidakmampuan, seperti perbedaan shalat orang yang mukim dan musafir, shalat orang yang sehat dan orang yang sakit, serta orang yang aman dan orang yang takut.

Adapun fardhu kifayah, ia beragam sebagaimana fardhu ain beragam, dan memiliki kekhususan tersendiri, yaitu ia menjadi wajib bagi orang yang belum ada orang lain yang melaksanakannya. Ia bisa menjadi wajib pada suatu waktu dan tempat atas seseorang atau sekelompok orang, dan pada waktu atau tempat lain atas orang atau kelompok yang lain, sebagaimana yang terjadi dalam urusan jabatan, jihad, fatwa, peradilan, dan lain sebagainya.

Adapun dalam hal yang disukai (mustahab), maka cakupannya lebih luas. Sebab setiap keragaman yang terjadi dalam perkara wajib, terjadi pula hal yang serupa dalam perkara yang disukai, bahkan perkara yang disukai ini lebih luas lagi. Hal ini

karena setiap orang hanya dianjurkan untuk melakukan amal-amal yang mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala — yang Allah sebutkan dalam firman-Nya: **"Hamba-Ku senantiasa mendekatkan diri kepada-Ku dengan amalan-amalan sunnah hingga Aku mencintainya"** — sesuai dengan kemampuannya, apa yang dapat ia lakukan, dan apa yang bermanfaat baginya. Amal yang paling utama baginya adalah yang paling bermanfaat baginya, dan ini sangat beragam. Kebanyakan orang, yang dianjurkan bagi mereka bukanlah yang paling utama secara mutlak, sebab kebanyakan mereka tidak mampu melakukan yang paling utama, atau tidak mampu bersabar atasnya meskipun mereka mampu, bahkan terkadang tidak mendapat manfaat darinya, bahkan bisa jadi malah mendapat mudarat. Seperti seseorang yang tidak mampu memahami ilmu yang mendalam; jika ia memaksakan dirinya, bisa jadi akalnya dan agamanya rusak. Atau seseorang yang tidak mampu bersabar menanggung pahitnya kefakiran, dan tidak mampu bersabar menahan manisnya kekayaan, atau tidak mampu menangkis fitnah jabatan dari dirinya dan bersabar atas segala kewajibannya.

Oleh karena itulah Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat dari Tuhannya Yang Mahamulia lagi Mahatinggi: *"Sesungguhnya di antara hamba-hamba-Ku ada yang tidak baik keadaannya kecuali dengan kefakiran; seandainya Aku kayakan dia, niscaya itu akan merusaknya. Dan sesungguhnya di antara hamba-hamba-Ku ada yang tidak baik keadaannya kecuali dengan kekayaan; seandainya Aku miskinakan dia, niscaya itu akan merusaknya."* Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam juga bersabda kepada Abu Dzar ketika ia meminta jabatan kepemimpinan: *"Wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku melihatmu*

lemah, dan aku mencintai untukmu apa yang aku cintai untuk diriku sendiri. Janganlah engkau memimpin dua orang sekalipun, dan janganlah engkau mengurus harta anak yatim." Diriwayatkan pula darinya bahwa beliau berkata kepada Abbas pamannya: *"Satu jiwa yang engkau selamatkan lebih baik daripada kepemimpinan yang tidak dapat engkau hitung."*

Karena itulah, jika kita katakan: "Amal ini lebih utama," maka itu adalah pernyataan yang bersifat mutlak. Namun yang kurang utama bisa menjadi lebih utama pada tempatnya, dan lebih utama bagi orang yang tidak cocok dengan yang paling utama. Contohnya adalah bahwa membaca Al-Qur'an lebih utama daripada dzikir, berdasarkan nash, ijma', dan pertimbangan akal.

Adapun dalil dari nash, yaitu sabda Nabi shalallahu alaihi wasallam: *"Sebaik-baik ucapan setelah Al-Qur'an ada empat – dan keempatnya berasal dari Al-Qur'an – yaitu: Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar."* Juga sabda beliau: *"Keutamaan Al-Qur'an atas segala ucapan adalah seperti keutamaan Allah atas makhluk-Nya."* Juga firman Allah tentang Al-Qur'an: *"Barangsiapa yang disibukkan oleh membaca Al-Qur'an dari berdzikir kepada-Ku dan memohon kepada-Ku, maka Aku berikan kepadanya yang lebih utama daripada apa yang Aku berikan kepada orang-orang yang memohon."* Dan firman-Nya: *"Tidaklah para hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang menyamai apa yang keluar dari-Nya."* Juga ada kisah seorang Arab Badui yang berkata kepada Nabi: *"Aku tidak mampu mengambil sesuatu dari Al-Qur'an, maka ajarilah aku apa yang mencukupiku dalam shalatku."* Maka Nabi bersabda: *"Ucapkanlah: Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar."*

Adapun ijma' atas hal ini, telah dinukil oleh segolongan ulama, dan tidak perlu diperhitungkan adanya pendapat berbeda dari kalangan ahli ibadah yang bodoh. Adapun pertimbangan akal nya, yaitu bahwa dalam shalat diwajibkan membaca Al-Qur'an; jika tidak mampu, barulah beralih ke dzikir, dan dzikir tidak mencukupi jika masih mampu membaca. Yang digantikan lebih utama daripada penggantinya yang hanya boleh digunakan ketika tidak mampu melakukan yang digantikan. Demikian pula, membaca Al-Qur'an disyaratkan bersuci dari hadats besar, sebagaimana shalat mensyaratkan dua macam bersuci, sedangkan dzikir tidak disyaratkan bersuci dari hadats besar maupun kecil.

Dengan demikian diketahui bahwa jenis dzikir tertinggi adalah shalat, kemudian membaca Al-Qur'an, kemudian dzikir mutlak. Adapun dzikir dalam ruku' dan sujud lebih utama daripada membaca Al-Qur'an berdasarkan nash dan ijma'. Demikian pula banyak ahli ibadah yang di awal perjalanannya lebih banyak mendapat manfaat dari dzikir daripada dari membaca Al-Qur'an; sebab dzikir memberikannya keimanan sedangkan Al-Qur'an memberikan ilmu yang mungkin belum ia pahami, dan ia lebih membutuhkan keimanan karena masih berada di tahap permulaan. Adapun Al-Qur'an yang disertai pemahaman, bagi orang-orang yang telah beriman, lebih utama berdasarkan kesepakatan.

Hal ini dan yang semisalnya menyerupai keragaman syariat para nabi. Mereka sepakat bahwa Allah memerintahkan masing-masing dari mereka menjalankan agama yang menyeluruh dan beribadah kepada-Nya dengan syariat dan jalan yang ditetapkan. Demikian pula umat Islam sepakat bahwa Allah memerintahkan

setiap muslim dari syariat Al-Qur'an untuk mengerjakan apa yang diperintahkan, baik yang wajib maupun yang disukai. Meskipun amal perbuatan beragam bagi berbagai golongan umat, keyakinan mereka tidak berbeda, sesembahan mereka pun satu, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang keliru dalam hal ini. Bahkan mereka semua sepakat dan saling membenarkan satu sama lain.

Pasal

Adapun yang menyerupai hal tersebut dari satu sisi namun tidak dari sisi lain adalah: perkara yang mereka perselisihkan namun mereka tetap menyepakatinya dan diperbolehkan bagi mereka untuk mengamalkannya — yaitu hasil ijtihad para ulama, para syaikh, para pemimpin, dan para raja. Seperti ijtihad para sahabat dalam menebang pohon kurma (al-linah) dan meninggalkannya. Juga ijtihad mereka dalam shalat Ashar ketika Nabi shalallahu alaihi wasallam mengutus mereka ke Bani Quraizhah dan memerintahkan agar mereka tidak shalat Ashar kecuali di sana. Sebagian sahabat pun shalat di tengah jalan pada waktunya, dengan alasan bahwa yang dimaksudkan adalah bersegera, bukan meninggalkan shalat. Sedangkan sebagian yang lain mengakhirkannya hingga tiba di sana dan menunaikannya setelah waktunya, berpegang pada lahir redaksi yang bersifat umum. Maka Nabi shalallahu alaihi wasallam tidak mencela satu pun dari kedua kelompok itu, dan beliau bersabda: *"Apabila seorang hakim berijtihad lalu benar, maka ia mendapat dua pahala; dan apabila ia berijtihad lalu keliru, maka ia mendapat satu pahala."*

Para sahabat telah sepakat dalam berbagai masalah yang mereka perselisihkan, bahwa setiap kelompok mengakui hak

kelompok lain untuk beramal sesuai ijtihadnya, dalam masalah ibadah, pernikahan, waris, pemberian, dan kebijakan pemerintahan. Umar radhiyallahu anhu pada tahun pertama memutuskan dalam masalah faraid al-himariyyah dengan tidak membagi rata, kemudian pada tahun kedua memutuskan dengan membagi rata dalam kasus yang serupa. Ketika ditanya tentang hal itu, beliau berkata: "Keputusan itu adalah apa yang kami putuskan dulu, dan keputusan ini adalah apa yang kami putuskan sekarang." Mereka adalah para imam yang telah ditetapkan oleh nash bahwa mereka tidak akan bersepakat atas kebatilan dan kesesatan, dan Al-Qur'an serta As-Sunnah menunjukkan wajibnya mengikuti mereka.

Mereka juga berselisih dalam masalah-masalah ilmiah dan aqidah, seperti apakah orang yang telah meninggal dapat mendengar suara orang yang masih hidup, apakah orang yang meninggal disiksa karena tangisan keluarganya, dan apakah Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam melihat Tuhannya sebelum wafat — semua itu terjadi dengan tetap terjaganya persatuan dan kebersamaan. Masalah-masalah ini, ada di antaranya yang salah satu pendapatnya jelas keliru, dan ada yang menurut jumhur ulama pengikut salaf hanya ada satu pendapat yang benar, sedangkan yang lain telah menunaikan kewajibannya sesuai kemampuan pemahamannya — apakah ia disebut benar atau keliru, hal itu masih diperdebatkan. Ada pula yang berpendapat semua pihak benar dan tidak ada hukum yang pasti dalam kenyataannya.

Mazhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah menyatakan bahwa tidak ada dosa bagi orang yang berijtihad meskipun ia keliru. Jenis ini menyerupai jenis pertama dari satu sisi, namun berbeda dari sisi lain. Perbedaannya adalah bahwa para nabi alaihimus salam

terpelihara dari disetujuinya kekeliruan, berbeda dengan seorang ulama atau pemimpin biasa yang tidak terpelihara dari hal tersebut. Karena itu, dibolehkan bahkan wajib untuk menjelaskan kebenaran yang harus diikuti meskipun di dalamnya terdapat penjelasan kekeliruan sebagian ulama dan pemimpin. Adapun antar nabi, satu pun dari mereka tidak menampakkan sesuatu yang terlihat sebagai kekeliruan nabi lainnya.

Adapun persamaannya adalah bahwa masing-masing diperintahkan untuk mengikuti apa yang telah jelas baginya sebagai kebenaran melalui dalil syar'i, sebagaimana Nabi shalallahu alaihi wasallam diperintahkan mengikuti apa yang diwahyukan kepadanya. Dan tidak ada seorang pun yang berhak mewajibkan orang lain untuk mentaatinya secara mutlak, sebagaimana seorang nabi pun tidak berhak demikian atas nabi lainnya. Bisa jadi seseorang menemukan dalil yang sebelumnya tersembunyi baginya, sehingga peralihannya dari satu ijtihad ke ijtihad yang lain menyerupai nasakh dalam konteks kenabian; hanya saja yang ini adalah pencabutan keyakinan sedangkan yang itu adalah pencabutan hukum secara nyata.

Bagi para pengikut, wajib mengikuti pemimpin dan ulama yang mengurus mereka dalam hal yang boleh diikuti dan diperintahkan untuk mengikuti ijtihadnya, sebagaimana wajibnya umat mengikuti nabi mana pun yang diutus kepada mereka meskipun syariatnya berbeda dengan syariat sebelumnya. Namun keragaman syariat bagi para ulama dan pemimpin ini serta peralihannya bukanlah karena perbedaan pada hakikat wahyu yang turun kepada rasul, melainkan karena perbedaan kondisi mereka sendiri: seseorang memahami apa yang sampai kepadanya dari wahyu baik secara pendengaran maupun akal, sedangkan yang

lain tidak mampu memahami penyampaian itu — adakalanya karena tidak dapat mendengar nash tersebut, atau karena tidak memahami makna yang dipahami oleh yang pertama dari nash tersebut.

Jika ia tidak mampu, maka dosanya gugur atas apa yang tidak ia sanggupi. Terkadang salah satunya mengetahui ketidakmampuan dan kekeliruan yang lain lalu memakluminya, terkadang tidak mengetahuinya, dan terkadang keduanya tidak mengetahui siapa di antara mereka yang sampai kepada kebenaran. Karena itulah sebagian ulama enggan menyebut hal seperti ini sebagai "keliru," dengan alasan bahwa taklif (beban syariat) disyaratkan adanya kemampuan, sehingga apa yang seseorang tidak mampu mengetahuinya, maka hukum Allah tidak berlaku atasnya dalam hal itu, dan tidak dapat dikatakan ia "keliru" darinya.

Adapun jumhur ulama berpendapat bahwa ia memang keliru darinya, sebagaimana ditunjukkan oleh As-Sunnah dan ijma', namun kekeliruannya itu dimaafkan. Inilah makna perkataan: "Ia tidak mampu memahami dan mengetahuinya." Namun hal ini tidak menghalangi bahwa apa yang dimaksud Allah dan yang Dia perintahkan adalah itu, dan bahwa orang yang memahaminya adalah yang benar serta mendapat dua pahala.

Karena itulah para ulama kita berselisih tentang orang yang tidak mencapai hukum yang tersembunyi (hukm bathin): apakah dikatakan ia benar secara lahir karena telah menunaikan kewajiban yang ia mampu dari ijtihadnya, ataukah tidak sama sekali disebut benar meskipun ia mendapat pahala atas ijtihadnya dan niatnya mencari kebenaran? Ini adalah dua pendapat yang merupakan dua riwayat dari Imam Ahmad. Hal itu karena ia tidak mencapai hukum

yang tersembunyi, namun ia berniat mencapai kebenaran — apakah ia telah berjihad dengan ijhtihad yang diperintahkan?

Kesimpulan yang tepat adalah: ia telah berjihad dengan ijhtihad semampunya, maka ia benar dari sisi ini — dari sisi yang diperintahkan dan yang ia mampu — meskipun ia tidak benar dari sisi mencapai yang dituju dan melaksanakan perintah yang mutlak.

Untuk memperjelas hal ini: kekuasaan (sultan) ada dua jenis. Pertama, kekuasaan hujjah dan ilmu — dan inilah yang paling sering disebut "sultan" dalam Al-Qur'an, hingga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa setiap kata "sultan" dalam Al-Qur'an bermakna hujjah. Kedua, kekuasaan kemampuan dan kekuatan. Amal shalih tidak dapat tegak kecuali dengan keduanya. Jika kekuasaan hujjah lemah, maka urusan berjalan sesuai kadarnya; jika kekuasaan kemampuan lemah, maka urusan berjalan sesuai kondisinya. Perintah disyaratkan adanya kemampuan atas keduanya, sehingga dosa gugur dari seseorang karena ketidakmampuan atas salah satu dari keduanya.

Kekuasaan Allah dalam ilmu adalah risalah kenabian, yaitu hujjah Allah atas makhluk-Nya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Agar manusia tidak memiliki alasan (hujjah) atas Allah setelah diutusnya para rasul."** (An-Nisa': 165) Allah juga berfirman: **"Itu hanyalah nama-nama yang kalian dan nenek moyang kalian beri nama; Allah tidak menurunkan keterangan apa pun tentangnya."** (An-Najm: 23) Dan firman-Nya: **"Atau apakah Kami menurunkan kepada mereka keterangan yang berbicara tentang apa yang mereka persekutukan?"** (Ar-Rum: 35) Dan banyak ayat lain yang senada.

Maka mazhab-mazhab, metode-metode, dan kebijakan-kebijakan para ulama, syaikh, dan pemimpin – jika mereka bertujuan hanya mencari ridha Allah bukan hawa nafsu, agar mereka berpegang pada agama dan millah yang menyeluruh yaitu ibadah kepada Allah semata tanpa menyekutukan-Nya, dan mengikuti apa yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai kemampuan setelah ijtihad yang sempurna – maka dari satu sisi hal itu bagi mereka berkedudukan seperti syariat dan jalan para nabi. Mereka pun mendapat pahala atas pencarian ridha Allah dan peribadatan kepada-Nya semata, yaitu agama pokok yang menyeluruh, sebagaimana para nabi mendapat pahala atas ibadah mereka kepada Allah semata. Mereka juga mendapat pahala atas ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya dalam apa yang mereka pegang dari syariat dan jalan rasul-Nya, sebagaimana setiap nabi mendapat pahala atas ketaatan kepada Allah dalam syariat dan jalannya.

Syariat dan jalan mereka pun beragam; misalnya seseorang menyampaikan hadits dengan redaksi yang berbeda dari redaksi yang sampai kepada yang lain, atau sebagian ayat Al-Qur'an ditafsirkan kepadanya dengan tafsiran yang lafaznya berbeda dari tafsiran yang lain, atau ia menyikapi penghimpunan nash-nash dan penggalian hukum darinya dengan cara tertentu yang berbeda dari cara yang ditempuh orang lain. Demikian pula dalam ibadah dan orientasinya; seseorang berpegang pada suatu ayat atau hadits, sedangkan yang lain berpegang pada hadits atau ayat yang lain.

Demikian pula dalam ilmu: di antara para ulama ada yang menempuh, melalui metode mengikut, jalan seorang ulama tertentu, sehingga itulah yang menjadi syariat mereka hingga mereka mendengar pendapat ulama lain dan melihat jalannya, lalu

mengunggulkan yang lebih kuat. Maka amal dan pendapat yang mereka jalani pun beragam dari sisi ini. Mereka diperintahkan untuk menegakkan agama dan tidak berpecah belah di dalamnya, sebagaimana para rasul diperintahkan demikian. Mereka juga diperintahkan untuk tidak memecah belah umat, melainkan tetap menjadi umat yang satu, sebagaimana para rasul diperintahkan demikian — bahkan perintah ini lebih ditekankan bagi mereka, karena mereka bersatu dalam satu syariat dan satu kitab.

Adapun dalam perkara yang mereka perselisihkan, tidak dapat dikatakan bahwa Allah memerintahkan masing-masing dari mereka secara lahir dan batin untuk berpegang pada apa yang ia yakini sebagaimana Allah memerintahkan para nabi demikian — meskipun itu adalah pendapat sebagian ahli kalam. Yang dapat dikatakan adalah: Allah memerintahkan masing-masing dari mereka untuk mencari kebenaran sesuai kemampuan dan kesanggupannya. Jika ia berhasil mencapainya, maka itulah yang dikehendaki. Jika tidak, maka **"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya."** (Al-Baqarah: 286) Orang-orang beriman telah berdoa: **"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau keliru."** (Al-Baqarah: 286) Dan Allah menjawab: "Telah Aku lakukan." Allah juga berfirman: **"Dan tidak ada dosa atas kalian dalam apa yang kalian keliru padanya."** (Al-Ahzab: 5)

Barangsiapa mencela dan menyalahkan mereka atas apa yang Allah sendiri tidak meminta pertanggungjawaban mereka atasnya, maka ia telah melampaui batas. Barangsiapa ingin menjadikan pendapat dan perbuatan mereka seperti kedudukan pendapat orang yang terpelihara dari kesalahan (maksum) lalu membela mereka tanpa petunjuk dari Allah, maka ia pun telah

melampaui batas dan mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Namun barangsiapa melakukan apa yang diperintahkan kepadanya sesuai kondisinya — berupa ijtihad yang ia mampu, atau taklid ketika ia tidak mampu berijtihad, dan ia menempuh taklid dengan cara yang adil — maka ia termasuk golongan pertengahan. Sebab perintah disyaratkan adanya kemampuan: **"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya."** (Al-Baqarah: 286)

Maka wajib bagi setiap muslim dalam setiap keadaan untuk menyerahkan wajahnya kepada Allah dalam keadaan berbuat ihsan, dan hendaklah ia terus-menerus dalam penyerahan diri (islam) ini. Menyerahkan wajahnya berarti keikhlasannya kepada Allah, dan ihsan-nya adalah perbuatan baiknya. Renungkanlah ini, karena ia adalah prinsip yang menyeluruh, bermanfaat, dan sangat agung.

Syaikhul Islam berkata:

"Ini adalah **kaidah agung yang komprehensif dan bercabang-cabang**," dan manusia mengalami kekacauan besar dalam perinciannya, hingga sebagian dari mereka jatuh pada dua kutub yang bertentangan dalam dua jenis hukum: hukum ilmiah dan hukum praktis. Hal itu karena setiap ilmu, keyakinan, hukum, perkataan, bahkan cinta dan kehendak: bisa jadi mengikuti objeknya dan sesuai dengannya; atau objeknya yang mengikutinya dan sesuai dengannya. Oleh karena itu, kebenaran, hakikat, dan perkataan terbagi menjadi: ada dan dikehendaki; kosmis dan agamis; takdir dan syar'i — sebagaimana telah aku jelaskan di tempat lain.

Para pemikir telah berselisih tentang ilmu: apakah ia mengikuti objek yang diketahui tanpa mempengaruhinya — yakni bersifat pasif (infi'ali), sebagaimana yang dikatakan banyak ahli kalam — ataukah objek yang diketahui itu mengikutinya, sehingga ilmu mempengaruhinya dan bersifat aktif (fi'li), sebagaimana yang dikatakan banyak ahli filsafat?

Yang benar adalah bahwa ilmu ada dua jenis: pertama yang mengikuti, dan kedua yang diikuti. Kedua sifat ini umumnya atau selalu terkumpul dalam ilmu. Ilmu kita tentang sesuatu yang tidak bergantung pada ilmu kita — seperti ilmu kita tentang adanya langit dan bumi, juga ilmu kita tentang Allah, nama-nama-Nya, sifat-sifat-Nya, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, para nabi, dan lain sebagainya — adalah ilmu yang mengikuti dan bersifat pasif. Adapun ilmu kita tentang sesuatu yang bergantung pada ilmu kita, seperti apa yang kita kehendaki dari perbuatan-perbuatan kita, adalah ilmu yang aktif dan diikuti; ia menjadi sebab bagi terwujudnya objek yang diketahui.

Demikian pula ilmu Allah tentang diri-Nya Yang Mahasuci bersifat mengikuti dan tidak mempengaruhinya. Adapun ilmu-Nya tentang makhluk-makhluk-Nya adalah ilmu yang diikuti; dan dengan ilmu itulah Allah menciptakan ciptaan-Nya, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Mulk ayat 14: **"Apakah (pantas) Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Dan Dia Mahahalus lagi Maha Mengetahui."** Karena kehendak (iradah) mengharuskan adanya ilmu pada setiap yang berkehendak, sebagaimana sifat-sifat tersebut mengharuskan adanya kehidupan; maka tidak ada kehendak kecuali dengan ilmu, dan tidak ada kehendak serta ilmu kecuali dengan kehidupan.

Boleh juga dikatakan: semua ilmu adalah mengikuti objek yang diketahui dan sesuai dengannya, baik ia menjadi sebab bagi terwujudnya objek yang diketahui ataupun tidak. Dengan demikian, ungkapan para ahli kalam lebih baik dan lebih tepat daripada ungkapan para filosof yang menyatakan bahwa setiap ilmu bersifat aktif dan diikuti.

Saya kira para pemikir dari kedua kelompok itu hanya bermaksud pada makna yang benar: mereka yang pertama menunjuk pada kenyataan bahwa ilmu mengikuti objeknya dan sesuai dengannya, sedangkan yang kedua menunjuk pada kenyataan bahwa ilmu secara umum dapat mempengaruhi objek yang diketahui dan lainnya, serta dapat menjadi sebabnya; dan bahwa wujud segala yang ada itu berkaitan dengan ilmu Allah dan ilmu manusia tentang apa yang hak atau batil, petunjuk atau kesesatan, kebaikan atau kejahatan, kejujuran atau kedustaan, kebaikan atau kerusakan — baik dalam keyakinan, kehendak, perkataan, maupun perbuatan — sehingga kedua sifat itu terkumpul padanya. Bahkan sebagian besar atau seluruh ilmu memadukan keduanya.

Oleh karena itulah iman adalah perkataan dan perbuatan: perkataan hati dan perbuatannya, serta perkataan anggota badan dan perbuatannya. Karena barangsiapa mengenal Allah, ia pasti mencintai-Nya; maka ilmunya tentang Allah mengikuti objek yang diketahui sekaligus diikuti oleh cintanya kepada Allah. Barangsiapa mengenal setan, ia pasti membencinya; maka pengetahuannya tentang setan mengikuti objek yang diketahui sekaligus diikuti oleh kebenciannya. Demikian pula ilmu pada umumnya: pasti memunculkan pengaruh tertentu pada diri orang yang berilmu, berupa cinta atau lainnya — hingga ilmu Tuhan Yang

Mahasuci tentang diri-Nya Yang Mahasuci pun diikuti oleh sifat-sifat, firman-firman, dan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan diri-Nya Yang Mahasuci.

Maka tidak ada satu ilmu pun kecuali pasti diikuti oleh suatu keadaan dan suatu amal, sehingga ia bersifat diikuti, berpengaruh, dan aktif dari satu sisi. Dan tidak ada satu ilmu pun kecuali ia sesuai dengan objek yang diketahuinya dan cocok dengannya, baik objek itu tidak bergantung padanya maupun terwujud karenanya, sehingga ia bersifat mengikuti, pasif, dan sesuai dari sisi yang lain.

Namun, setiap ilmu meskipun memiliki pengaruh, tidak harus pengaruhnya itu pada objek yang diketahuinya. Karena orang yang beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari akhir, lalu mencintai Allah, para malaikat, para nabi, dan surga, serta membenci neraka – ilmunya tentang itu semua tidaklah mempengaruhi objek yang diketahui itu sendiri; ilmunya hanya mempengaruhi rasa cinta dan kehendaknya terhadap objek tersebut, atau rasa benci dan tidak sukanya terhadap hal itu.

Dan meskipun setiap ilmu sesuai dengan objek yang diketahui, terkadang keberadaan objek itu dalam benak orang yang berilmu dan terbayangannya mendahului keberadaannya di dunia nyata – seperti bayangan seseorang tentang perkataan dan perbuatannya sebelum terjadi. Dan terkadang keberadaannya di dunia nyata mendahului pemikiran dan ilmu seseorang tentangnya, atau bahkan tanpa perlu pemikiran seseorang tentangnya. Inilah perbedaan yang menghasilkan pembagian yang telah kami kemukakan, yaitu bahwa ilmu terbagi menjadi: yang berpengaruh pada objek yang diketahui dan yang tidak berpengaruh; serta yang mengikuti objek yang diketahui dan yang tidak mengikutinya.

Meskipun demikian, setiap ilmu memiliki pengaruh pada diri orang yang berilmu, dan setiap ilmu mengikuti objek yang diketahui dalam arti kesesuaian dan kecocokan, meskipun sebagiannya tidak mengikutinya dalam arti ketertinggalan, keterpasifan, ketergantungan, dan pengakibatan.

Iniilah pendahuluan yang komprehensif dan sangat bermanfaat dalam banyak hal.

Apabila hal ini telah jelas pada jenis ilmu, maka jelaslah pula pada keyakinan, pendapat, dugaan, dan sejenisnya — yang terkadang merupakan ilmu dan terkadang bukan ilmu, melainkan keyakinan yang benar atau tidak benar, dugaan yang benar atau tidak benar, atau berbagai bentuk lain dari perasaan, kepekaan, dan persepsi. Karena jenis inilah yang merupakan asal-muasal segala gerak dan perbuatan, baik yang bersifat ruhani maupun jasmani — baik yang berupa cinta, benci, dan sejenisnya, maupun yang berupa berdiri, duduk, dan sejenisnya — karena semua itu mengikuti perasaan, bergantung padanya, dan didahului olehnya. Ilmu adalah asal dari seluruh amal secara mutlak, meskipun ia sendiri terkadang merupakan cabang dari ilmu-ilmu lain selain amal, sebagaimana telah lalu.

Maka keyakinan terkadang merupakan cabang dari objek yang diyakini dan mengikutinya, seperti keyakinan tentang hal-hal yang berada di luar usaha hamba, misalnya keyakinan orang-orang beriman dan orang-orang kafir tentang Allah dan tentang hari akhir. Terkadang keyakinan merupakan asal bagi objek yang diyakini dan diikuti olehnya, seperti keyakinan dan dugaan seseorang bahwa suatu amal akan mendatangkan manfaat baginya atau menolak mudarat darinya, baik di dunia maupun di akhirat — misalnya keyakinannya bahwa memakan makanan tertentu akan

mengenyangkannya, bahwa meminum racun tertentu akan membunuhnya, bahwa lemparan tertentu akan mengenai sasaran itu, bahwa pukulan tertentu akan memutuskan leher itu, bahwa jual beli dan perdagangan ini akan menghasilkan untung atau rugi baginya, dan bahwa salat, zakat, haji, kebajikan, sedekah, dan amal saleh lainnya akan mendatangkan kebahagiaan baginya di dunia dan akhirat, serta bahwa kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatannya akan mendatangkan kesengsaraan di dunia dan akhirat.

Ini adalah bab yang luas yang mencakup agama-agama, politik, dan seluruh amal keagamaan maupun keduniaan; dan di dalamnya agama yang benar maupun yang rusak ikut serta. Akan tetapi, keyakinan yang bersifat praktis ini haruslah juga berkaitan dengan hal-hal selain amal itu sendiri; karena keyakinannya bahwa amal tertentu akan bermanfaat atau memudaratkannya di dunia dan akhirat juga berkaitan dengan sifat-sifat yang sudah tetap pada objek-objek itu sendiri, bukan bergantung pada keyakinannya. Demikian pula keyakinan yang bersifat teoritis, meskipun objek yang diyakininya bukan amal, namun pasti diikuti oleh amal – sebagaimana telah lalu bahwa masing-masing dari kedua jenis keyakinan itu bersifat mengikuti sekaligus diikuti.

Hukum-hukum pun termasuk jenis keyakinan; ia juga terbagi menjadi dua bagian: hukum objektif (ayni) yang mengikuti objek yang dihukumi – seperti hukum tentang apa yang berhak Allah dapatkan berupa pujian dan sanjungan, dan apa yang Allah suci dari berupa kekurangan dan sekutu-sekutu; dan hukum praktis yang diikuti oleh objek yang dihukumi – seperti hukum bahwa amal ini baik atau buruk, saleh atau rusak, kebaikan atau keburukan, bermanfaat atau berbahaya, wajib atau haram,

diperintahkan atau dilarang, petunjuk atau kesesatan, adil atau zalim.

Demikian pula perkataan; ia terbagi menjadi informatif (khabariyyah) dan konstruktif (insya'iyah). Perkataan informatif sesuai dengan dan mengikuti apa yang diberitakan; ia selaras dengan ilmu yang mengikuti, keyakinan yang mengikuti, dan hukum yang mengikuti. Perkataan konstruktif, seperti perintah, larangan, dan izin, menjadikan apa yang dibicarakan — yaitu yang diperintahkan, yang dilarang, dan yang diizinkan — mengikutinya; dan ia menjadi sebab bagi terwujud atau tidak terwujudnya itu, seperti ilmu yang diikuti, keyakinan yang diikuti, yakni hukum praktis.

Apabila dua jenis ini telah diketahui, maka sebagian orang menyebut ilmu, keyakinan, hukum, dan perkataan informatif yang mengikuti itu dengan nama: ilmu ushul, ushul ad-din, ilmu kalam, atau al-fiqh al-akbar, dan sejenisnya dari nama-nama yang berdekatan meskipun berbeda tujuan dan istilahnya. Dan jenis yang lain mereka sebut: ilmu furu', furu' ad-din, ilmu fikih dan syariat, dan sejenisnya. Ini adalah istilah banyak kalangan fuqaha dan mutakallimin belakangan.

Sebagian orang menjadikan nama ushul ad-din untuk segala sesuatu yang disepakati oleh syariat-syariat yang tidak dihapus dan tidak berubah, baik yang bersifat ilmiah maupun praktis, baik dari bagian pertama maupun yang lainnya — hingga mereka memasukkan ibadah kepada Allah semata, mencintai-Nya, takut kepada-Nya, dan sejenisnya ke dalam ushul ad-din. Terkadang sebagian perkara keyakinan informatif mereka jadikan cabang-cabangnya, dan mereka menjadikan nama syariat mencakup akidah dan amal, dan sebagainya. Ini adalah istilah yang dominan

di kalangan ahli hadis, kaum sufi, para imam fukaha, dan sebagian ahli kalam.

Pasal:

Apabila hal ini telah jelas, maka sebagian orang jatuh pada dua kutub yang saling berlawanan. Diriwayatkan dari sebagian kaum Sofis bahwa ia menjadikan seluruh keyakinan sebagai yang mempengaruhi objek yang diyakini, dan tidak menjadikan sesuatu pun memiliki hakikat yang tetap pada dirinya sendiri yang terkadang sesuai dengan keyakinan dan terkadang berbeda dengannya. Sebaliknya, ia menjadikan kebenaran dalam segala sesuatu adalah apa yang diyakini oleh orang yang berkeyakinan, dan menjadikan hakikat-hakikat mengikuti keyakinan-keyakinan. Pendapat ini secara mutlak dan umum tidak akan diucapkan oleh orang yang berakal sehat. Ia hanyalah dari jenis apa yang dikisahkan bahwa kaum Sofis mengingkari hakikat-hakikat dan tidak menetapkan hakikat apapun maupun ilmu tentang hakikat, serta bahwa mereka memiliki pemimpin yang disebut Sofista, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ahli kalam.

Sebagian lain berpendapat bahwa pendapat ini tidak diketahui pernah diucapkan oleh seorang yang berakal pun, dan tidak ada kelompok yang bernama demikian. Itu hanyalah kata yang diarakkan dari bahasa Yunani, maknanya adalah hikmah yang dipoles – maksudnya perkataan batil yang mungkin menyerupai kebenaran, sebagaimana yang bisa terbayangkan oleh seseorang karena rusaknya akal atau tabiatnya, atau karena suatu hal menjadi kabur baginya. Mereka menjadikan ini sebagai jenis perkataan dan

pendapat yang bisa muncul pada jiwa-jiwa manusia, bukan sebagai kelompok tertentu dari manusia.

Bagaimanapun, sudah dimaklumi bahwa bayangan-bayangan yang rusak sering kali menimpa anak-anak Adam; bahkan ia banyak menimpa mereka, dan mereka mengingkari kebenaran — baik karena keras kepala maupun karena keliru — dalam banyak hal dan banyak keadaan. Meskipun orang yang mengingkari itu terkadang mengakui kebenaran lain, atau mengakui kebenaran itu di waktu yang lain. Maka kejahilan dan kekerasan hati yang itulah sofisme — ada pada mereka secara khusus dan terbatas, bukan secara umum dan mutlak. Seseorang mungkin diuji dengannya secara mutlak namun tidak berkelanjutan, dan mungkin diuji dengannya pada sesuatu yang tertentu secara terus-menerus. Adapun seseorang yang secara khusus diuji dengannya, mungkin terjadi bersamaan dengan rusaknya akal yang menggugurkan taklif — yaitu gila — atau bersamaan dengan sehatnya akal yang merupakan syarat taklif. Maka sepengetahuan saya tidak ada satu orang pun yang bodoh tentang segala sesuatu dan menentang segala sesuatu hingga menjadi sofis.

Di antara yang menjelaskan bahwa hal ini juga tidak terjadi menurut para ahli kalam adalah bahwa banyak dari ahli kalam ahli hadis dan sunnah serta lainnya berkata: sesungguhnya akal yang menjadi syarat taklif adalah sejenis ilmu-ilmu daruri (yang tak bisa ditolak), seperti ilmu tentang wajibnya perkara yang wajib, bolehnya perkara yang boleh, dan mustahilnya perkara yang mustahil. Mereka berdalil dengan kenyataan bahwa orang yang berakal pasti mengetahui sebagian dari hal itu. Ini adalah pendapat Al-Qadhi Abu Bakr Ibnu al-Baqillani, Abu al-Thayyib al-Thabari, Al-

Qadhi Abu Ya'la, Ibnu Aqil, dan lainnya. Barangsiapa yang ini pendapatnya, tidak sah dikisahkan dari orang yang berakal bahwa ia mengingkari seluruh ilmu kecuali atas dasar keras kepala. Sedangkan sudah dimaklumi bahwa keras kepala itu pasti ada tujuannya, dan tidak ada seorang pun yang memiliki tujuan untuk keras kepala dalam segala hal dan mengingkarinya secara terus-menerus.

Di antara manusia, di hadapan kelompok itu, ada yang menyangka bahwa keyakinan-keyakinan tidak berpengaruh pada objek yang diyakini, dan hukum-hukum tidak berbeda dengan berbedanya keyakinan. Ia malah membayangkan bahwa apabila ia meyakini kewajiban suatu perbuatan atau keharamannya, maka barangsiapa yang menyimpang dari keyakinannya adalah keliru, melakukan yang haram atau meninggalkan yang wajib, dan berhak mendapat celaan serta hukuman sebagaimana berhak orang yang meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram. Apabila ia dibantah bahwa orang itu adalah muawwil atau mujtahid, ia tidak menghiraukannya dan berkata: ia sesat, keliru, dan berhak mendapat hukuman. Ini pun secara mutlak dan umum tidak diyakini oleh orang yang benar akal dan agamanya. Sepengetahuan saya tidak ada orang yang berkata demikian secara mutlak dan umum seperti kutub yang pertama. Yang saya ketahui hanyalah orang-orang dan kelompok-kelompok yang diuji dengan sebagian dari itu dan konsekuensi-konsekuensinya dalam sebagian hal. Karena kebanyakan dari mereka yang berkata dengan kemaksuman para nabi dan dua belas imam dari kesalahan dalam perkataan dan perbuatan beranggapan bahwa seandainya imam berbuat salah dalam suatu perbuatan, itu adalah cacat dan celaan. Di antara dua kutub yang saling berjauhan ini

terdapat pula kutub-kutub lain yang darinya lahir perbedaan pendapat manusia dalam membenarkan dan menyalahkan para mujtahid dalam ushul dan furu', sebagaimana akan kami singgung insya Allah.

Pasal:

Yang pasti adalah bahwa hukum-hukum, perkataan-perkataan, dan keyakinan-keyakinan, sebagaimana telah lalu, ada dua jenis: objektif (ayni) dan praktis — mengikuti objek yang diyakini dan diikuti oleh objek yang diyakini; cabang dari objek yang diyakini dan asal baginya. Adapun yang pertama, yaitu yang objektif yang mengikuti objek yang diyakini dan bercabang darinya, maka keyakinan-keyakinan tidak berpengaruh padanya dan tidak berbeda dengan berbedanya keyakinan. Karena hakikat-hakikat segala yang ada itu tetap pada dirinya sendiri, baik manusia meyakini maupun tidak, baik keyakinan mereka tentangnya seragam maupun berbeda-beda. Apabila manusia berbeda pendapat dalam suatu hal dengan dua pendapat yang saling bertentangan, tidak mungkin setiap mujtahid itu benar dalam arti bahwa perkataannya sesuai dengan objek yang diyakini dan cocok dengannya — tidak ada orang berakal yang berkata demikian, sebagaimana telah lalu.

Barangsiapa yang mengkisahkan dari seorang di antara ulama Muslim — baik itu Ubaidullah bin al-Hasan al-Anbari atau lainnya — bahwa ia berkata: setiap mujtahid dalam ushul adalah benar, dalam arti bahwa dua pendapat yang saling bertentangan itu sama-sama benar dan sesuai dengan kenyataan, maka ia telah mengkisahkan kebatilan atas dugaannya sendiri. Dan apabila ia

menolak dan membatalkan pendapat tersebut, maka ia telah berbuat baik dalam penolakannya dan pembatalannya tersebut, meskipun pendapat yang ditolak itu tidak ada yang mengatakannya.

Akan tetapi perselisihan dan perbedaan pendapat dalam jenis ini mencakup beberapa bagian. Perselisihan bisa jadi hanya pada lafaz, atau hanya pada makna, atau pada keduanya, atau pada keseluruhannya.

Jika perselisihan terjadi pada makna saja, baik disertai lafal maupun tidak, maka keadaannya tidak terlepas dari dua kemungkinan: apakah kedua makna itu saling bertentangan, atau keduanya dapat dipadukan. Jika perselisihan terjadi pada dua makna yang saling bertentangan, maka salah satu pendapat adalah benar dan yang lain salah. Adapun bagian-bagian yang lain, ada kemungkinan kedua pendapat sama-sama benar, ada kemungkinan keduanya sama-sama salah, dan ada kemungkinan masing-masing atau salah satunya benar dari satu sisi dan salah dari sisi lain. Jika kedua pendapat itu salah, boleh jadi merupakan kekufuran dan boleh jadi tidak. Jika bukan kekufuran, boleh jadi merupakan kefasikan dan boleh jadi juga tidak.

Barang siapa yang mengatakan bahwa kedua pihak yang berselisih masing-masing benar, dengan pengertian bahwa masing-masing tepat dalam sebagian bagian yang telah disebutkan, atau dengan pengertian bahwa keduanya tidak akan dihukum atas hal itu, maka hal ini dimungkinkan. Adapun membenarkan dua pendapat yang saling bertentangan adalah mustahil.

Sesungguhnya perselisihan pada makna itu seringkali merupakan perselisihan tentang ragam, bukan perselisihan pertentangan dan kontradiksi. Salah satu pihak menetapkan sesuatu, sementara pihak lain menafikan sesuatu yang lain. Kemudian boleh jadi keduanya tidak sama-sama menggunakan lafal yang dinafikan oleh salah satu pihak dan ditetapkan oleh pihak lain. Dan boleh jadi keduanya menggunakan lafal yang sama, sehingga pertentangan dan perbedaan hanya terjadi pada lafal, sedangkan pada makna keduanya tidak berbeda dan tidak bertentangan. Kemudian bisa jadi keduanya sepakat pada suatu makna dan keduanya mengatakannya, bisa jadi salah satunya mengatakan atau akan mengatakannya sedangkan yang lain tidak menyinggungnya dengan penetapan maupun penafian. Perselisihan lafal bisa juga terjadi bersamaan dengan kesamaan makna, bukan keragamannya. Banyak perselisihan umat dalam urusan agama mereka yang termasuk dalam kategori ini, baik dalam masalah pokok maupun cabang, Al-Qur'an, hadis, maupun yang lainnya.

Contoh keragaman yang tidak mengandung perselisihan lafal adalah ketika seseorang berkata: "Jalan yang lurus adalah Islam," sementara yang lain berkata: "Ia adalah Sunnah dan jemaah," yang lain lagi berkata: "Ia adalah Al-Qur'an," dan yang lain berkata: "Ia adalah jalan penghambaan." Semua ini merupakan keragaman pada nama-nama dan sifat-sifat yang digunakan untuk menjelaskan jalan yang lurus, seperti halnya nama-nama Allah, nama-nama Rasul-Nya, dan nama-nama Kitab-Nya. Di antara pendapat-pendapat itu tidak ada pertentangan, baik pada lafal maupun makna.

Demikian pula ketika sebagian ulama berbicara tentang "yang terdahulu (sabiq), yang pertengahan (muqtashid), dan yang zalim terhadap diri sendiri (zhalim li nafsihi)," mereka masing-masing menyebut satu golongan dari kaum muslimin, sementara nama tersebut mencakup semuanya tanpa ada pertentangan.

Adapun contoh keragaman yang mengandung perselisihan lafal karena kesamaan lafal (sebagaimana dikatakan: kebanyakan perselisihan orang-orang berakal bersumber dari kesamaan nama) adalah perselisihan sekelompok orang tentang apakah Muhammad shallallahu alaihi wasallam melihat Tuhannya di dunia atau di akhirat? Sebagian berkata: "Beliau melihat-Nya di dunia karena beliau melihat-Nya sebelum wafat." Sebagian lain berkata: "Di akhirat, karena beliau melihat-Nya ketika di atas langit, bukan ketika masih di bumi." Yang benar adalah bahwa kata "akhirat" bisa berarti kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, bisa pula berarti negeri dunia dan negeri akhirat. Muhammad shallallahu alaihi wasallam melihat Tuhannya dalam kehidupan dunia namun di negeri akhirat.

Demikian pula banyak orang yang berselisih tentang apakah Allah berada di langit atau tidak. Pihak yang menetapkan mengucapkan pernyataan bahwa Allah berada di langit sebagaimana yang ditunjukkan oleh nas-nas, dengan pengertian bahwa Dia berada di atas langit, di atas Arsy-Nya, terpisah dari makhluk-Nya. Sementara pihak lain menafikan pernyataan bahwa Allah berada di langit, dengan maksud bahwa langit tidak melingkupi, membatasi, memikul, atau menyangga-Nya. Tidak diragukan bahwa makna ini pun benar, karena Allah tidak dibatasi oleh makhluk-Nya. Bahkan kursi-Nya meliputi langit dan bumi, sedangkan kursi di hadapan Arsy seperti cincin kecil yang dilempar

di padang pasir yang luas. Demikian pula Dia tidak bergantung kepada selain-Nya dan tidak membutuhkan-Nya, karena Dia Maha Kaya dari makhluk-Nya, Maha Hidup, Maha Berdiri Sendiri, dan Maha Sempurna. Jadi, tidak ada pertentangan antara kedua makna tersebut. Namun, pihak penafian itu keliru dalam menafikan lafal yang telah datang dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dan dalam persangkaan mereka bahwa penggunaan lafal itu menunjukkan makna yang rusak.

Sebagian dari mereka mungkin dimaafkan jika melihat orang yang menggunakan lafal itu dengan maksud bahwa langit memikul atau menaungi-Nya. Dan jika orang yang bermaksud demikian keliru, maka ia memang telah keliru. Adapun pihak pertama (yang menetapkan), ia benar pada lafalnya karena menggunakan apa yang telah ditunjukkan oleh nas, dan benar pula pada maknanya karena itulah makna yang benar yang ditunjukkan oleh nas. Namun sebagian dari mereka bisa keliru ketika mengkafirkan orang yang menggunakan lafal kedua jika tujuannya adalah makna yang benar. Sesungguhnya orang yang bermaksud makna yang benar tidak dikafirkan hanya karena penggunaan satu lafal, meskipun ia bersalah atau melakukan sesuatu yang diharamkan. Adapun orang yang menafsirkan perkataannya "Allah tidak berada di langit" dengan makna bahwa Dia tidak berada di atas Arsy dan bahwa di atas langit hanyalah kekosongan semata, maka mereka itulah kaum Jahmiyyah yang sesat, yang menyelisihi kesepakatan para nabi dan fitrah orang-orang berakal.

Pasal:

Kami akan menyebutkan beberapa pokok masalah dalam hal ini.

Pertama: Pengaruh keyakinan dalam menggugurkan hukuman dan sanksi. Kami katakan: Sesungguhnya hukum-hukum syariat yang ditegakkan di atasnya dalil-dalil qath'i yang diketahui, seperti Al-Qur'an, Sunnah yang mutawatir, dan ijmak yang jelas, seperti kewajiban salat, zakat, haji, puasa, serta keharaman zina, khamar, dan riba: apabila dalil-dalil ini telah sampai kepada seorang mukallaf dengan cara yang memungkinkannya untuk mengikutinya, lalu ia menyelisihinya karena lalai dalam memenuhi hak Allah dan melanggar batas-batas-Nya, maka tidak diragukan bahwa ia telah keliru dan berdosa, dan perbuatan ini menjadi sebab hukuman Allah di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya Allah telah menegakkan hujah-Nya atas makhluk-Nya melalui para rasul yang diutus-Nya kepada mereka sebagai pembawa berita gembira dan peringatan. **"Agar manusia tidak memiliki alasan terhadap Allah setelah diutusnya para rasul."** (An-Nisa: 165) Allah berfirman tentang penghuni neraka: **"Setiap kali satu kelompok dilemparkan ke dalamnya, para penjaganya bertanya kepada mereka, 'Apakah belum pernah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan?' Mereka menjawab, 'Benar, sungguh telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, tetapi kami mendustakannya dan kami berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu apa pun, kalian hanyalah dalam kesesatan yang besar.'" (Al-Mulk: 8-9) Allah berfirman: "Orang-orang yang kafir digiring ke neraka Jahannam secara berombongan. Ketika mereka sampai di sana, pintu-pintunya dibuka, dan para penjaganya berkata kepada mereka, 'Apakah belum pernah datang kepada kalian rasul-rasul dari kalangan kalian sendiri yang membacakan ayat-ayat Tuhan kalian**

dan memperingatkan kalian tentang pertemuan dengan hari ini?' Mereka menjawab, 'Benar, tetapi ketetapan azab telah pasti berlaku atas orang-orang kafir.'" (Az-Zumar: 71)

Adapun jika dalam suatu perbuatan, peristiwa, atau permasalahan praktis terdapat nas yang tidak dapat diketahui oleh mukallaf beserta petunjuknya, misalnya karena hadis Nabi yang berkaitan dengannya tidak diketahui oleh seorang mujtahid dan ia tidak menyadari apa yang ditunjukkan olehnya, atau karena petunjuknya tersembunyi sehingga mujtahid tidak mampu memahaminya, atau karena memang tidak ada nas sama sekali dalam masalah itu, maka ini adalah tempat perselisihan.

Sekelompok ahli kalam, seperti Abu Ali, Abu Hasyim, Qadhi Abu Bakar, dan Al-Ghazali, berpendapat dengan pendapat yang bid'ah yang menyerupai, dalam masalah-masalah ijtihad, pendapat kaum zindik yang membolehkan segalanya dalam masalah-masalah yang telah ada nasnya. Mereka berpendapat bahwa peristiwa itu tidak memiliki hukum di sisi Allah dalam kenyataannya, dan bahwa hukumnya bagi setiap mukallaf mengikuti ijtihad dan keyakinannya. Barang siapa yang meyakini wajibnya suatu perbuatan maka ia wajib baginya, dan barang siapa yang meyakini keharamannya maka ia haram baginya. Mereka mendasarkan pendapat ini pada dua premis:

Pertama: Hukum hanya ada melalui khitab (perintah). Apa yang tidak ada khitab di dalamnya tidak ada hukum Allah padanya. Jika akal tidak memiliki hukum padanya, baik karena tidak adanya hukum akal secara mutlak maupun dalam keadaan ini, maka diketahui bahwa tidak ada hukum di dalamnya, dan orang yang menemukan kebenaran adalah yang benar, sedangkan yang meleset adalah yang salah.

Kedua: Telah diketahui bahwa barang siapa yang meyakini wajibnya sesuatu maka ia harus melakukannya, dan barang siapa yang meyakini keharamannya maka ia harus meninggalkannya. Jadi hukumnya mengikuti keyakinan.

Mereka berkata: Hukum-hukum syariat berbeda-beda sesuai perbedaan keadaan para mukallaf dalam ijtihad dan selainnya, berdasarkan kesepakatan para fuqaha dan ahlussunnah bahwa ijtihad dan keyakinan berpengaruh dalam menggugurkan dosa dan hukuman sebagaimana yang ditunjukkan oleh nas-nas, dan bahwa kewajiban dan keharaman berbeda-beda berdasarkan mukim dan safar, suci dan haid, lemah dan mampu, serta selain itu. Maka boleh jadi hukum-hukum berbeda-beda sesuai perbedaan keyakinan, dan hukum bagi mujtahid ketika tidak ada nas adalah apa yang diyakininya.

Itulah ringkasan pendapat mereka.

Adapun ulama salaf, para fuqaha, kaum sufi, masyarakat umum, dan mayoritas ahli kalam menolak pendapat ini dan menyatakan bahwa ia bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijmak ulama salaf, bahkan bertentangan dengan akal yang lurus. Hingga Abu Ishaq Al-Isfarayini dan selainnya berkata: "Mazhab ini awalnya adalah sofisme dan akhirnya adalah kezindikan." Maksudnya adalah bahwa sofisme menjadikan hakikat-hakikat mengikuti keyakinan-keyakinan sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya. Barang siapa yang mengatakan bahwa kewajiban dan keharaman mengikuti keyakinan, maka ia telah bersofisme dalam hukum-hukum praktis, meskipun ia tidak bersofisme dalam hukum-hukum yang bersifat nyata. Kami telah menyebutkan sebelumnya bahwa tidak lazim seorang yang berakal bersofisme dalam segala hal, baik karena keliru maupun disengaja, baik karena

sesat maupun membangkang, baik karena bodoh maupun pura-pura bodoh. Adapun mengapa akhirnya berujung pada kezindikan, adalah karena pendapat ini menghapus perintah, larangan, kewajiban, kehormatan, dan ancaman dalam hukum-hukum ini, sehingga seseorang bebas untuk mewajibkan apa yang ia mau atau mengharamkan apa yang ia mau, keyakinan dan perbuatan pun menjadi setara. Ini adalah kekufuran dan kezindikan.

Keseluruhan pembicaraan terhadap mereka mencakup dua kedudukan:

Pertama: Kemustahilan pendapat ini pada dirinya sendiri, yang diketahui melalui akal.

Kedua: Meskipun seandainya diperbolehkan secara akal, namun syariat tidak membawanya, bahkan bertentangan dengannya. Dan pertentangannya dengan nas serta ijmak dapat diketahui.

Adapun yang pertama, maka dari beberapa sisi:

Pertama: Telah dijelaskan sebelumnya bahwa setiap ilmu, keyakinan, dan hukum pasti memiliki objek yang diketahui, diyakini, dan dihukumi, yang keyakinan itu sesuai dan cocok dengannya, baik keyakinan itu berpengaruh pada wujudnya maupun tidak. Keyakinan-keyakinan praktis yang berpengaruh pada objek yang diyakini, seperti keyakinan bahwa memakan roti ini akan mengenyangkan dan keyakinan bahwa memakan racun ini akan membunuh: meskipun keyakinan ini berpengaruh pada terjadinya makan misalnya, namun pasti ada objek yang diyakini yang tetap ada tanpanya, yaitu sifat bahwa memakan roti itu akan mengenyangkan dan perbuatan makannya. Jika hal itu tidak ada sebelum wujudnya, maka tempatnya, yaitu roti dan makan, sudah

ada. Jika roti itu tidak memiliki sifat mengenyangkan ketika dimakan dan makan itu tidak memiliki sifat mengenyangkan ketika dimakan, maka keyakinan itu tidak benar melainkan rusak. Seperti halnya jika seseorang meyakini sesuatu sebagai roti lalu memakannya, ternyata ia adalah plester atau gipsum, maka keyakinannya meskipun mendorongnya untuk makan, namun tidak akan mengenyangkannya karena keyakinannya itu rusak. Demikian pula orang yang meyakini bahwa sesuatu akan bermanfaat atau membahayakannya: keyakinan itu mendorongnya untuk melakukan atau meninggalkan dan menggerakkannya ke arah itu. Jika sesuai dengan kenyataan maka manfaat diperoleh dan mudharat tertolak jika tidak ada penghalang. Jika tidak sesuai, maka sekadar melakukan perbuatan yang bermanfaat atau yang berbahaya tidak mewajibkan diperolehnya manfaat atau bahaya itu. Ini adalah ucapan sebagian orang-orang kafir yang bodoh: "Jika salah seorang dari kalian berprasangka baik terhadap sebuah batu, niscaya batu itu akan memberinya manfaat." Mereka menjadikan kemanfaatan sesuatu bergantung pada prasangka manfaat padanya.

Kaum musyrikin pun meyakini kemanfaatan berhala-berhala yang Allah firmankan tentangnya: **"la menyeru sesuatu yang mudharatnya lebih dekat daripada manfaatnya."** (Al-Hajj: 13) Jika seseorang meyakini bahwa suatu perbuatan adalah sesuatu yang diperintahkan dengan perintah sunnah yang Allah akan memberi pahala atas pelaksanaannya seperti pahala perbuatan sunnah, atau dengan perintah wajib yang akan menghukum orang yang meninggalkannya dengan hukuman orang yang bermaksiat; atau meyakini bahwa Allah melarangnya demikian; maka ia meyakini salah satu dari: sifat pada Tuhannya berupa perintah dan larangan

saja, yang merupakan sifat nisbi bagi perbuatan sebagaimana yang dikatakan oleh sekelompok ahli kalam dan fuqaha dari kalangan sahabat-sahabat kami dan selain mereka; atau sifat pada perbuatan itu sendiri berupa kebaikan dan keburukan serta perintah dan larangan yang mengungkapkan hal itu, sebagaimana yang dikatakan oleh sekelompok ahli kalam dan fuqaha dari kalangan sahabat-sahabat kami dan selain mereka; atau penetapan kedua sifat itu bersama-sama bagi perintah dan yang diperintahkan, sebagaimana yang dipegang oleh mayoritas fuqaha.

Ia hanya meyakini wujud sifat tersebut yang merupakan hukum syariat karena ia meyakini bahwa sifat itu tetap pada dirinya sendiri dan ada tanpa keyakinannya. Bukan karena ia berupaya melalui keyakinannya untuk menetapkan bagi perintah dan perbuatan suatu sifat yang sebelumnya tidak dimilikinya. Sebab tidak ada seorang pun dari para mujtahid yang berambisi menetapkan hukum-hukum bagi perbuatan melalui keyakinannya, atau mensyariatkan agama yang tidak diizinkan oleh Allah.

Yang ia tuju hanyalah meyakini hukum Allah dan agama-Nya. Ia pun tidak bertujuan untuk mendatangi perbuatan-perbuatan yang setara pada dirinya sendiri dan dalam perintah Allah, lalu meyakini salah satunya wajib atas dirinya dan yang lainnya haram tanpa sebab yang mengkhususkan perbuatan-perbuatan itu. Inilah tempat yang perlu direnungkan.

Sesungguhnya seorang mukmin yang mencari hukum Allah, jika ia mengetahui bahwa perbuatan-perbuatan itu di sisi Allah adalah sama, tidak dibedakan satu dari yang lain dengan perintah atau larangan, dan perbuatan-perbuatan itu pada dirinya sendiri sama, tidak dibedakan satu dari yang lain dengan kebaikan atau

keburukan, kemaslahatan atau kerusakan, maka keyakinan ini mengharuskan kesetaraan dan kesamaannya. Keyakinannya setelah itu bahwa perbuatan ini wajib sehingga yang meninggalkannya tercela dan bahwa perbuatan itu haram sehingga yang melakukannya dihukum adalah kontradiksi dalam akal, sofisme dan kekufuran dalam agama, serta kezindikan.

Adapun yang pertama, karena keyakinan akan kesetaraan dan kesamaan bertentangan dengan keyakinan akan keunggulan dan keutamaan, apalagi wajibnya ini dan haramnya itu. Bagaimana mungkin orang yang berakal memadukan dua keyakinan yang saling bertentangan? Kecuali jika ia adalah orang kafir yang bebal, yang berkata: "Aku mewajibkan ini dan mengharamkan itu tanpa perintah dari Allah dan tanpa hal yang membuatnya lebih unggul dari sisi akal." Jika ia melakukan ini, maka ia telah mensyariatkan dalam agama sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah. Ini pun merupakan agama yang rusaknya diketahui melalui akal, karena ia menjadikan perbuatan-perbuatan yang setara sebagian wajib dan sebagian haram tanpa sebab yang mewajibkan pengkhususan, kecuali semata-mata penentuan sewenang-wenang yang tidak dilakukan oleh binatang sekalipun, apalagi orang yang berakal atau orang gila. Seandainya diasumsikan kekhususan salah satu perbuatan karena syahwat atau kenikmatan, masih bisa dikatakan bahwa itu adalah aspek yang mewajibkan keunggulan dan merupakan aspek kebaikan menurut orang yang berpendapat adanya penilaian kebaikan secara akal, sehingga wajib karenanya. Dan asumsinya adalah tiadanya semua itu. Jika semua itu tiada, maka diketahuilah bahwa keyakinan akan kebaikan dan keburukan suatu perbuatan, serta kewajiban dan

keharamannya, mengikuti sesuatu yang tetap pada dirinya sendiri yang keyakinan itu sesuai atau tidak sesuai dengannya.

Jika demikian, maka keyakinan yang sesuai adalah benar, dan keyakinan yang menyelisihi tidaklah benar. Bukan berarti hukum mengikuti keyakinan dari segala sisi.

Kedua: Orang yang mencari dan berdalil dengan dalil untuk mengetahui hukum-hukum sedang mencari pengetahuan tentang apa yang ditunjukkan oleh dalil. Jika dalil tidak memiliki sesuatu yang ditunjukkan dan sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil itu baru terwujud setelah perenungan, maka yang ia cari bukanlah pengetahuan tentang apa yang ditunjukkan, melainkan wujud dari yang ditunjukkan itu. Ini bukanlah tabiat dalil-dalil yang menjelaskan apa yang ditunjukkan. Ini adalah tabiat sebab-sebab dan illat-illat yang mewujudkan akibat-akibatnya. Dan terdapat perbedaan besar antara dalil yang menuntut ilmu yang ada dalam hati dan antara ilmu yang menuntut wujud yang ada di luar. Tuntutan yang pertama adalah keyakinan dalam pikiran, sedangkan tuntutan yang kedua adalah wujud di luar. Dua jenis ini saling berbeda satu sama lain.

Pasal:

Adapun hukum-hukum, keyakinan-keyakinan, dan perkataan-perkataan praktis yang diikuti oleh subjek hukum, mencakup: perintah, larangan, penilaian baik, penilaian buruk, serta keyakinan tentang kewajiban dan keharaman. Banyak ahli fikih dan teolog menyebutnya sebagai hukum-hukum syariat, yang juga dinamai cabang-cabang hukum, fikih, dan sejenisnya. Hal-hal ini berlaku dalam semua agama dan millah, juga dalam urusan duniawi seperti politik, industri, muamalah, dan lain sebagainya. Inilah yang

menjadi pokok pembicaraan kita dalam kaidah ini, di mana kita menyatakan bahwa keyakinan dapat mempengaruhi hukum-hukum syariat. Dalam persoalan ini pun manusia terbagi menjadi dua kutub ekstrem dan satu golongan tengah:

Kutub pertama adalah golongan zindik-zindik permisif yang kafir terhadap syariat, ancaman, dan hukuman di akhirat. Mereka berpandangan bahwa hukum-hukum ini sepenuhnya mengikuti keyakinan, dan keyakinanlah satu-satunya yang mempengaruhinya. Menurut mereka, sesuatu tidak menjadi wajib kecuali bagi orang yang meyakini kewajibannya, dan tidak menjadi haram kecuali bagi orang yang meyakini keharamannya. Mereka juga berpandangan bahwa ancaman yang menimpa orang-orang itu hanyalah penderitaan jiwa akibat keyakinan mereka sendiri tentang perintah, larangan, kewajiban, dan keharaman. Mereka meyakini bahwa jika seseorang melakukan hal-hal yang diharamkan dan meninggalkan kewajiban, ia akan disiksa dan dihukum, sehingga dalam jiwanya tersisa rasa takut, kepedihan, kekhawatiran, dan bayangan tentang azab. Mereka lalu mengklaim bahwa rasa sakit yang timbul dari keyakinan dan bayangan inilah yang merupakan hukuman dan azab mereka, yang timbul dari apa yang mereka yakini. Hal ini ibarat seseorang yang meyakini adanya singa, pencuri, atau perampok di suatu tempat padahal tidak ada, lalu ia menderita dan dirugikan oleh rasa takutnya sendiri terhadap ancaman yang ia bayangkan itu. Maka berkumpullah dua hal: keyakinan yang tidak sesuai kenyataan, dan sesuatu yang menyakitkan keberadaannya, sehingga jiwa pun menderita akibat keyakinan dan bayangan tersebut.

Para cerdik pandai dari kalangan mereka, yakni dari kelompok Isma'iliyyah, Qaramitah, sebagian orang yang mengaku

sufi atau teolog yang sebenarnya termasuk Murji'ah ekstrem, bahkan berkata: sesungguhnya ancaman yang terdapat dalam kitab-kitab ilahi hanyalah untuk menakut-nakuti manusia agar menjauhi larangan, tanpa memiliki hakikat yang nyata. Hal ini seperti orang-orang berakal yang menakut-nakuti anak-anak dan orang-orang lemah akal dengan sesuatu yang tidak nyata demi mendidik mereka, atau seperti muslihat seorang pejuang terhadap musuhnya ketika ia membuatnya mengira sesuatu yang ditakutinya agar musuh mundur atau agar ia dapat mengalahkan musuhnya, dan sebagainya. Mereka inilah orang-orang yang kafir kepada para rasul Allah, kitab-kitab-Nya, dan hari akhir; yang mengingkari perintah, larangan, janji, dan ancaman-Nya. Segala perumpamaan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan kisah-kisah umat yang mendustakan para rasul mencakup pula golongan ini. Cukuplah sebagai bukti berbagai bentuk siksaan yang Allah timpakan kepada orang-orang kafir, fasik, dan durhaka di dunia ini, karena itu adalah perkara yang nyata dan dapat disaksikan, tidak bisa dipungkiri. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah mendengar berbagai jenisnya atau menyaksikan sebagiannya. Seluruh manusia di muka bumi sepakat bahwa orang yang jujur, berbakti, dan adil tidaklah sama keadaannya dengan orang yang pendusta, fasik, dan zalim. Mereka pun menyaksikan balasan kebaikan dan hukuman keburukan yang mengandung pelajaran dan peringatan, sebagaimana keadaan mereka di masa Jahiliyyah sebelum datangnya para rasul. Ketika risalah datang dengan membawa ancaman akhirat, hal itu menjelaskan apa yang selama ini tidak diketahui oleh manusia.

Kutub kedua adalah golongan ekstrem yang keras kepala yang sama sekali tidak mengakui pengaruh keyakinan terhadap

perbuatan. Bahkan, golongan ekstrem mereka, seperti sebagian teolog Mu'tazilah, berkata: Allah memiliki hukum untuk setiap perbuatan, dan siapa yang keliru darinya adalah berdosa dan akan dihukum. Mereka berpendapat bahwa seorang Muslim yang berilmu dan berijtihad, bila suatu dalil syariat tidak tampak baginya padahal ia telah bersungguh-sungguh mencarinya, tetap berdosa dan akan dihukum atas kekeliruannya. Itulah pendapat mereka tentang ijtihad dan keyakinan. Kemudian jika seseorang meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman, mereka menyatakan berlakunya ancaman atasnya dan mewajibkan kekekalan orang-orang fasik dari kalangan umat Islam di neraka. Ini adalah pendapat mayoritas Mu'tazilah dan Khawarij. Namun Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar, bahkan dosa kecil menurut sebagian mereka. Adapun Mu'tazilah berkata bahwa pelaku dosa berada pada suatu posisi di antara dua posisi: bukan mukmin dan bukan kafir.

Adapun umat pertengahan berpandangan bahwa keyakinan terkadang mempengaruhi hukum dan terkadang tidak, bergantung pada dalil-dalil dan sebab-sebabnya. Hal ini serupa dengan apa yang terjadi dalam perkara-perkara alamiah. Makanan dan obat-obatan terkadang berbeda hukumnya bergantung pada keyakinan dokter dan pasien, dan terkadang tidak berbeda. Seseorang mungkin meyakini suatu benda memiliki sifat bermanfaat atau berbahaya, lalu ia merasakan manfaat atau mudarat darinya meskipun kenyataannya tidak demikian. Dan terkadang ia meyakini hal itu namun tidak berpengaruh sama sekali. Seandainya seseorang meyakini bahwa roti dan daging tidak mengenyangkan, keyakinan itu tidak akan berpengaruh; keduanya tetap mengenyangkan meskipun ia meyakini sebaliknya.

Pasal:

Mazhab-mazhab para imam diambil dari perkataan-perkataan mereka. Adapun perbuatan-perbuatan mereka, para pengikut kita berbeda pendapat mengenai perbuatan Imam Ahmad: apakah mazhabnya dapat diambil darinya? Ada dua pendapat: **Pertama**, tidak dapat, karena kemungkinan ia berbuat dosa, atau beramal bertentangan dengan keyakinannya, atau amalannya karena lupa, kebiasaan, atau taklid, atau karena suatu sebab selain keyakinan yang dijadikan dasar fatwa. Sebab, seseorang yang mengamalkan ilmunya dalam setiap kejadian dan tidak beramal kecuali berdasarkan ilmu yang dapat difatwakan dalam setiap kejadian, membutuhkan adanya pendapat, ingatan akan pendapat itu, dan kehendak yang tidak terhalang oleh hal lain. Perbuatan yang disertai kemampuan tergantung pada dorongan, dan dorongan itu adalah kesadaran dan kecenderungan hati.

Kedua, dapat diambil darinya, karena sudah dikenal ketakwaan, kehati-hatian, dan kezuhudan Abu Abdillah (Imam Ahmad). Beliau adalah orang yang paling jauh dari sengaja berbuat dosa. Meskipun kita tidak mengklaim kemaksuman baginya, namun yang tampak dan umumnya adalah bahwa amalannya sesuai dengan ilmunya, sehingga yang tampak dari apa yang beliau lakukan adalah bahwa itulah mazhabnya. Demikian pula halnya dengan orang-orang yang dominan sifat takwa dan kehati-hatiannya, masing-masing dengan tingkatan yang berbeda. Semakin seseorang lebih bertakwa dan takut kepada Allah, semakin kuat pula hal ini padanya. Abu Abdillah adalah termasuk orang yang paling bertakwa dari umat ini dan paling besar kezuhudan serta kehati-hatiannya; bahkan beliau dalam hal itu

adalah pelopor dan yang terdepan, sebagaimana dibuktikan oleh perjalanan hidupnya dan perjalanan hidup orang lain yang sudah dikenal baik oleh kalangan khusus maupun umum.

Demikian pula para pengikut Imam Syafi'i ketika mereka melihat nashnya bahwa tidak boleh menjual kacang hijau dalam keadaan masih basah, kemudian ternyata beliau membelinya saat sakit; maka para pengikutnya berbeda pendapat: apakah ini menjadi mazhab baginya? Ada dua pendapat. Mereka juga menyebutkan hal serupa dalam pelaksanaan salat Jumat di dua tempat dalam satu lokasi ketika beliau memasuki Baghdad. Jika kita katakan bahwa itu adalah mazhab Imam Ahmad, apakah dikatakan bahwa apa yang beliau lakukan itu lebih utama menurutnya daripada yang lain? Ini lebih lemah dari pendapat pertama. Sebab perbuatannya menunjukkan kebolehan dalam hal-hal yang bukan merupakan ibadah khususnya. Jika itu termasuk ibadah yang beliau lakukan, maka menunjukkan bahwa itu mustahab atau wajib menurutnya. Adapun apakah itu lebih utama dari yang lain menurutnya, maka memerlukan dalil tersendiri. Sering kali seseorang beralih dari yang lebih utama kepada yang utama karena adanya halangan pada yang lebih utama atau karena syarat-syarat yang dibutuhkannya tidak terpenuhi, atau karena tidak adanya dorongan.

Jika perbuatannya adalah boleh, mustahab, atau lebih utama, maka ia tidak berlaku umum untuk semua keadaan. Hukumnya hanya berlaku pada yang serupa dengannya, karena itulah sifat semua perbuatan yang tidak memiliki keumuman, bahkan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak memiliki keumuman.

Kemudian dikatakan: perbuatan dan keadaan para imam tidak melakukannya terbagi sebagaimana terbaginya perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang beliau melakukannya sebagai bentuk ibadah dan pengamalan agama, maka hal itu menunjukkan bahwa itu mustahab menurutnya, adapun keutamaannya masih perlu ditelaah. Jika bukan sebagai bentuk ibadah, maka ada dua pendapat tentang penunjukannya.

Berdasarkan hal ini, apa yang disebutkan dari para imam berupa berbagai bentuk ibadah, kezuhudan, dan kehati-hatian, bergantung pada beberapa pendahuluan: **Pertama**, apakah beliau meyakini kebbaikannya sehingga menyatakannya dan berfatwa dengannya, ataukah melakukannya tanpa keyakinan akan hal itu, melainkan mengikuti orang lain atau dalam keadaan lupa? Ada dua pendapat, seperti dua pendapat dalam masalah perkara mubah. **Kedua**, apakah ada kehendak untuk melakukannya yang sesuai dengan keyakinannya? Sebab sering kali tabiat seseorang bertentangan dengan keyakinannya. **Ketiga**, apakah ia memandangnya lebih utama dari yang lain, ataukah melakukan yang kurang utama untuk tujuan-tujuan lain yang dibolehkan? Pendapat pertama lebih kuat. **Keempat**, apakah keutamaan itu bersifat mutlak ataukah hanya dalam sebagian keadaan? Allah lebih mengetahui.

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Berkata Syaikh, Imam, Ulama, Taqiyuddin, satu-satunya di antara para mujtahid, Ahmad ibn Taimiyyah, semoga Allah mensucikan ruhnya dan menerangi pusaranya:

Segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan-Nya, meminta petunjuk-Nya, memohon ampunan-Nya, dan berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan dari keburukan amal-amal kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Kami bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya; dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, sallallahu alaihi wasallam sebenar-benar salam.

Pasal:

Tentang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan seluruh agama, pokok-pokoknya maupun cabang-cabangnya, aspek batinnya maupun lahirnya, ilmu maupun amalnya. Sebab prinsip ini adalah prinsip dari segala prinsip ilmu dan keimanan. Siapa yang lebih kuat berpegang teguh pada prinsip ini, ia lebih berhak atas kebenaran dalam ilmu maupun amal. Siapa yang lebih jauh dari kebenaran dalam ilmu maupun amal, seperti kaum Qaramitah dan para filosof yang menyangka bahwa para rasul tidak mengetahui hakikat ilmu-ilmu ketuhanan dan universal, dan bahwa hal itu menurut klaim mereka hanya diketahui oleh para filosof, serta berkata bahwa keistimewaan kenabian adalah penggambaran imajinatif. Mereka menjadikan kenabian lebih utama dari yang lain di mata orang awam, bukan di mata orang-orang yang berilmu, sebagaimana dikatakan oleh Al-Farabi dan sejenisnya, seperti Mubassyir ibn Fatik dan sejenisnya dari kalangan Isma'iliyyah.

Golongan lain mengakui bahwa rasul mengetahui hakikat-hakikat itu, namun berkata bahwa beliau tidak menjelaskannya, melainkan berbicara kepada orang awam dengan gambaran imajinatif. Mereka menjadikan unsur imajinatif ada dalam ucapan beliau, bukan dalam ilmunya, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Sina dan sejenisnya.

Golongan lain lagi mengakui bahwa para rasul mengetahui kebenaran dan menjelaskannya, namun berkata bahwa kebenaran itu tidak dapat diketahui dari ucapan mereka, melainkan melalui jalan lain: entah melalui akal menurut satu kelompok, atau melalui kasyf (penyingkapan batin) menurut kelompok lain; entah melalui penalaran filosofis, atau melalui imajinasi sufistik. Setelah itu mereka baru memperhatikan ucapan rasul: apa yang sesuai diterima, dan apa yang bertentangan, baik diserahkan maknanya tanpa komentar maupun ditakwil. Inilah jalan banyak ahli kalam dari kalangan Jahmiyyah dan Mu'tazilah, dan merupakan jalan pilihan Batiniyyah dan para filosof yang mengagungkan rasul dan mensucikannya dari kejahilan dan kedustaan, namun masuk ke dalam takwil.

Abu Hamid Al-Ghazali, ketika menyebutkan dalam kitabnya jalan-jalan manusia dalam takwil dan bahwa para filosof berlebihan di dalamnya hingga mereka terjerumus, bahwa kebenaran berada di antara kejumudan kaum Hanabilah dan keterjerumusan para filosof, dan bahwa hal itu tidak dapat diketahui dari jalur pendengaran (naql) melainkan kebenaran diketahui melalui cahaya yang dilemparkan ke dalam hatimu, kemudian kamu memperhatikan naql: apa yang sesuai dengannya diterima dan jika tidak maka ditolak. Maksud beliau dengan filosof yang bertakwil adalah filosof-filosof terbaik, yaitu mereka yang

mengagungkan rasul dari anggapan bahwa beliau berdusta demi kemaslahatan. Namun mereka ini justru terjerumus pada hal yang serupa dengan apa yang mereka hindari; mereka menisbatkan kepada beliau tindakan menyembunyikan, mengaburkan, dan menyesatkan makhluk, bahkan menampakkan yang batil dan menyembunyikan yang hak.

Ibn Sina dan sejenisnya, ketika mengetahui bahwa ucapan rasul tidak mengandung takwil-takwil filosofis ini, bahkan mereka tahu bahwa beliau bermaksud makna yang dipahami dari ucapannya, mereka menempuh jalan penggambaran imajinatif dan berkata bahwa beliau berbicara kepada orang awam dengan apa yang menimbulkan imajinasi pada mereka, meski beliau tahu bahwa kebenaran pada kenyataannya tidaklah demikian. Maka golongan ini berkata bahwa para rasul berdusta demi kemaslahatan. Inilah jalan Ibn Rusyd Al-Hafid dan sejenisnya dari kalangan Batiniyyah. Adapun mereka yang mengagungkan para rasul dari kalangan ini dari anggapan berdusta, menisbatkan para rasul kepada tindakan penyamaran dan penyesatan. Adapun mereka yang mengakui bahwa para rasul menjelaskan kebenaran, berkata bahwa mereka berdusta demi kemaslahatan.

Adapun ahli ilmu dan keimanan, mereka sepakat bahwa para rasul tidak berkata kecuali kebenaran dan bahwa mereka menjelaskannya, dengan mengetahui bahwa mereka adalah makhluk yang paling mengetahui kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang jujur dan dibenarkan: mereka mengetahui kebenaran dan menjelaskannya. Siapa yang berkata bahwa mereka berdusta demi kemaslahatan, maka ia termasuk saudara para pendusta rasul. Hanya saja orang ini, ketika melihat kebaikan dan keadilan yang mereka lakukan di dunia, tidak memungkinkan

baginya untuk berkata bahwa mereka berdusta untuk mencari keunggulan dan kerusakan, maka ia berkata bahwa mereka berdusta demi kemaslahatan makhluk, sebagaimana dikisahkan tentang Ibn Tumart dan sejenisnya. Karena itulah mereka tidak membedakan antara nabi dan tukang sihir kecuali dari sisi niat yang baik: nabi bermaksud kebaikan dan tukang sihir bermaksud keburukan. Selain itu, masing-masing dari keduanya memiliki hal-hal luar biasa yang menurut mereka adalah kekuatan jiwa. Keduanya menurut mereka sama-sama berdusta, hanya saja tukang sihir berdusta untuk meraih keunggulan dan kerusakan, sedang nabi menurut mereka berdusta demi kemaslahatan karena ia tidak bisa menegakkan keadilan di antara mereka kecuali dengan sejenis kedustaan.

Adapun mereka yang mengetahui bahwa kenabian bertentangan dengan kedustaan atas nama Allah dan bahwa seorang nabi pastilah jujur, dari golongan ini berkata bahwa para rasul tidak menjelaskan kebenaran. Seandainya mereka berkata bahwa para rasul diam dari menjelaskannya, tentu itu lebih ringan kekeliruannya. Namun mereka justru berkata bahwa para rasul mengabarkan sesuatu yang menampakkan kebatilan kepada manusia tanpa menjelaskan kebenaran kepada mereka. Menurut mereka, para rasul menggabungkan dua hal: menyembunyikan kebenaran yang tidak mereka jelaskan, dan menampakkan apa yang menunjukkan kebatilan meskipun mereka tidak bermaksud kebatilan itu. Mereka menjadikan ucapan para rasul seperti sindiran yang dimaksudkan oleh pembicaranya dengan makna yang benar, namun pendengar hanya memahami kebatilan darinya. Jika mereka mengatakan bahwa para rasul bermaksud menyindir, itu lebih ringan kekeliruannya daripada yang mengatakan mereka

bermaksud berdusta. Sindiran adalah salah satu bentuk kedustaan karena ia merupakan kedustaan dalam pemahaman. Karena itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya Ibrahim tidak berdusta kecuali tiga kedustaan, semuanya dalam rangka membela agama Allah,"* yaitu sindiran-sindiran seperti ucapannya tentang Sarah bahwa ia adalah saudarinya, karena saat itu tidak ada seorang mukmin pun kecuali dirinya dan Sarah. Golongan ini berkata bahwa ucapan Ibrahim dan umumnya para nabi dalam apa yang mereka kabarkan tentang hal gaib adalah kedustaan berupa sindiran.

Adapun mayoritas teolog tidak berpendapat demikian, melainkan berkata bahwa para rasul bermaksud penjelasan bukan sindiran. Namun meskipun begitu, Jahmiyyah dan sejenisnya berkata bahwa penjelasan kebenaran tidak terdapat dalam ucapan mereka, melainkan yang ada dalam ucapan mereka hanyalah apa yang menunjukkan kebatilan. Para teolog dari kalangan Jahmiyyah, Mu'tazilah, Asy'ariyyah, dan sejenisnya yang menempuh jalan pembuktian Sang Pencipta melalui teori sifat-sifat berkata bahwa para sahabat tidak menjelaskan pokok-pokok agama, bahkan rasul pun tidak, entah karena kesibukan mereka dengan jihad atau karena alasan lain.

Kita telah membahas panjang lebar tentang golongan-golongan ini di tempat lain dan menjelaskan bahwa pokok-pokok agama yang benar, yang Allah turunkan kitab-Nya dengannya dan mengutus rasul-Nya dengannya, yaitu dalil-dalil, bukti-bukti, dan tanda-tanda yang menunjukkan hal tersebut, telah dijelaskan oleh rasul dengan sebaik-baik penjelasan. Beliau menunjukkan dan membimbing manusia kepada dalil-dalil rasional dan bukti-bukti yang meyakinkan yang dengannya mereka mengetahui tujuan-

tujuan ketuhanan, mengetahui penetapan ketuhanan Allah, keesaan-Nya, sifat-sifat-Nya, kejujuran rasul-Nya, kebangkitan, dan hal-hal lain yang membutuhkan pengetahuan melalui dalil-dalil rasional. Bahkan untuk hal-hal yang memungkinkan dijelaskan dengan dalil rasional meskipun tidak membutuhkannya, karena banyak perkara yang diketahui melalui kabar yang jujur, rasul tetap menjelaskan dalil-dalil rasional yang menunjukkannya. Beliau menggabungkan dua jalan: jalan naql (pendengaran) dan jalan akal.

Kami telah menjelaskan bahwa petunjuk Al-Kitab dan Sunnah terhadap pokok-pokok agama bukanlah sekadar pemberitaan semata, sebagaimana yang disangka oleh segolongan orang yang keliru dari kalangan ahli kalam, ahli hadits, para fuqaha, kaum sufi, dan lainnya. Bahkan Al-Kitab dan Sunnah telah membimbing dan menunjukkan makhluk kepada tanda-tanda, bukti-bukti, dan dalil-dalil yang menerangkan pokok-pokok agama. Orang-orang yang keliru ini, yang berpaling dari dalil-dalil rasional dan bukti-bukti pasti yang terdapat dalam Al-Qur'an, ketika mereka menulis dalam bidang pokok-pokok agama, terbagi menjadi beberapa golongan:

Golongan pertama: mereka yang mendahulukan dalam kitab-kitab mereka pembahasan tentang pemikiran, dalil, ilmu, bahwa pemikiran mewajibkan ilmu dan bahwa ia adalah wajib. Mereka membicarakan hakikat pemikiran, hakikat dalil, dan hakikat ilmu dengan ungkapan yang di dalamnya telah bercampur antara yang hak dan yang batil. Kemudian ketika sampai kepada yang menjadi asal dan dalil bagi mereka yang berargumentasi dengan kebaruan sifat-sifat atas kebaruan benda — yang merupakan dalil yang diada-adakan dalam syariat dan batil menurut akal.

Golongan kedua: mereka yang mengetahui bahwa ucapan tersebut adalah bid'ah dan bahwa ia mengharuskan penentangan terhadap Al-Kitab dan Sunnah, dan darinya muncul pendapat bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, bahwa Allah tidak akan dilihat di akhirat, dan bahwa Dia tidak berada di atas Arsy, serta semacam itu dari bid'ah-bid'ah kaum Jahmiyah. Maka mereka menulis kitab-kitab yang di dalamnya mereka dahulukan apa yang menunjukkan wajibnya berpegang teguh dengan Al-Kitab dan Sunnah, dari Al-Qur'an, hadits, dan perkataan ulama salaf. Mereka menyebutkan hal-hal yang benar, namun terkadang mereka mencampurkan riwayat yang sahih dengan yang lemah, dan terkadang mereka berargumentasi dengan apa yang tidak menunjukkan kepada yang dimaksud. Juga, mereka hanya berargumentasi dengan Al-Qur'an dari segi pemberitaannya, bukan dari segi petunjuknya, sehingga mereka tidak menyebutkan dalil-dalil yang ada di dalamnya tentang penetapan rububiyah, keesaan, kenabian, dan hari kebangkitan, serta bahwa Al-Qur'an telah menjelaskan dalil-dalil rasional yang menunjukkan hal tersebut. Oleh karena itu mereka menamakan kitab-kitab mereka dengan nama-nama seperti "Ushul al-Sunnah," "al-Syari'ah," dan semacamnya, dan mereka menganggap keimanan kepada Rasul sudah mapan sehingga tidak perlu lagi menjelaskan dalil-dalil yang menunjukkan kepadanya. Maka golongan pertama mencela mereka dan menisbatkan mereka kepada kebodohan karena mereka tidak menyebutkan pokok-pokok yang menunjukkan kejujuran Rasul. Sementara golongan ini menisbatkan mereka kepada bid'ah, bahkan kepada kekufuran, karena mereka menetapkan pokok-pokok yang bertentangan dengan apa yang disampaikan Rasul.

Kedua golongan itu layak mendapat celaan, karena keduanya berpaling dari pokok-pokok yang telah Allah jelaskan melalui Kitab-Nya, karena sesungguhnya itulah pokok-pokok agama, dalil-dalilnya, dan tanda-tandanya. Maka ketika kedua golongan itu berpaling darinya, timbullah permusuhan di antara keduanya, sebagaimana firman Allah Yang Mahatinggi: **"Maka mereka melupakan sebagian dari apa yang telah diperingatkan kepada mereka, lalu Kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat."** (Al-Ma'idah: 14)

Golongan ketiga: mereka yang mengetahui kekurangan golongan ini dan pelanggaran serta bid'ah golongan itu, lalu mencela keduanya. Mereka juga mencela penuntut ilmu yang cerdas yang jiwanya rindu untuk mengetahui dalil-dalil dan keluar dari taklid apabila ia menempuh jalan mereka. Mereka berkata bahwa jalan mereka berbahaya dan bahwa ulama salaf tidak menempuhnya, dan semacam itu dari ungkapan yang menuntut pencelaan terhadapnya. Ini adalah perkataan yang benar, namun ia hanya menunjukkan kepada perkara yang bersifat global yang tidak jelas petunjuknya kepada yang dimaksud. Bahkan terkadang mereka meyakini jalan para ahli kalam bersamaan dengan ucapan mereka bahwa itu adalah bid'ah, dan mereka tidak membuka pintu-pintu dalil yang telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa apa yang dibawa Rasul adalah kebenaran, serta yang dapat membawa orang cerdas melalui pengetahuannya kepada kebebasan dari taklid, kesesatan, bid'ah, dan kebodohan.

Maka golongan-golongan ini lebih sesat karena perpecahan mereka, sebab mereka tidak merenungkan Al-Qur'an dan berpaling dari ayat-ayat Allah yang telah Dia jelaskan dalam Kitab-Nya, sebagaimana berpalingnya orang yang berpaling dari tanda-tanda

Allah yang diciptakan. Firman Allah Yang Mahatinggi: **"Dan berapa banyak tanda-tanda (kebesaran Allah) di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya."** (Yusuf: 105) Dan firman-Nya Yang Mahatinggi: **"Dan tidaklah berguna tanda-tanda dan peringatan-peringatan bagi kaum yang tidak beriman."** (Yunus: 101) Dan firman-Nya Yang Mahatinggi: **"Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Kami, merasa puas dengan kehidupan dunia dan merasa tenteram dengannya, dan orang-orang yang lalai dari ayat-ayat Kami, mereka itu tempatnya adalah neraka disebabkan apa yang telah mereka kerjakan."** (Yunus: 7-8) Dan firman-Nya Yang Mahatinggi: **"Ini adalah sebuah Kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka merenungkan ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang mempunyai pikiran mendapat pelajaran."** (Shad: 29) Dan firman-Nya Yang Mahatinggi: **"Dan sungguh, telah Kami buat dalam Al-Qur'an ini segala macam perumpamaan bagi manusia."** (Al-Zumar: 27) Dan firman-Nya Yang Mahatinggi: **"Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad) melainkan orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui, dengan membawa keterangan-keterangan dan kitab-kitab."** (Al-Nahl: 43-44) Dan firman-Nya Yang Mahatinggi: **"Dan jika mereka mendustakanmu (Muhammad), maka sungguh, rasul-rasul sebelummu pun telah didustakan."** (Fathir: 4) Dan firman-Nya Yang Mahatinggi: **"Dan jika mereka mendustakanmu, maka sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan (rasul-rasul mereka); rasul-rasul mereka telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dengan kitab**

suci, dan dengan kitab yang memberi cahaya." (Fathir: 25) Dan yang serupa ini banyak sekali, penjabarannya ada di tempat lain.

Yang dimaksud di sini adalah bahwa orang-orang yang keliru ini, yang berpaling dari dalil-dalil rasional dan bukti-bukti pasti yang ada dalam Al-Qur'an, tidak menyebutkan pemikiran, dalil, dan ilmu yang dibawa Rasul — padahal Al-Qur'an penuh dengan itu semua. Para ahli kalam sendiri mengakui bahwa dalam Al-Qur'an terdapat dalil-dalil rasional yang menunjukkan pokok-pokok agama, namun mereka menempuh jalan-jalan lain seperti jalan sifat-sifat. Di antara mereka ada yang menyangka bahwa jalan ini adalah jalan Ibrahim Al-Khalil, dan ia keliru dalam hal itu.

Para filosof berkata bahwa Al-Qur'an datang dengan cara-cara retorika dan premis-premis persuasif yang meyakinkan orang awam. Mereka juga berkata bahwa para ahli kalam datang dengan cara-cara dialektika, dan mereka mengklaim bahwa merekalah ahli pembuktian yang pasti. Padahal mereka lebih jauh dari pembuktian dalam masalah ilmu ketuhanan dibanding para ahli kalam. Para ahli kalam lebih mengetahui daripada mereka tentang ilmu-ilmu pembuktian dalam masalah ketuhanan dan hal-hal universal. Namun para filosof memiliki pembahasan mendalam dan perincian dalam ilmu-ilmu alam yang membedakan mereka, berbeda dengan masalah ketuhanan — karena dalam hal itu mereka termasuk orang yang paling bodoh dan paling jauh dari pengetahuan tentang kebenaran. Adapun ucapan Aristoteles, guru mereka, dalam masalah ini, sedikit namun banyak kesalahannya; ia laksana daging unta yang kurus di puncak gunung yang curam — tidak mudah didaki dan tidak pula gemuk untuk dipilih. Ini dijabarkan di tempat lain.

Al-Qur'an datang dengan penjelasan-penjelasan dan petunjuk, dengan ayat-ayat yang terang yaitu dalil-dalil yang pasti. Allah Yang Mahatinggi telah berfirman kepada Rasul-Nya: **"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik."** (Al-Nahl: 125) Para filosof menafsirkan hal itu dengan cara-cara logika mereka dalam pembuktian, retorika, dan dialektika – dan itu adalah kesesatan dari beberapa sisi yang telah saya jabarkan di tempat lain. Yang benar adalah bahwa hikmah itu adalah mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Hati-hati yang memiliki pemahaman dan niat dipanggil dengan hikmah, sehingga kebenaran dijelaskan kepada mereka secara ilmu dan amal, maka mereka menerimanya dan mengamalkannya.

Adapun orang-orang lain yang mengakui kebenaran namun memiliki hawa nafsu yang menghalangi mereka dari mengikutinya, maka mereka dipanggil dengan pengajaran yang baik yang mencakup dorongan kepada kebenaran dan peringatan dari kebatilan. Pengajaran adalah perintah dan larangan dengan dorongan dan peringatan, sebagaimana firman-Nya Yang Mahatinggi: **"Dan sekiranya mereka melaksanakan apa yang diperingatkan kepada mereka."** (Al-Nisa': 66) Dan firman-Nya Yang Mahatinggi: **"Allah memberi pengajaran kepadamu agar kamu tidak mengulanginya seperti itu selamanya."** (Al-Nur: 17) Maka seruan dengan dua cara ini untuk orang yang menerima kebenaran dan orang yang tidak menerimanya, maka ia diperdebatkan dengan cara yang lebih baik.

Al-Qur'an mencakup ini dan itu. Oleh karena itu ketika berdebat, ia bertanya dan meminta klarifikasi tentang premis-premis yang jelas dan pasti yang tidak mungkin seorang pun

mengingkarinya, untuk menetapkan kebenaran kepada lawan bicara dan mengharuskan pengakuannya atas penolakan kebatilan. Seperti dalam firman-Nya: **"Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun atautkah mereka yang menciptakan (diri mereka sendiri)?"** (Al-Thur: 35) Dan firman-Nya: **"Maka apakah Kami merasa kelelahan dengan penciptaan yang pertama? Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru."** (Qaf: 15) Dan firman-Nya: **"Bukankah Dzat yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu?"** (Yasin: 81) Dan firman-Nya: **"Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)? Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim), kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya, lalu Allah menjadikan darinya sepasang: laki-laki dan perempuan. Bukankah (Allah yang berbuat) demikian berkuasa menghidupkan orang yang sudah mati?"** (Al-Qiyamah: 36-40) Dan firman-Nya: **"Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu tumpahkan (ke dalam rahim). Kamukah yang menciptakannya, atautkah Kami yang menciptakannya?"** (Al-Waqi'ah: 58-59) Dan firman-Nya: **"Dan mereka berkata: 'Mengapa tidak datang tanda (bukti) dari Tuhannya?' Bukankah telah datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu apa yang tersebut dalam kitab-kitab terdahulu?"** (Thaha: 133) Dan firman-Nya: **"Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa Kami telah menurunkan kepadamu Kitab (Al-Qur'an) yang dibacakan kepada mereka?"** (Al-'Ankabut: 51) Dan firman-Nya: **"Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya?"** (Al-Syu'ara': 197) Dan firman-Nya: **"Bukankah Kami telah menjadikan untuknya dua mata, dan**

lidah serta dua bibir, dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan (kebaikan dan keburukan)?" (Al-Balad: 8-10) — dan yang serupa itu dari apa yang disampaikan kepada mereka dengan pertanyaan konfirmasi yang mengandung pengakuan dan penerimaan mereka terhadap premis-premis pasti yang menunjukkan kepada yang dimaksud. Maka ini termasuk perdebatan terbaik dengan pembuktian, karena dalam perdebatan hanya disyaratkan bahwa lawan menerima premis-premisnya meskipun tidak jelas dan tidak dikenal. Apabila premis-premis itu jelas dan dikenal, maka ia bersifat demonstratif.

Al-Qur'an dalam perdebatannya tidak berargumentasi dengan suatu premis hanya karena lawan menerimanya semata sebagaimana yang menjadi metode dialektika menurut ahli logika dan lainnya. Melainkan dengan proposisi-proposisi dan premis-premis yang diterima manusia dan bersifat demonstratif. Dan apabila sebagian mereka menerimanya sedang sebagian lain mempermasalahkannya, maka Al-Qur'an menyebutkan dalil atas kebenarannya, seperti firman-Nya: **"Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, ketika mereka berkata: 'Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia.' Katakanlah: 'Siapakah yang menurunkan kitab yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia, yang kamu jadikan lembaran-lembaran kertas yang kamu perlihatkan sedang kamu sembunyikan sebagian besarnya, dan kamu telah diajarkan apa yang tidak kamu ketahui dan tidak pula diketahui oleh bapak-bapak kamu?'"** (Al-An'am: 91) Karena pembicaraan itu ketika ditujukan kepada orang yang mengakui kenabian Musa dari kalangan Ahli Kitab dan kepada orang yang mengingkarinya dari kalangan musyrikin, disebutkan dengan

firman-Nya: **"Katakanlah: 'Siapakah yang menurunkan kitab yang dibawa oleh Musa?'"** — dan Al-Qur'an telah menjelaskan bukti-bukti yang menunjukkan kejujuran Musa di berbagai tempat.

Menurut bacaan orang yang membaca dengan "yubdunaha" seperti Ibnu Katsir dan Abu Amr, mereka menjadikan pembicaraan itu ditujukan kepada kaum musyrikin, dan menjadikan firman-Nya "dan kamu telah diajarkan apa yang tidak kamu ketahui" sebagai argumentasi atas kaum musyrikin dengan apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hujjah atas golongan pertama adalah kenabian Musa, dan atas golongan kedua adalah kenabian Muhammad, dan bagi masing-masing keduanya terdapat bukti-bukti yang telah dijelaskan sebagiannya di berbagai tempat.

Menurut bacaan mayoritas dengan huruf "ta'," ia adalah pembicaraan kepada Ahli Kitab. Dan firman-Nya "dan kamu telah diajarkan apa yang tidak kamu ketahui" adalah penjelasan tentang apa yang dibawa para nabi yang merekaingkari, maka para nabi mengajarkan kepada mereka apa yang tidak mereka terima dan tidak mereka ketahui. Maka Al-Qur'an berargumentasi dengan apa yang mereka ketahui dari berita-berita para nabi dan dengan apa yang tidak mereka ketahui.

Allah Yang Mahasuci telah menceritakan kisah Musa dan menampakkan bukti-bukti Musa serta tanda-tandanya yang merupakan di antara bukti dan dalil yang paling nyata, hingga para penyihir yang dikumpulkan Fir'aun pun mengakuinya — dan itu sudah cukup sebagai bukti. Maka ketika Allah menampakkan kebenaran Musa dan mendatangkan tanda-tanda yang diketahui secara pasti bahwa ia dari Allah, dan tongkatnya menelan tali-tali dan tongkat-tongkat yang dibawa para penyihir setelah mereka mendatangkan sihir yang dahsyat dan menyihir mata manusia

serta membuat mereka takut, kemudian ketika kebenaran tampak dan mereka jatuh dalam kehinaan, mereka berkata: **"Kami beriman kepada Tuhan seluruh alam, Tuhan Musa dan Harun."** (Al-A'raf: 121-122) Maka Fir'aun berkata kepada mereka: **"Apakah kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka aku pasti akan memotong tangan dan kakimu secara bersilang, dan aku pasti akan menyalib kamu pada pangkal pohon kurma dan kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya."** (Thaha: 71) **"Mereka berkata: 'Kami tidak akan mengutamakan kamu atas bukti-bukti yang nyata'"** – yaitu dalil-dalil yang terang, pasti, dan meyakinkan – **"dan atas Dzat yang telah menciptakan kami"** – yaitu Pencipta dan Tuhan kami yang tidak bisa kami lepaskan diri dari-Nya – **"kami tidak akan mengutamakan kamu atas dalil-dalil yang pasti ini dan atas Pencipta seluruh makhluk. Maka tetapkanlah apa yang hendak kamu tetapkan. Sesungguhnya kamu hanya dapat menetapkan pada kehidupan di dunia ini. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami, agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah kamu paksakan kepada kami. Dan Allah lebih baik dan lebih kekal."** (Thaha: 72-73)

Allah telah menyebutkan kisah ini di beberapa tempat dalam Al-Qur'an, menjelaskan di setiap tempatnya satu jenis pelajaran dan argumentasi yang berbeda dari jenis yang lain – sebagaimana Allah, Rasul-Nya, dan Kitab-Nya disebut dengan nama-nama yang beragam, setiap nama menunjukkan makna yang tidak ditunjukkan oleh nama yang lain. Dan dalam hal ini tidak ada pengulangan, melainkan ada penganekaragaman ayat. Seperti nama-nama Nabi

sallallahu alaihi wasallam: apabila dikatakan Muhammad, Ahmad, Al-Hasyir, Al-'Aqib, Al-Muqaffi, Nabi al-Rahmah, Nabi al-Tawbah, dan Nabi al-Malhama — pada setiap nama terdapat petunjuk atas makna yang tidak ada pada nama yang lain, meskipun zatnya satu, namun sifat-sifatnya beraneka ragam.

Demikian pula Al-Qur'an, apabila dikatakan: Qur'an, Furqan, Bayan, Huda, Basha'ir, Syifa', Nur, Rahmah, dan Ruh — setiap nama menunjukkan makna yang bukan makna yang lain.

Demikian pula nama-nama Tuhan Yang Mahatinggi, apabila dikatakan: Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-'Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari', Al-Mushawwir — setiap nama menunjukkan makna yang bukan makna yang ada pada nama yang lain. Maka zat itu satu sedangkan sifat-sifatnya beraneka. Inilah dalam nama-nama tunggal.

Demikian pula dalam kalimat-kalimat yang sempurna, suatu kisah diungkapkan dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan makna-makna yang terkandung di dalamnya, kemudian diungkapkan lagi dengan kalimat-kalimat lain yang menunjukkan makna-makna lain — meskipun kisah yang disebutkan itu zatnya satu, namun sifat-sifatnya beraneka. Maka dalam setiap kalimat dari kalimat-kalimat itu terdapat makna yang tidak ada dalam kalimat-kalimat lainnya.

Dalam Al-Qur'an sama sekali tidak ada pengulangan. Adapun yang disebutkan oleh sebagian orang bahwa Al-Qur'an mengulangi kisah-kisah padahal satu kisah sudah mencukupi, dan mereka menyebutkan bahwa hikmahnya adalah: bahwa utusan-utusan Arab datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kaum muslimin membacakan sebagian Al-Qur'an kepada mereka

sehingga itu sudah cukup. Dan beliau mengutus kepada kabilah-kabilah yang tersebar dengan surat-surat yang berbeda. Maka seandainya ayat-ayat dan kisah-kisah tidak diulang-ulang, niscaya kisah Musa hanya sampai kepada satu kaum, kisah Isa kepada kaum lain, dan kisah Nuh kepada kaum yang lain lagi. Maka Allah menghendaki agar kisah-kisah ini tersebar luas di seluruh penjuru bumi dan tersampaikan ke setiap telinga – ini adalah ucapan orang yang tidak menghargai Al-Qur'an sebagaimana mestinya.

Abu al-Faraj membatasi diri pada jawaban ini dalam ucapannya: "(Al-Qur'an disebut) matsani karena ketika ditanya 'mengapa diulang?' – dan penjabarannya ada di tempat lain. Sesungguhnya pengulangan itu adalah penganekaragaman dan penggolongan jenis, yaitu penyempurnaan bagian-bagian. Oleh karena itu sebagian ulama salaf berkata: bagian-bagian dan perumpamaan-perumpamaan.

Yang dimaksud di sini adalah mengingatkan bahwa Al-Qur'an mencakup pokok-pokok agama yang layak mendapat nama tersebut, serta mencakup bukti-bukti, tanda-tanda, dan dalil-dalil yang pasti – berbeda dengan apa yang diada-adakan oleh para ahli bid'ah dan kaum mulhid. Sebagaimana yang dikatakan Al-Razi, meskipun ia sangat berpengalaman dengan jalan-jalan mereka: *"Sungguh aku telah merenungkan jalan-jalan ilmu kalam dan pendekatan-pendekatan filsafat, namun aku tidak mendapatinya dapat menyembuhkan orang yang sakit dan tidak pula memuaskan dahaga. Dan aku melihat jalan yang paling dekat adalah jalan Al-Qur'an: bacalah dalam hal penetapan (sifat) 'Kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan yang baik' (Fathir: 10) dan 'Allah beristiwa' di atas Arsy' (Thaha: 5). Dan bacalah dalam hal penafian (sifat yang tidak layak) 'Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia' (Al-*

Syura: 11) dan 'Mereka tidak dapat meliputi-Nya dengan ilmu' (Thaha: 110)." Ia berkata: "Barangsiapa telah mencoba seperti percobaanku, niscaya ia akan mengetahui seperti pengetahuanku."

Kebaikan, kebahagiaan, kesempurnaan, dan kebaikan hanya terbatas pada dua jenis: ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Allah telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan yang terbaik dari itu, yaitu petunjuk dan agama yang hak, sebagaimana firman-Nya: **"Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang hak untuk dimenangkan-Nya atas segala agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi."** (Al-Fath: 28)

Dan Allah Yang Mahatinggi telah berfirman: **"Dan ingatlah hamba-hamba Kami Ibrahim, Ishak, dan Ya'qub yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu (yang tinggi)."** (Shad: 45) Maka Allah menyebutkan dua jenis tersebut. Al-Walibi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: yaitu orang-orang yang memiliki kekuatan dalam ibadah. Ibnu Abi Hatim berkata: dan diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, Atha' Al-Khurasani, Al-Hasan, Al-Dlahak, Al-Suddi, Qatadah, Abu Sinan, dan Mubasysyir bin Ubaid semacam itu. Adapun "al-abshar" ia berkata: al-abshar adalah pemahaman mendalam dalam agama. Mujahid berkata: "al-abshar" adalah ketepatan dalam hukum. Dari Sa'id bin Jubair ia berkata: wawasan mendalam tentang agama Allah dan Kitab-Nya. Dari Atha' Al-Khurasani: **"yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu"** ia berkata: orang-orang yang memiliki kekuatan dalam ibadah dan wawasan serta ilmu tentang perintah Allah. Dan dari Mujahid, diriwayatkan juga dari Qatadah, ia berkata: mereka diberi kekuatan dalam ibadah dan wawasan dalam agama.

Semua ahli hikmah dari berbagai bangsa mengutamakan dua jenis ini, seperti ahli hikmah Yunani, India, dan Arab. Ibnu Qutaibah berkata: hikmah menurut orang Arab adalah ilmu dan amal. Amal saleh adalah ibadah kepada Allah semata tanpa sekutu, yaitu agama Islam. Sedangkan ilmu dan petunjuk adalah membenarkan Rasul dalam segala yang dikabarkannya tentang Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, hari akhir, dan lain sebagainya. Maka ilmu yang bermanfaat adalah iman, dan amal saleh adalah Islam. Ilmu yang bermanfaat bersumber dari pengetahuan tentang Allah, sedangkan amal saleh adalah beramal sesuai perintah Allah. Inilah pembenaran terhadap Rasul dalam apa yang dikabarkannya, dan ini pula ketaatan kepadanya dalam apa yang diperintahkan.

Kebalikan dari yang pertama adalah berkata tentang Allah tanpa ilmu, sedangkan kebalikan dari yang kedua adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak diturunkan kewenangan atasnya. Yang pertama lebih mulia, karena setiap mukmin adalah muslim, namun tidak setiap muslim adalah mukmin. **Orang-orang Arab Badui berkata: "Kami telah beriman." Katakanlah: "Kamu belum beriman, tetapi katakanlah: 'Kami telah Islam (berserah diri)'." (Surat Al-Hujurat: 14).** Semua golongan mengutamakan dua jenis ini, namun apa yang dibawa oleh Rasul adalah yang terbaik di antara keduanya, sebagaimana firman Allah: **"Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus." (Surat Al-Isra': 9).**

Nabi shallallahu alaihi wasallam terkadang membaca dalam dua rakaat fajar Surat Al-Ikhlash dan Surat Al-Kafirun. Dalam Surat Al-Kafirun terkandung makna ibadah kepada Allah semata, yaitu agama Islam. Dalam Surat Al-Ikhlash terkandung sifat Ar-Rahman

dan pengakuan serta pemberitaan tentang-Nya dengan apa yang layak bagi-Nya, yaitu iman. Inilah tauhid dalam ucapan, sedangkan yang pertama adalah tauhid dalam perbuatan.

Terkadang Nabi shallallahu alaihi wasallam membaca pada rakaat pertama firman Allah dalam Surat Al-Baqarah: **"Katakanlah (hai orang-orang mukmin): 'Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya'." (Surat Al-Baqarah: 136).** Dan pada rakaat kedua: **"Katakanlah: 'Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu'..."** hingga firman-Nya: **"...Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: 'Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)'." (Surat Ali Imran: 64-67).**

Abu Al-Aliyah berkata tentang firman Allah: **"Sesungguhnya Kami akan menanyai mereka semua, tentang apa yang mereka kerjakan."** (Surat Al-Hijr: 92-93). Ia berkata: ada dua hal yang akan ditanyakan kepada setiap orang: apa yang dahulu kamu sembah? Dan bagaimana kamu menjawab para rasul? Yang pertama adalah mewujudkan kesaksian bahwa tiada tuhan selain Allah, dan yang kedua adalah mewujudkan kesaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah.

Kaum Sufi membangun urusan mereka di atas kehendak (iradah), dan memang kehendak itu diperlukan, namun dengan syarat bahwa kehendak itu adalah kehendak untuk beribadah

kepada Allah semata dengan cara yang diperintahkan-Nya. Sedangkan kaum Mutakallimun membangun urusan mereka di atas pemikiran yang menghasilkan ilmu, dan itu pun diperlukan, namun dengan syarat bahwa ilmu itu adalah ilmu tentang apa yang dikabarkan Rasul shallallahu alaihi wasallam, serta pemikiran tentang dalil-dalil yang ditunjukkan oleh Rasul, yaitu ayat-ayat Allah. Keduanya sama-sama diperlukan.

Barang siapa yang mencari ilmu tanpa kehendak, atau kehendak tanpa ilmu, maka ia tersesat. Dan barang siapa yang mencari keduanya tanpa mengikuti Rasul dalam keduanya, maka ia pun tersesat. Bahkan sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf: agama dan iman adalah ucapan, amal, dan mengikuti sunnah.

Ahli fikih dalam amal-amal lahir berbicara tentang ibadah-ibadah lahir. Ahli tasawuf dan kezuhudan berbicara tentang niat dan kehendak manusia. Ahli pemikiran, kalam, dan akidah dari kalangan ahli hadis dan lainnya berbicara tentang ilmu, makrifat, dan pembenaran yang merupakan akar kehendak. Mereka berkata: ibadah harus disertai niat, dan niat tidak sah kecuali setelah mengetahui siapa yang diniatkan untuk disembah. Ini benar, karena harus ada pengetahuan tentang yang disembah dan cara menyembah-Nya. Orang-orang yang sesat dari kalangan musyrik, Nasrani, dan semacam mereka memiliki ibadah-ibadah dan kezuhudan, namun untuk selain Allah atau tidak sesuai perintah Allah. Kehendak dan niat yang bermanfaat adalah kehendak untuk beribadah kepada Allah semata, dan itu hanya dilakukan dengan apa yang disyariatkan-Nya, bukan dengan bid'ah.

Di atas dua landasan inilah agama Islam berputar: beribadah kepada Allah semata, dan beribadah kepada-Nya dengan apa yang

disyariatkan-Nya tanpa bid'ah. Adapun ilmu, makrifat, dan tasawuf, semuanya berputar pada pengetahuan tentang apa yang dikabarkan Rasul, dan keyakinan bahwa apa yang dikabarkannya adalah benar, baik karena kita tahu bahwa ia tidak berkata kecuali kebenaran (ini adalah pembenaran umum), maupun karena kita tahu bahwa kabar itu benar melalui bukti-bukti yang Allah tampakkan sebagai tanda-tanda kebenarannya. Sesungguhnya Allah menurunkan Kitab dan Mizan, dan memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda-Nya di ufuk dan dalam diri mereka sendiri, hingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Qur'an adalah benar.

Bagian:

Adapun "**amal-amal**" atau yang oleh sebagian orang disebut sebagai cabang-cabang, syariat, dan fikih, maka Rasul telah menjelaskannya dengan sebaik-baik penjelasan. Tidak ada satu pun hal yang Allah perintahkan, larang, halalkan, atau haramkan kecuali beliau telah menjelaskannya. Allah berfirman: "**Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu.**" (Surat Al-Maidah: 3). Allah berfirman: "**Ia bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, serta sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.**" (Surat Yusuf: 111). Allah berfirman: "**Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk serta rahmat dan berita gembira bagi orang-orang yang berserah diri.**" (Surat An-Nahl: 89). Allah berfirman: "**Manusia dahulunya adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk**

memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan." (Surat Al-Baqarah: 213). Allah berfirman: "Demi Allah, sungguh Kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum kamu, tetapi setan menjadikan umat-umat itu memandang baik perbuatan mereka (yang buruk), maka setan menjadi pemimpin mereka di hari itu dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) ini melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." (Surat An-Nahl: 63-64).

Allah telah menerangkan bahwa Dia tidak menurunkan Kitab kepada Nabi-Nya kecuali untuk menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, sebagaimana Dia menerangkan bahwa Dia menurunkan jenis Kitab bersama para nabi untuk memutuskan di antara manusia dalam perkara yang mereka perselisihkan.

Allah berfirman: **"Tentang sesuatu apa pun yang kamu perselisihkan, maka putusannya (terserah) kepada Allah. (Yang mempunyai sifat-sifat demikian) itulah Allah Tuhanku. Kepada-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya aku kembali." (Surat Asy-Syura: 10). Allah berfirman: "Dan Allah tidak akan menyesatkan suatu kaum sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka hingga Dia menerangkan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi." (Surat At-Taubah: 115). Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kaum muslimin semua yang harus mereka jauhi, sebagaimana firman-Nya: "Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya." (Surat Al-An'am: 119). Allah berfirman: "Kemudian jika kamu berlainan**

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya)." (Surat An-Nisa': 59).

Pengembalian itu adalah kepada Kitab Allah atau kepada sunnah Rasul setelah wafatnya. Firman Allah: "jika kamu berlainan pendapat" adalah syarat, dan "sesuatu" adalah nakirah dalam konteks syarat, sehingga apa pun yang mereka perselisihkan wajib dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Seandainya penjelasan Allah dan Rasul-Nya tidak mampu memutuskan perselisihan, niscaya mereka tidak akan diperintahkan untuk mengembalikan kepadanya.

Allah telah menurunkan Kitab dan hikmah kepada Rasul sebagaimana disebutkan di berbagai tempat. Beliau telah mengajarkan umatnya Kitab dan hikmah sebagaimana firman-Nya: **"...dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan hikmah."** (Surat Al-Baqarah: 129). Beliau menyebutkan Kitab dan hikmah di rumahnya, dan Allah memerintahkan istri-istri Nabi untuk menyebutkan hal itu: **"Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah."** (Surat Al-Ahzab: 34). Ayat-ayat Allah adalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu sendiri menunjukkan bahwa ia diturunkan dari Allah sehingga menjadi tanda dan petunjuk atas yang menurunkannya. Adapun "hikmah", banyak ulama salaf mengatakan: ia adalah sunnah. Sebagian lain seperti Malik dan lainnya berkata: ia adalah pengetahuan tentang agama dan pengamalannya. Ada pula pendapat lain, dan semuanya benar, karena hikmah mencakup kemampuan membedakan antara yang diperintahkan dan yang dilarang, antara yang hak dan yang batil, serta mengajarkan yang hak dan meninggalkan yang batil. Inilah sunnah yang dengannya dibedakan

antara yang hak dan yang batil, antara amal yang baik dan yang buruk, antara kebaikan dan keburukan.

Telah diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang, malamnya seperti siangnya. Tidak ada yang menyimpang darinya setelah aku kecuali orang yang binasa."*

Dari Umar bin Khaththab radhiyallahu anhu terdapat perkataan serupa. Hal ini banyak terdapat dalam hadis dan atsar yang disebutkan dalam kitab-kitab yang memuat riwayat-riwayat tersebut, sebagaimana disebutkan oleh banyak ulama dalam karya-karya mereka tentang sunnah, seperti Ibnu Battah, Al-Lalaka'i, At-Thalamankiy, dan sebelum mereka para penyusun kitab-kitab sunnah dari kalangan sahabat Ahmad seperti Abdullah, Al-Atsram, Harb Al-Karmani, dan lainnya, serta Al-Khallal dan lainnya.

Tujuan di sini adalah menegaskan bahwa Al-Qur'an dan sunnah telah memadai untuk semua urusan agama.

Adapun ijmak umat, ia pada dirinya sendiri adalah kebenaran karena umat tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Demikian pula qiyas yang benar adalah kebenaran, karena Allah mengutus para rasul-Nya dengan keadilan dan menurunkan Mizan bersama Kitab. Mizan mengandung keadilan dan cara mengetahui keadilan. Para ulama menafsirkan penurunan Mizan itu dengan bahwa Allah mengilhami para hamba pengetahuan tentangnya. Allah dan Rasul-Nya menyamakan antara yang serupa dan membedakan antara yang berbeda. Inilah qiyas yang benar. Allah telah membuat berbagai perumpamaan dalam Al-Qur'an dan menjelaskan qiyas yang benar dalam perumpamaan-perumpamaan tersebut. Namun

qiyas yang benar selalu sesuai dengan nas, karena Mizan sesuai dengan Kitab. Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk memutuskan dengan apa yang diturunkan dan untuk memutuskan dengan adil. Allah menurunkan Kitab dengan keadilan. Allah berfirman: **"...dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah."** (Surat Al-Maidah: 49). Dan: **"...dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuslah (perkara itu) di antara mereka dengan adil."** (Surat Al-Maidah: 42).

Adapun ijmak umat, ia adalah kebenaran. Umat tidak akan bersepakat, segala puji bagi Allah, di atas kesesatan, sebagaimana Allah menyifati mereka demikian dalam Kitab dan sunnah. Allah berfirman: **"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah."** (Surat Ali Imran: 110). Ini adalah sifat mereka bahwa mereka menyuruh kepada setiap yang makruf dan mencegah dari setiap yang mungkar, sebagaimana Allah menyifati nabi mereka: **"...yang mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar."** (Surat Al-A'raf: 157). Dan Allah menyifati orang-orang beriman: **"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar."** (Surat At-Taubah: 71).

Seandainya umat berpendapat dalam agama dengan sesuatu yang sesat, niscaya mereka tidak akan menyuruh yang makruf dalam hal itu dan tidak mencegah yang mungkar dalam hal itu. Allah berfirman: **"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan**

kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu." (Surat Al-Baqarah: 143). Al-wasath adalah adil dan pilihan. Allah telah menjadikan mereka sebagai saksi atas manusia dan menetapkan kesaksian mereka menggantikan kesaksian Rasul.

Telah terbukti dalam hadis sahih bahwa *Nabi shallallahu alaihi wasallam* pernah dilewati oleh sebuah jenazah lalu orang-orang memujinya dengan kebaikan, maka beliau bersabda: "Wajib, wajib." Kemudian dilewatkan kepada beliau jenazah lain lalu orang-orang mencela buruknya, maka beliau bersabda: "Wajib, wajib." Mereka bertanya: "Wahai Rasulullah, apa maksud perkataanmu: 'Wajib, wajib'?" Beliau menjawab: "Jenazah yang kalian puji kebaikannya, aku katakan: 'Wajiblah baginya surga.' Jenazah yang kalian cela keburukannya, aku katakan: 'Wajiblah baginya neraka.' Kalian adalah saksi-saksi Allah di bumi."

Ketika Allah telah menjadikan mereka sebagai saksi, maka mereka tidak akan bersaksi dengan kebatilan. Jika mereka bersaksi bahwa Allah memerintahkan sesuatu, maka Dia benar-benar memerintahkannya. Jika mereka bersaksi bahwa Allah melarang sesuatu, maka Dia benar-benar melarangnya. Seandainya mereka bersaksi dengan kebatilan atau kekeliruan, niscaya mereka bukan saksi-saksi Allah di bumi. Bahkan Allah mensucikan mereka dalam kesaksian mereka sebagaimana Dia mensucikan para nabi dalam apa yang mereka sampaikan, bahwa mereka tidak berkata tentang-Nya kecuali kebenaran. Demikian pula umat tidak bersaksi tentang Allah kecuali dengan kebenaran.

Allah berfirman: "...**dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku.**" (Surat Luqman: 15). Dan umat senantiasa kembali

kepada Allah, sehingga wajib mengikuti jalan mereka. Allah berfirman: **"Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah."** (Surat At-Taubah: 100). Allah meridhai orang yang mengikuti para Sahabat terdahulu hingga hari kiamat, sehingga hal ini menunjukkan bahwa yang mengikuti mereka beramal dengan apa yang diridhai Allah. Allah tidak meridhai kecuali kebenaran, bukan kebatilan.

Allah berfirman: **"Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali."** (Surat An-Nisa': 115).

Umar bin Abdul Aziz pernah mengucapkan kata-kata yang sering diriwayatkan Malik darinya. Ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan para pemimpin sesudahnya telah menetapkan sunnah-sunnah. Mengikutinya adalah membenaran terhadap Kitab Allah, penerapan ketaatan kepada Allah, dan bantuan atas agama Allah. Tidak seorang pun berhak mengubahnya atau memperhatikan pendapat orang yang menyelisihinya. Barang siapa menyelisihinya dan mengikuti selain jalan kaum mukminin, Allah akan memalingkannya kepada apa yang ia berpaling kepadanya dan memasukkannya ke dalam neraka Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.

Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ketika menyusun ilmu tentang ushul fikih, berargumen dengan ayat ini untuk menetapkan ijmak, sebagaimana beliau dan lainnya serta Malik menyebutkan riwayat

dari Umar bin Abdul Aziz. Ayat tersebut menunjukkan bahwa orang yang mengikuti selain jalan kaum mukminin berhak mendapat ancaman, sebagaimana orang yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya berhak mendapat ancaman. Sudah diketahui bahwa sifat ini sendiri mewajibkan ancaman. Seandainya sifat yang lain tidak masuk dalam hal itu, niscaya tidak ada faedah dalam penyebutannya.

Mengenai hal ini para ulama memiliki tiga pendapat: Pertama, mengikuti selain jalan kaum mukminin semata-mata adalah penentangan terhadap Rasul yang disebutkan dalam ayat. Kedua, penentangan terhadap Rasul berdiri sendiri dalam celaan, demikian pula mengikuti selain jalan mereka berdiri sendiri dalam celaan. Ketiga, mengikuti selain jalan kaum mukminin mewajibkan celaan sebagaimana ditunjukkan ayat, namun hal ini tidak mengharuskan pemisahan dari yang pertama. Bahkan mungkin hal itu saling melazimi, sehingga setiap orang yang mengikuti selain jalan kaum mukminin pada hakikatnya adalah penentang Rasul, dan setiap penentang Rasul adalah pengikut selain jalan kaum mukminin. Ini seperti halnya ketaatan kepada Allah dan Rasul, karena ketaatan kepada Allah wajib dan ketaatan kepada Rasul wajib. Setiap kemaksiatan kepada Allah dan kemaksiatan kepada Rasul mewajibkan celaan, dan keduanya saling melazimi. Barang siapa taat kepada Rasul maka sungguh ia telah taat kepada Allah.

Dalam hadis sahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Barang siapa taat kepadaku maka sungguh ia telah taat kepada Allah. Barang siapa taat kepada pemimpinku maka sungguh ia telah taat kepadaku. Barang siapa bermaksiat kepadaku maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah. Barang siapa bermaksiat kepada pemimpinku maka sungguh ia telah*

bermaksiat kepadaku." Dan beliau bersabda: *"Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam kebaikan"*, yakni: jika pemimpinku memerintahkan yang makruf maka ketaatan kepadanya adalah bagian dari ketaatanku.

Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah berarti bermaksiat kepada Rasul, karena Rasul memerintahkan apa yang diperintahkan Allah. Bahkan barang siapa taat kepada satu rasul, maka ia telah taat kepada semua rasul. Barang siapa beriman kepada salah seorang dari mereka, maka ia telah beriman kepada semuanya. Barang siapa bermaksiat kepada salah seorang dari mereka, maka ia telah bermaksiat kepada semuanya. Barang siapa mendustakan salah seorang dari mereka, maka ia telah mendustakan semuanya. Karena setiap rasul membenarkan rasul yang lain dan menyatakan bahwa ia adalah rasul yang benar serta memerintahkan ketaatan kepadanya. Maka barang siapa mendustakan seorang rasul berarti ia telah mendustakan orang yang membenarkannya. Dan barang siapa bermaksiat kepadanya berarti ia telah bermaksiat kepada orang yang memerintahkan ketaatan kepadanya.

Oleh karena itu agama para nabi adalah satu, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya kami sekalian para nabi, agama kami adalah satu."*

Allah berfirman: **"Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah**

tentangnya." (Surat Asy-Syura: 13). Allah berfirman: "Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku. Kemudian mereka (pengikut-pengikut rasul itu) menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka (masing-masing)." (Surat Al-Mu'minin: 51-53). Allah berfirman: "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertobat kepada-Nya dan bertakwalah kepada-Nya serta dirikanlah shalat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka." (Surat Ar-Rum: 30-32).

Agama semua nabi adalah Islam, sebagaimana Allah kabarkan hal itu di berbagai tempat.

Yaitu: berserah diri kepada Allah semata. Hal itu hanya terwujud dengan menaati-Nya dalam segala yang Dia perintahkan pada setiap masa. Ketaatan kepada setiap nabi pada masanya merupakan bagian dari agama Islam. Menghadap Baitul Maqdis dahulu termasuk bagian dari agama Islam sebelum dinasakh. Kemudian ketika diperintahkan menghadap Ka'bah, maka menghadap Ka'bah itulah yang menjadi bagian dari agama Islam,

dan menghadap batu tidak lagi termasuk agama Islam. Karena itulah orang-orang Yahudi dan Nasrani keluar dari agama Islam, sebab mereka meninggalkan ketaatan kepada Allah dan mendustakan rasul-Nya, lalu menggantikannya dengan sesuatu yang telah diubah atau telah dinasakh.

Demikian pula setiap orang yang membuat-buat agama yang menyelisihi sunnah rasul, ia tidak mengikuti kecuali agama yang telah diubah atau telah dinasakh. Setiap orang yang menyelisihi apa yang dibawa oleh rasul, maka perkaranya tidak lepas dari dua kemungkinan: boleh jadi hal itu pernah disyariatkan bagi seorang nabi kemudian dinasakh melalui lisan Muhammad shalallahu alaihi wa sallam, atau memang tidak pernah disyariatkan sama sekali. Yang kedua ini seperti agama-agama yang disyariatkan oleh setan melalui lisan para walinya. Allah berfirman: **"Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?"** (Asy-Syura: 21). Dan Allah berfirman: **"Sesungguhnya setan-setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik."** (Al-An'am: 121). Dan Allah berfirman: **"Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jenis jin, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan."** (Al-An'am: 112).

Karena itulah para sahabat, apabila salah seorang dari mereka berpendapat tentang sesuatu berdasarkan pikirannya

sendiri, ia akan berkata: "Jika benar, maka itu dari Allah; jika salah, maka itu dariku dan dari setan, sedangkan Allah dan rasul-Nya berlepas diri darinya." Demikianlah yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud, dan diriwayatkan pula dari Abu Bakar dan Umar.

Maka kemungkinannya ada tiga: pertama, pendapat itu sesuai dengan sabda rasul; kedua, sesuai dengan syariat nabi yang lain; ketiga, tidak sesuai dengan keduanya. Yang ketiga ini adalah agama yang diubah, seperti agama orang-orang musyrik dan Majusi. Adapun yang pernah menjadi syariat nabi lain tetapi tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam, maka ia telah dinasakh, seperti hari Sabtu, pengharaman semua yang berkuku, lemak perut, dan dua ginjal. Sebab menjadikan hari Sabtu sebagai hari raya dan mengharamkan hal-hal yang baik itu pernah menjadi syariat Musa, kemudian dinasakh. Bahkan Al-Masih pun berkata: **"Dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu."** (Ali Imran: 50). Maka Allah menasakh melalui lisan Al-Masih sebagian yang dahulu diharamkan dalam syariat Musa.

Adapun Muhammad shalallahu alaihi wa sallam, maka Allah berfirman tentang beliau: **"(Yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, nabi yang ummi yang mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan**

mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung." (Al-A'raf: 157).

Seluruh kesyirikan termasuk agama yang diubah; Allah tidak pernah mensyariatkan kesyirikan sama sekali. Sebagaimana Allah berfirman: **"Dan tanyakanlah kepada rasul-rasul Kami yang telah Kami utus sebelum kamu: 'Adakah Kami menentukan tuhan-tuhan untuk disembah selain Allah Yang Maha Pemurah?'" (Az-Zukhruf: 45).** Dan Allah berfirman: **"Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: 'Bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku.'" (Al-Anbiya: 25).**

Demikian pula hal-hal yang diharamkan oleh orang-orang jahiliah sebagaimana disebutkan Allah dalam Al-Qur'an, seperti sa'ibah, washilah, ham, dan lainnya, semuanya termasuk agama yang diubah. Karena itulah ketika Allah menyebutkan hal tersebut dalam surah Al-Ma'idah, Dia menjelaskan bahwa siapa yang mengharamkan itu berarti telah berdusta atas nama Allah. Allah juga menyebutkan apa yang Dia haramkan melalui lisan Muhammad dan lisan Musa dalam surah Al-An'am. Allah berfirman: **"Katakanlah: 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi—karena sesungguhnya semua itu kotor—atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.'" (Al-An'am: 145).** **"Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan segala binatang yang berkuku; dan dari sapi dan**

domba, Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah Kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka; dan sesungguhnya Kami adalah Maha Benar." (Al-An'am: 146). Dan Allah berfirman setelah itu: "Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan apa yang telah Kami ceritakan dahulu kepadamu." (Al-An'am: 146).

Maka Allah menjelaskan bahwa apa yang diharamkan oleh orang-orang musyrik tidak diharamkan melalui lisan Musa maupun lisan Muhammad, padahal keduanya inilah yang datang membawa kitab yang memuat halal dan haram. Sebagaimana Allah berfirman: **"Katakanlah: 'Bawalah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah yang kitab itu lebih dapat memberi petunjuk daripada keduanya, niscaya aku mengikutinya.'" (Al-Qashash: 49). Allah berfirman: "Dan sebelum Al-Qur'an itu ada kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat." (Al-Ahqaf: 12). Dan Allah berfirman: "Katakanlah: 'Siapakah yang menurunkan kitab yang dibawa oleh Musa...'" hingga firman-Nya: "Dan ini adalah kitab yang Kami turunkan yang membawa berkah; membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya." (Al-An'am: 91-92). Dan para jin ketika mendengar Al-Qur'an berkata: "Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Qur'an yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya." Dalam riwayat lain disebutkan bahwa mereka berkata: "Sesungguhnya kami telah mendengar suatu kitab yang diturunkan sesudah Musa, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, memberi petunjuk kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus." (Al-Ahqaf: 30). Dan Waraqah bin Naufal berkata:**

"Sesungguhnya ini dan apa yang dibawa oleh Musa keluar dari satu sumber cahaya." Demikian pula yang dikatakan oleh An-Najasyi.

Maka Al-Qur'an dan Taurat adalah dua kitab yang datang dari sisi Allah. Tidak ada kitab yang datang dari-Nya yang lebih memberi petunjuk dari keduanya. Masing-masing adalah dasar yang berdiri sendiri, dan apa yang ada dalam keduanya adalah satu agama. Masing-masing memuat penetapan sifat-sifat Allah, perintah untuk beribadah hanya kepada-Nya tanpa menyekutukan-Nya, mencakup tauhid dalam ucapan dan perbuatan, sebagaimana dalam dua surah Al-Ikhlash: **"Katakanlah: 'Hai orang-orang kafir...'"** (Al-Kafirun: 1) dan **"Katakanlah: 'Dia-lah Allah, Yang Maha Esa.'" (Al-Ikhlash: 1).**

Adapun Zabur, maka Dawud tidak datang dengan syariat selain syariat Taurat. Yang ada dalam Zabur hanyalah pujian kepada Allah, doa, perintah dan larangan dalam agama-Nya, serta ketaatan dan ibadah kepada-Nya secara umum.

Adapun Al-Masih, maka ia berkata: **"Dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu."** (Ali Imran: 50). Maka ia menghalalkan sebagian yang diharamkan, dan pada umumnya ia mengikuti syariat Taurat. Karena itulah tidak ada jalan lain bagi pengikut Al-Masih selain membaca Taurat dan mengikuti apa yang ada di dalamnya, sebab Injil merupakan pelengkap baginya.

Adapun Al-Qur'an, maka ia berdiri sendiri dan tidak membuat para pengikutnya membutuhkan kitab lain. Bahkan ia mencakup seluruh kebaikan yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya, ditambah banyak hal yang tidak terdapat dalam kitab-kitab itu. Karena itulah ia membenarkan kitab-kitab yang ada sebelumnya

dan menjadi penjaga atasnya: menetapkan kebenaran yang ada padanya, membatalkan apa yang telah diubah darinya, dan menasakh apa yang Allah nasakh. Maka ia menegakkan agama yang benar—yang merupakan inti dari semua kitab itu—dan membatalkan agama yang telah diubah yang tidak ada dalam kitab-kitab tersebut, serta yang sedikit dari padanya yang telah dinasakh. Sebab yang dinasakh sangatlah sedikit dibandingkan dengan yang muhkam dan tetap.

Seluruh nabi agamanya satu. Membenarkan sebagian dari mereka mengharuskan membenarkan yang lainnya, dan menaati sebagian mengharuskan menaati yang lainnya. Demikian pula sebaliknya dalam hal pendustaan dan kemaksiatan. Tidak boleh seorang nabi mendustakan nabi lain; bahkan jika ia mengenalnya, ia membenarkannya, dan jika tidak, ia membenarkan secara mutlak segala yang Allah turunkan dan memerintahkan untuk taat kepada siapa yang Allah perintahkan untuk ditaati. Karena itulah siapa yang membenarkan Muhammad shalallahu alaihi wa sallam berarti membenarkan seluruh nabi; siapa yang menaatinya berarti menaati seluruh nabi; siapa yang mendustakannya berarti mendustakan seluruh nabi; dan siapa yang mendurhakai-Nya berarti mendurhakai seluruh nabi. Allah berfirman: **"Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud memperbedakan antara Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan: 'Kami beriman kepada yang sebahagian dan kami kafir terhadap sebahagian yang lain,' serta bermaksud mengambil jalan tengah di antara yang demikian itu. Merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya."** (An-Nisa: 150-151). Dan Allah berfirman: **"Apakah kamu beriman kepada sebagian Al-Kitab dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan**

bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat." (Al-Baqarah: 85).

Siapa yang mendustakan para nabi dengan mendustakan jenis risalah secara keseluruhan, ia telah terang-terangan mendustakan semuanya. Karena itulah Allah berfirman: **"Kaum Nuh telah mendustakan para rasul."** (Asy-Syu'ara: 105). Padahal tidak ada seorang rasul pun yang diutus kepada mereka sebelum Nuh. Dan Allah berfirman: **"Dan kaum Nuh ketika mereka mendustakan para rasul, Kami tenggelamkan mereka."** (Al-Furqan: 37).

Demikian pula orang-orang atheis dan para filosof yang mencela jenis para rasul—sebagaimana telah kami sebutkan—dengan mengklaim bahwa para rasul tidak mengetahui kebenaran atau tidak menjelaskannya, maka mereka adalah pendusta terhadap seluruh rasul. Seperti orang-orang yang Allah firmankan tentang mereka: **"Orang-orang yang mendustakan Al-Kitab dan wahyu yang dibawa oleh rasul-rasul yang Kami utus kepada mereka, maka kelak mereka akan mengetahui."** Ketika belenggu-belenggu ada di leher mereka dan rantai-rantai yang menyeret mereka ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam neraka. (Ghafir: 70-72). Dan Allah berfirman: **"Maka tatkala datang kepada mereka rasul-rasul membawa bukti-bukti yang nyata mereka merasa senang dengan ilmu yang ada pada mereka dan mereka dikepung oleh azab Allah yang selalu mereka perolok-olokkan itu. Maka tatkala mereka melihat azab Kami, mereka berkata: 'Kami beriman hanya kepada Allah saja dan kami ingkar kepada sembahhan-sembahhan yang telah kami**

persekutukan dengan Allah.' Maka iman mereka tiada berguna bagi mereka tatkala mereka telah melihat siksa Kami. Itulah sunnah Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hamba-Nya. Dan di waktu itu binasalah orang-orang kafir." (Ghafir: 83-85). Dan Allah berfirman tentang Al-Walid: "Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan. Maka celakalah dia! Bagaimanakah dia menetapkan? Kemudian celakalah dia! Bagaimanakah dia menetapkan? Kemudian dia memikirkan. Sesudah itu dia bermasam muka dan merengut. Kemudian dia berpaling dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata: 'Al-Qur'an ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia.'" (Al-Muddatstsir: 18-25).

Adapun Ahlul Kitab, di antara mereka ada yang beriman kepada jenis risalah tetapi mendustakan sebagian rasul seperti Al-Masih dan Muhammad shalallahu alaihi wa sallam. Mereka ini—karena beriman kepada sebagian dan kafir kepada sebagian—adalah orang-orang kafir yang sesungguhnya.

Banyak di antara para filosof, kaum batiniyah, dan banyak dari kalangan ahli kalam dan sufi yang tidak secara terang-terangan mendustakan para rasul, namun juga tidak beriman kepada hakikat kenabian dan kerasulan. Mereka mengakui keutamaan para nabi secara umum, tetapi pada saat yang sama mereka berpendapat bahwa ada orang lain yang lebih berilmu dari para nabi, atau bahwa para nabi tidak menjelaskan kebenaran atau mencampuradukkannya, atau bahwa kenabian adalah limpahan yang mengalir ke jiwa-jiwa dari akal fa'al seperti halnya apa yang dilihat orang yang tidur, dan mereka tidak mengakui adanya malaikat yang diutamakan, tidak pula jin, dan semisalnya. Mereka mengakui sebagian sifat para nabi tetapi tidak semuanya, dan

mengakui sebagian yang diberikan kepada para nabi tetapi tidak semuanya.

Orang-orang semacam ini bisa jadi lebih buruk dari Yahudi dan Nasrani yang mengakui seluruh sifat kenabian namun mendustakan sebagian nabi. Sebab apa yang diakui oleh Yahudi dan Nasrani dari ajaran para nabi jauh lebih besar dan lebih banyak, karena mereka mengakui bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam enam hari, mengakui adanya hari kebangkitan, mengakui bahwa wajib beribadah hanya kepada-Nya tanpa menyekutukan-Nya, dan mengakui syariat-syariat yang disepakati. Sedangkan kelompok yang disebutkan tadi mendustakan semua itu dan hanya mengakui sebagian dari syariat Muhammad shalallahu alaihi wa sallam.

Karena itulah Yahudi dan Nasrani lebih rendah tingkat kekafirannya dibandingkan kaum atheis batiniyah, para filosof, dan semisalnya. Namun orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ikut-ikutan dengan kelompok ini telah menghimpun dua jenis kekafiran sekaligus: tidak beriman kepada seluruh sifat kenabian dan tidak beriman kepada semua nabi secara pribadi. Kelompok seperti ini banyak terdapat di negeri-negeri kafir, sebagaimana juga terdapat di kalangan orang-orang yang mengaku beragama Islam ketika mereka berada di bawah kekuasaan kaum Muslimin. Adapun Ahlul Kitab, di antara mereka ada pula orang-orang munafik, dan kemunafikan mereka setara dengan kadar kekafiran yang ada pada diri mereka. Kekafiran bisa terbagi-bagi dan bertambah-berkurang, sebagaimana iman pun bisa terbagi-bagi dan bertambah-berkurang. Allah berfirman: **"Sesungguhnya mengundur-undur bulan haram itu adalah menambah kekafiran."** (At-Taubah: 37). Dan Allah berfirman: **"Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di**

antara mereka ada yang berkata: 'Siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan surah ini?' Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya, dan mereka merasa gembira. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surah itu bertambah kekafiran mereka, di samping kekafirannya dan mereka mati dalam keadaan kafir." (At-Taubah: 124-125). Dan Allah berfirman: **"Dan Kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian."** (Al-Isra: 82). Dan Allah berfirman: **"Dan sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka."** (Al-Ma'idah: 64). Dan Allah berfirman: **"Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk."** (Maryam: 76). Dan Allah berfirman: **"Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya."** (Al-Baqarah: 10). Dan Allah berfirman: **"Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya."** (An-Nisa: 137).

Banyak orang yang mengarang kitab-kitab ilmu kalam hanya membantah Ahlul Kitab dalam hal-hal yang mereka nilai bisa diketahui lewat akal, seperti keyakinan trinitas orang Nasrani dan penolakan mereka terhadap Muhammad shalallahu alaihi wa sallam. Mereka tidak mendebat Ahlul Kitab dalam hal-hal pokok agama lainnya. Ini adalah kekurangan yang nyata dan penyimpangan dari metode Al-Qur'an. Sebab Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an berbagai hal yang Ahlul Kitab selisih dari ajaran para nabi dan mencela mereka atas itu. Al-Qur'an penuh dengan

hal tersebut, karena kekafiran dan keimanan berkaitan dengan risalah dan kenabian. Apabila telah jelas di mana mereka menyelisihi para nabi, maka tampaklah kekafiran mereka.

Para teolog spekulatif itu, ketika mereka membangun fondasi agama berdasarkan hal-hal baru yang mereka ciptakan – seperti argumentasi melalui sifat-sifat aksidental untuk membuktikan kebaruan materi – mengira bahwa itulah yang disebut "pokok-pokok agama." Padahal sekalipun apa yang mereka katakan itu benar, hal itu hanyalah bagian dari agama, lantas bagaimana jika ternyata itu batil?

Dalam bantahan terhadap orang-orang Nasrani, aku telah menyebutkan penyimpangan mereka dari ajaran seluruh para nabi sekaligus penyimpangan mereka dari akal sehat yang gamblang – yang dengannya tampaklah kekufuran mereka sebagaimana adanya. Oleh karena itu, buku tersebut diberi judul Al-Jawab al-Shahih liman Baddala Din al-Masih (Jawaban yang Tepat bagi yang Telah Mengubah Agama Almasih). Pembahasan terhadap mereka mencakup dua posisi: pertama, perubahan yang mereka lakukan terhadap agama Almasih; kedua, pendustaan mereka terhadap Muhammad shallallahu alaihi wasallam.

Adapun orang-orang Yahudi, pembahasan terhadap mereka berkenaan dengan pendustaan mereka terhadap para nabi yang datang setelah Musa alaihissalam hingga Almasih, kemudian pendustaan mereka terhadap Muhammad shallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah pada firman-Nya:

"Dan sungguh, Kami telah memberikan Kitab kepada Musa dan Kami susulkan setelahnya dengan para rasul, dan Kami

berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti nyata, serta Kami kuatkan dia dengan Ruhul Qudus. Apakah setiap kali datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu yang tidak disukai nafsumu, kamu menyombongkan diri? Maka sebagian kamu dustakan dan sebagian lain kamu bunuh." (Al-Baqarah: 87)

"Dan mereka berkata, 'Hati kami tertutup.' Bahkan Allah telah melaknat mereka karena kekufuran mereka, maka sedikit sekali mereka yang beriman." (Al-Baqarah: 88)

Kemudian Allah berfirman:

"Dan ketika datang kepada mereka sebuah kitab dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka — padahal sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir — maka ketika datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka justru ingkar kepadanya. Maka laknat Allah atas orang-orang yang kafir." (Al-Baqarah: 89)

hingga Allah menyebutkan bahwa mereka berpaling dari Kitab Allah secara mutlak dan mengikuti sihir. Allah berfirman:

"Dan ketika datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, segolongan dari orang-orang yang diberi Kitab melemparkan Kitab Allah ke belakang punggung mereka seolah-olah mereka tidak tahu." (Al-Baqarah: 101)

"Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman..." hingga firman-Nya: "Dan sungguh mereka tahu bahwa siapa yang membelinya tidak akan mendapat bagian di akhirat. Dan sungguh amat buruk apa yang mereka jual dirinya dengannya, seandainya mereka mengetahui.

Dan seandainya mereka beriman dan bertakwa, niscaya pahala dari sisi Allah lebih baik, seandainya mereka mengetahui." (Al-Baqarah: 102-103)

Adapun orang-orang Nasrani, kita mencela mereka atas sikap berlebih-lebihan (ghuluw) dan kemusyrikan yang mereka ada-adakan, atas pendustaan mereka terhadap Rasulullah, serta atas rahbaniyyah (kerahiban) yang mereka ciptakan sendiri. Kita tidak memuji mereka atas itu, sebab mereka telah menciptakannya sebagai bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Namun jika pelakunya bermaksud mencari kebenaran, boleh jadi ia dimaafkan, meski amalnya sia-sia tanpa manfaat. Inilah kesesatan yang pelakunya diuzur – tidak dihukum, namun juga tidak diberi pahala.

Oleh karena itu Allah berfirman: **"Bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat."** (Al-Fatihah: 7) Karena orang yang dimurkai dihukum dengan murka itu sendiri, sedangkan orang yang sesat kehilangan tujuan yang dicari, yaitu rahmat dan pahala, namun bisa jadi tidak dihukum sebagaimana orang yang dimurkai dihukum, melainkan ia terlaknat dan terusir.

Oleh karena itu, dalam hadits Zaid bin Amr bin Nufail disebutkan bahwa orang-orang Yahudi berkata kepadanya, "Kamu tidak akan masuk agama kami hingga kamu mengambil bagianmu dari murka Allah." Dan orang-orang Nasrani berkata, "Hingga kamu mengambil bagianmu dari laknat Allah."

Ad-Dhahhak dan sekelompok ulama berpendapat bahwa Neraka Jahanam memiliki tingkatan: yang paling atas untuk orang-orang fasik dari umat ini, lalu berikutnya untuk orang-orang

Nasrani, lalu berikutnya untuk orang-orang Yahudi. Mereka menempatkan Yahudi di bawah Nasrani.

Sementara Al-Quran telah bersaksi bahwa orang-orang musyrik dan Yahudi adalah yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman dibanding mereka yang menyebut dirinya Nasrani. Semakin keras permusuhan, semakin bertambah kekufuran — maka Yahudi lebih kuat kekufurannya daripada Nasrani, meskipun Nasrani lebih jahil dan lebih sesat. Akan tetapi Yahudi dihukum atas perbuatan mereka karena mereka mengenal kebenaran lalu meninggalkannya dengan sikap keras kepala, sehingga mereka tergolong yang dimurkai. Sedangkan Nasrani, karena kesesatan mereka, terhalang dari pahala orang-orang yang mendapat petunjuk, terlaknat dan terusir dari apa yang layak diperoleh orang yang mendapat petunjuk. Kemudian apabila hujah telah tegak atas mereka namun mereka tetap tidak beriman, mereka pun berhak mendapat hukuman, sebab sebutan "sesat" itu bersifat umum.

Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadits sahih, dalam khutbah Jumat: *"Sebaik-baik perkataan adalah Kalam Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk perkara adalah hal-hal yang diada-adakan, dan setiap bid'ah adalah kesesatan."* Namun beliau tidak mengatakan "dan setiap kesesatan di neraka." Orang yang tersesat dari kebenaran karena bermaksud mencarinya dan telah bersungguh-sungguh namun tidak mampu, maka ia tidak dihukum. Bahkan boleh jadi ia melaksanakan sebagian yang diperintahkan sehingga mendapat pahala atas ijtihadnya, sedangkan kekeliruannya yang membuatnya tersesat dari hakikat perkara diampuni baginya.

Banyak dari kalangan ulama salaf maupun khalaf yang berijtihad, lalu mengucapkan dan melakukan sesuatu yang tergolong bid'ah tanpa mereka sadari — kadang karena hadits-hadits lemah yang mereka kira sahih, kadang karena ayat-ayat yang mereka pahami bukan sebagaimana yang dimaksudkan, atau karena pendapat yang mereka pegang sementara dalam masalah tersebut terdapat nash-nash yang tidak sampai kepada mereka. Apabila seseorang bertakwa kepada Tuhannya semaksimal kemampuannya, ia masuk dalam cakupan doa: **"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami keliru."** (Al-Baqarah: 286) Dan dalam hadits sahih disebutkan bahwa Allah berfirman, *"Telah Aku lakukan."* Uraian lebih luas mengenai ini ada di tempat lain.

Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan seluruh agama melalui Al-Quran dan Sunnah, dan bahwa ijmak — ijmak umat — adalah hak (benar); karena umat tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Begitu pula qiyas yang sahih adalah benar, selaras dengan Al-Quran dan Sunnah.

Adapun ayat yang masyhur yang dijadikan dalil atas ijmak adalah firman Allah:

"Dan barangsiapa menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman, Kami biarkan ia leluasa dalam kesesatan yang dipilihnya." (An-Nisa: 115)

Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat ini tidak menunjukkan inti persoalan yang diperdebatkan, karena celaan di

dalamnya ditujukan kepada orang yang menggabungkan dua hal sekaligus – dan ini tidak diperdebatkan. Atau celaan itu untuk orang yang mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman yang menjadi landasan keimanan mereka, yaitu mengikuti Rasul – dan ini pun tidak diperdebatkan. Atau bahwa "jalan orang-orang beriman" adalah berhujah dengan Al-Quran dan Sunnah – dan ini tidak diperdebatkan. Demikian dan semisalnya adalah pendapat mereka yang mengatakan ayat ini tidak menunjuk kepada inti persoalan yang diperdebatkan.

Sementara sebagian yang lain mengatakan bahwa ayat ini justru menunjukkan kewajiban mengikuti orang-orang beriman secara mutlak, dan mereka memaksakan pemaknaan sebagaimana yang telah dikenal dalam perkataan mereka, namun mereka tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan pihak pertama dengan jawaban yang memuaskan.

Pendapat ketiga yang pertengahan adalah bahwa ayat tersebut menunjukkan kewajiban mengikuti jalan orang-orang beriman dan haramnya mengikuti jalan selain mereka, namun bersamaan dengan haramnya menentang Rasul setelah jelas petunjuk. Ayat ini menunjukkan celaan atas masing-masing dari keduanya sebagaimana telah lalu, namun tidak menafikan bahwa keduanya saling lazim mengikuti satu sama lain, sebagaimana disebutkan dalam persoalan ketaatan kepada Allah dan Rasul.

Maka kita katakan: celaan itu boleh jadi hanya melekat pada penentangan terhadap Rasul saja; atau hanya pada mengikuti jalan selain mereka saja; atau celaan itu tidak melekat pada salah satunya, melainkan hanya pada keduanya bila terkumpul bersama; atau melekat pada masing-masingnya meskipun terpisah dari

yang lain; atau pada masing-masingnya karena masing-masing mengharuskan yang lain.

Dua kemungkinan pertama adalah batil, sebab jika yang berpengaruh hanya salah satunya, maka penyebutan yang lainnya menjadi sia-sia tanpa faedah. Adapun anggapan bahwa celaan tidak melekat pada salah satunya adalah batil secara pasti, karena menentang Rasul mengharuskan ancaman tanpa melihat siapa yang mengikutinya. Dan bahwa celaan melekat pada masing-masingnya meski terpisah tidak ditunjukkan oleh ayat ini, karena ancaman di dalamnya hanya berlaku atas keduanya secara bersama.

Yang tersisa adalah pembagian terakhir: bahwa masing-masing dari dua sifat itu mengharuskan ancaman karena masing-masingnya melazimkan yang lain. Sebagaimana dikatakan hal serupa dalam hal bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, atau menyalahi Al-Quran dan Islam. Dikatakan: barangsiapa menyalahi Al-Quran dan Islam atau keluar dari keduanya, maka ia termasuk ahli neraka. Serupa dengan itu firman Allah:

"Dan barangsiapa kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, dan hari akhir, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang jauh." (An-Nisa: 136)

Karena kekufuran terhadap salah satu dari pokok-pokok ini mengharuskan kekufuran terhadap yang lain: barangsiapa kafir kepada Allah berarti ia kafir kepada semuanya, dan barangsiapa kafir kepada malaikat berarti ia kafir kepada kitab-kitab dan para rasul, maka ia kafir kepada Allah karena mendustakan rasul-rasul dan kitab-kitab-Nya. Begitu pula jika seseorang kafir kepada hari

akhir, ia mendustakan kitab-kitab dan para rasul sehingga ia pun kafir.

Demikian pula firman Allah:

"Wahai Ahli Kitab, mengapa kamu mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan, dan menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui?" (Ali Imran: 71)

Allah mencela mereka atas dua sifat, dan masing-masingnya mengharuskan celaan, serta keduanya saling lazim mengikuti. Oleh karena itu Allah melarang keduanya sekaligus dalam firman-Nya:

"Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui." (Al-Baqarah: 42)

Karena siapa yang mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan sehingga menutupinya dan menyesatkan dengannya, niscaya ia terpaksa menyembunyikan kebenaran yang telah terbukti bahwa itu adalah kebatilan — sebab jika ia menjelaskannya, lenyaplah kebatilan yang dipakai untuk menutupi kebenaran itu.

Demikian pula halnya menentang Rasul dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman: siapa yang menentangnya berarti ia mengikuti jalan selain mereka — ini sudah jelas. Dan siapa yang mengikuti jalan selain mereka, ia pun menentangnya. Dengan demikian hal itu telah dimasukkan dalam ancaman, yang menunjukkan bahwa itu adalah sifat yang berpengaruh dalam celaan. Maka siapa yang keluar dari ijmak mereka, sungguh ia

telah mengikuti jalan selain mereka secara pasti, dan ayat tersebut mewajibkan celaan atas hal itu.

Jika dikatakan: "Ayat itu hanya mencelanya bersamaan dengan menentang Rasul," maka kita jawab: karena keduanya saling lazim. Hal itu karena setiap perkara yang disepakati oleh kaum muslimin pasti memiliki nash dari Rasul, sehingga siapa yang menyelisihi mereka berarti ia menyelisihi Rasul – sebagaimana siapa yang menyelisihi Rasul berarti ia menyelisihi Allah. Namun ini mengharuskan bahwa setiap yang disepakati telah dijelaskan oleh Rasul – dan inilah yang benar.

Maka tidak pernah ada satu pun masalah yang disepakati kecuali di dalamnya terdapat penjelasan dari Rasul, hanya saja hal itu bisa tersembunyi dari sebagian orang, sementara mereka mengetahui ijmaknya. Maka mereka berhujah dengan ijmak itu sebagaimana orang berhujah dengan nash yang tidak ia ketahui petunjuk nashnya. Ijmak adalah dalil kedua di samping nash, sebagaimana perumpamaan-perumpamaan yang disebutkan dalam Al-Quran. Begitu pula ijmak adalah dalil lain – sebagaimana dikatakan: hal itu ditunjukkan oleh Al-Quran, Sunnah, dan ijmak, dan masing-masing dari pokok-pokok ini menunjukkan kepada kebenaran disertai keterkaitan satu sama lain. Karena apa yang ditunjukkan oleh ijmak, juga ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Dan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran, diambil dari Rasul. Maka Al-Quran dan Sunnah keduanya diambil darinya, dan tidak ada satu masalah pun yang disepakati oleh ijmak kecuali di dalamnya terdapat nash.

Sebagian orang pernah menyebutkan masalah-masalah yang disepakati tanpa nash, seperti mudharabah (bagi hasil). Namun itu tidak benar. Mudharabah sudah dikenal luas di kalangan

mereka sejak zaman Jahiliyah, terutama di kalangan Quraisy yang kebanyakan hidupnya dari perdagangan. Para pemilik modal menyerahkan hartanya kepada para pekerja. Dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sendiri pernah bepergian membawa harta orang lain sebelum kenabian, seperti ketika beliau bepergian membawa harta Khadijah radhiyallahu anha. Kafilah yang di dalamnya terdapat Abu Sufyan radhiyallahu anhu, sebagian besarnya adalah mudharabah bersama Abu Sufyan dan lainnya. Ketika Islam datang, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengakui praktik ini, dan para sahabat beliau bepergian dengan harta orang lain secara mudharabah, dan beliau tidak melarangnya. Sunnah itu mencakup perkataan, perbuatan, dan pengakuan beliau. Maka ketika beliau mengakuinya, mudharabah pun ditetapkan dengan Sunnah.

Adapun riwayat yang masyhur mengenainya dari Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Malik dalam Al-Muwaththa dan dijadikan sandaran oleh para fuqaha: bahwa Abu Musa radhiyallahu anhu mengirim harta yang dipinjamkan kepada dua putra Umar, lalu keduanya berdagang dan mendapat keuntungan. Umar pun menghendaki untuk mengambil seluruh keuntungan itu untuk kaum muslimin karena beliau mengistimewakan keduanya di atas prajurit lainnya. Maka salah seorang dari keduanya berkata, "Jika harta itu rugi, kami yang menanggung — lantas bagaimana keuntungannya menjadi milikmu sementara kami yang menanggung kerugian?" Sebagian sahabat pun berkata kepada Umar, "Jadikanlah itu mudharabah." Maka Umar menjadikannya mudharabah. Ia mengatakan demikian hanya karena mudharabah sudah dikenal di kalangan mereka, dan masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam masih dekat, tidak

ada yang diada-adakan setelahnya. Maka diketahui bahwa mudharabah memang sudah dikenal di masa Rasulullah sebagaimana pertanian dan berbagai kerajinan lain seperti menjahit dan menyembelih.

Berdasarkan hal ini, dalam masalah-masalah yang disepakati bisa saja sebagian ulama mujtahid tidak mengetahui nashnya, lalu mereka berpendapat berdasarkan ijthad ra'yu yang ternyata selaras dengan nash, sementara nash itu diketahui oleh ulama lainnya.

Ibnu Jarir dan sekelompok ulama berpendapat bahwa ijmak tidak terbentuk kecuali berdasarkan nash yang dinukil dari Rasul, bersamaan dengan pendapat mereka tentang sahihnya qiyas. Namun kita tidak mensyaratkan bahwa mereka semua harus mengetahui nashnya lalu menukil maknanya sebagaimana berita-berita dinukil. Akan tetapi, ketika kita telaah sumber-sumber ijmak, kita dapati semuanya ada nashnya. Banyak ulama yang tidak mengetahui nash tertentu namun tetap sepakat dengan pendapat mayoritas, sebagaimana seseorang berhujah dengan qiyas padahal di sana ada ijmak yang tidak ia ketahui, lalu ia ternyata sejalan dengan ijmak. Begitu pula dalam suatu masalah terkadang ada nash khusus, sementara sebagian ulama berhujah dengan nash umum — seperti istidlal Ibnu Masud radhiyallahu anhu dan lainnya dengan firman Allah:

"Dan para wanita yang hamil, batas waktu mereka adalah hingga mereka melahirkan kandungan mereka." (At-Thalaq: 4)

Ibnu Masud radhiyallahu anhu berkata, "Surah An-Nisa yang pendek turun setelah yang panjang," yakni setelah Al-Baqarah. Dan firman-Nya **"batas waktu mereka adalah hingga mereka**

melahirkan kandungan mereka" menunjukkan bahwa masa iddah terbatas pada itu. Jika diwajibkan padanya iddah dengan masa yang lebih panjang di antara keduanya, maka batas waktunya bukan sekadar melahirkan. Sedangkan Ali radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan lainnya memasukkan wanita tersebut dalam keumuman dua ayat itu. Dan nash khusus datang dalam kisah Subayyah Al-Aslamiyyah radhiyallahu anha dengan apa yang selaras dengan pendapat Ibnu Masud.

Demikian pula ketika mereka berselisih tentang wanita yang tidak ditetapkan maharnya (mufawwadha) yang ditinggal mati suaminya — apakah ia mendapat mahar mitsil? Ibnu Masud radhiyallahu anhu berfatwa berdasarkan pendapatnya bahwa ia mendapat mahar mitsil, kemudian mereka meriwayatkan hadits Barwa' binti Wasyiq radhiyallahu anha yang selaras dengan itu. Namun Ali radhiyallahu anhu dan Zaid radhiyallahu anhu serta lainnya berbeda pendapat, mereka mengatakan tidak ada mahar baginya. Maka terbukti bahwa sebagian mujtahid boleh berfatwa berdasarkan keumuman atau qiyas, sementara dalam kejadian tersebut terdapat nash khusus yang tidak mereka ketahui, namun pendapat mereka ternyata selaras dengannya.

Dan tidak diketahui satu masalah pun yang mereka sepakati bahwa di dalamnya tidak ada nash. Bahkan pada umumnya apa yang mereka perselisihkan, sebagian di antara mereka berhujah dengan nash-nash. Pihak yang membahas wanita hamil yang ditinggal mati suaminya berhujah dengan nash, sementara pihak lain berhujah dengan keumuman dua ayat bagi wanita tersebut. Dan pihak yang lain mengatakan bahwa ia hanya masuk dalam ayat tentang wanita hamil saja, sedangkan ayat tentang bulan-

bulan berlaku bagi selain wanita hamil, sebagaimana ayat tentang quru' berlaku bagi selain wanita hamil.

Demikian pula ketika mereka berselisih tentang pernyataan "haram" (kepada istri), maka yang menjadikannya sebagai sumpah berhujah dengan firman Allah:

"Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu demi mencari keridaan istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (At-Tahrim: 1)

"Sungguh, Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian pembebasan sumpah-sumpah kamu." (At-Tahrim: 2)

Demikian pula ketika mereka berselisih tentang wanita yang ditalak tiga (mabtuutah) — apakah ia berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal? Pihak yang satu berhujah dengan hadits Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, dan bahwa tempat tinggal yang disebutkan dalam Al-Quran adalah untuk wanita yang masih dalam masa talak raj'i. Pihak yang lain mengatakan bahwa itu berlaku untuk keduanya.

Petunjuk-petunjuk nash terkadang tersembunyi, sehingga Allah mengkhususkan pemahaman terhadapnya kepada sebagian orang, sebagaimana Ali radhiyallahu anhu berkata, "Kecuali pemahaman yang dianugerahkan Allah kepada seorang hamba dalam Kitab-Nya." Dan terkadang nash itu jelas, namun mujtahid lalai darinya — seperti tayamum bagi orang yang junub, karena itu jelas dalam Al-Quran di dua tempat. Ketika Abu Musa radhiyallahu anhu berhujah dengan hal itu kepada Ibnu Masud radhiyallahu anhu, beliau berkata — sementara perawi yang hadir berkata, "Sungguh Abdullah tidak tahu apa yang ia katakan" — kecuali bahwa ia berkata, "Jika kita memberi keringanan kepada mereka

dalam hal ini, dikhawatirkan salah seorang mereka apabila merasakan dingin akan bertayamum."

Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, dan Jabir radhiyallahu anhu berpendapat bahwa wanita yang ditalak yang disebutkan dalam Al-Quran adalah yang masih dalam masa talak raj'i, berdasarkan dalil firman-Nya: **"Kamu tidak tahu, boleh jadi setelah itu Allah akan membuat suatu perkara baru."** (At-Thalaq: 1) Dan perkara apa yang akan dihadirkan Allah setelah talak tiga?

Sebagian ulama juga berhujah tentang wajibnya umrah dengan firman Allah: **"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah."** (Al-Baqarah: 196) Ayat ini juga dijadikan dalil oleh mereka yang melarang faskh (pembatalan) haji menjadi umrah. Sementara ulama yang lain mengatakan bahwa ayat ini hanya memerintahkan penyempurnaan, dan Nabi shallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan penyempurnaan. Adapun dalam masalah faskh, mereka berkata: siapa yang membatalkan umranya ke selain haji berarti ia tidak menyempurnakannya. Adapun jika ia membatalkannya untuk berhaji pada tahun yang sama, maka ia telah menunaikan apa yang disempurnakan dari apa yang ia mulai — karena ia memulai haji biasa lalu menambahkan umrah di dalam haji. Seandainya ini bukan penyempurnaan, niscaya Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan para sahabatnya pada saat haji Wada'.

Mereka juga berselisih tentang "pihak yang di tangannya terdapat ikatan pernikahan" dan tentang firman Allah **"atau kamu telah menyentuh wanita"** (An-Nisa: 43, Al-Maidah: 6), dan hal-hal lain yang bukan tempatnya untuk diurai lebih jauh.

Adapun masalah murni yang mereka sepakati bahwa tidak ada satupun dalil dari nash yang jelas maupun tersembunyi yang bisa digunakan di dalamnya — ini adalah sesuatu yang aku tidak mengetahuinya.

Mengenai kakek, ketika mayoritas ulama mengatakan bahwa ia berkedudukan sebagai ayah, mereka berhujah dengan Al-Quran melalui firman Allah: **"Sebagaimana orang tua kamu berdua (Adam dan Hawa) dikeluarkan dari surga."** (Al-A'raf: 27) Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Jika jin mengira bahwa manusia menyebut ayah dari ayah sebagai 'kakek', niscaya mereka tidak akan berkata: **'Dan sesungguhnya keagungan Tuhan kami sungguh Mahatinggi'** (Al-Jin: 3) — maksudnya, ia tetap seorang ayah, hanya saja ayah yang lebih jauh dari ayah."

Diriwayatkan pula dari Ali radhiyallahu anhu dan Zaid radhiyallahu anhu bahwa keduanya berhujah dengan qiyas. Maka siapa yang mengklaim bahwa mereka berijmak untuk meninggalkan penggunaan ra'yu dan qiyas secara mutlak, ia telah keliru. Dan siapa yang mengklaim bahwa di antara masalah-masalah ada yang tidak dibicarakan oleh seorang pun dari mereka kecuali dengan ra'yu dan qiyas, ia pun keliru. Bahkan masing-masing dari mereka berbicara sesuai dengan ilmu yang ada padanya: siapa yang melihat petunjuk Al-Quran, ia menyebutkannya; dan siapa yang melihat petunjuk nalar, ia menyebutkannya. Dalil-dalil yang sahih tidak saling bertentangan, namun terkadang titik pertemuannya tersembunyi atau kelemahan salah satunya tidak tampak bagi sebagian ulama.

Para sahabat memiliki pemahaman tentang Al-Qur'an yang tersembunyi dari kebanyakan ulama mutaakhirin (belakangan), sebagaimana mereka juga memiliki pengetahuan tentang sunnah

dan kondisi Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam yang tidak diketahui oleh kebanyakan ulama mutaakhirin. Sebab para sahabat menyaksikan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan proses turunnya wahyu, mereka melihat langsung dan mengenal ucapan, perbuatan, serta keadaan beliau — hal-hal yang mereka jadikan dalil untuk memahami maksud-maksud syariat — sesuatu yang tidak diketahui oleh kebanyakan ulama mutaakhirin. Karena tidak mengetahui hal itu, mereka (mutaakhirin) lalu mencari hukum berdasarkan apa yang mereka yakini berupa ijma' atau qiyas.

Barang siapa di antara ulama mutaakhirin berkata bahwa ijma' adalah sandaran bagi sebagian besar syariat, maka sesungguhnya ia hanya mengabarkan tentang kondisinya sendiri. Karena kurangnya pengetahuannya tentang Al-Qur'an dan sunnah, ia pun membutuhkan ijma' tersebut. Hal ini serupa dengan perkataan mereka bahwa kebanyakan persoalan membutuhkan qiyas karena nash-nash tidak menunjukkan hukumnya. Sesungguhnya ini hanyalah perkataan orang yang tidak mengenal Al-Qur'an dan sunnah serta penunjukan keduanya atas hukum-hukum syariat.

Imam Ahmad radhiyallahu anhu berkata bahwa tidak ada satu pun persoalan kecuali para sahabat telah membicarakannya atau membicarakan persoalan yang serupa dengannya. Sebab ketika negeri-negeri ditaklukkan dan Islam tersebar luas, berbagai jenis peristiwa baru pun muncul, dan para sahabat membicarakannya berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Hanya sebagian kecil dari mereka yang berpendapat dengan ra'yu (akal) dalam persoalan yang sedikit. Adapun ijma', umumnya mereka tidak berhujah dengannya dan tidak pula membutuhkannya, karena merekalah ahli ijma' itu sendiri — tidak ada ijma' sebelum mereka.

Namun ketika datang generasi tabiin, Umar menulis surat kepada Syuraih: "Putuskanlah dengan apa yang ada dalam Kitab Allah; jika tidak kamu temukan, maka dengan sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam; jika tidak kamu temukan, maka dengan apa yang telah diputuskan oleh orang-orang saleh sebelumnya." Dalam riwayat lain disebutkan: "Maka dengan apa yang telah disepakati oleh manusia."

Umar mendahulukan Al-Qur'an, kemudian sunnah. Demikian pula Ibnu Mas'ud berkata hal yang serupa. Dan Umar mendahulukan Al-Qur'an, kemudian sunnah, kemudian ijma'. Demikian pula Ibnu Abbas berfatwa berdasarkan Al-Qur'an, kemudian sunnah, kemudian sunnah Abu Bakar dan Umar, berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: **"Ikutilah dua orang setelahku: Abu Bakar dan Umar."** Riwayat-riwayat ini sahih dari Umar, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas — mereka termasuk sahabat yang paling terkenal dalam hal fatwa dan peradilan — dan inilah pendapat yang benar.

Namun sekelompok ulama mutaakhirin berkata: seorang mujtahid harus memulai dengan melihat ijma' terlebih dahulu; jika menemukannya, ia tidak perlu memperhatikan yang lain; dan jika menemukan nash yang bertentangan dengannya, ia berkeyakinan bahwa nash tersebut telah dinasakh oleh nash lain yang tidak sampai kepadanya. Sebagian dari mereka berkata: ijma' itulah yang menasakhnya. Pendapat yang benar adalah cara yang ditempuh oleh ulama salaf.

Hal itu karena apabila ijma' bertentangan dengan nash, maka pasti bersama ijma' tersebut terdapat nash yang diketahui bahwa hukum itu telah dinasakh. Mustahil terjadi keadaan di mana nash yang muhkam (kuat) diabaikan oleh umat sementara yang mereka

jaga adalah nash yang mansukh (telah dihapus hukumnya). Yang seperti ini tidak akan pernah ada sama sekali. Itu berarti menisbatkan kepada umat bahwa mereka menjaga apa yang dilarang untuk diikuti dan menyia-nyiakan apa yang diperintahkan untuk diikuti – padahal umat terjaga (ma'shum) dari hal semacam itu.

Mengetahui ijma' pun sering kali sangat sulit, bahkan kebanyakannya demikian. Siapakah yang mampu menguasai seluruh pendapat para mujtahid? Berbeda halnya dengan nash-nash, karena mengetahuinya adalah sesuatu yang mungkin dan mudah.

Adapun mereka (para sahabat) mendahulukan Al-Qur'an dalam memutuskan hukum adalah karena sunnah tidak dapat menasakh Al-Qur'an. Maka tidak ada sesuatu pun dalam Al-Qur'an yang dinasakh oleh sunnah. Bahkan jika ada yang mansukh di dalamnya, maka nasikh-nya pun ada di dalam Al-Qur'an. Karena itu, tidak ada yang didahulukan atas Al-Qur'an. Kemudian jika tidak ditemukan di sana, barulah dicari dalam sunnah. Dan tidak ada sesuatu pun dalam sunnah yang dinasakh kecuali sunnah juga yang menasakhnya. Ijma' tidak dapat menasakh sunnah, begitu pula yang lainnya. Sunnah tidak dapat ditentang dengan ijma'.

Kebanyakan redaksi riwayat menyebutkan: jika tidak ditemukan, maka pencari hukum boleh jadi tidak menemukan apa yang dicarinya dalam sunnah padahal sebenarnya ada di sana, demikian pula dalam Al-Qur'an. Maka diperbolehkan baginya, apabila tidak menemukannya dalam Al-Qur'an, untuk mencarinya dalam sunnah. Dan apabila ada dalam sunnah, maka apa yang ada dalam sunnah itu tidak bertentangan dengan apa yang ada dalam

Al-Qur'an. Demikian pula ijma' yang sahih tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun sunnah.

Selesai dengan segala puji bagi Allah, pertolongan-Nya, dan shalawat-Nya atas makhluk terbaik-Nya, Muhammad shallallahu alaihi wa sallam, beserta keluarga beliau.

Beliau rahimahullah berkata setelah sebuah pembahasannya:

Kami akan menyebutkan sebuah **"kaidah yang komprehensif"** dalam bab ini untuk seluruh umat. Kami katakan:

Seseorang harus memiliki prinsip-prinsip umum (kulliyat) yang menjadi tempat kembalinya persoalan-persoalan rincian (juz'iyat), agar ia berbicara dengan ilmu dan keadilan, kemudian ia mengetahui bagaimana persoalan-persoalan rincian itu terjadi. Jika tidak demikian, ia akan terus berada dalam kebohongan dan kebodohan dalam persoalan rincian, serta kebodohan dan kezaliman dalam persoalan-persoalan umum, sehingga timbullah kerusakan yang besar.

Kami katakan: sesungguhnya manusia telah berbicara tentang pembenaran dan kesalahan para mujtahid, tentang dosa dan tidaknya mereka dalam persoalan-persoalan furu' (cabang) maupun ushul (pokok). Kami akan menyebutkan prinsip-prinsip yang komprehensif dan bermanfaat:

Prinsip Pertama: Apakah setiap orang mampu mengetahui kebenaran melalui ijtihadnya sendiri dalam setiap persoalan yang diperselisihkan? Dan apabila ia tidak mampu, lalu berijtihad dan mengerahkan seluruh kemampuannya namun tidak sampai pada kebenaran – bahkan ia berkata sesuatu yang ia yakini sebagai kebenaran, padahal bukan kebenaran yang sebenarnya – apakah ia berhak mendapat hukuman atau tidak? Inilah pokok persoalan ini.

Dalam hal ini, manusia terbagi menjadi tiga pendapat, dan masing-masing pendapat dipegang oleh sekelompok ahli pemikiran:

Pendapat pertama: Pendapat yang menyatakan bahwa Allah telah menetapkan dalil atas kebenaran dalam setiap persoalan yang dapat diketahui, sehingga setiap orang yang berijtihad dan mengerahkan kemampuannya mampu mengetahui kebenaran. Siapa pun yang tidak mengetahui kebenaran dalam suatu persoalan ushul maupun furu', maka itu semata-mata karena kelalaiannya dalam memenuhi kewajiban, bukan karena ketidakmampuannya.

Pendapat ini adalah pendapat yang masyhur dari kalangan Qadariyyah dan Mu'tazilah, serta pendapat sekelompok ahli kalam selain mereka. Mereka kemudian berkata: adapun persoalan-persoalan ilmiah (teoritis), maka terdapat dalil-dalil qath'i (pasti) yang dapat diketahui; siapa pun yang tidak mengetahuinya berarti belum mengerahkan kemampuannya dalam mencari kebenaran, sehingga ia berdosa.

Adapun persoalan-persoalan amaliah syar'iyyah, mereka terbagi menjadi dua mazhab:

Pertama: bahwa persoalan amaliah sama seperti persoalan ilmiah — setiap persoalan memiliki dalil qath'i; siapa yang menyalahinya adalah berdosa. Inilah pendapat yang mengatakan bahwa yang benar hanya satu dalam setiap persoalan ushul maupun furu', dan semua yang menyalahi yang benar adalah berdosa karena ia salah — dan kesalahan serta dosa menurut mereka selalu bergandengan. Ini adalah pendapat Bisyr al-Marisi dan banyak kalangan Mu'tazilah Baghdad.

Kedua: bahwa persoalan-persoalan amaliah, apabila memiliki dalil qath'i maka siapa yang menyalahinya adalah berdosa dan salah seperti halnya persoalan ilmiah; namun apabila tidak ada dalil qath'i maka Allah tidak memiliki hukum yang pasti dalam persoalan itu pada hakikatnya — dan hukum Allah bagi setiap mujtahid adalah apa yang ditunjukkan oleh ijtihadnya.

Kelompok ini sepakat dengan kelompok pertama bahwa kesalahan dan dosa selalu bergandengan, dan bahwa setiap yang salah pasti berdosa. Namun mereka berbeda dalam persoalan-persoalan ijtihadi: mereka berpendapat bahwa tidak ada dalil qath'i di dalamnya, dan dugaan (zhan) bukan merupakan dalil menurut mereka — ia hanyalah sejenis kecenderungan jiwa kepada sesuatu dan bukan yang lain. Maka mereka menjadikan keyakinan-keyakinan zhaniyyah (dugaan) sejenis keinginan, dan mereka mengklaim bahwa tidak ada hukum yang pasti yang dituju oleh ijtihad dalam hakikatnya. Dosa dalam hakikatnya hanyalah tanda (indikator) yang lebih kuat dari tanda lainnya.

Pendapat ini adalah pendapat Abu al-Hudzail al-'Allaf dan para pengikutnya seperti al-Jubba'i dan putranya, juga salah satu dari dua pendapat al-Asy'ari yang lebih masyhur, serta pilihan al-Qadhi al-Baqillani, Abu Hamid al-Ghazali, Abu Bakr ibn al-'Arabi, dan

para pengikut mereka. Kami telah menguraikan pendapat ini secara panjang lebar di tempat lain.

Adapun para penentang mereka seperti Abu Ishaq al-Isfarayini dan lainnya dari kalangan Asy'ariyyah dan selain mereka berpendapat: pendapat ini awalnya adalah sofistika (menyangkal kebenaran) dan ujungnya adalah zindiq. Ini adalah pendapat orang yang berkata bahwa setiap mujtahid dalam persoalan-persoalan ijthadi amaliah adalah benar secara batin maupun zahir, karena menurut mereka tidak terbayangkan bahwa seorang mujtahid bisa salah kecuali dalam arti bahwa sebagian hal tersembunyi darinya, dan apa yang tersembunyi itu bukanlah hukum Allah — tidak baginya maupun bagi orang-orang yang setara dengannya. Adapun orang yang benar-benar salah — yaitu yang salah dalam persoalan qath'iyyah — maka ia berdosa menurut mereka.

Pendapat kedua dalam pokok persoalan ini: bahwa mujtahid yang berupaya menggali dalil kadang mampu mengetahui kebenaran dan kadang tidak mampu. Namun apabila ia tidak mampu, Allah boleh menyiksanya dan boleh pula tidak menyiksanya — karena Allah berhak menyiksa siapa yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki tanpa sebab apa pun, semata-mata karena kehendak-Nya.

Ini adalah pendapat Jahmiyyah, Asy'ariyyah, banyak kalangan fuqaha, dan para pengikut imam yang empat serta selain mereka. Kemudian mereka berkata: telah diketahui melalui dalil sam'i (nash) bahwa setiap kafir ada di neraka. Maka kami tahu bahwa setiap kafir akan disiksa oleh Allah, baik yang telah berjihad dan tidak mampu mengetahui agama Islam maupun yang tidak berjihad.

Adapun kaum muslimin yang berselisih: jika perselisihan mereka dalam masalah furu'iyah, maka kebanyakan mereka berpendapat tidak ada azab di dalamnya. Sebagian berkata: karena syariat telah memaafkan kesalahan di dalamnya, dan hal itu diketahui melalui ijma' ulama salaf bahwa tidak ada dosa bagi yang salah di dalamnya. Sebagian lain berkata: karena kesalahan dalam persoalan zhaniyyah adalah mustahil, sebagaimana telah disebutkan dari sebagian kalangan Jahmiyyah dan Asy'ariyyah. Adapun dalam persoalan qath'iyyah, kebanyakan mereka menyatakan berdosa orang yang salah dan berkata bahwa dalil sam'i telah menunjukkan hal itu. Sebagian tidak menyatakannya berdosa.

Pendapat yang dinukil dari Ubaidullah ibn al-Hasan al-'Anbari bermakna bahwa ia tidak menyatakan berdosa orang yang salah dari kalangan mujtahid umat ini, baik dalam persoalan ushul maupun furu'. Jumhur dari kedua kelompok – ahli kalam dan ahli ra'yu – mengingkari pendapat ini dari Ubaidullah.

Adapun selain mereka berkata: inilah pendapat ulama salaf dan imam-imam fatwa seperti Abu Hanifah, asy-Syafi'i, ats-Tsauri, Dawud ibn Ali, dan lainnya – mereka tidak menyatakan berdosa mujtahid yang salah, baik dalam persoalan ushul maupun furu', sebagaimana hal itu disebutkan oleh Ibnu Hazm dan lainnya dari mereka. Karena itulah Abu Hanifah, asy-Syafi'i, dan lainnya menerima kesaksian pengikut hawa nafsu (ahlul ahwa') kecuali al-Khaththabiyyah, dan mengesahkan shalat di belakang mereka. Sedangkan orang kafir tidak diterima kesaksiannya atas kaum muslimin dan tidak dishalati di belakangnya.

Mereka berkata: inilah pendapat yang masyhur dari para sahabat, tabiin, dan imam-imam agama – bahwa mereka tidak

mengkafirkan, tidak memfasikkan, dan tidak menyatakan berdosa seorang pun dari para mujtahid yang salah, baik dalam persoalan amaliah maupun ilmiah.

Mereka berkata: perbedaan antara persoalan furu' dan ushul hanyalah berasal dari pendapat-pendapat ahli bid'ah dari kalangan ahli kalam, Mu'tazilah, Jahmiyyah, dan orang-orang yang menempuh jalan mereka. Pendapat ini kemudian berpindah kepada sekelompok orang yang berbicara tentangnya dalam ushul fikih tanpa mengetahui hakikat dan kedalaman pendapat tersebut.

Mereka berkata: pembedaan antara persoalan ushul dan furu' adalah sesuatu yang baru dalam Islam – tidak ditunjukkan oleh Al-Qur'an, sunnah, maupun ijma', bahkan tidak pernah dikatakan oleh seorang pun dari ulama salaf dan para imam – sehingga ia adalah batil secara akal. Karena orang-orang yang membedakan antara apa yang mereka sebut persoalan ushul dan furu' tidak membedakannya dengan pembeda yang sah yang dapat memisahkan antara dua jenis tersebut. Bahkan mereka menyebutkan tiga atau empat perbedaan yang semuanya batil.

Di antara mereka ada yang berkata: persoalan ushul adalah persoalan ilmiah-i'tiqadiyyah yang menuntut ilmu dan keyakinan saja; sedangkan persoalan furu' adalah persoalan amaliah yang menuntut pengamalan. Mereka (penentang) berkata: pembedaan ini batil, karena dalam persoalan amaliah ada yang mengkafirkan penolaknya seperti kewajiban shalat lima waktu, zakat, puasa Ramadhan, dan haramnya zina, riba, kezaliman, dan kekejian. Dan dalam persoalan ilmiah ada yang tidak mendosakan pihak-pihak yang berselisih di dalamnya, seperti perselisihan para sahabat: apakah Muhammad shallallahu alaihi wa sallam melihat Tuhannya? Atau perselisihan mereka tentang sebagian nash:

apakah Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengucapkannya atau tidak, dan apa yang beliau maksudkan dengan maknanya? Atau perselisihan mereka tentang sebagian kata: apakah ia termasuk Al-Qur'an atau tidak? Atau perselisihan mereka tentang sebagian makna Al-Qur'an dan sunnah: apakah Allah dan Rasul-Nya menghendaki ini dan itu? Atau perselisihan manusia tentang masalah kalam yang rumit seperti masalah jauhar fard (atom), kesamaan jenis benda-benda, kelangsungan sifat-sifat, dan semacamnya — dalam semua ini tidak ada pengkafiran maupun pemfasikan.

Mereka berkata: persoalan amaliah mengandung amal sekaligus ilmu. Apabila kesalahan dalam persoalan yang mengandung amal diampuni, maka persoalan yang hanya mengandung ilmu tanpa amal lebih layak lagi diampuni kesalahannya.

Di antara mereka ada yang berkata: persoalan ushul adalah yang memiliki dalil qath'i, sedangkan furu' adalah yang tidak memiliki dalil qath'i. Kelompok pertama berkata: perbedaan ini pun salah, karena banyak persoalan amaliah yang memiliki dalil qath'i menurut orang yang mengetahuinya sementara yang lain tidak mengetahuinya. Di antaranya ada yang qath'i berdasarkan ijma' seperti haramnya hal-hal yang diharamkan dan wajibnya kewajiban-kewajiban yang nyata. Namun apabila seseorang mengingkarinya karena kebodohan atau takwil, ia tidak dikafirkan hingga hujah ditegakkan kepadanya.

Seperti halnya sekelompok orang pada zaman Umar radhiyallahu anhu yang menghalalkan khamr — di antaranya Qudamah — dan menganggapnya halal bagi mereka; namun para

sahabat tidak mengkafirkan mereka hingga menjelaskan kesalahan mereka, lalu mereka bertaubat dan kembali.

Pada zaman Nabi shallallahu alaihi wa sallam pun ada sekelompok orang yang makan setelah terbit fajar hingga tampak jelas benang putih dari benang hitam bagi mereka, dan Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak menyatakan mereka berdosa, apalagi mengkafirkan mereka — padahal kesalahan mereka bersifat qath'i.

Demikian pula Usamah ibn Zaid yang membunuh seorang lelaki muslim — kesalahannya bersifat qath'i. Demikian pula orang-orang yang menemukan seseorang di antara kambingnya lalu orang itu berkata: "Sesungguhnya aku seorang muslim," namun mereka tetap membunuhnya dan mengambil hartanya — kesalahan mereka bersifat qath'i. Demikian pula Khalid ibn al-Walid yang membunuh Banu Judzaimah dan mengambil harta mereka — ia jelas salah. Demikian pula orang-orang yang bertayamum hingga ketiak, dan Ammar yang berguling-guling di tanah karena junub sebagaimana hewan berguling — bahkan orang-orang yang terkena junub lalu tidak bertayamum dan tidak shalat — semuanya jelas salah.

Di zaman kita sekarang, seandainya suatu kaum masuk Islam di daerah terpencil dan tidak mengetahui kewajiban haji atau tidak mengetahui haramnya khamr, mereka tidak dikenai hukuman atas itu. Demikian pula jika mereka tumbuh di tempat yang penuh ketidaktahuan.

Pada zaman Umar radhiyallahu anhu, seorang perempuan berzina, lalu ketika ia mengakuinya, Utsman radhiyallahu anhu berkata: "Sesungguhnya ia mengakuinya dengan cara pengakuan

orang yang tidak tahu bahwa itu haram." Ketika para sahabat mendapati kenyataan bahwa ia mengetahui keharamannya, barulah mereka tidak menjatuhkan had kepadanya — padahal menghalalkan zina adalah kesalahan yang qath'i.

Seseorang yang bersumpah atas sesuatu yang ia yakini sebagaimana ia bersumpah atasnya, lalu ternyata terbukti sebaliknya, maka ia salah secara qath'i namun tidak berdosa atasnya berdasarkan kesepakatan — demikian pula umumnya tidak ada kafarat baginya.

Orang yang menyakini bahwa fajar belum terbit lalu ia makan, ia salah secara qath'i apabila ternyata terbukti ia makan setelah fajar — namun ia tidak berdosa; dan tentang qadha terdapat perselisihan. Demikian pula orang yang menyakini matahari telah terbenam lalu ternyata sebaliknya.

Dan semisal ini sangatlah banyak. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an: **"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah."** (Al-Baqarah: 286) Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: "Sudah Aku lakukan," dan tidak membedakan antara kesalahan qath'i dalam persoalan qath'i atau zhan.

Yang dimaksud zhaniyyah adalah yang tidak dipastikan sebagai kesalahan kecuali apabila ia memang benar-benar salah secara qath'i. Mereka berkata: barang siapa yang mengatakan bahwa orang yang salah dalam persoalan qath'i atau zhaniyyah adalah berdosa, maka ia telah menyelisihi Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' ulama terdahulu.

Mereka berkata: "Dan juga, apakah suatu masalah itu bersifat qath'i (pasti) atau zhanni (dugaan) merupakan hal yang

relatif, bergantung pada kondisi orang-orang yang meyakinkannya, bukan merupakan sifat yang melekat pada pendapat itu sendiri. Seseorang mungkin meyakini dengan pasti hal-hal yang ia ketahui secara dharuri (aksiomatis), atau melalui riwayat yang kebenarannya sudah terbukti baginya, sementara orang lain sama sekali tidak mengetahuinya, baik secara pasti maupun secara dugaan. Seseorang mungkin cerdas, kuat pikirannya, dan cepat pemahamannya, sehingga ia mengetahui kebenaran dan meyakinkannya dengan pasti, sementara orang lain tidak mampu membayangkannya atau mengetahuinya, baik secara ilmu maupun secara dugaan.

Kepastian dan dugaan itu tergantung pada dalil-dalil yang sampai kepada seseorang dan kemampuannya dalam beristidlal (menarik kesimpulan). Manusia berbeda-beda dalam kedua hal ini. Maka apakah suatu masalah itu bersifat qath'i atau zhanni bukanlah sifat yang melekat pada pendapat yang diperdebatkan, sehingga dapat dikatakan bahwa setiap orang yang menyelisihinya berarti telah menyelisihinya yang qath'i. Melainkan itu adalah sifat bagi kondisi peneliti, pemikir, dan orang yang berkeyakinan. Dan hal ini berbeda-beda di antara manusia. Maka jelaslah bahwa pembedaan ini tidak berlaku secara konsisten dan tidak bisa dibalik.

Di antara mereka ada yang membuat pembedaan ketiga, dan berkata: "Masalah-masalah ushuliyyah adalah yang diketahui melalui akal, sehingga setiap masalah ilmiah yang akal dapat menjangkaunya secara mandiri termasuk masalah-masalah ushul, yang menyelisihinya dikafirkan atau difasikkan. Sedangkan masalah-masalah furu'iyah adalah yang diketahui melalui syariat." Mereka berkata: "Yang pertama seperti masalah-masalah sifat dan

takdir; yang kedua seperti masalah-masalah syafaat dan keluarnya pelaku dosa besar dari neraka."

Maka dikatakan kepada mereka: "Apa yang kalian sebutkan itu justru lebih tepat dibalik, karena kufur dan fasik adalah hukum-hukum syariat, bukan termasuk hukum-hukum yang akal dapat menetapkannya secara mandiri."

Hingga ia berkata: "Dan dalam keadaan demikian, jika kesalahan dalam masalah-masalah aqliyyah yang disebut sebagai ushul ad-din itu merupakan kekufuran, maka orang-orang yang menempuh jalan-jalan yang batil dalam akal dan bid'ah dalam syariat itulah yang kafir, bukan orang-orang yang menyelisihi mereka. Dan jika kesalahan dalam masalah tersebut bukan kekufuran, maka tidak boleh dikafirkan orang yang menyelisihi mereka di dalamnya. Dengan demikian terbukti bahwa ia bukanlah kafir dalam hukum Allah dan Rasul-Nya, baik dalam kondisi pertama maupun kedua.

Akan tetapi, memang sudah menjadi kebiasaan ahli bid'ah bahwa mereka membuat-buat pendapat yang mereka jadikan kewajiban dalam agama, bahkan mereka jadikan sebagai bagian dari iman yang tidak bisa tidak ada. Mereka mengkafirkan orang yang menyelisihi mereka dan menghalalkan darahnya, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Khawarij, Jahmiyyah, Rafidhah, Mu'tazilah, dan lain-lain.

Sedangkan Ahlus Sunnah tidak membuat-buat pendapat dan tidak mengkafirkan orang yang berjihad lalu keliru, meskipun ia menyelisihi mereka dan menghalalkan darah mereka. Sebagaimana para sahabat tidak mengkafirkan kaum Khawarij meskipun kaum Khawarij mengkafirkan Utsman bin Affan dan Ali

bin Abi Thalib serta orang-orang yang berpihak kepada keduanya, dan menghalalkan darah kaum muslimin yang menyelsihi mereka.

Pembicaraan para mutakallimin dalam masalah-masalah ini tentang membenaran, penyalahan, pemberian dosa dan peniadaannya, pengkafiran dan peniadaannya – semua itu karena mereka membangun di atas dua pendapat terdahulu: pendapat kaum Qadariyyah yang menjadikan setiap orang yang beristidlal mampu mengetahui kebenaran, sehingga setiap orang yang tidak mengetahuinya layak diazab; dan pendapat kaum Jahmiyyah Jabariyyah yang berkata bahwa hamba tidak memiliki kemampuan apa pun sama sekali, melainkan Allah mengazab berdasarkan kehendak semata, sehingga Ia mengazab orang yang tidak pernah melakukan dosa sekalipun dan memberi nikmat kepada orang yang kafir dan fasik. Dan banyak kalangan mutakhirin yang ikut sependapat dengan mereka.

Kaum ini berkata: "Boleh jadi Allah mengazab anak-anak kecil dan orang-orang gila meskipun mereka tidak pernah melakukan dosa sama sekali." Di antara mereka ada yang memastikan azab bagi anak-anak orang kafir di akhirat, dan di antara mereka ada yang hanya menganggapnya mungkin sambil berkata: "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi."

Kaum ini juga membolehkan bahwa Allah mengampuni orang paling fasik dari kalangan penganut kiblat (umat Islam) tanpa sebab apa pun, dan mengazab orang saleh karena dosa kecil meskipun ia memiliki kebaikan sebesar gunung, tanpa sebab apa pun, melainkan semata berdasarkan kehendak.

Dasar dari kedua kelompok ini adalah bahwa yang Mahakuasa lagi Maha Memilih dapat mengutamakan salah satu

dari dua hal yang setara atas yang lain tanpa ada faktor pengutama – sampai akhir apa yang ia nukil, semoga Allah merahmatinya.

Kemudian ia berkata: "Dengan ini jelaslah pendapat ketiga dalam pokok masalah ini, yaitu: tidak setiap orang yang berijtihad dan beristidlal mampu mengetahui kebenaran, dan ancaman tidak layak diberikan kecuali kepada orang yang meninggalkan yang diperintahkan atau melakukan yang dilarang. Inilah pendapat para fuqaha dan para imam, dan merupakan pendapat yang masyhur dari kalangan salaf umat ini, serta pendapat mayoritas kaum muslimin. Pendapat ini menghimpun kebenaran dari kedua pendapat tersebut.

Yang benar dari pendapat pertama adalah pendapat kaum Jahmiyyah yang dalam hal ini mereka sesuai dengan salaf dan mayoritas, yaitu bahwa tidak setiap orang yang mencari, berijtihad, dan beristidlal mampu mengetahui kebenaran di dalamnya, melainkan kemampuan manusia dalam hal itu berbeda-beda.

Sedangkan kaum Qadariyyah berkata bahwa Allah Yang Mahatinggi telah menyamakan antara para mukallaf dalam hal kemampuan, dan tidak mengkhususkan orang-orang beriman dengan apa yang melebihi mereka atas orang-orang kafir sehingga mereka beriman, dan tidak mengkhususkan orang-orang yang taat dengan apa yang melebihi mereka atas orang-orang durhaka sehingga mereka taat. Ini merupakan salah satu pendapat kaum Qadariyyah, Mu'tazilah, dan lain-lain yang dengan pendapat tersebut mereka menyelisihi Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma' salaf, dan akal yang jernih, sebagaimana telah dipaparkan di tempatnya.

Oleh karena itu mereka berkata: "Sesungguhnya setiap orang yang beristidlal memiliki kemampuan sempurna yang dengannya

ia dapat sampai kepada pengetahuan tentang kebenaran." Padahal sudah maklum bahwa apabila arah kiblat samar bagi orang-orang dalam perjalanan, maka semua mereka diperintahkan untuk berjihad dan beristidlal menentukan arah kiblat, namun sebagian dari mereka mampu mengetahui arahnya dan sebagian lain tidak mampu sehingga keliru dan menyangka sebagian arah adalah arahnya, padahal sebenarnya bukan.

Namun demikian, ia tetap taat kepada Allah dan tidak ada dosa baginya dalam shalatnya ke arah tersebut, karena Allah Yang Mahatinggi tidak membebani jiwa melebihi kesanggupannya. Maka ketidakmampuan mereka mengetahui arah kiblat adalah seperti ketidakmampuan mereka menghadap ke arahnya, seperti orang yang dibelenggu, orang yang ketakutan, orang yang ditahan, dan orang sakit yang tidak mampu menghadap ke arahnya.

Oleh karena itu, yang benar dalam pokok masalah kedua adalah pendapat orang yang berkata bahwa Allah tidak mengazab di akhirat kecuali orang yang bermaksiat kepada-Nya dengan meninggalkan yang diperintahkan atau melakukan yang dilarang. Dalam hal ini kaum Mu'tazilah sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, berbeda dengan kaum Jahmiyyah dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan Asy'ariyyah dan lainnya, karena mereka berkata: "Bahkan Allah mengazab orang yang tidak berdosa," atau semacamnya.

Kemudian kaum ini berargumentasi kepada kaum Mu'tazilah dalam hal penolakan kewajiban dan keharaman secara akal dengan firman Allah Yang Mahatinggi: **"Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul."** (Al-Isra: 15) Dan ayat ini juga merupakan hujah atas mereka sendiri dalam penolakan azab secara mutlak kecuali setelah pengiriman para

rasul, padahal mereka membolehkan azab sebelum pengiriman para rasul.

Maka kaum pertama berkata: "Allah mengazab orang yang belum diutus kepadanya rasul karena ia telah melakukan perbuatan-perbuatan buruk secara akal." Dan kaum ini berkata: "Bahkan Allah mengazab orang yang tidak pernah melakukan keburukan sama sekali, seperti anak-anak kecil." Ini bertentangan dengan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan akal juga.

Allah Yang Mahatinggi berfirman: **"Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul."** (Al-Isra: 15)

Dan Allah Yang Mahatinggi berfirman tentang penghuni neraka: **"Setiap kali suatu umat dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaganya bertanya kepada mereka: 'Apakah belum pernah datang kepada kamu seorang pemberi peringatan?' Mereka menjawab: 'Ya, sungguh telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, tetapi kami mendustakannya dan kami katakan: Allah tidak menurunkan sesuatu pun; kamu tidak lain hanyalah dalam kesesatan yang besar'."** (Al-Mulk: 8-9)

Allah Yang Mahasuci lagi Mahatinggi telah memberitahukan dengan redaksi yang bersifat umum bahwa setiap kali suatu umat dilemparkan ke dalam neraka, para penjaganya menanyai mereka: apakah telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan? Maka mereka mengakui bahwa telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, namun mereka mendustakannya. Dengan demikian tidak tersisa satu umat pun yang masuk neraka kecuali telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan. Maka barang siapa yang belum datang kepadanya seorang pemberi peringatan, ia tidak akan masuk neraka.

Dan Allah berfirman: **"Yang demikian itu adalah karena Tuhanmu tidaklah membinasakan kota-kota secara zalim, sedangkan penduduknya dalam keadaan lalai."** (Al-An'am: 131) Artinya: inilah sebabnya. Maka diketahuilah bahwa Dia tidak mengazab orang yang lalai selama belum datang kepadanya seorang pemberi peringatan. Ayat ini juga menunjukkan bahwa hal itu merupakan kezaliman yang Allah Yang Mahasuci mensucikan diri-Nya dari kezaliman tersebut.

Selain itu, Allah Yang Mahatinggi telah memberitahukan di beberapa tempat bahwa Dia tidak membebani jiwa melebihi kesanggupannya, seperti firman-Nya: **"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."** (Al-Baqarah: 286)

Dan firman-Nya: **"Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, Kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."** (Al-A'raf: 42)

Dan firman-Nya: **"Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya."** (Al-Baqarah: 233)

Dan firman-Nya: **"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya."** (Ath-Thalaq: 7)

Dan Allah memerintahkan untuk bertakwa kepada-Nya sesuai dengan kemampuan, maka Dia berfirman: **"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu."** (At-Taghabun: 16)

Dan orang-orang beriman berdoa kepada-Nya dengan ucapan mereka: **"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya."** (Al-Baqarah: 286) Maka Allah berfirman: "Sudah Aku lakukan."

Maka nash-nash ini menunjukkan bahwa Allah tidak membebani jiwa dengan apa yang tidak mampu dilakukannya — berbeda dengan pendapat kaum Jahmiyyah Jabariyyah — dan menunjukkan bahwa Allah tidak menghukum orang yang keliru dan orang yang lupa — berbeda dengan pendapat kaum Qadariyyah dan Mu'tazilah. Dan inilah kata pemutus dalam bab ini.

Maka orang yang berijtihad dan beristidlal, baik ia seorang imam, hakim, ulama, peneliti, mufti, maupun lainnya — apabila ia berijtihad dan beristidlal serta bertakwa kepada Allah sesuai kemampuannya, maka inilah yang Allah bebaskan kepadanya, dan ia adalah orang yang taat kepada Allah dan berhak mendapatkan pahala apabila ia bertakwa sesuai kemampuannya. Allah tidak akan menghukumnya sama sekali — berbeda dengan pendapat kaum Jahmiyyah Jabariyyah — dan ia adalah orang yang benar (mushib), dalam arti ia taat kepada Allah. Namun ia mungkin mengetahui kebenaran yang sesungguhnya dan mungkin tidak mengetahuinya — berbeda dengan pendapat kaum Qadariyyah dan Mu'tazilah yang berkata bahwa setiap orang yang telah mencurahkan kemampuannya pasti mengetahui kebenaran, karena pendapat ini batil sebagaimana telah lalu. Bahkan setiap orang yang telah mencurahkan kemampuannya berhak mendapatkan pahala.

Demikian pula orang-orang kafir: barang siapa yang telah sampai kepadanya dakwah Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam di negeri kufur dan ia mengetahui bahwa beliau adalah utusan Allah, lalu ia beriman kepada beliau dan beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, serta bertakwa kepada Allah sesuai kemampuannya – sebagaimana yang dilakukan oleh An-Najasyi dan lainnya – namun ia tidak mampu berhijrah ke negeri Islam dan tidak mampu melaksanakan seluruh syariat Islam, karena ia terhalang dari berhijrah, terhalang dari menampakkan agamanya, dan tidak ada orang yang mengajarnya seluruh syariat Islam: maka orang ini adalah seorang mukmin dari penghuni surga.

Sebagaimana Mukmin Keluarga Firaun yang berada di antara kaum Firaun, sebagaimana istri Firaun, dan sebagaimana Yusuf ash-Shiddiq alaihissalam yang berada di antara penduduk Mesir – karena mereka adalah orang-orang kafir dan ia tidak mampu melakukan bersama mereka semua yang ia ketahui dari ajaran Islam. Ia mengajak mereka kepada tauhid dan iman, namun mereka tidak menjawabnya.

Allah Yang Mahatinggi berfirman tentang Mukmin Keluarga Firaun: **"Dan sesungguhnya telah datang kepadamu Yusuf dahulu dengan membawa keterangan-keterangan, tetapi kamu senantiasa dalam keraguan tentang apa yang ia bawa kepadamu, hingga ketika dia meninggal, kamu berkata: 'Allah tidak akan mengutus seorang rasul pun sesudahnya'."** (Ghafir: 34)

Demikian pula An-Najasyi, meskipun ia adalah raja orang-orang Nasrani, kaumnya tidak mengikutinya dalam masuk Islam. Yang masuk Islam bersamanya hanyalah sekelompok kecil dari mereka. Oleh karena itu, *ketika ia meninggal, tidak ada seorang pun di sana yang menshalatinya, maka Nabi Muhammad shalallahu*

alaihi wasallam menshalatinya di Madinah, beliau keluar bersama para muslimin ke tanah lapang (mushalla), membariskan mereka dalam barisan-barisan, dan menshalatinya, serta memberitahukan kepada mereka tentang kematiannya pada hari ia wafat, seraya bersabda: "Sesungguhnya saudara kalian yang saleh dari penduduk Habasyah telah meninggal."

Banyak dari syariat Islam, atau bahkan sebagian besarnya, tidak pernah ia masuki karena ketidakmampuannya. Ia tidak berhijrah, tidak berjihad, dan tidak berhaji ke Baitullah. Bahkan diriwayatkan bahwa ia tidak mengerjakan shalat lima waktu, tidak berpuasa Ramadhan, dan tidak menunaikan zakat syar'i, karena semua itu akan tampak di hadapan kaumnya sehingga mereka akan menentangnya, dan ia tidak mampu menyelisihi mereka.

Dan kita mengetahui dengan pasti bahwa ia tidak mungkin menerapkan hukum Al-Qur'an di antara mereka. Padahal Allah telah mewajibkan kepada Nabi-Nya di Madinah bahwa apabila datang kepadanya Ahli Kitab, ia tidak boleh menghakimi mereka kecuali dengan apa yang Allah turunkan kepadanya, dan Allah memperingatkannya agar mereka tidak memalingkannya dari sebagian apa yang Allah turunkan kepadanya.

Ini seperti hukum zina muhsan dengan had rajam, dan dalam hal diyat dengan keadilan, dan penyamaan dalam masalah darah antara orang mulia dan orang rendahan — jiwa dengan jiwa, mata dengan mata — dan lain sebagainya. An-Najasyi tidak mungkin menerapkan hukum Al-Qur'an, karena kaumnya tidak akan membiarkannya melakukan itu.

Dan betapa banyak orang yang menjabat sebagai qadhi bahkan imam di antara kaum muslimin dan bangsa Tartar, padahal

dalam dirinya terdapat hal-hal yang ia inginkan untuk diterapkan dari keadilan, namun ia tidak mampu melakukannya, bahkan ada yang menghalanginya dari itu. Dan Allah tidak membebani jiwa melebihi kesanggupannya. Umar bin Abdul Aziz pun pernah dimusuhi dan disakiti karena sebagian keadilan yang ia tegakkan, dan dikatakan bahwa ia diracun karena itu.

Maka An-Najasyi dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang berbahagia di surga, meskipun mereka tidak melaksanakan syariat-syariat Islam yang tidak mampu mereka laksanakan. Bahkan mereka menerapkan hukum-hukum yang masih mungkin mereka terapkan.

Oleh karena itu, Allah menjadikan orang-orang ini termasuk Ahli Kitab. Allah Yang Mahatinggi berfirman: **"Dan sesungguhnya di antara Ahli Kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka, sedangkan mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya."** (Ali Imran: 199)

Tentang ayat ini, segolongan dari kalangan salaf berkata bahwa ayat ini turun berkenaan dengan An-Najasyi. Hal ini diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, Ibnu Abbas, dan Anas bin Malik. Di antara mereka ada yang berkata: turun berkenaan dengan dia dan para sahabatnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hasan al-Bashri dan Qatadah. Inilah yang dimaksud oleh para sahabat, namun An-Najasyi adalah yang paling diutamakan; sebab redaksi ayat menggunakan bentuk jamak, bukan hanya satu orang.

Dari Atha' ia berkata: "Ayat ini turun berkenaan dengan 40 orang dari penduduk Najran, 30 orang dari Habasyah, dan 8 orang dari Rum, yang semuanya berada di atas agama Isa alaihissalam, lalu mereka beriman kepada Muhammad shalallahu alaihi wasallam." Dan tidak disebutkan di sini orang-orang yang beriman kepada Nabi shalallahu alaihi wasallam di Madinah, seperti Abdullah bin Salam dan lainnya yang dahulunya beragama Yahudi, dan Salman al-Farisi dan lainnya yang dahulunya beragama Nasrani. Mereka ini telah menjadi bagian dari kaum mukminin, sehingga tidak dikatakan tentang mereka: **"Di antara Ahli Kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka."**

Tidak seorang pun berkata bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani setelah mereka masuk Islam, berhijrah, dan bergabung dalam jajaran kaum muslimin yang berhijrah dan berjihad, masih disebut sebagai "Ahli Kitab" dalam arti termasuk bagian dari mereka padahal mereka telah beriman kepada rasul.

Sebagaimana firman Allah tentang orang yang terbunuh secara keliru: **"Sedangkan dia adalah orang yang beriman, maka hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman."** (An-Nisa: 92) Dan firman-Nya: **"Dan jika dia (si terbunuh) berasal dari kaum yang antara kamu dan mereka ada perjanjian."** (An-Nisa: 92) Ia termasuk dari pihak musuh, namun ia telah beriman, dan ia tidak mampu berhijrah, menampakkan keimanan, dan melaksanakan syariat-syariatnya. Maka Allah menyebutnya sebagai "mukmin" karena ia telah melakukan dari keimanan apa yang ia mampu lakukan.

Ini sebagaimana dahulu di Makkah terdapat sekelompok orang beriman yang menyembunyikan keimanan mereka dan mereka tidak mampu berhijrah. Allah Yang Mahatinggi berfirman:

"Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya: 'Bagaimana keadaanmu dahulu?' Mereka menjawab: 'Kami dahulu adalah orang-orang yang tertindas di negeri (Makkah)'. Para malaikat berkata: 'Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?' Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah). Mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." (An-Nisa: 97-99)

Maka Allah Yang Mahasuci memberikan uzur kepada orang yang tertindas dan tidak mampu berhijrah.

Dan Allah Yang Mahatinggi berfirman: **"Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, wanita, maupun anak-anak yang semuanya berdoa: 'Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami penolong dari sisi-Mu'." (An-Nisa: 75)**

Orang-orang itu tidak mampu menegakkan agama mereka, sehingga gugurlah dari mereka apa yang tidak mampu mereka lakukan. Maka apabila hal ini berlaku bagi orang yang tadinya musyrik lalu beriman, bagaimana pula halnya dengan orang yang tadinya dari kalangan Ahli Kitab lalu beriman?

Adapun firman Allah: **"Jika dia berasal dari kaum yang memusuhimu, sedangkan dia adalah orang beriman"** (An-Nisa: 92) – dikatakan bahwa ia adalah orang yang mengenakan pakaian ahli perang, misalnya berada dalam barisan mereka, sehingga orang yang membunuhnya dimaafkan karena ia diperintahkan untuk memerangnya. Maka diyat gugur darinya dan hanya wajib kafarat. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu dari dua pendapatnya. Ada pula yang berkata: ia adalah orang yang telah masuk Islam namun belum berhijrah, sebagaimana pendapat Abu Hanifah, namun Abu Hanifah tetap mewajibkan kafarat dalam kasus ini. Ada pula yang berkata: apabila ia dari kalangan ahli harb maka tidak ada ahli waris baginya, sehingga diyat tidak diberikan kepada ahli harb, melainkan hanya wajib kafarat saja.

Baik dan tidak peduli apakah dia mengetahui bahwa orang itu adalah seorang mukmin yang terbunuh karena kekeliruan, atau dia mengira bahwa orang itu adalah kafir – dan inilah yang tampak jelas dari makna ayat tersebut.

Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Salam dan para sahabatnya, sebagaimana dikutip dari Ibnu Juraij, Muqatil, dan Ibnu Zaid – yakni firman Allah: **"Dan sesungguhnya di antara Ahli Kitab"** (Ali Imran: 199). Sebagian yang lain berpendapat bahwa ayat itu berbicara tentang orang-orang mukmin dari kalangan Ahli Kitab. Pendapat ini sejalan dengan yang pertama. Apabila yang dimaksud adalah pengertian umum, maka ia sejalan dengan pendapat kedua. Inilah pendapat Mujahid, dan diriwayatkan pula oleh Abu Shalih dari Ibnu Abbas.

Adapun pendapat yang memasukkan Ibnu Salam dan orang-orang seperti nya ke dalam cakupan ayat ini adalah pendapat yang

lemah. Sebab mereka ini termasuk orang-orang mukmin secara lahir maupun batin dari segala sisi, sehingga tidak layak dikatakan tentang mereka: **"Dan sesungguhnya di antara Ahli Kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka, sedang mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungan-Nya."** (Ali Imran: 199).

Pertama, karena Ibnu Salam masuk Islam tepat ketika Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam pertama kali tiba di Madinah, dan ia berkata: "Ketika aku melihat wajahnya, aku tahu bahwa wajah itu bukan wajah seorang pendusta." Sedangkan surah Ali Imran, penyebutan Ahli Kitab di dalamnya turun saat delegasi Najran datang pada tahun 9 atau 10 Hijriah.

Kedua, Ibnu Salam dan orang-orang seperti ini adalah bagian dari jajaran sahabat dan orang-orang beriman, bahkan termasuk yang paling utama di antara mereka. Demikian pula Salman Al-Farisi – tidak tepat bila dikatakan bahwa ia termasuk Ahli Kitab. Orang-orang ini memiliki pahala setara dengan pahala seluruh orang mukmin, bahkan mereka diberi pahala dua kali lipat. Mereka juga terikat dengan seluruh syariat Islam, sehingga pahala mereka terlalu agung untuk sekadar diungkapkan dengan: **"Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka."** (Ali Imran: 199).

Selain itu, keadaan mereka sudah dikenal dan jelas oleh semua orang, tidak ada seorang pun yang meragukannya. Lalu apa manfaatnya memberitakan tentang mereka? Ini seperti halnya kalau dikatakan: "Islam dimasuki oleh orang yang tadinya musyrik atau orang yang tadinya dari Ahli Kitab." Hal ini sudah dimaklumi

oleh semua orang – bahwa Islam adalah agama yang tidak dikenal sebelum Muhammad shalallahu alaihi wasallam, sehingga setiap orang yang memasukinya pastilah sebelumnya berasal dari kalangan musyrik, Ahli Kitab, atau kalangan yang buta huruf. Apa gunanya memberitakan hal yang sudah jelas itu?

Berbeda halnya dengan raja Najasyi dan orang-orang seperti yang secara terang-terangan menampakkan banyak ajaran Nasrani. Urusan mereka bisa menimbulkan kesamaran. Oleh karena itulah disebutkan dalam sebab turunnya ayat ini bahwa ketika Najasyi wafat, Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam menshalatinya, lalu ada yang berkata: "Apakah engkau menshalati orang kafir Nasrani itu yang berada di negerinya?" Maka turunlah ayat ini. Riwayat ini dikutip dari Jabir, Anas bin Malik, dan Ibnu Abbas – yang merupakan para sahabat yang langsung menyaksikan shalat jenazah atas Najasyi. Hal ini berbeda dengan Ibnu Salam dan Salman Al-Farisi; sebab jika seseorang dishalati dari kalangan mereka, tidak ada seorang pun yang mempermasalahkannya.

Ini juga menjelaskan bahwa di antara orang-orang yang menampakkan keislaman terdapat munafik yang tidak dishalati, sebagaimana yang diturunkan berkenaan dengan Ibnu Ubay dan orang-orang seperti yang. Dan bahwa orang yang berada di negeri kafir namun beriman, maka ia tetap dishalati, seperti Najasyi.

Hal ini serupa dengan ayat lain, ketika Allah Subhanahu wataala menyebut Ahli Kitab, Dia berfirman: **"Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik."** (Ali Imran: 110). **"Mereka tidak akan membahayakan kamu, selain dari gangguan-gangguan kecil saja, dan jika mereka**

berperang dengan kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang, kemudian mereka tidak mendapat pertolongan." (Ali Imran: 111). **"Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas."** (Ali Imran: 112). **"Mereka itu tidak sama; di antara Ahli Kitab itu ada golongan yang berlaku lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud."** (Ali Imran: 113). **"Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera kepada kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang yang shalih."** (Ali Imran: 114).

Ayat ini dikatakan turun berkenaan dengan Abdullah bin Salam dan para sahabatnya. Ada pula yang mengatakan bahwa firman-Nya **"di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik"** (Ali Imran: 110) mengacu kepada Abdullah bin Salam dan para sahabatnya.

Namun ini — wallahu a'lam — termasuk dalam kategori yang telah disebutkan sebelumnya. Sebab orang-orang ini tidak lagi termasuk Ahli Kitab. Yang dimaksud adalah orang yang secara lahiriah masih berada di antara mereka namun sesungguhnya ia beriman, tetapi tidak mampu melakukan apa yang mampu dilakukan oleh kaum mukmin yang berhijrah dan berjihad. Ini seperti seorang mukmin dari kalangan keluarga Firaun — ia berasal dari keluarga Firaun, namun ia beriman. Oleh karena itu Allah

Subhanahu wataala berfirman: **"Dan seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut-pengikut Firaun yang menyembunyikan imannya berkata: 'Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan: Tuhanku ialah Allah, padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu?'"** (Ghafir: 28). Ia dari kalangan keluarga Firaun, namun ia beriman. Demikian pula dengan mereka — di antara mereka ada yang beriman.

Oleh karena itu Allah berfirman: **"dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik."** (Ali Imran: 110). Dan sebelum itu telah disebutkan: **"Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik."** (Ali Imran: 110). Kemudian dilanjutkan: **"Mereka tidak akan membahayakan kamu, selain dari gangguan-gangguan kecil saja."** (Ali Imran: 111). Kalimat ini kembali kepada mereka semua, bukan hanya kepada sebagian besar. Oleh karena itu dilanjutkan: **"dan jika mereka berperang dengan kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang, kemudian mereka tidak mendapat pertolongan."** (Ali Imran: 111).

Bisa jadi di antara pasukan yang berperang terdapat seorang mukmin yang menyembunyikan imannya, ia mengikuti pertempuran bersama mereka namun tidak mampu berhijrah dan dipaksa ikut berperang. Ia akan dibangkitkan di hari kiamat sesuai dengan niatnya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam hadis sahih dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Sebuah pasukan menyerbu Ka'bah ini. Ketika mereka berada di suatu hamparan tanah, mereka ditenggelamkan ke dalam bumi. Lalu ada yang bertanya: 'Wahai Rasulullah, bagaimana*

dengan orang yang terpaksa ikut?' Beliau menjawab: 'Mereka dibangkitkan sesuai dengan niat mereka.'"

Secara lahiriah, meskipun ia terbunuh dan dihukumi sebagaimana hukum orang kafir, Allah akan membangkitkannya sesuai dengan niatnya. Demikian pula orang-orang munafik di antara kita – secara lahiriah dihukumi dengan hukum Islam, namun mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Karena balasan pada hari kiamat didasarkan pada apa yang ada di dalam hati, bukan semata pada penampilan lahiriah.

Oleh karena itu diriwayatkan bahwa *Al-Abbas* berkata: "*Wahai Rasulullah, aku ikut serta dalam keadaan terpaksa.*" Beliau bersabda: "*Adapun lahiriahmu, memang demikianlah yang tampak kepada kami. Sedangkan batinmu, urusannya diserahkan kepada Allah.*"

Secara keseluruhan, tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin bahwa orang yang berada di negeri kafir dan telah beriman namun tidak mampu berhijrah, maka tidak wajib baginya melaksanakan syariat yang tidak mampu ia laksanakan. Kewajiban itu bergantung pada kemampuan. Demikian pula hukuman tidak berlaku kecuali atas peninggalan perkara yang diperintahkan atau perbuatan perkara yang dilarang, setelah tegaknya hujah.

Begitu pula orang yang tidak mengetahui suatu hukum: jika ia tidak mengetahui bahwa shalat itu wajib atasnya dan ia tidak shalat selama suatu masa, maka ia tidak wajib mengqadhanya menurut pendapat ulama yang paling kuat. Inilah mazhab Abu Hanifah dan Ahlu Zhahir, dan merupakan salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Imam Ahmad. Demikian pula dengan

berbagai kewajiban lainnya seperti puasa Ramadan, menunaikan zakat, dan sebagainya.

Jika seseorang tidak mengetahui bahwa khamr itu haram lalu ia meminumnya, maka ia tidak dikenai had berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Yang diperselisihkan hanyalah soal wajib atau tidaknya mengqadha shalat.

Demikian pula jika seseorang melakukan transaksi yang ia anggap halal — seperti riba atau judi — kemudian jelas baginya keharaman itu setelah menerima harta: apakah akad itu dibatalkan atau tidak? Sebagaimana kita tidak membatalkan akad yang dilakukan sebelum masuk Islam. Begitu pula jika seseorang menikah dengan pernikahan yang dianggapnya sah menurut kebiasaan mereka, lalu ketika syariat Islam sampai kepadanya, ia mendapati bahwa ada syarat yang tidak terpenuhi — misalnya menikahi wanita yang masih dalam masa iddah namun iddahnyanya telah habis — apakah pernikahan itu dianggap fasid atau ia tetap diakui? Seperti halnya akad yang dilakukan sebelum masuk Islam kemudian ia masuk Islam.

Akar dari semua ini adalah pertanyaan: apakah syariat mengikat orang yang belum mengetahuinya, ataukah tidak mengikat seseorang kecuali setelah mengetahuinya? Atau apakah perlu dibedakan antara syariat yang menasakh dan syariat yang bersifat baru? Dalam hal ini terdapat tiga pendapat, yang merupakan tiga wajah dalam mazhab Ahmad. Al-Qadhi Abu Ya'la menyebutkan dua wajah yang mutlak dalam sebuah kitabnya, dan ia serta ulama lainnya menyebutkan wajah pembeda dalam kitab ushul fikih — yaitu bahwa nasakh tidak berlaku bagi seorang mukallaf hingga nasakh itu sampai kepadanya. Sedangkan Abu Al-

Khaththab mengeluarkan satu wajah tentang berlakunya nasakh tersebut.

Termasuk dalam bab ini adalah orang yang meninggalkan thaharah yang wajib namun tidak mengetahui kewajibannya, atau yang shalat di tempat yang dilarang sebelum ia mengetahui larangannya – apakah ia wajib mengulangi shalatnya? Terdapat dua riwayat yang dinashkan dari Imam Ahmad dalam hal ini.

Yang benar dalam keseluruhan bab ini adalah: bahwa hukum tidak berlaku kecuali dengan adanya kemampuan untuk mengetahui, dan bahwa tidak wajib mengqadha apa yang tidak diketahui kewajibannya. Telah tetap dalam hadis sahih bahwa sebagian sahabat masih makan setelah terbit fajar di bulan Ramadan hingga jelas bagi mereka benang putih dari benang hitam, dan Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan mereka untuk mengqadha. Ada pula di antara mereka yang tetap dalam keadaan junub selama beberapa waktu tanpa shalat karena tidak mengetahui bolehnya shalat dengan tayamum – seperti Abu Dzarr, Umar bin Al-Khaththab, dan Ammar ketika ia junub – dan Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan seorang pun dari mereka untuk mengqadha. Tidak diragukan pula bahwa banyak kaum muslimin di Mekah dan daerah pedalaman yang shalat menghadap Baitul Maqdis hingga sampai kepada mereka kabar penasakh-an kiblat, dan mereka tidak diperintahkan untuk mengulangi shalat. Contoh-contoh seperti ini banyak sekali.

Semua ini sesuai dengan prinsip dasar yang dipegang oleh para salaf dan jumhur ulama: bahwa Allah tidak membebani jiwa melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kewajiban itu disyaratkan dengan kemampuan, dan hukuman tidak berlaku

kecuali atas peninggalan perkara yang diperintahkan atau perbuatan perkara yang dilarang setelah tegaknya hujah.

Semoga Allah mencurahkan shalawat dan salam atas Muhammad, keluarganya, dan para sahabatnya.

Syaikhul Islam — semoga Allah menyucikan ruhnya — berkata:

Pasal:

Ucapan orang-orang tentang "ilmu-ilmu syar'iyah dan 'aqliyah" — terkadang di antara keduanya terdapat hubungan umum-khusus, dan terkadang salah satunya merupakan mitra dari yang lain. Yang benar dalam banyak tempat adalah dengan menyebut "sam'iyah dan 'aqliyah."

Hal itu karena ungkapan kita "ilmu-ilmu syar'iyah" terkadang dimaksudkan sebagai apa yang diperintahkan oleh Syari', terkadang dimaksudkan sebagai apa yang diberitakan oleh Syari', terkadang dimaksudkan sebagai apa yang disyariatkan untuk diketahui, dan terkadang dimaksudkan sebagai apa yang diketahui oleh Syari'.

Yang pertama adalah ilmu yang disyariatkan — sebagaimana dikatakan "amal yang disyariatkan" — yaitu yang wajib atau mustahab, dan terkadang masuk pula ke dalamnya yang mubah menurut syariat.

Yang kedua adalah ilmu yang diperoleh dari Syari', yaitu apa yang diajarkan Rasul kepada umatnya melalui apa yang beliau bawa berupa iman, Al-Qur'an, Kitab, dan hikmah — yaitu apa yang ditunjukkan oleh Kitab, Sunnah, atau ijmak, beserta turunannya.

Yang pertama adalah penyandingan berdasarkan hukumnya dalam syariat. Yang kedua adalah penyandingan berdasarkan jalan dan dalilnya. Maka ungkapan kita pada yang pertama: "ilmu syar'i" — sebagaimana dikatakan "amal syar'i". Dan yang kedua: sebagaimana dikatakan "ilmu 'aqli" dan "ilmu sam'i." Yang pertama ditinjau dari sisi pujian dan celaan, pahala dan siksa, perintah dan larangan — yaitu khithab taklif. Yang kedua ditinjau dari sisi jalan, dalil, kesahihan dan kefasidan, kesesuaian dan ketidakesesuaiannya — yaitu dari sisi khithab ikhbar.

Kemudian masing-masing dari dua bagian itu terbagi menjadi dua bagian lagi. Jika diketahui bahwa yang syar'i itu: ada kalanya apa yang diberitakan oleh Syari' dan ada kalanya apa yang diperintahkan oleh Syari'. Maka apa yang diberitakan: ada kalanya disertai penjelasan dalil 'aqli, ada kalanya tidak disebutkan dalilnya. Dan apa yang diperintahkan: ada kalanya merupakan tujuan Syari' itu sendiri, ada kalanya merupakan keharusan dari tujuan Syari' — yaitu apa yang tidak akan sempurna tujuannya yang wajib atau mustahab tanpanya. Maka jadilah ini empat bagian.

Jika engkau ingin membagi yang diperintahkan kepada: yang hanya diketahui dengan akal, dan yang diketahui pula dengan syariat — maka jadilah ia syar'i baik dari sisi berita maupun perintah. Karena apa yang diketahui melalui syariat tidak lepas dari: ada kalanya yang dimaksud adalah pemberitaan Syari', ada kalanya yang dimaksud adalah petunjuk Syari'. Jika yang dimaksud adalah apa yang ditunjukkan oleh Syari' — seperti petunjuknya atas tanda-tanda rububiyah, dalil-dalil kerasulan, dan sebagainya — maka di sini berkumpul dua sifat: ia bersifat syar'i sekaligus 'aqli. Sebab Syari' ketika mengarahkan akal-akal kepada ayat-ayat, bukti-

bukti, dan ibrah, maka akal-akal pun mendapat petunjuk dan mengetahui apa yang Syari' tunjukkan kepadanya.

Ketahuilah bahwa umumnya masalah-masalah pokok agama yang besar — seperti pengakuan terhadap keberadaan Pencipta, keesaan-Nya, ilmu-Nya, kuasa-Nya, kehendak-Nya, keagungan-Nya, pengakuan terhadap pahala, kerasulan Muhammad shalallahu alaihi wasallam, dan sebagainya yang diketahui dengan akal — semuanya telah ditunjukkan oleh Syari' beserta dalil-dalil 'aqlinya.

Prinsip-prinsip inilah yang disebut oleh para ahli kalam sebagai "aqliyat" — yaitu apa yang diketahui dengan akal. Namun sesungguhnya ia juga diketahui melalui syariat. Yang saya maksud bukan sekadar pemberitaan Syari' semata, karena itu tidak menghasilkan ilmu kecuali setelah mengetahui kejujuran si pembawa berita — sehingga ilmu tentangnya dari sisi ini bergantung pada apa yang diketahui dengan akal berupa pengakuan terhadap rububiyah dan kerasulan. Yang saya maksud adalah petunjuk dan bimbingannya, sebagaimana halnya ilmu yang dipelajari para pelajar melalui penjelasan para guru dan karangan para pengarang — semata karena mereka memaparkan dalil-dalil kepada akal-akal itu. Ini adalah tempat yang wajib diperhatikan. Sebab banyak di antara orang-orang yang keliru — dari kalangan mutakallimin, ahli hadis, ahli fikih, orang awam, dan lainnya — menyangka bahwa ilmu yang diperoleh dari syariat itu hanyalah semata pemberitaan Syari' dalam bentuk membenaran saja. Padahal tidak demikian. Bahkan dari syariat itu dapat diperoleh melalui petunjuk, peringatan, dan bimbingannya semua ilmu agama yang memungkinkan untuk itu.

Bagian kedua dari yang syari': apa yang diketahui melalui pemberitaan Syari'. Bagian ini tidak lepas dari: ada kalanya memungkinkan pula untuk diketahui dengan akal, ada kalanya tidak memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, maka itulah yang diketahui semata melalui pemberitaan Syari'. Jika memungkinkan untuk diketahui dengan akal, apakah terdapat hal semacam ini? Yaitu sesuatu yang diberitakan oleh Syari' dan memungkinkan pula diketahui dengan akal, namun Syari' tidak menyebutkan dalil 'aqlinya — ini memungkinkan dan tidak ada kekurangan jika hal seperti itu ada dalam syariat. Sebab jika telah diketahui kejujuran sang penyampai, boleh saja mengetahui melalui beritanya semua yang dibutuhkan tanpa terkecuali. Tidak diragukan bahwa banyak orang tidak mencapai pengetahuan tentang hal itu kecuali melalui berita Syari', dan mereka telah berbuat baik dalam hal itu karena mereka mengimaninya. Namun apakah hal itu berlaku secara mutlak?

Banyak kalangan dari para filsuf, mutakallimin, fukaha, sufi, orang awam, dan lainnya berpendapat bahwa hal itu memang ada — yaitu bahwa di antara apa yang diberitakan Syari' terdapat perkara-perkara yang bisa diketahui pula dengan akal, meskipun Syari' tidak menyebutkan dalil 'aqlinya. Namun hal ini perlu dikaji lebih lanjut. Sebab siapa yang merenungkan berbagai cara petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah — yang di dalamnya terdapat yang tersurat dan yang tersirat, yang zahir dan yang batin — boleh jadi akan mengatakan: bahwa Syari' telah mengingatkan dalam setiap perkara yang memungkinkan diketahui dengan akal akan adanya dalil 'aqlinya, sebagaimana telah terjadi kesepakatan bahwa hal itu ada pada masalah-masalah pokok agama yang besar. Dan ini pun masih perlu dikaji.

Maka jadilah ilmu-ilmu berdasarkan tinjauan ini:

- Ada kalanya hanya diketahui melalui syariat saja — yaitu apa yang diketahui semata melalui pemberitaan syariat yang tidak dapat dijangkau akal sama sekali; namun ilmu-ilmu ini bisa jadi diketahui melalui berita lain selain syariat Nabi kita Muhammad shalallahu alaihi wasallam.
- Ada kalanya hanya diketahui dengan akal saja — seperti ilmu-ilmu kedokteran, aritmatika, dan kerajinan yang bersumber dari pengalaman.
- Ada kalanya diketahui dengan keduanya — ada kalanya Syari' membimbing kepada dalilnya sebagaimana ia memberitakannya, ada kalanya tidak. Jika yang pertama, maka ia bersifat 'aqli sekaligus syar'i — atau 'aqlinya syariat, atau apa yang disyariatkan untuk diketahui secara 'aqli, atau akal yang disyariatkan. Jika yang kedua — Syari' hanya memberitakannya tanpa menyebutkan dalil 'aqlinya — maka ia bersifat 'aqli dari selain Syari'. Maka wajib diperhatikan.

Namun yang 'aqli bisa diketahui melalui Syari' — dan inilah umumnya pokok-pokok agama — dan bisa pula diketahui dari selainnya tanpa diketahui melaluinya. Tentang yang terakhir ini perlu dikaji keberadaannya.

Dengan kejelasan ini, tampak bagimu bahwa umumnya para filsuf dan mayoritas mutakallimin tidak mengetahui ukuran ilmu-ilmu syar'iyah dan petunjuk Syari' terhadapnya. Mereka terbawa anggapan bahwa yang 'aqli lebih tinggi dari yang syar'i. Sebab kebodohan mereka dibangun di atas dua premis yang cacat:

Pertama: bahwa yang syar'i adalah apa yang diberitakan oleh Syari' saja.

Kedua: bahwa apa yang diperoleh melalui beritanya merupakan cabang dari yang 'aqli yang merupakan pokoknya.

Dari dua premis ini mengharuskan mereka mengutamakan yang 'aqli atas yang syar'i. Padahal kedua premis itu batil. Sebab yang syar'i adalah: apa yang diberitakan oleh Syari' dan apa yang ditunjukkan oleh Syari'. Dan apa yang ditunjukkan oleh Syari' mencakup seluruh yang dibutuhkan untuk diketahui melalui akal, seluruh dalil dan bukti, pokok-pokok agama, dan masalah-masalah akidah. Bahkan aku telah merenungkan umumnya apa yang disebutkan oleh para filsuf dan mutakallimin berupa dalil-dalil 'aqli, dan kudapati dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah datang membawa intisarnya yang murni dari kekeruhan, membawa pula perkara-perkara yang tidak mampu mereka jangkau, dan menanggalkan berbagai syubhat dan kebatilan yang ada pada mereka yang jumlahnya banyak dan simpang siurnya jelas. Aku telah menjelaskan rincian pernyataan ini di berbagai tempat.

Adapun jika yang dimaksud dengan "syar'iyah" adalah apa yang disyariatkan untuk diketahui, maka masuk ke dalamnya setiap ilmu yang mustahab atau wajib, dan terkadang masuk pula yang mubah. Pokok-pokok agama berdasarkan ini juga termasuk ilmu-ilmu syar'iyah. Dan apa yang diketahui dengan akal semata juga termasuk syar'iyah — jika mengetahuinya diperintahkan dalam syariat. Berdasarkan ini, maka yang syar'iyah terbagi menjadi dua: 'aqliyah dan sam'iyah. Dan yang sam'iyah di sini menggantikan posisi yang syar'iyah dalam cara pertama.

Dengan ini jelaslah bahwa setiap ilmu 'aqli yang diperintahkan oleh syariat atau yang ditunjukkan oleh syariat, maka ia juga bersifat syar'i — ada kalanya dari sisi perintah, ada kalanya dari sisi petunjuk, ada kalanya dari keduanya sekaligus.

Dengan kejelasan ini pula tampak bahwa apa yang keluar dari ilmu-ilmu 'aqli dari cakupan yang dinamakan syar'iyah — yaitu apa yang tidak diperintahkan oleh Syari' dan tidak pula ditunjukkan olehnya — berjalan seperti kerajinan-kerajinan: pertanian, bangunan, dan tenun. Dan ini tidak terjadi kecuali pada ilmu-ilmu yang rendah dan kurang utama.

Tampak pula bahwa cakupan yang syar'iyah lebih mulia dan lebih luas, bahwa antara yang 'aqli dan yang syar'i terdapat hubungan umum-khusus dan bukan salah satunya mitra dari yang lain. Bahwa yang sam'i-lah yang merupakan mitra dari yang 'aqli. Dan bahwa bisa berkumpul dalam suatu ilmu bahwa ia bersifat 'aqli sekaligus syar'i dari tiga sisi: pemberitaan Syari' tentangnya, perintah Syari' terhadapnya, dan petunjuk Syari' kepadanya.

Maka renungkanlah bahwa nisbat kepada syariat itu ada tiga sisi ini.

Kemudian apa yang diperintahkan oleh Syari' berupa ilmu: ada kalanya perintahnya itu kembali kepada apa yang sesungguhnya dimaksudkan oleh Syari', ada kalanya kembali kepada keharusan dari sisi apa yang tidak akan terwujud yang disyariatkan kecuali dengannya.

Demikian pula "hukum syar'i": yang dimaksud oleh Muktazilah adalah apa yang diberitakan oleh Syari' saja. Yang dimaksud oleh Asy'ariyah adalah apa yang ditetapkan oleh Syari'. Masing-masing kelompok ini telah diikuti oleh sebagian pengikut

mazhab kami dan lainnya. Yang benar adalah bahwa hukum syari'i terkadang berupa apa yang diberitakan oleh Syari', terkadang berupa apa yang ditetapkan oleh Syari', dan terkadang keduanya berkumpul sekaligus. Wallahu a'lam.

Syaikhul Islam berkata:

Pasal: Kaidah Umum yang Bermanfaat

Nama-nama yang Allah kaitkan dengan hukum-hukum dalam Al-Qur'an dan Sunnah terbagi menjadi beberapa jenis. Pertama, ada yang batasannya diketahui melalui syariat, karena Allah dan Rasul-Nya telah menjelaskannya, seperti kata shalat, zakat, puasa, haji, iman, Islam, kufur, dan nifak. Kedua, ada yang batasannya diketahui melalui bahasa, seperti matahari, bulan, langit, bumi, daratan, dan lautan. Ketiga, ada yang batasannya dikembalikan kepada adat dan kebiasaan manusia, sehingga berbeda-beda sesuai dengan kebiasaan mereka, seperti kata jual beli, nikah, serah terima, dirham, dan dinar, serta nama-nama lain yang tidak dibatasi oleh syariat dengan batasan tertentu, dan juga tidak memiliki satu batasan yang disepakati oleh seluruh pengguna bahasa, melainkan kadar dan sifatnya berbeda-beda sesuai perbedaan adat manusia.

Jenis pertama telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Adapun jenis kedua dan ketiga, para sahabat dan tabiin yang menjadi sasaran khitab Al-Qur'an dan Sunnah telah memahami maksudnya, karena mereka mengenal makna yang terbatas dalam bahasa atau yang mutlak dalam kebiasaan dan adat manusia tanpa batasan syariat maupun bahasa. Dengan cara inilah seseorang dapat memahami Al-Qur'an dan Sunnah secara mendalam.

Apabila Nabi shallallahu alaihi wasallam menjelaskan batasan suatu nama, hal itu tidak berarti beliau mengalihkannya dari makna bahasa atau menambahkan sesuatu ke dalamnya. Yang dimaksud adalah bahwa beliau shallallahu alaihi wasallam telah memperkenalkan maksudnya melalui penjelasannya sendiri, bagaimanapun keadaannya, karena itulah yang menjadi tujuan.

Contohnya adalah kata khamar. Nabi shallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa setiap yang memabukkan adalah khamar, sehingga maksud Al-Qur'an pun menjadi jelas. Tidak perlu dipersoalkan apakah orang Arab sebelumnya menggunakan kata khamar untuk semua yang memabukkan atau hanya untuk perasan anggur. Hal itu tidak diperlukan, karena yang dituntut adalah mengetahui apa yang dimaksud Allah dan Rasul-Nya dengan nama tersebut. Hal ini telah diketahui melalui penjelasan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dan karena dalam bahasa orang-orang yang menjadi sasaran Al-Qur'an, kata khamar mencakup nabiz kurma dan lainnya. Di Madinah pun tidak ada khamar selain itu.

Jika demikian halnya, maka nama-nama yang Allah sebutkan secara mutlak dan dikaitkan dengan hukum-hukum berupa perintah, larangan, penghalalan, dan pengharaman, tidak boleh dibatasi oleh siapapun kecuali dengan petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya.

Di antaranya adalah kata "air" yang disebutkan secara mutlak dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak membaginya menjadi dua bagian: suci mensucikan dan tidak suci mensucikan. Pembagian seperti itu bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Allah hanya berfirman: **"Maka jika kamu tidak mendapatkan air"** (An-Nisa: 43). Kami telah menguraikan hal ini di

tempat lain dan menjelaskan bahwa segala sesuatu yang disebut air adalah suci dan mensucikan, baik digunakan dalam bersuci yang wajib, sunnah, maupun yang tidak disunnahkan, baik terkena najis maupun tidak, selama diketahui bahwa najis tersebut telah berubah dan larut di dalamnya. Namun jika bekasnya masih tampak, maka haram menggunakannya karena berarti menggunakan sesuatu yang haram.

Pasal:

Di antaranya juga adalah kata haid. Allah mengaitkan berbagai hukum dengannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, namun tidak menentukan batas minimum, batas maksimum, maupun jarak suci antara dua haid, padahal umat sangat membutuhkan hal tersebut. Bahasa pun tidak membedakan antara satu kadar dengan kadar lainnya. Maka barangsiapa menentukan batasan dalam hal ini, ia telah menyelisihi Al-Qur'an dan Sunnah.

Para ulama pun berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian menentukan batas maksimum dan minimumnya, namun mereka berbeda dalam penentuan tersebut. Sebagian lain hanya menentukan batas maksimumnya tanpa minimum. Pendapat ketiga adalah yang paling shahih, yaitu tidak ada batasan baik untuk minimum maupun maksimumnya. Yang menjadi patokan adalah apa yang biasa dialami wanita secara berkesinambungan, itulah haid. Jika seandainya haid berlangsung kurang dari sehari namun hal itu terjadi secara berulang, maka itulah haid. Jika seandainya maksimumnya tujuh belas hari dan hal itu berlangsung terus, maka itulah haid.

Adapun jika darah terus-menerus mengalir tanpa henti, maka diketahui bahwa itu bukan haid, karena syariat dan bahasa sama-

sama menetapkan bahwa wanita kadang dalam keadaan suci dan kadang haid. Masing-masing memiliki hukumnya tersendiri. Dalam kebiasaan yang umum, wanita haid sekitar seperempat waktu, yakni enam atau tujuh hari. Kepada patokan inilah Nabi shallallahu alaihi wasallam mengembalikan wanita mustahadhah yang tidak memiliki kebiasaan maupun kemampuan membedakan.

Adapun jarak suci antara dua haid, para ulama sepakat tidak ada batasan untuk maksimumnya, karena ada wanita yang sama sekali tidak haid. Jika jarak antar haidnya sangat jauh, apakah ia menghitung iddah dengan tiga kali haid ataukah seperti wanita yang ragu sehingga beriddah satu tahun? Dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan fuqaha.

Demikian pula minimumnya, menurut pendapat yang shahih tidak ada batasan. Seorang wanita bisa saja haid tiga kali dalam satu bulan. Jika seandainya ia mengalami tiga kali haid dalam waktu yang lebih singkat dari itu, mungkin saja terjadi. Namun jika ia mengklaim habisnya masa iddah dengan cara yang bertentangan dengan kebiasaan yang dikenal, maka harus ada kesaksian dari orang-orang dekatnya, sebagaimana diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu mengenai wanita yang mengklaim tiga kali haid dalam satu bulan.

Hukum asal bagi setiap darah yang keluar dari rahim adalah haid, hingga ada bukti bahwa itu adalah istihadhah. Sebab darah rahim adalah darah asli yang bersifat alami, yaitu darah yang dikeluarkan oleh rahim itu sendiri. Sedangkan darah rusak adalah darah dari pembuluh yang pecah, layaknya penyakit. Hukum asalnya adalah sehat bukan sakit. Maka setiap kali wanita melihat darah mengalir dari rahimnya, itu adalah haid, dan ia meninggalkan shalat karenanya.

Pendapat yang menyatakan bahwa ia harus mandi setelah satu hari satu malam adalah pendapat yang bertentangan dengan apa yang diketahui dari Sunnah dan ijmak ulama salaf. Kita mengetahui bahwa para wanita mengalami haid di masa Nabi shallallahu alaihi wasallam, dan setiap wanita pada awal masa haidnya adalah pemula. Namun demikian, Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan seorang pun dari mereka untuk mandi setelah satu hari satu malam. Seandainya hal itu dinukil, tentu itu akan menjadi batasan minimum haid. Padahal Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak menentukan batas minimum haid menurut kesepakatan para ahli hadis. Riwayat-riwayat yang menyebutkan batasan tersebut ada tiga, dan semuanya adalah hadis palsu yang disandarkan kepada beliau menurut kesepakatan para ulama yang ahli dalam hadis beliau. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dan salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Ahmad.

Demikian pula wanita yang berpindah kebiasaan, jika kebiasaannya berubah dengan bertambah, berkurang, atau berpindah, maka itu adalah haid, hingga diketahui bahwa itu adalah istihadhah dengan terus-menerusnya darah. Dalam hal ini ia seperti pemula.

Wanita mustahadhah dikembalikan kepada kebiasaannya, kemudian kepada kemampuan membedakannya, kemudian kepada kebiasaan umum para wanita, sebagaimana masing-masing dari ketiga hal ini memiliki sunnah dari Nabi shallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad mengambil ketiga sunnah tersebut. Di antara ulama ada yang mengambil dua hadis, dan ada yang hanya mengambil satu hadis sesuai dengan apa yang sampai

kepadanya dan hasil ijtihadnya, semoga Allah meridai mereka semua.

Adapun wanita hamil jika melihat darah sesuai dengan kebiasaannya yang dikenal, maka itu adalah darah haid berdasarkan hukum asal.

Nifas tidak ada batasan untuk minimum maupun maksimumnya. Jika seandainya seorang wanita melihat darah lebih dari empat puluh, enam puluh, atau tujuh puluh hari lalu berhenti, maka itu adalah nifas. Namun jika terus-menerus mengalir, maka itu adalah darah rusak. Dalam keadaan ini batasannya adalah empat puluh hari, karena itulah ujung dari yang umum terjadi sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat.

Tidak ada batasan usia bagi wanita yang mengalami haid. Seandainya setelah usia enam puluh atau tujuh puluh tahun darah yang dikenal dari rahim bertambah, maka itu adalah haid. Kata "putus asa" yang disebutkan dalam firman Allah: **"Dan perempuan-perempuan yang tidak lagi haid"** (At-Thalaq: 4) bukanlah bermakna mencapai usia tertentu. Seandainya bermakna usia tertentu, tentu Allah dan Rasul-Nya akan menjelaskannya. Yang dimaksud adalah ketika wanita itu sendiri berputus asa dari kemungkinan haid lagi. Jika darahnya telah berhenti dan ia berputus asa bahwa darah itu tidak akan kembali, maka ia telah berputus asa dari haid, meskipun usianya baru empat puluh tahun. Kemudian jika setelah menunggu darah itu kembali, maka jelaslah bahwa ia belum mencapai putus asa. Jika darah kembali setelah tiga bulan berlalu, maka kedudukannya seperti wanita lain yang putus asa atau ragu-ragu yang mengalami hal serupa.

Barangsiapa yang tidak menjadikan ini sebagai makna "putus asa", maka pendapatnya kacau jika ia menetapkannya dengan usia, dan kacau pula jika ia tidak membatasinya baik dengan usia maupun dengan putusnya harapan wanita terhadap haid. Padahal perasaan seseorang tidak dapat diketahui dari luar.

Karena nifas tidak memiliki kadar tertentu, maka sama saja apakah wanita melahirkan anak kembar atau lebih, selama ia masih melihat darah maka ia dalam keadaan nifas. Darah yang ia lihat sejak mulai mengalami kontraksi persalinan adalah nifas, dan hukum darah nifas sama dengan hukum darah haid.

Barangsiapa yang tidak mengambil pendapat ini, melainkan menetapkan minimum haid satu hari, satu hari satu malam, atau tiga hari, maka ia tidak memiliki sandaran yang dapat dipegangi. Sebab riwayat tentang hal itu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya adalah tidak valid menurut para ulama hadis. Kenyataan pun tidak memiliki patokan yang tetap. Barangsiapa tidak mengetahui haid kecuali tiga hari, orang lain mengatakan ia telah mengetahui satu hari satu malam. Barangsiapa tidak mengetahui kecuali satu hari satu malam, orang lain mengetahui lebih singkat dari itu. Kita pun tidak dapat menafikan apa yang tidak kita ketahui.

Jika kita menjadikan batasan syariat sebagai apa yang kita ketahui saja, lalu kita katakan tidak ada haid kurang dari tiga hari, atau satu hari satu malam, atau satu hari, karena kita tidak mengetahui kecuali itu, maka ini berarti kita menetapkan syariat dari diri kita sendiri setelah mengetahui ilmunya. Sebab tidak adanya pengetahuan bukanlah pengetahuan tentang ketiadaan. Seandainya ini memang merupakan batasan syariat dalam kenyataannya, tentu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam lebih

berhak mengetahui dan menjelaskannya daripada kita, sebagaimana beliau menentukan bagi umat apa yang telah Allah tentukan berupa waktu-waktu shalat, haji, puasa, tempat-tempat manasik haji, nisab zakat dan kewajibannya, serta jumlah shalat beserta rukuk dan sujudnya.

Seandainya haid dan hal-hal lain yang tidak ditentukan kadarnya oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam memiliki batasan di sisi Allah dan Rasul-Nya, tentu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam akan menjelaskannya. Karena beliau tidak menentukannya, hal itu menunjukkan bahwa beliau mengembalikan masalah tersebut kepada apa yang diketahui oleh para wanita dan apa yang dalam bahasa disebut haid.

Oleh karena itu, banyak ulama salaf ketika ditanya tentang haid menjawab: "Tanyakanlah kepada para wanita, karena mereka lebih mengetahuinya." Maksudnya, mereka mengetahui apa yang termasuk haid dan apa yang bukan.

Hukum syariat dikaitkan dengan nama yang menunjukkan kenyataan. Maka darah apa pun yang keluar, itu adalah haid selama tidak diketahui bahwa itu adalah darah pembuluh atau luka. Darah yang keluar bisa jadi dikeluarkan oleh rahim, atau memancar dari salah satu pembuluh darah, atau keluar dari kulit dan daging wanita melalui pembuluh-pembuluh kecil. Namun darah luka kecil tidak mengalir terus-menerus seperti darah pembuluh besar. Oleh karena itu *Nabi shallallahu alaihi wasallam* bersabda kepada wanita *mustahadhah*: "*Sesungguhnya ini adalah darah pembuluh, bukan haid.*" Darah luka hanya mengalir deras jika suatu pembuluh pecah, sebagaimana disebutkan mengenai bekam, karena darah ada di pembuluh kecil maupun besar.

Pasal:

Nabi shallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan umatnya untuk mengusap khuf. *Shafwan bin Assal* berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami ketika kami dalam perjalanan atau bepergian agar tidak melepas khuf kami selama tiga hari tiga malam, kecuali karena junub, tetapi boleh karena buang air besar, buang air kecil, dan tidur."*

Beliau tidak mensyaratkan bahwa khuf harus dapat berdiri sendiri atau tidak, tidak cacat maupun berlubang. Maka apa pun yang disebut khuf dan dipakai serta digunakan berjalan oleh manusia, boleh diusap dengan usapan yang telah diizinkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Demikian pula apa pun yang semakna dengannya boleh diusap. Tidak ada makna yang berpengaruh pada sekadar penyebutan nama khuf, karena hukum berkaitan dengan apa yang dipakai dan digunakan berjalan. Oleh karena itu, dalam hadis disebutkan mengusap kaos kaki.

Pasal:

Allah dan Rasul-Nya mengaitkan kebolehan mengqashar dan berbuka dengan nama "safar" (perjalanan) tanpa membatasinya dengan jarak tertentu, dan tidak membedakan antara perjalanan jauh dan dekat. Seandainya safar memiliki jarak yang ditentukan, tentu Allah dan Rasul-Nya akan menjelaskannya. Dalam bahasa pun safar tidak memiliki jarak yang ditentukan. Maka segala sesuatu yang oleh pengguna bahasa disebut safar, boleh dilakukan qashar dan berbuka padanya, sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah.

Penduduk Makkah pernah bersama Nabi shallallahu alaihi wasallam menuju Arafah, yang jaraknya dari Makkah satu barid,

dan mereka mengqashar shalat. Ini menunjukkan bahwa pembatasan dengan satu hari, dua hari, atau tiga hari bukanlah batasan syariat yang berlaku umum.

Riwayat-riwayat yang dinukil dari para sahabat tentang hal itu bisa jadi bersifat khusus, yakni dalam beberapa keadaan tertentu barulah perjalanan itu dianggap safar. Oleh karena itu, riwayat dari masing-masing mereka seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan lainnya berbeda-beda. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak menjadikan jarak maupun waktu sebagai batasan syariat yang berlaku umum seperti waktu-waktu puasa dan shalat. Mereka hanya menentukannya bagi sebagian orang sesuai dengan apa yang mereka pandang sebagai safar bagi orang tersebut dalam keadaan tertentu.

Hal ini seperti penentuan kaya dan miskin dalam beberapa keadaan sesuai dengan apa yang dipandang tepat, bukan karena syariat menetapkan jumlah harta tertentu yang sama bagi semua orang dalam hal kekayaan dan kemiskinan. Sebab seseorang bisa merasa cukup dengan sedikit harta, sementara orang lain tidak merasa cukup meskipun memiliki berkali lipat lebih banyak karena banyaknya tanggungan dan kebutuhannya, dan sebaliknya.

Sebagian orang bisa menempuh jarak yang sangat jauh namun tidak dianggap musafir, seperti kurir yang pergi dari suatu kota untuk menyampaikan pesan atau mengambil suatu keperluan lalu segera kembali tanpa singgah. Orang seperti ini tidak disebut musafir. Berbeda halnya jika ia membawa bekal perjalanan dan bermalam di sana, maka ia disebut musafir. Jarak yang sama bisa ditempuh oleh orang lain dan ia dianggap musafir, karena ia perlu membawa bekal, bermalam di kampung tersebut, dan tidak kembali kecuali setelah satu atau dua hari. Orang seperti ini

disebut musafir oleh masyarakat, sedangkan yang pergi dan langsung kembali tanpa singgah tidak disebut musafir, meskipun jaraknya sama.

Safar adalah suatu keadaan dari keadaan-keadaan perjalanan yang tidak dibatasi dengan jarak maupun waktu. Nabi shallallahu alaihi wasallam biasa pergi ke Quba setiap hari Sabtu dengan berkendara maupun berjalan kaki, namun beliau tidak dianggap musafir. Orang-orang pun datang ke shalat Jumat dari kawasan Awali dan Aqiq, lalu malam menjumpai mereka ketika telah kembali ke keluarganya, dan mereka tidak dianggap musafir.

Penduduk Makkah ketika berangkat ke Mina dan Arafah dianggap musafir; mereka membawa bekal, bermalam di luar kota, dan mempersiapkan perlengkapan perjalanan. Berbeda dengan orang yang keluar untuk shalat Jumat atau keperluan lain lalu kembali pada hari itu juga, meskipun menempuh jarak satu barid, ia boleh jadi tidak disebut musafir.

Orang-orang selalu keluar dari tempat tinggal mereka menuju kebun-kebun di sekitar kota mereka, dan seseorang mengerjakan berbagai pekerjaan di kebunnya seperti menanam, menyiram, dan sebagainya, sebagaimana kaum Anshar biasa bekerja di kebun-kebun mereka, namun mereka tidak disebut musafir. Meskipun salah seorang dari mereka tinggal sepanjang hari atau bermalam di kebunnya beberapa hari, bahkan jika kebun itu lebih jauh dari satu barid. Kebun adalah bagian dari kota dalam pandangan mereka, dan pergi ke sana seperti pergi ke salah satu sudut kota.

Kota besar yang luasnya lebih dari satu barid, jika seseorang berjalan dari satu ujungnya ke ujung lainnya, ia tidak dianggap

musafir. Masyarakat membedakan antara orang yang berpindah-pindah di antara tempat tinggal dan apa yang mengikutinya dengan musafir yang meninggalkan semuanya.

Sebagaimana penduduk kota Nabi shallallahu alaihi wasallam pergi ke kebun-kebun mereka tanpa dianggap musafir. Kota Madinah tidak memiliki tembok; ia terdiri dari berbagai kabilah dan rumah-rumah yang terpencar, dan antara dua sisinya terdapat jarak yang jauh. Namun orang yang berangkat dari satu kabilah ke kabilah lain tidak dianggap musafir, meskipun setiap kabilah dikelilingi kebun dan ladang mereka. Nama "Madinah" mencakup semua itu.

Oleh karena itu Allah berfirman: **"Dan di antara orang-orang Arab Badui yang ada di sekitar kalian terdapat orang-orang munafik, dan di antara penduduk Madinah pun ada yang bertahan dalam kemunafikan"** (At-Taubah: 101). Allah membagi manusia menjadi dua golongan: penduduk badiyah yaitu orang-orang Arab Badui, dan penduduk Madinah. Maka semua yang tinggal di kawasan berpenghuni termasuk penduduk Madinah. Ini mencakup Quba dan lainnya, dan menunjukkan bahwa nama "Madinah" mencakup itu semua, karena Madinah waktu itu tidak memiliki tembok seperti sekarang.

Yang ada hanyalah pintu-pintu gerbang yang bisa dibuka dan ditutup. Gerbang-gerbang itu meskipun berada di dalam kawasan Quba dan sekitarnya, namun kata "Madinah" bisa mencakup kawasan yang berpenghuni secara keseluruhan. Hal ini berlaku di semua kota. Seseorang berkata: "Aku pergi ke Damaskus, Mesir, Baghdad, atau kota lainnya, aku tinggal di sana beberapa lama," padahal ia hanya tinggal di luar tembok kota. Nama kota mencakup semua kawasan pemukiman itu, meskipun bagian

dalam tembok lebih khusus dengan nama tersebut dibanding bagian luar.

Demikian pula kota Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memiliki bagian dalam dan luar yang dipisahkan oleh gerbang-gerbang, dan nama "Madinah" dalam Al-Qur'an mencakup kesemuanya. Oleh karena itu mereka semua melaksanakan shalat Jumat dan dua Hari Raya di belakang Nabi shallallahu alaihi wasallam dan para khalifahnyanya. Tidak pernah didirikan shalat Jumat maupun dua Hari Raya di Quba atau tempat lainnya, sebagaimana mereka melaksanakan shalat lima waktu di masing-masing kabilah.

Termasuk dalam hal ini adalah sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Sesungguhnya di Madinah ada orang-orang laki-laki,"* yang mencakup seluruh kawasan pemukiman.

Demikian pula kata "qura" (kampung-kampung) yang mencakup kota-kota besar, seperti dalam firman Allah: **"Dan betapa banyak kampung yang telah Kami binasakan"** (Al-A'raf: 4), dan firman-Nya: **"Agar engkau memberi peringatan kepada induk kampung dan orang-orang di sekitarnya"** (Asy-Syura: 7), dan firman-Nya: **"Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan kampung-kampung sebelum Dia mengutus di induknya seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka, dan Kami tidak akan membinasakan kampung-kampung itu kecuali penduduknya adalah orang-orang yang zalim"** (Al-Qashash: 59), dan firman-Nya: **"Itulah sebagian dari berita kampung-kampung yang Kami ceritakan kepadamu, di antaranya ada yang masih berdiri dan ada yang sudah hancur"** (Hud: 100). Ayat-ayat ini mencakup kawasan pemukiman bagian dalam maupun luar, meskipun dipisahkan oleh tembok atau semacamnya. Sebab pengutusan rasul dan

kebinasaan serta hal-hal lainnya tidak dikhususkan untuk sebagian penduduk saja. Dan umumnya kota-kota memiliki kawasan dalam dan luar.

Kata "Ka'bah" pada asalnya adalah nama untuk bangunan itu sendiri, kemudian dalam Al-Qur'an digunakan pula untuk menyebut kawasan di sekitarnya, sebagaimana firman Allah (Al-Ma'idah: 95): hadyan balighal-Ka'bah ("hadiah yang sampai ke Ka'bah"). Demikian pula kata "Masjidil Haram" digunakan untuk menyebut masjid itu sendiri maupun kawasan haram di sekitarnya. Begitu pula kata "Badr" yang asalnya adalah nama sebuah sumur, lalu dipakai untuk menyebut kawasan di sekitarnya. Demikian pula "Uhud" yang asalnya adalah nama sebuah gunung, namun mencakup kawasan di sekitarnya, sehingga dikatakan: "Pertempuran terjadi di Uhud," padahal sebenarnya terjadi di kaki gunung itu. Begitu pula nama suatu tempat diambil dari nama aqabah (tanjakan), istana, al-'Uqaibah (bentuk kecil dari aqabah), dan al-Qushair (bentuk kecil dari qashr/istana), yang menunjukkan bahwa di sana pernah ada istana kecil atau tanjakan kecil, lalu nama itu meluas mencakup kawasan di sekitarnya meski telah berkembang. Ini adalah hal yang banyak dan lazim terjadi pada nama-nama tempat.

Intinya, seseorang yang berpindah-pindah di antara tempat tinggalnya tidak disebut musafir. Apabila orang-orang sudah terbiasa bermalam di kebun mereka dan memiliki tempat tinggal di sana, maka kepergian mereka ke sana sama seperti kepergian mereka ke sebagian sudut tempat tinggal mereka, sehingga tidak dihitung sebagai perjalanan. Seseorang baru dianggap musafir apabila ia benar-benar meninggalkan kawasan pemukiman dan tampak keluar di hamparan terbuka di luar pemukiman, di mana

seorang musafir tidak sekadar berjalan di dalam, melainkan benar-benar terlihat dan terbuka di alam terbuka menurut kebiasaan yang berlaku.

Intinya, perjalanan (safar) dikembalikan kepada makna yang disandangnya secara bahasa dan kebiasaan.

Pasal:

Demikian pula Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tidak ada zakat pada sesuatu yang kurang dari lima wasaq; tidak ada zakat pada sesuatu yang kurang dari lima uqiyah; dan tidak ada zakat pada sesuatu yang kurang dari lima ekor unta."* Beliau juga bersabda: *"Tidak ada kewajiban pada perak hingga mencapai dua ratus dirham."* Dan dalam masalah pencuri beliau bersabda: *"Dipotong tangannya apabila ia mencuri sesuatu yang mencapai harga perisai."* Beliau juga bersabda: *"Tangan dipotong pada pencurian seperempat dinar."*

Uqiyah dalam bahasa beliau adalah empat puluh dirham. Namun beliau tidak menyebutkan batasan untuk dirham maupun dinar, tidak pula mencetak dirham sendiri. Dirham pun tidak dicetak di wilayah beliau, melainkan didatangkan dalam keadaan sudah dicetak oleh kaum kafir. Di antara dirham-dirham itu ada yang besar dan ada yang kecil. Masyarakat bertransaksi dengannya, kadang berdasarkan jumlah bilangan dan kadang berdasarkan timbangan, sebagaimana sabda beliau: *"Timbanglah dan lebihkan, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam melunasi."*

Di sana pun terdapat juru timbang yang menimbang dengan upah. Sudah tentu apabila mereka menimbang, mereka memerlukan anak timbangan untuk mengetahui kadar dirham. Namun hal ini tidak dibatasi oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan tidak pula ditentukan kadarnya. Para ulama menyebutkan bahwa dirham terbagi menjadi tiga jenis: delapan daniq, enam daniq, dan empat daniq. Barangkali penjual menyebutkan salah satu jenis tersebut, lalu pembeli memberikannya sesuai timbangannya. Meski demikian, beliau menggunakan kata dinar dan dirham secara mutlak tanpa membatasinya, sehingga hal ini menunjukkan bahwa semuanya tercakup; barang siapa memiliki dirham kecil senilai lima uqiyah atau dua ratus dirham, maka ia wajib membayar zakat, demikian pula dari jenis menengah maupun besar.

Berdasarkan ini, manusia dalam menentukan kadar dirham dan dinar mengikuti kebiasaan mereka. Apa yang mereka sepakati dan tetapkan sebagai dirham maka itulah dirham, dan apa yang mereka tetapkan sebagai dinar maka itulah dinar. Seruan syariat mencakup semua yang mereka biasakan, baik yang kecil maupun yang besar. Apabila dirham yang lazim di antara mereka adalah yang besar dan mereka tidak mengenal selainnya, maka zakat tidak wajib hingga seseorang memiliki dua ratus dirham dari jenis tersebut. Apabila dirham yang lazim adalah yang kecil dan mereka tidak mengenal selainnya, maka zakat wajib apabila seseorang memiliki dua ratus dirham dari jenis tersebut. Apabila berbagai jenis dirham bercampur dan seseorang memiliki total dua ratus dirham dari keseluruhannya, maka zakat pun wajib; baik dari satu cetakan maupun berbagai cetakan, baik murni maupun campuran, selama masih disebut dirham secara mutlak.

Inilah pendapat sejumlah ulama. Adapun apabila suatu mata uang hanya disebut dengan nama yang terikat syarat, misalnya kandungan terbesarnya adalah tembaga sehingga disebut "dirham hitam," maka ini tidak masuk dalam cakupan kata "dirham" secara mutlak, dan hal ini masih perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan ini, pendapat yang benar adalah pendapat mereka yang mewajibkan zakat pada dua ratus dirham campuran, sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Ahmad. Apabila seorang pencuri mencuri tiga dirham, baik dari jenis besar, kecil, maupun campuran, maka tangannya dipotong.

Adapun wasaq, sudah dikenal di antara mereka bahwa ia adalah enam puluh sha'. Sha' pun sudah dikenal di antara mereka sebagai satu ukuran yang tidak berbeda kadarnya, dan mereka sendirilah yang membuatnya tanpa didatangkan dari luar. Ketika syariat menggantungkan kewajiban pada kadar lima wasaq, ini berarti menggantungkannya pada kadar yang pasti dan setara bagi semua orang. Berbeda halnya dengan lima uqiyah, karena ukurannya tidak pasti dan tidak setara bagi semua orang; kadarnya menurut kebiasaan sebagian orang bisa lebih besar daripada kadarnya menurut kebiasaan orang lain, sebagaimana kata masjid, rumah, dar, kota, dan desa yang ukurannya berbeda-beda menurut kebiasaan manusia, namun lafaz syariat mencakup semuanya.

Seandainya ada yang berpendapat bahwa sha' dan mud dikembalikan kepada kebiasaan manusia, dengan berdalih bahwa sha' milik Umar lebih besar dan dengannya ia memungut pajak tanah, yaitu delapan ritl sebagaimana pendapat ulama Irak, maka hal itu mungkin berlaku apabila penduduk suatu negeri memiliki dua alat takar: yang besar dan yang kecil, sehingga zakat fitrah

diukur dengan yang besar dan satu wasaq adalah enam puluh takar besar. Sungguh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menentukan nisab tanaman yang ditakar dan kadar zakat fitrah dengan sha', dan tidak menentukan satu pun dari nisab atau kewajiban dengan mud. Namun saya tidak mengetahui seorang pun yang berpendapat demikian, dan tidak pula mungkin untuk dikatakan kecuali apa yang dikatakan oleh para salaf sebelum kita, karena mereka secara pasti mengetahui maksud Rasulullah. Apabila di antara para sahabat atau tabi'in ada yang menganggap sha' tidak ditentukan oleh syariat, maka ia menjadi permasalahan ijtihad.

Adapun dirham dan dinar, maka telah diketahui adanya perselisihan di antara manusia dan kegoyahan pendapat kebanyakan mereka, karena mereka tidak bersandar pada dalil syar'i. Mereka menjadikan kadar yang dimaksud Rasulullah adalah kadar dirham yang dicetak oleh Abdul Malik, karena ia mengumpulkan dirham besar, kecil, dan menengah lalu menetapkan rata-ratanya enam daniq. Namun kepada mereka dikatakan: andaikan hal itu memang demikian, tetapi ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berbicara kepada para sahabat dan umatnya dengan kata "dirham" dan "dinar," sementara di antara mereka terdapat berbagai timbangan yang berbeda-beda kadarnya sebagaimana yang kalian sebutkan, beliau tidak membatasi dirham pada kadar menengah sebagaimana yang dilakukan Abdul Malik. Sebaliknya, beliau menggunakan kata dirham dan dinar secara mutlak, sebagaimana beliau menggunakan kata gamis, celana, sarung, selendang, rumah, desa, kota, dan bangunan serta berbagai hasil buatan manusia lainnya secara mutlak. Seandainya penyebutan itu memiliki batasan

tertentu di sisi beliau, niscaya beliau akan menetapkan batasannya mengingat pengetahuan beliau akan perbedaan kadar tersebut. Dengan demikian, kesepakatan manusia atas kadar dirham dan dinar tertentu adalah perkara kebiasaan.

Kata "hasta" (dzira') lebih dekat kepada perkara-perkara alamiah daripada dirham, karena hasta pada asalnya adalah hasta manusia dan manusia adalah makhluk; perbedaan antara satu hasta dengan hasta lainnya hanya sekadar perbedaan makhluk yang tidak ada pilihan manusia di dalamnya. Berbeda dengan apa yang dilakukan manusia berdasarkan pilihan mereka, seperti dirham, kota, dan rumah; karena ini tidak memiliki batas tertentu. Pakaian mengikuti ukuran manusia, rumah dan kota mengikuti kebutuhan mereka. Adapun dirham dan dinar tidak dikenal batasannya secara alamiah maupun syar'i, melainkan dikembalikan kepada kebiasaan dan kesepakatan. Hal itu karena pada dasarnya, maksud dari keduanya bukan pada zatnya sendiri, melainkan sebagai standar untuk transaksi. Dirham dan dinar tidak dimaksudkan pada dirinya sendiri, tetapi sebagai perantara transaksi. Oleh karena itu keduanya berfungsi sebagai alat harga, berbeda dengan harta lainnya yang dimaksudkan untuk diambil manfaatnya secara langsung, sehingga harta tersebut diukur dengan perkara-perkara alamiah atau syar'i. Sedangkan perantara murni yang tidak terkait tujuan pada materinya maupun bentuknya, tujuan tercapai dengannya dalam keadaan apa pun ia berada.

Selain itu, penetapan kadar adalah untuk lima wasaq, yaitu lima muatan unta. Seandainya tidak dipertimbangkan batas yang seragam, niscaya harus dipertimbangkan lima muatan unta dari setiap kaum sesuai muatan mereka masing-masing. Juga karena seluruh manusia tidak semuanya menyebut sha', sehingga kata

syariat tidak mencakupnya sebagaimana mencakup dirham dan dinar; kecuali apabila dikatakan bahwa sha' adalah nama untuk segala sesuatu yang digunakan sebagai takaran, berdalil dengan firman Allah (Yusuf: 72): **shuwaa'ul malik** ("piala raja"), sehingga ia seperti kata dirham.

Pasal:

Demikian pula lafaz "memberi makan sepuluh orang miskin" tidak ditentukan kadarnya oleh syariat, melainkan sebagaimana firman Allah (Al-Ma'idah: 89): **min awsathi ma tuth'imuna ahlikum** ("**dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu.**") Setiap daerah memberi makan dari makanan menengah yang mereka konsumsi secara layak, sebagaimana telah kami uraikan di tempat lain.

Demikian pula lafaz "jizyah" dan "diyat." Jizyah adalah kata benda dari "jaza-yajzi" yang berarti memenuhi dan menunaikan. Dari kata ini pula sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"la mencukupi dirimu tetapi tidak mencukupi dari seorang pun setelahmu."* Kata ini pada asalnya bermakna "jaza jizyatan" sebagaimana dikatakan "wa'ada 'idatan" (berjanji) dan "wazana zinatan" (menimbang).

Demikian pula lafaz "diyat" berasal dari "wada-yadi diyatan" sebagaimana dikatakan "wa'ada ya'idu 'idatan." Objek perbuatan sering dinamai dengan nama sumber katanya, sehingga yang ditunaikan disebut diyat, dan yang dipenuhi serta ditunaikan disebut jizyah, sebagaimana yang dijanjikan disebut wa'd (janji) dalam firman Allah (Al-Mulk: 25-26): **wa yaquluna mata hadzal-wa'du in kuntum shadiqin. qul innamal-'ilmu 'indallahi wa innama**

ana nadzirmubin. ("Dan mereka bertanya: 'Kapanakah janji ini terpenuhi jika kamu orang yang benar?' Katakanlah: 'Sesungguhnya ilmu itu hanya ada pada Allah dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata.'") Kemudian (Al-Mulk: 27): **falamma ra-awhu zulfatan** ("**Maka ketika mereka melihatnya sudah dekat**") — yang mereka lihat adalah azab yang dijanjikan kepada mereka. Demikian pula hal serupa itu disebut "itawah" karena ia "tu'ta" yakni diberikan. Dan kata "dharibah" untuk apa yang dipungut dari manusia.

Semua lafaz ini tidak memiliki batasan dalam bahasa, melainkan dikembalikan kepada kebiasaan manusia. Apabila syariat telah menetapkan batasan untuk sebagiannya, maka mengikutinya adalah wajib. Oleh karena itu para fuqaha berbeda pendapat tentang jizyah: apakah ia ditentukan kadarnya oleh syariat ataukah dikembalikan kepada ijtihad para pemimpin? Demikian pula tentang kharaj. Pendapat yang benar adalah bahwa keduanya tidak ditentukan kadarnya oleh syariat.

Adapun perintah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Mu'adz: *"Ambillah dari setiap orang yang telah balig satu dinar atau gantinya berupa kain Ma'afiri"* — ini adalah ketentuan untuk kondisi tertentu yang tidak ditetapkan sebagai syariat umum bagi setiap orang yang dipungut jizyahnya hingga hari kiamat. Buktinya, beliau berdamai dengan penduduk Bahrain atas dasar per kepala dan tidak menetapkan kadar tersebut, sementara itu tetap merupakan jizyah. Begitu pula beliau berdamai dengan penduduk Najran atas harta lain yang tidak ditentukan dengan kadar itu. Ini menunjukkan bahwa perkaranya dikembalikan kepada apa yang dipandang maslahat oleh pemimpin dan apa yang disetujui oleh kaum ahd

(yang terikat perjanjian), sehingga hal itu menjadi hak yang wajib mereka tunaikan dan penuhi.

Adapun diyat dalam kasus pembunuhan sengaja, dikembalikan kepada kerelaan kedua belah pihak. Sedangkan dalam kasus pembunuhan tidak sengaja, ia diwajibkan secara konkret oleh syariat sehingga tidak dapat dikembalikan kepada kerelaan mereka. Bahkan dapat dikatakan bahwa ia ditentukan oleh syariat secara umum bagi umat ini, sebagaimana ketentuan shalat dan zakat, meski bisa berbeda sesuai perbedaan pendapat manusia dalam jenis dan kadarnya. Inilah pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat yang ada, dan inilah yang ditunjukkan oleh berbagai riwayat. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menetapkannya seratus ekor unta bagi kaum yang harta utamanya adalah unta. Oleh karena itu beliau menetapkannya berupa emas bagi ahli emas, perak bagi ahli perak, kambing bagi ahli kambing, dan pakaian bagi ahli pakaian. Demikianlah pula yang berjalan dalam kebiasaan Umar bin al-Khattab radhiyallahu 'anhu dan selainnya.

Pasal:

Allah Ta'ala berfirman (Al-Mu'minun: 5-6): **walladzina hum lifurujihim hafizun, illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum** ("Dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki.") Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun bersabda: *"Jagalah auratmu kecuali dari istrimu atau hamba sahaya yang kamu miliki."*

Al-Qur'an telah menunjukkan bahwa apa yang diharamkan untuk disetubuhi melalui pernikahan juga diharamkan melalui

kepemilikan hamba sahaya. Maka tidak halal mempergunakan hamba sahaya dari kalangan mahram, tidak pula menyetubuhi hamba sahaya perempuan dalam keadaan ihram, puasa, haid, dan kondisi lain yang mengharamkan persetubuhan dengan istri – bahkan dengan cara yang lebih utama.

Adapun *istibra'* (masa tunggu hamba sahaya), sunah tidak mewajibkannya secara mutlak pada setiap hamba sahaya perempuan. Akan tetapi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam *pernah melarang seseorang menyiramkan airnya ke ladang orang lain, dan beliau bersabda tentang tawanan Authas: "Jangan disetubuhi wanita yang hamil hingga melahirkan, dan jangan pula yang tidak hamil hingga ia diistibra'."* Ini berlaku pada hamba sahaya hasil tawanan perang, dan beliau tidak menyatakan hal serupa pada hamba sahaya yang diperoleh melalui warisan, pembelian, atau cara lainnya.

Maka yang wajib adalah: apabila hamba sahaya perempuan itu pernah disetubuhi, maka tidak halal menyetubuhinya hingga diistibra', agar seseorang tidak menyiramkan airnya ke ladang orang lain. Adapun apabila diketahui bahwa tuannya tidak pernah menyetubuhinya – baik karena ia masih perawan, atau karena tuannya adalah perempuan, atau masih kecil, atau tuannya berkata dengan jujur: "Aku tidak pernah menyetubuhinya" – maka tidak ada alasan untuk mengharamkannya hingga diistibra', baik dari nas maupun dari qiyas.

Pasal:

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan bahwa diyat dibebankan kepada 'aqilah, yaitu mereka yang membela dan

menolong seseorang. Pada masa beliau, 'aqilah adalah kerabat ashabah seseorang. Ketika pada masa Umar radhiyallahu 'anhu, ia menetapkan beban itu kepada para prajurit dalam daftar (diwan). Oleh karena itu para fuqaha berbeda pendapat dalam masalah ini. Dikatakan: apakah 'aqilah itu ditentukan batasannya oleh syariat, atautkah ia adalah siapa pun yang membela dan menolong seseorang tanpa penentuan tertentu?

Siapa yang berpendapat pertama tidak beranjak dari kerabat, karena merekalah 'aqilah pada masa beliau. Siapa yang berpendapat kedua menjadikan 'aqilah di setiap zaman dan tempat adalah siapa yang membela dan menolong seseorang pada zaman dan tempat tersebut. Ketika pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang membela dan menolong seseorang adalah kerabatnya, maka merekalah 'aqilah, karena pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam belum ada diwan maupun pemberian gaji. Ketika Umar radhiyallahu 'anhu membuat diwan, sudah dimaklumi bahwa pasukan setiap kota saling membela dan menolong satu sama lain meskipun mereka bukan kerabat, sehingga merekalah yang menjadi 'aqilah.

Inilah pendapat yang lebih benar dari dua pendapat tersebut, dan bahwa 'aqilah berbeda sesuai perbedaan keadaan. Jika tidak demikian, bagaimana mungkin seorang laki-laki yang tinggal di Barat sementara 'aqilah-nya adalah orang-orang di Timur dalam kerajaan lain yang bahkan kabarnya sudah terputus dari mereka? Warisan memang bisa dijaga untuk orang yang gaib, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam *memutuskan dalam kasus seorang perempuan yang membunuh bahwa diyatnya dibebankan kepada kerabat ashabahnya, sedangkan warisannya untuk suami dan anak-anaknya*. Dengan demikian, ahli waris berbeda dari 'aqilah.

Demikian pula tentang penundaan pembayaran diyat selama tiga tahun; Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak menundanya melainkan memutuskan secara tunai, sedangkan Umar radhiyallahu 'anhu menundanya tiga tahun. Banyak fuqaha berpendapat bahwa diyat harus ditunda sebagaimana yang diputuskan Umar, dan sebagian mereka menganggap itu ijma', sementara sebagian lain berpendapat harus tunai.

Pendapat yang benar adalah bahwa percepatan dan penundaan pembayarannya disesuaikan dengan keadaan dan kemaslahatan. Apabila mereka mampu dan tidak ada mudarat dalam mempercepat, maka diambil secara tunai. Apabila ada kesulitan, maka ditunda. Inilah yang dinaskan oleh Ahmad bahwa penundaan bukanlah suatu kewajiban, meskipun banyak pengikutnya menyatakannya wajib mengikuti pendapat sebagian pengikut Abu Hanifah, Syafi'i, Malik, dan selainnya. Pendapat ini sangat lemah dan menyerupai pendapat orang yang membolehkan umat menghapus syariat nabinya, sebagaimana pendapat sebagian orang bahwa ijma' dapat menasakh – dan ini termasuk pendapat yang paling ditolak menurut Ahmad. Sunah yang sahih tidak boleh ditinggalkan kecuali dengan sunah yang sahih pula, dan tidak mungkin ijma' terbentuk bertentangan dengan sunah kecuali jika bersama ijma' tersebut terdapat sunah yang diketahui bahwa ia menasakh sunah yang pertama.

Pasal:

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam ayat tentang seperlima ghanimah: **"Maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, untuk Rasul, untuk kerabat (Rasul), untuk anak-anak yatim, dan orang-orang miskin"** (Al-Anfal: 41), dan serupa pula dalam ayat tentang fai'. Allah juga berfirman dalam ayat tentang

zakat: **"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat..."** (At-Taubah: 60) hingga akhir ayat. Allah menyebut golongan-golongan tersebut secara mutlak, dan dalam redaksi itu tidak ada sesuatu pun yang menunjukkan pemerataan, bahkan justru sebaliknya. Barang siapa yang mewajibkan pemerataan berdasarkan redaksi tersebut, maka ia telah mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

Tidakkah engkau perhatikan bahwa ketika Allah berfirman: **"Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan)"** (Al-Baqarah: 177), dan firman-Nya: **"Dan berikanlah kepada kerabat yang dekat haknya, dan kepada orang miskin serta orang yang dalam perjalanan"** (Al-Isra': 26), dan firman-Nya: **"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu"** (An-Nisa': 8), dan firman-Nya: **"Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa"** (Al-Ma'arij: 24-25), dan firman-Nya: **"Maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya (tidak meminta-minta) dan orang yang meminta"** (Al-Hajj: 36), dan ayat-ayat semisalnya — dalam semua konteks ini, pemerataan tidaklah diwajibkan. Bahkan dalam kebanyakan konteks tersebut hal itu pun tidak dianjurkan, baik pemberian itu wajib maupun sunah, melainkan sesuai dengan kemaslahatan.

Ketika kami menyatakan dalam hal hadyu dan hewan kurban bahwa dianjurkan memakan sepertiga dan menyedekahkan sepertiga, itu hanyalah berlaku bila tidak ada sebab yang mewajibkan pengutamaan pihak tertentu. Seandainya jumlah orang fakir sangat banyak, kami menganjurkan bersedekah lebih dari sepertiga. Demikian pula bila orang yang diberi hadiah lebih banyak daripada orang fakir. Begitu juga dalam hal makan. Maka ketika pengambilan didasarkan pada kebutuhan atau manfaat, pertimbangannya adalah kebutuhan dan manfaat sesuai dengan kondisi yang ada.

Berbeda halnya dengan warisan, karena warisan dibagi berdasarkan garis keturunan yang tidak berbeda-beda di antara ahli waris. Nama "anak" mencakup yang tua maupun yang muda, yang kuat maupun yang lemah, dan pengambilan warisan bukan karena kebutuhannya atau manfaatnya, melainkan semata-mata karena nasabnya. Itulah mengapa warisan diratakan di antara satu jenis ahli waris. Adapun konteks-konteks tadi, pengambilan di dalamnya berdasarkan kebutuhan dan manfaat, sehingga tidak boleh pemerataan antargolongan itu diwajibkan maupun dianjurkan. Pemberian haruslah sesuai dengan kebutuhan dan manfaat, sebagaimana asal hak penerimaan pun dikaitkan dengan hal itu.

Huruf wawu (dan) dalam bahasa Arab menuntut persekutuan antara yang disebutkan sebelum dan sesudahnya dalam hukum yang disebut. Hukum yang dimaksud adalah bahwa tidak berhak menerima zakat kecuali golongan-golongan ini, sehingga mereka bersekutu dalam hal bahwa zakat itu halal bagi mereka. Namun bersekutunya mereka dalam hukum yang disebut, yaitu halalnya zakat secara mutlak, tidak berarti mereka bersekutu

dalam hal pemerataan. Redaksi itu sama sekali tidak menunjukkan hal demikian.

Hal yang sama dapat dikatakan dalam perkataan wakif (orang yang mewakafkan) dan orang yang berwasiat. Pernah seorang wakif mewakafkan hartanya untuk pengajar, asisten pengajar, pengelola, para ahli fikih, dan para pelajar fikih. Lalu terjadi perdebatan mengenai hal itu. Kami berpendapat bahwa pemberian dilakukan sesuai kemaslahatan. Lalu si pengajar meminta seperlima berdasarkan dugaan tadi. Dikatakan kepadanya: "Kalau begitu, berikanlah juga kepada pengelola seperlima karena kedudukannya setara dengan pengajar." Dengan demikian, letak kekeliruan argumennya menjadi nyata.

Sekian, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Syaikhul Islam rahimahullah berkata:

Pasal:

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencela dalam Al-Qur'an orang-orang yang berpaling dari mengikuti para rasul kepada agama nenek moyang yang mereka warisi. Inilah taklid yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu mengikuti selain rasul dalam hal yang bertentangan dengan ajaran rasul. Hal ini haram berdasarkan kesepakatan kaum muslimin atas setiap orang, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Sang Pencipta. Ketaatan kepada Rasul adalah wajib bagi setiap orang, baik kalangan khusus maupun umum, di setiap waktu dan tempat, dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan, dalam segala kondisinya. Ini merupakan bagian dari keimanan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya"** (An-Nisa': 65). Allah berfirman: **"Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan: 'Kami mendengar dan kami patuh'"** (An-Nur: 51). Allah berfirman: **"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka"** (Al-Ahzab: 36). Allah berfirman: **"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih"** (An-Nur: 63). Allah berfirman: **"Katakanlah: 'Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu'"** (Ali Imran: 31).

Allah telah mewajibkan ketaatan kepada Rasul atas seluruh manusia dalam hampir empat puluh tempat di dalam Al-Qur'an. Ketaatan kepada Rasul adalah ketaatan kepada Allah, yaitu beribadah kepada Allah semata tanpa sekutu bagi-Nya. Itulah agama Allah, yaitu Islam. Setiap orang yang Allah perintahkan untuk ditaati, baik ulama, pemimpin, orang tua, maupun suami, maka ketaatan kepadanya adalah karena hal itu merupakan ketaatan kepada Allah. Namun jika ia memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan ketaatan kepada Allah, maka tidak ada ketaatan kepadanya.

Orang tua dan suami terkadang memerintahkan hal yang mubah, maka ditaati dalam hal itu. Demikian pula pemimpin jika ia memerintahkan sesuatu yang diketahui oleh seorang ulama sebagai kemaksiatan kepada Allah, dan ulama tersebut memberikan fatwa kepada orang yang meminta fatwa dengan sesuatu yang tidak diketahui si peminta fatwa bertentangan dengan perintah Allah, maka orang yang menaati mereka tidak dianggap bermaksiat. Adapun jika ia tahu bahwa hal itu bertentangan dengan perintah Allah lalu tetap menaatinya, maka itu adalah kemaksiatan kepada Allah.

Karena itulah, lebih dari satu ulama telah menukil ijmak bahwa tidak boleh bagi seorang ulama untuk bertaklid kepada orang lain apabila ia telah berijtihad, berdali, dan jelas baginya kebenaran yang dibawa oleh Rasul. Dalam keadaan ini, ia tidak boleh bertaklid kepada siapa pun yang berpendapat sebaliknya tanpa perselisihan. Namun apakah boleh baginya bertaklid meskipun ia mampu berijtihad? Dalam hal ini ada dua pendapat: Mazhab Syafi'i, Ahmad, dan lainnya berpendapat tidak boleh. Diriwayatkan dari Muhammad bin Al-Hasan bahwa hal itu boleh. Masalah ini sudah dikenal, dan sebagian orang menukil pendapat itu dari Ahmad, namun si penukil tidak memahami pendapat Ahmad sebagaimana dijelaskan di tempat lain.

Adapun taklid orang yang tidak mampu berijtihad kepada ulama, maka dibolehkan menurut jumhur. Mengenai sifat orang yang boleh bertaklid, ada perincian dan perbedaan pendapat yang bukan tempatnya di sini.

Yang dimaksud di sini adalah bahwa taklid yang diharamkan berdasarkan nash dan ijmak adalah: menentang firman Allah dan

sabda Rasul-Nya dengan sesuatu yang bertentangan dengannya, dari siapa pun yang menentang itu.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan (ingatlah) hari (ketika) orang yang zalim menggigit dua tangannya, seraya berkata: 'Aduhai kiranya (dulu) aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku; kiranya aku (dulu) tidak menjadikan si fulan itu teman akrab(ku). Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Qur'an ketika Al-Qur'an itu telah datang kepadaku. Dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia.' Dan berkatalah Rasul: 'Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang tidak diacuhkan'"** (Al-Furqan: 27-30). Allah berfirman: **"Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata: 'Alangkah baiknya, andaikata kami taat kepada Allah dan taat (pula) kepada Rasul'"** (Al-Ahzab: 66) hingga firman-Nya: **"Dan kutukilah mereka dengan kutukan yang besar"** (Al-Ahzab: 68).

Allah berfirman: **"(Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa; dan (ketika) segala hubungan antara mereka terputus sama sekali"** (Al-Baqarah: 166) hingga firman-Nya: **"Dan perumpamaan orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka mereka tidak mengerti"** (Al-Baqarah: 171).

Allah menyebutkan berlepas dirinya para pemimpin dari para pengikut mereka yang menentang ketaatan kepada Allah — hal ini disebutkan setelah firman-Nya: **"Dan Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa"** (Al-Baqarah: 163). Tuhan yang Maha Esa itulah yang disembah dan ditaati. Barang siapa yang menaati suatu

pemimpin dalam hal yang bertentangan dengan itu, maka ia mendapat bagian dari celaan ini.

Allah berfirman: **"Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah"** (Luqman: 14) hingga firman-Nya: **"Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku"** (Luqman: 15).

Kemudian Allah menyeru manusia untuk memakan apa yang ada di bumi secara halal dan baik, serta agar tidak mengikuti langkah-langkah setan dalam menentang hal itu. Karena sesungguhnya setan hanya memerintahkan kejelekan dan kekejian, dan agar mereka berkata tentang Allah apa yang tidak mereka ketahui, seperti mengatakan: "Ini haram" dan "ini halal" atau hal-hal lain yang mereka katakan atas nama Allah dalam perkara berita maupun perbuatan tanpa ilmu, sebagaimana firman Allah: **"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disifatkan oleh lidahmu secara dusta 'ini halal dan ini haram'"** (An-Nahl: 116).

Kemudian orang-orang yang berkata tentang Allah tanpa ilmu itu, ketika dikatakan kepada mereka: **"Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami"** (Al-Baqarah: 170). Mereka tidak memiliki ilmu, melainkan hanya mengikuti pendahulu mereka — itulah yang

sudah menjadi kebiasaan mereka dan yang mereka warisi sejak kecil.

Kemudian Allah secara khusus menyeru orang-orang beriman dengan firman-Nya: **"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah"** (Al-Baqarah: 172-173). Allah memerintahkan mereka untuk memakan hal-hal yang baik dari rezeki yang Ia berikan kepada mereka, karena merekalah yang menjadi tujuan utama pemberian rezeki. Persyaratan kehalalan tidak disebutkan di sini karena yang diharamkan hanyalah yang disebutkan itu, sehingga selainnya halal bagi mereka.

Manusia diperintahkan untuk memakan apa yang ada di bumi secara halal dan baik. Namun itu hanya dihalalkan bagi orang-orang beriman. Adapun orang-orang kafir, tidak ada sesuatu pun yang dihalalkan bagi mereka. Maka kehalalan itu bersyarat dengan keimanan. Barang siapa yang tidak menggunakan rezekinya untuk membantu ibadahnya, maka tidak ada sesuatu pun yang halal baginya, meskipun Allah pun tidak mengharamkannya. Jadi tidak dikatakan bahwa Allah menghalalkannya bagi mereka dan tidak pula mengharamkannya. Yang diharamkan atas orang-orang Yahudi adalah apa yang disebutkan dalam surah Al-An'am.

Karena itulah, dalam surah Al-An'am dan lainnya, Allah mengingkari orang yang mengharamkan apa yang tidak Dia haramkan, seperti firman-Nya: **"Katakanlah: 'Apakah Allah telah**

mengharamkan dua yang jantan atau dua yang betina?" (Al-An'am: 143). Kemudian Ia berfirman: **"Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan segala binatang yang berkuku"** (Al-An'am: 146). Lalu Allah berfirman: **"Katakanlah: 'Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu'"** (Al-An'am: 151) dan seterusnya.

Dalam surah An-Nahl, Allah berfirman: **"Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan apa yang telah Kami ceritakan dahulu kepadamu"** (An-Nahl: 118). Allah memberitahukan bahwa Ia mengharamkan hal itu akibat kezaliman mereka, dengan firman-Nya: **"Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka"** (An-Nisa': 160), dan firman-Nya: **"Demikianlah Kami memberi balasan kepada mereka disebabkan kedurhakaan mereka"** (Al-An'am: 146).

Semua ini menunjukkan pendapat yang lebih sahih dari dua pendapat ulama, yaitu bahwa pengharaman ini tetap berlaku atas mereka setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan tidak akan hilang kecuali dengan mengikutinya. Sebab pengharaman itu merupakan hukuman atas kezaliman dan kedurhakaan mereka, yang tidak pernah berhenti bahkan terus bertambah berat, sehingga mereka lebih layak mendapat hukuman.

Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan pengharaman ini setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam untuk menjelaskan bahwa Ia tidak mengharamkan kecuali hal-hal yang disebutkan. Seandainya pengharaman itu telah hilang, niscaya Allah tidak mengecualikannya.

Demikian pula, pengharaman tidak akan hilang kecuali dengan adanya penghalalannya. Dan Allah hanya menghalalkan memakan hal-hal yang baik bagi orang-orang beriman melalui firman-Nya: **"Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan"** (Al-Ma'idah: 93), firman-Nya: **"Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji"** (Al-Ma'idah: 1), dan firman-Nya: **"Mereka menanyakan kepadamu: 'Apakah yang dihalalkan bagi mereka?' Katakanlah: 'Dihalalkan bagimu yang baik-baik'"** (Al-Ma'idah: 4) hingga firman-Nya: **"Dan makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka"** (Al-Ma'idah: 5).

Ini adalah seruan kepada orang-orang beriman. Karena itulah Allah berfirman: **"Dan makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu"**, lalu berfirman: **"Dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka."** Seandainya apa yang halal bagi kita juga halal bagi mereka, maka tidak perlu disebutkan hal itu. Adapun firman-Nya: **"Dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka"** tidak mencakup apa yang diharamkan atas mereka. Demikian pula firman-Nya: **"Dan makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu"** tidak mencakup apa yang diharamkan bagi kita dari apa yang mereka halalkan, seperti hasil buruan di tanah haram dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah.

Apakah termasuk dalam makanan mereka yang dihalalkan bagi kita apa yang diharamkan atas mereka namun tidak diharamkan atas kita, seperti jika mereka menyembelih unta? Dalam hal ini terdapat perselisihan yang dikenal. Pendapat yang

masyhur dalam mazhab Malik — dan ini salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Ahmad — adalah keharamannya. Sedangkan mazhab Abu Hanifah, Syafi'i, dan pendapat lain dalam mazhab Ahmad adalah kehalalannya. Apakah illatnya karena mereka tidak bermaksud menyembelihnya (dengan cara yang benar), ataukah karena hal itu bukan termasuk makanan mereka? Dalam hal ini pun ada perselisihan. Jika mereka menyembelih untuk seorang muslim, apakah sama hukumnya seperti jika mereka menyembelih untuk diri mereka sendiri? Dalam hal ini pun ada perselisihan. Tentang bolehnya mereka menyembelih hewan kurban apabila mereka termasuk orang yang halal sembelihannya, ada dua pendapat yang merupakan dua riwayat dari Ahmad. Pendapat yang melarang adalah mazhab Malik, sedangkan yang membolehkan adalah mazhab Abu Hanifah dan Syafi'i. Jika yang menyembelih adalah seorang Yahudi, maka terdapat dua illat sekaligus dalam penyembelihan itu. Ini bukan tempatnya untuk membahas masalah-masalah tersebut.

Kemudian, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan keadaan orang yang berkata tentang-Nya tanpa ilmu melainkan hanya bertaklid kepada pendahulunya, Ia menyebutkan keadaan orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah Ia menjelaskannya kepada manusia dalam Kitab-Nya. Allah berfirman: **"Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al-Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknati, kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan**

(kebenaran), maka terhadap mereka itulah Aku menerima taubatnya dan Akulah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang" (Al-Baqarah: 159-160).

Maka itulah keadaan orang yang menyembunyikan ilmu Rasul, dan itulah keadaan orang yang berpaling darinya menuju sesuatu yang bertentangan dengannya. Orang yang berpaling dari ilmu Rasul menuju sesuatu yang bertentangan dengannya mencakup siapa saja yang bertaklid kepada seseorang dari ulama terdahulu maupun belakangan dalam hal yang ia ketahui bertentangan dengan sabda Rasul, baik itu sahabat, tabiin, salah satu dari empat imam fikih yang terkenal, maupun selain mereka.

Adapun orang yang menyangka bahwa orang-orang yang ia taklidi sejalan dengan Rasul dalam apa yang mereka katakan: jika ia menempuh jalan yang bersifat ilmiah dalam hal itu, maka ia termasuk mujtahid dan berlaku baginya hukum yang berlaku bagi orang-orang semisalnya. Namun jika ia berbicara tanpa ilmu, maka ia termasuk orang-orang yang dicela.

Barangsiapa yang mengklaim adanya ijma' yang bertentangan dengan nash Rasul tanpa adanya nash yang mendukung klaimnya, dan ia meyakini kebolehan para ulama yang berijma' untuk menyelisihi Rasul berdasarkan pendapat mereka semata, serta meyakini bahwa ijma' dapat menghapus nash sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian kalangan ahli kalam dan ahli ra'yu, maka orang ini termasuk golongan mereka.

Adapun jika ia meyakini bahwa ijma' menunjukkan adanya nash yang belum sampai kepada kita dan nash itu menghapus nash yang pertama, maka meskipun pendapatnya ini tidak tepat, ia tetap dianggap sebagai mujtahid dalam hal itu, dan kepadanya

dijelaskan kekeliruan pendapatnya, seperti halnya seseorang yang menentang hadis sahih dengan hadis lemah yang ia yakini kesahihannya. Meskipun pendapatnya tidak benar, kelemahan argumennya tetap dijelaskan kepadanya. Caranya adalah dengan menjelaskan bahwa ijma' yang bertentangan dengan nash itu tidak ada, atau dijelaskan bahwa umat tidak pernah sepakat menyelisihi suatu nash kecuali terdapat nash lain yang mereka ketahui sebagai penghapus nash yang pertama. Oleh karena itu, klaim adanya pertentangan antara nash dan ijma' adalah klaim yang batil. kepadanya juga dijelaskan bahwa hal semacam ini tidak diperbolehkan, karena nash-nash itu diketahui dan terpelihara, sedangkan umat diperintahkan untuk menelusurinya dan mengikutinya. Adapun penetapan ijma' yang bertentangan dengan nash tanpa ada nash lain, maka ini tidak memungkinkan untuk diketahui bahwa setiap ulama Muslim telah menyelisihi nash tersebut.

Ijma' ada dua jenis: pertama, ijma' qath'i. Terhadap jenis ini tidak ada jalan untuk mengetahui adanya ijma' qath'i yang menyelisihi nash. Kedua, ijma' zhanni, yaitu ijma' iqrari dan istiqr'a'i, yakni dengan menelusuri pendapat-pendapat para ulama dan tidak menemukan perbedaan di dalamnya, atau suatu pendapat tersebar luas di kalangan umat dan tidak diketahui seorang pun yang mengingkarinya. Ijma' semacam ini, meskipun boleh dijadikan hujah, namun tidak boleh digunakan untuk menolak nash-nash yang sudah diketahui, karena ia hanyalah hujah zhanniyah yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Sebab, tidak dapat dipastikan tidak adanya pihak yang menyelisihi. Apabila ketiadaan pihak yang menyelisihi dapat dipastikan, maka ijma' itu menjadi qath'i.

Adapun jika keberadaan pihak yang menyelisihi hanya diperkirakan dan tidak dapat dipastikan ketiadaannya, maka ijma' itu adalah hujah zhanniyah. Hujah zhanniyah tidak dapat digunakan untuk menolak nash yang sudah diketahui, namun ia dapat dijadikan hujah dan didahulukan atas hal yang lebih lemah darinya dari segi zhann, sementara zhann yang lebih kuat darinya tetap didahulukan. Maka, apabila zhann-nya terhadap dalil nash lebih kuat daripada zhann-nya terhadap keabsahan ijma', ia mendahulukan dalil nash. Apabila zhann-nya terhadap ijma' lebih kuat, ia mendahulukan ijma'. Dan yang benar dalam kenyataannya hanya satu.

Jika dalam suatu masalah terdapat riwayat cabang yang dinukil kepadanya namun kesahihannya tidak dapat dipastikan, maka hal ini mengharuskannya untuk tidak meyakini adanya ijma', selama ia tidak meyakini kepalsuannya. Jika tidak demikian, maka selama ia memungkinkan bahwa penukil khilaf itu jujur dan memungkinkan pula bahwa ia berdusta, ia tetap dalam keraguan tentang keabsahan ijma'. Dalam keadaan ragu, tidak ada ilmu maupun zhann tentang ijma', dan dalil-dalil syariat tidak boleh ditolak berdasarkan hal yang masih samar semacam ini. Apalagi, keadaan seperti ini tidak akan pernah terjadi: tidak akan pernah ada ijma' yang wajib diikuti sementara ia bertentangan dengan nash lain yang tidak ada seorang pun yang menyelisihi nash tersebut. Dan tidak akan pernah ada nash yang wajib diikuti tanpa ada seorang pun dari umat yang berpendapat dengannya, bahkan terkadang sang pemilik pendapat itu tersembunyi dari kebanyakan orang.

At-Tirmidzi berkata: "Setiap hadis dalam kitabku telah diamalkan oleh sebagian ahli ilmu, kecuali dua hadis: hadis

tentang jamak shalat dan hadis tentang membunuh peminum khamr." Meskipun demikian, kedua hadis itu pun telah diamalkan oleh suatu golongan, dan hadis tentang jamak shalat telah diamalkan oleh Ahmad dan ulama lainnya.

Namun barangsiapa yang telah tetap baginya suatu nash dan ia tidak mengetahui seorang pun yang berpendapat dengannya, sedangkan ia tidak tahu apakah kebalikannya telah disepakati atau belum, maka ia seperti seseorang yang menemukan suatu dalil yang ditentang oleh dalil lain, sementara ia belum mengetahui mana yang lebih kuat. Dalam kondisi ini ia berhenti sampai jelas baginya mana yang lebih rajih, sehingga ia tidak mengucapkan suatu pendapat tanpa ilmu dan tidak pula mengikuti suatu nash... dengan dugaan bahwa nash itu dihapus, padahal dalam pandangannya antara dihapus dan tidak dihapus adalah sama, karena adanya nash lain atau dugaan ijma' yang bertentangan dengannya. Begitu pula dengan nash yang bersifat umum yang diduga telah dikhususkan, sementara dalam pandangannya antara dikhususkan dan tidak dikhususkan adalah sama. Dalil haruslah terbebas dari penentang yang sepadan, sehingga ia lebih cenderung bahwa tidak ada penentang yang sepadan, jika tidak demikian maka ia berhenti.

Demikian pula, barangsiapa yang menduga bahwa ijma' semacam ini dapat dijadikan hujah dalam menyelisihi nash, maka hendaklah keabsahan ijma' itu lebih rajih dalam pandangannya, atau terdapat bersamanya nash lain yang menghapus nash yang pertama, dan dugaan ijma' itu mendukungnya.

Kebanyakan masalah penduduk Madinah yang mereka jadikan hujah dengan 'amal (praktik) biasanya disertai dengan nash. Maka nash yang disertai 'amal didahulukan atas nash yang

lain. Inilah pendapat yang sahih dalam mazhab Ahmad dan ulama lainnya, seperti mendahulukan hadis Utsman radhiyallahu 'anhu: **"Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah"** atas hadis Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu dan contoh-contoh serupa lainnya.

Adapun menolak nash semata-mata berdasarkan 'amal, maka ini adalah batil menurut jumhur ulama. Para ulama berselisih tentang orang yang menyelisihi ijma': apakah ia dikafirkan? Dalam dua pendapat. Yang benar adalah: orang yang menyelisihi ijma' yang sudah diketahui dikafirkan, sebagaimana orang yang menyelisihi nash dikafirkan karena meninggalkannya. Namun ini hanya berlaku pada hal yang sudah diketahui keabsahan nashnya. Adapun mengetahui keabsahan ijma' dalam suatu masalah yang tidak ada nashnya, maka ini tidak mungkin terjadi. Sedangkan yang tidak diketahui (ijma' zhanni), maka pengkafirannya tidak diperbolehkan. Dengan demikian, ijma' bersama nash merupakan dua dalil seperti halnya Al-Qur'an dan Sunnah.

Para ulama berselisih tentang ijma': apakah ia merupakan hujah qath'iyah atau zhanniyah? Yang benar adalah: yang qath'i darinya adalah qath'i dan yang zhanni darinya adalah zhanni. Allah Maha Mengetahui.

Telah disebutkan persamaan ayat ini dalam surah Al-Ma'idah, dan disebutkan dalam surah Az-Zukhruf firman-Nya: **"Apakah (kamu akan mengikuti nenek moyangmu) meskipun aku membawakan kepadamu (tuntunan) yang lebih baik daripada apa yang kamu dapati pada nenek moyangmu?"** (Az-Zukhruf: 24). Ini mencakup orang yang telah dijelaskan kepadanya bahwa pendapat lain itu lebih baik daripada pendapat yang ia anut sejak kecil, maka ia wajib mengikutinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah**

diturunkan kepadamu dari Tuhanmu" (Az-Zumar: 55), dan firman-Nya: "Maka peganglah ia dengan teguh dan suruhlah kaummu berpegang kepada (perintah-perintah)nya dengan sebaik-baiknya" (Al-A'raf: 145), dan firman-Nya: "Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya" (Az-Zumar: 18). Yang wajib dalam keyakinan adalah mengikuti pendapat yang terbaik di antara dua pendapat. Tidak boleh bagi seseorang meyakini suatu pendapat sementara ia meyakini bahwa pendapat yang menyelisihinya lebih baik darinya. Apabila seseorang diberi pilihan antara dua perbuatan dan salah satunya lebih utama, maka yang lebih utama itu adalah yang seharusnya dilakukan; meskipun ia boleh melakukan yang kurang utama, namun ia tetap wajib meyakini bahwa yang lebih utama itu lebih baik dan lebih ia cintai. Inilah makna mengikuti yang terbaik.

Apabila seorang ulama menukil adanya ijma' dan ulama lain menukil adanya khilaf, baik dengan menyebutkan nama pemilik pendapat itu maupun dengan menyebutkan khilaf secara mutlak tanpa menyebut namanya, maka tidak boleh bagi siapa pun mengatakan bahwa nukilan khilaf itu tidak terbukti. Sebab, hal itu akan ditanggapi dengan pernyataan bahwa nukilan ijma' pun tidak terbukti. Bahkan, penukil ijma' adalah pihak yang menafikan khilaf, sedangkan penukil khilaf adalah pihak yang menetapkan, dan yang menetapkan lebih didahulukan daripada yang menafikan.

Jika dikatakan: mungkin saja penukil khilaf keliru dalam menetapkan khilaf tersebut, baik karena lemahnya sanad maupun karena tidak adanya dalil, maka dijawab: penafi khilaf justru lebih mungkin keliru, karena mungkin saja dalam masalah itu terdapat pendapat-pendapat yang belum sampai kepadanya, atau sudah sampai namun ia menduga sanadnya lemah padahal sahih

menurut ulama lain, atau ia menduga tidak adanya dalil padahal dalil itu ada. Setiap kekeliruan yang mungkin terjadi pada pihak yang menetapkan juga mungkin terjadi pada pihak yang menafikan, ditambah lagi ketidaktahuannya tentang adanya khilaf.

Hal ini berlaku umum dalam khilaf, karena ketidaktahuan tentang sesuatu bukanlah pengetahuan tentang ketiadaannya, apalagi dalam pendapat-pendapat ulama umat Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam yang tidak ada yang dapat menghitungnya kecuali Tuhan semesta alam. Oleh karena itu, Ahmad dan ulama lainnya berkata: "Barangsiapa yang mengklaim ijma' maka ia telah berdusta; inilah klaim Al-Marrisi dan Al-Ashamm. Tetapi hendaklah dikatakan: aku tidak mengetahui adanya khilaf." Para ulama yang biasa menyebut ijma' seperti Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, dan lainnya menjelaskan maksud mereka: bahwa mereka tidak mengetahui adanya khilaf, dan mereka berkata: inilah ijma' yang kami klaim.

Dengan demikian, jelaslah bahwa ijma' semacam ini, yang dihadapkan dengan nukilan khilaf sementara tidak satu pun dari keduanya terbukti, tidak boleh dijadikan hujah. Barangsiapa yang dalam pandangannya nukilan pihak yang menetapkan khilaf tidak lebih rajih daripada pihak yang menafikannya, dan begitu pula sebaliknya, maka ia tidak boleh mendahulukan ijma' atas nash maupun mendahulukan nash atas ijma', melainkan ia berhenti karena tidak ada yang lebih rajih dalam pandangannya. Jika pihak yang menetapkan lebih rajih dalam pandangannya, ia lebih cenderung bahwa nash tersebut tidak ditentang oleh ijma' yang dapat diamalkan.

Dalam hal ini, ia memperhatikan pihak yang menetapkan ijma' dan pihak yang menetapkan khilaf. Orang yang diketahui

banyak mengklaim ijma' padahal kenyataannya berbeda, tidaklah sama dengan orang yang tidak diketahui pernah menetapkan ijma' yang kemudian terbukti tidak ada. Demikian pula, orang yang diketahui jarang keliru dalam menukil khilaf tidaklah sama dengan orang yang diketahui sering keliru.

Apabila dua orang yang tidak saling mengambil riwayat satu sama lain sama-sama menukil adanya khilaf, maka dengan itu khilaf pun terbukti. Ini berbeda dengan klaim ijma', karena sekalipun banyak orang yang sependapat, yang didapat dari itu hanyalah bahwa mereka tidak mengetahui adanya khilaf. Dan ini berlaku bagi mereka yang menetapkan khilaf dalam masalah menjamak shalat tiga waktu, maupun bagi mereka yang menafikan khilaf, padahal umumnya mereka yang menetapkan khilaf menyebutkan nukilan yang sah yang tidak dapat ditolak, sementara pihak yang menafikan tidak memiliki sesuatu yang membatalkannya.

Banyak fuqaha mutakhir, bahkan sebagian besar mereka, mengatakan bahwa mereka tidak mampu mengambil seluruh hukum syariat langsung dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, sehingga mereka menjadikan nash-nash imam mereka seperti kedudukan nash Rasul dan mereka bertaklid kepada para imam tersebut. Tidak diragukan lagi bahwa banyak orang membutuhkan taklid kepada para ulama dalam persoalan-persoalan yang terjadi dan ia tidak mampu memahaminya sendiri. Di antara para penempuh jalan iradah, ibadah, zuhud, dan tasawuf ada yang menjadikan syaikhnya seperti itu, bahkan menjadikannya seperti orang yang ma'shum, tidak mengambil suluk kecuali darinya, dan tidak mengambil suluk dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Padahal mengambil suluk dari Rasulullah

shallallahu 'alaihi wa sallam lebih mudah daripada mengambil cabang-cabang masalah yang diperselisihkan, karena suluk adalah jalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya berupa keyakinan, ibadah, dan akhlak, dan semua ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ini seperti makanan yang tidak bisa tidak harus ada bagi seorang mukmin.

Oleh karena itu, seluruh sahabat mengetahui suluk melalui petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah serta penyampaian dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, mereka tidak membutuhkan fuqaha sahabat dalam hal itu. Tidak terjadi perselisihan di antara para sahabat dalam masalah ini, sebagaimana mereka berselisih dalam sebagian masalah fikih yang pengetahuannya tersembunyi bagi kebanyakan sahabat. Mereka berbicara dalam fatwa dan hukum, dan sebagian di antara mereka biasa dimintai fatwa dalam hal itu.

Adapun apa yang dilakukan oleh orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, baik yang wajib maupun yang dianjurkan, semua mereka mengambilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Sesungguhnya Al-Qur'an dan hadis penuh dengan hal ini. Jika salah seorang dari mereka berbicara tentang hal itu dengan perkataan yang tidak ia sandarkan, maka perkataan itu atau maknanya akan bersناد kepada Allah dan Rasul-Nya. Kadang-kadang salah seorang dari mereka mengucapkan sebuah kata hikmah yang kemudian ditemukan sebagai riwayat dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Ini seperti yang dikatakan dalam tafsir firman-Nya: "**cahaya di atas cahaya**" (An-Nur: 35). Namun banyak dari ahli ibadah dan zuhud yang berpaling dari menuntut ilmu kenabian yang dengannya seseorang dapat mengetahui jalan Allah dan Rasul-Nya, sehingga ia terpaksa bertaklid kepada seorang syaikh.

Dalam suluk terdapat masalah-masalah yang diperselisihkan oleh para syaikh, namun dalam Al-Qur'an dan Sunnah terdapat nash-nash yang menunjukkan kebenaran dalam hal itu, yang dapat dipahami oleh kebanyakan para salik. Maka masalah-masalah suluk serupa dengan masalah-masalah akidah, semuanya terdapat nashnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Para ahli kalam hanya berselisih karena mereka berpaling dari Al-Qur'an dan Sunnah; ketika mereka masuk ke dalam bid'ah, terjadilah perselisihan. Begitu pula jalan ibadah, umumnya perselisihan yang terjadi di dalamnya hanyalah disebabkan berpaling dari jalan yang disyariatkan, sehingga mereka jatuh ke dalam bid'ah dan terjadilah perselisihan di antara mereka.

Demikian pula dalam fikih, perselisihan hanya terjadi karena tersembunyinya penjelasan dari pemilik syariat. Namun ini hanya terjadi pada masalah-masalah yang pelik, adapun yang jelas maka mereka tidak berselisih. Para sahabat sendiri berselisih dalam sebagian hal itu, namun mereka tidak berselisih dalam akidah maupun dalam jalan menuju Allah yang dengannya seseorang menjadi wali Allah yang berbakti dan dekat kepada-Nya. Oleh karena itu, umumnya para syaikh apabila membutuhkan masalah-masalah syariat seperti masalah pernikahan, warisan, bersuci, sujud sahwi, dan semisalnya, mereka bertaklid kepada para fuqaha, karena sulitnya mengambil hal itu dari nash bagi mereka. Adapun masalah-masalah tawakal, ikhlas, zuhud, dan semisalnya, mereka berijtihad dalam hal itu; maka siapa di antara mereka yang mengikuti Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ia benar, dan siapa yang menyelisihinya ia keliru.

Tidak diragukan lagi bahwa bid'ah lebih banyak dalam bab ibadah dan iradah daripada dalam bab akidah dan perkataan. Ini

karena iradah merupakan sesuatu yang lebih banyak dipersekitukan manusia daripada perkataan, sebab perkataan tidak ada kecuali setelah akal, sedangkan kemampuan bicara merupakan kekhususan manusia. Adapun jenis iradah, ia merupakan sesuatu yang dimiliki oleh setiap hewan; setiap hewan memiliki iradah. Mereka bersekutu dalam iradah ilahiyah, namun berbeda dalam yang disembah dan cara penyembahannya. Oleh karena itu, Allah menggambarkan kerahiban Nasrani dalam Al-Qur'an bahwa mereka mengada-adakannya, dan Allah mencela orang-orang musyrik dalam Al-Qur'an atas apa yang mereka adakan berupa ibadah dan penghormatan, dan itu lebih banyak daripada apa yang mereka adakan berupa akidah, karena dalam akidah mereka umumnya bodoh, sehingga bid'ah mereka di dalamnya lebih sedikit. Oleh karena itu, semakin dekat seseorang dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, semakin ringan bid'ahnya, dan bid'ah itu hanya dalam perkataan. Pada masa tabi'in dan tabi' tabi'in tidak ada yang beribadah dengan menari dan sema', sebagaimana ada di antara mereka Khawarij, Mu'tazilah, dan Syi'ah, dan ada di antara mereka yang mendustakan takdir namun tidak ada yang berhujah dengan takdir.

Bid'ah-bid'ah banyak yang terjadi di kalangan para ahli ibadah, zuhud, fakir, dan sufi belakangan ini tidak ada umumnya pada masa tabi'in dan tabi' tabi'in. Berbeda dengan perkataan-perkataan ahli bid'ah qauliyah yang muncul pada masa sahabat dan tabi'in, sehingga diketahui bahwa syubhat di dalamnya lebih kuat dan pelakunya lebih berakal. Adapun bid'ah golongan ini, pelakunya lebih bodoh dan mereka lebih jauh dari mengikuti Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Oleh karena itu, di antara mereka ada yang mengklaim ketuhanan, hulul (masuknya Tuhan

ke dalam diri), dan ittihad (penyatuan dengan Tuhan), ada yang mengklaim bahwa dirinya lebih utama dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan tidak membutuhkannya, serta ada yang mengklaim bahwa mereka memiliki jalan menuju Allah selain jalan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Ini bukan termasuk jenis bid'ah kaum Muslim, melainkan termasuk jenis bid'ah para zindik dari kalangan filosof dan semisalnya. Mereka yang terakhir ini diketahui orang-orang bahwa mereka bukan Muslim, sedangkan golongan ini mengklaim bahwa mereka adalah wali Allah bersamaan dengan perkataan-perkataan yang tidak diucapkan kecuali oleh orang yang lebih kafir dari Yahudi dan Nasrani.

Banyak di antara mereka, bahkan sebagian besar, tidak mengetahui bahwa hal itu adalah penyelisihan terhadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Bahkan, sebagian di antara mereka beranggapan bahwa Ahlu Shuffah pernah memerangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan beliau membiarkan mereka; sebagian lain beranggapan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah diperintahkan untuk pergi memberi salam kepada mereka dan meminta doa dari mereka, namun mereka tidak mengizinkannya dan berkata: "Pergilah kepada orang-orang yang kepadamu engkau diutus," sehingga beliau kembali kepada Tuhannya dan diperintahkan untuk merendahkan diri dan berkata: "Pelayan kecil kalian datang untuk memberi salam kepada kalian," lalu mereka menghibur hatinya dan mengizinkannya masuk.

Dengan keyakinan kufur yang besar ini, yang tidak diyakini oleh seorang Yahudi maupun Nasrani yang mengakui bahwa beliau adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kepada orang-orang yang tidak pandai baca-tulis, mereka berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membiarkan hal itu dan

mengakuinya, serta mengakui bahwa mereka adalah orang-orang khusus Allah, dan bahwa Allah berbicara kepada mereka tanpa perantara Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sehingga tidak membutuhkannya, seperti sebagian orang kepercayaan seorang raja di hadapan para menteri. Mereka berdalih dengan kisah Nabi Khidhir 'alaihissalam bersama Nabi Musa 'alaihissalam, padahal kisah itu merupakan hujah yang menentang mereka, bukan yang mendukung mereka, dari banyak segi yang telah saya uraikan di tempat lain.

Kesesatan dan kebodohan dalam golongan ahli ibadah dan ahli bid'ah lebih banyak daripada dalam golongan ahli perkataan. Namun pada golongan ini terdapat zuhud, ibadah, dan akhlak yang tidak terdapat pada golongan itu. Sementara pada golongan itu terdapat kesombongan, kikir, dan kekerasan hati yang tidak ada pada golongan ini. Golongan ini menyerupai Nasrani, sedangkan golongan itu menyerupai Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mengucapkan: **"Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat"** (Al-Fatihah: 6-7).

Oleh karena itu, banyak dari para syaikh terkemuka mereka berakhir pada penyaksian tauhid rububiyah dan keimanan kepada takdir yang meliputi seluruh makhluk, kemudian mereka menganggap fana' (pelenyapan diri) dalam hal ini dengan hilangnya perbedaan antara kebaikan dan keburukan sebagai puncak maqamat. Setelah itu tidak ada yang mereka sebut selain apa yang mereka namakan tauhid, yang sejenis dengan hulul dan ittihad yang dianut Nasrani, namun mereka takut untuk mengungkapkannya secara terang-terangan dan menjadikannya

sebagai rahasia yang tersimpan. Di antara mereka ada yang berkata bahwa inilah maqam Al-Hallaj, dan ia dibunuh hanya karena ia membocorkan rahasia yang seharusnya tidak dibocorkan.

Apabila kepada hal itu ditambah pula bahwa salah seorang dari mereka telah berguru kepada orang yang berbicara dalam menetapkan takdir dari kalangan ahli kalam atau selain mereka, lalu menjadikan semua itu bersumber dari satu kehendak, tanpa ada cinta, benci, ridha, murka, maupun kegembiraan; namun kehendak-kehendak itu beraneka ragam: apa yang berupa pahala dinamakan keterkaitan kehendak dengannya sebagai ridha, dan apa yang berupa siksa dinamakan murka. Maka dalam kondisi seperti itu, dengan mashad (penyaksian) ini, tidak tersisa lagi padanya kemampuan membedakan. Mereka menyebut ini: al-jam'u wal-ishthilam (penyatuan dan penghancuran diri).

Al-Junaid — semoga Allah menyucikan rohnya — ketika para sahabatnya seperti al-Tsauri dan yang semisalnya sampai pada maqam ini, ia memerintahkan mereka untuk melakukan al-farq al-tsani (pemilahan kedua), yaitu: agar mereka membedakan antara yang diperintahkan dan yang dilarang, antara yang dicintai Allah dan yang diridhai-Nya, antara yang dimurkai-Nya dan yang dibenci-Nya. Inilah mashad (penyaksian) ketuhanan yang dibawa oleh para rasul dan diturunkan oleh kitab-kitab suci, dan inilah hakikat kalimat: La ilaha illallah. Sebagian dari mereka mengingkari al-Junaid, sebagian lagi berhenti (tidak bersikap), dan sebagian lain menyetujuinya. Yang benar adalah apa yang dikatakan al-Junaid: menyebutkan ungkapan ini dalam hal membedakan antara yang diperintahkan dan yang dilarang, serta ungkapan yang lain dalam hal membedakan antara Tuhan dan hamba, yaitu perkataannya:

"Tauhid adalah mengesampingkan yang baru (makhluk) dari yang azali (Khalik)." Pernyataan ini merupakan bantahan terhadap kaum ittihadi dan hulul dari kalangan mereka, sedangkan pernyataan yang pertama merupakan bantahan terhadap orang yang berhenti pada hakikat kauniyah dari kalangan mereka. Betapa banyak orang yang teruji dengan kedua penyimpangan ini di antara mereka.

Kemudian, ada pula di antara manusia yang menjalankan pemilahan ini namun untuk dirinya sendiri dan hawa nafsunya, bukan untuk beribadah dan taat kepada Allah. Ini serupa dengan orang yang berjihad, memerintahkan yang makruf, dan mencegah yang mungkar demi hawa nafsunya, seperti orang yang berperang karena keberanian, fanatisme golongan, dan riya. Dan yang tidak memerintahkan yang makruf, tidak mencegah yang mungkar, serta tidak berjihad — yang satu menyerupai rahib, yang lainnya menyerupai orang yang hanya mencari dunia. Yang pertama adalah muhtadi' (pelaku bid'ah) dan yang kedua adalah fasik.

Sungguh telah banyak terjadi bid'ah di kalangan orang-orang yang bergaya zuhud dan bergaya miskin (mutazahhidah dan mutafaqirah), sedangkan di kalangan orang-orang yang berpaling dari itu terdapat pengejaran dunia. Para pencari dunia tidak menentang orang yang meninggalkannya kecuali karena kepentingan mereka sendiri, meskipun yang mereka tentang adalah para pelaku bid'ah. Demikian pula sebaliknya, para pelaku bid'ah itu tidak menentang anak-anak dunia kecuali karena kepentingan mereka sendiri. Maka pertikaian pun tetap berlangsung demi dunia, bukan agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi, dan bukan agar agama ini hanya untuk Allah. Hal ini bertentangan dengan jalan para salaf — semoga Allah meridhai mereka semua — dan keduanya telah keluar dari jalan yang lurus.

Kita memohon kepada Allah agar memberi kita petunjuk ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi, para shiddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Penutup, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Beliau – semoga Allah merahmatinya – ditanya:

Mengenai orang yang mengatakan bahwa nash-nash tidak memenuhi sepersepuluh dari sepersepuluh syariat: apakah perkataannya benar? Apakah yang ia maksud adalah nash yang tidak mengandung kemungkinan takwil, atau lafaz-lafaz yang ada yang bersifat muhatamal (mengandung beberapa kemungkinan makna)? Dan orang-orang dari kalangan Zhahiriyah yang menolak dan membatalkan qiyas: apakah perkataan mereka benar? Apa hujah mereka atas hal itu? Dan apa makna perkataan mereka: "al-nash"?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pendapat ini dikatakan oleh sekelompok ahli kalam dan ahli ra'yu seperti Abu al-Ma'ali dan selainnya, dan itu adalah pendapat yang keliru. Yang benar, sebagaimana yang dipegang oleh jumhur (mayoritas) imam-imam kaum Muslimin, adalah bahwa nash-nash sudah memadai untuk mencakup hukum-hukum dari sebagian besar perbuatan para hamba. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa nash-nash itu memadai untuk seluruh perbuatan tersebut. Orang yang mengingkari hal ini tidak mengingkarinya kecuali karena ia tidak memahami makna-makna nash yang bersifat umum, yaitu firman-

firman Allah dan sabda-sabda Rasul-Nya, serta cakupannya terhadap hukum-hukum perbuatan para hamba.

Hal itu karena Allah mengutus Muhammad shallallahu alaihi wa sallam dengan jawami' al-kalim (ungkapan-ungkapan yang padat dan mencakup). Beliau berbicara dengan ungkapan yang umum dan mencakup, yang merupakan kaidah kulliyah (universal) dan kaidah umum yang meliputi banyak jenis permasalahan. Dan jenis-jenis permasalahan tersebut meliputi individu-individu kasus yang tak terhitung jumlahnya. Dengan cara inilah nash-nash itu mencakup hukum-hukum perbuatan para hamba.

Contohnya: Allah mengharamkan khamar. Sebagian orang menyangka bahwa lafaz "khamar" hanya mencakup perasan anggur saja. Kemudian di antara mereka ada yang tidak mengharamkan selain itu, atau mengharamkannya bersama beberapa nabidz (minuman fermentasi) yang memabukkan, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian fuqaha Kufah. Abu Hanifah mengharamkan perasan anggur yang sudah mengeras busanya – dan inilah khamar menurutnya – serta mengharamkan yang sudah dimasak selama belum hilang dua pertiganya; jika sudah hilang dua pertiganya, maka ia tidak mengharamkannya. Ia mengharamkan nabidz kurma yang mentah (tidak dimasak); jika sudah dimasak sedikit saja maka halal menurutnya. Tiga jenis minuman memabukkan ini bukan khamar menurutnya, meskipun ia mengharamkannya. Adapun minuman fermentasi selain itu, ia hanya mengharamkan yang memabukkan saja.

Adapun Muhammad bin al-Hasan, ia sepakat dengan jumhur dalam mengharamkan setiap yang memabukkan, sedikit maupun banyak. Dengan pendapat inilah para muhaqqiq (peneliti cermat)

dari kalangan sahabat Abu Hanifah berfatwa, dan ini merupakan pilihan Abu al-Laith al-Samarqandi.

Di antara para ulama ada yang mengharamkan setiap yang memabukkan melalui jalur qiyas: baik dalam hal nama maupun dalam hal hukum. Metode ini ditempuh oleh sekelompok fuqaha dari kalangan pengikut Malik, al-Syafi'i, dan Ahmad. Mereka menyangka bahwa pengharaman setiap yang memabukkan hanyalah melalui qiyas dalam penamaan atau qiyas dalam hukum.

Yang benar, sebagaimana yang dipegang oleh para imam besar, adalah bahwa khamar yang disebutkan dalam Al-Qur'an mencakup setiap yang memabukkan. Sehingga pengharaman setiap yang memabukkan itu berdasarkan nash yang umum dan ungkapan yang mencakup, bukan semata-mata berdasarkan qiyas, meskipun qiyas merupakan dalil lain yang sejalan dengan nash. Pula telah tsabit (ditetapkan) nash-nash yang sahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam tentang pengharaman setiap yang memabukkan. Dalam Shahih Muslim dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram."* Dalam Ash-Shahihain dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Setiap minuman yang memabukkan adalah haram."* Dan dalam Ash-Shahihain dari Abu Musa, bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam pernah ditanya, dikatakan kepada beliau: *"Kami memiliki minuman dari madu yang disebut al-bit', dan minuman dari jagung yang disebut al-mizr."* Perawi berkata: *"Beliau telah dianugerahi jawami' al-kalim, lalu beliau bersabda: 'Setiap yang memabukkan adalah haram'."* Dan masih ada hadits-hadits lain yang panjang untuk disebutkan.

Berdasarkan ini, maka pengharaman segala yang memabukkan dari minuman dan makanan seperti hasyisy (ganja) yang memabukkan adalah tsabit berdasarkan nash. Dan nash ini mencakup minuman dari berbagai jenis bahan yang memabukkan, dari biji-bijian, buah-buahan, susu kuda, maupun selain itu. Orang yang menyangka bahwa nash hanya mencakup khamar anggur mengatakan bahwa nash itu tidak menjelaskan hukum minuman-minuman memabukkan lainnya yang di bumi ini jumlahnya lebih banyak dari khamar anggur, dan bahwa hal itu ditetapkan melalui qiyas. Orang-orang ini telah keliru dalam memahami nash.

Di antara hal yang menjelaskan ini adalah bahwa telah tsabit melalui banyak hadits yang masyhur bahwa ketika khamar diharamkan, tidak ada khamar anggur sama sekali di Madinah. Madinah tidak memiliki pohon anggur; yang ada hanyalah pohon kurma. Maka khamar mereka adalah dari kurma. Ketika khamar diharamkan, mereka menumpahkan minuman-minuman yang terbuat dari kurma itu, dan mereka tahu bahwa minuman tersebut adalah khamar yang diharamkan. Maka jelaslah bahwa lafaz "khamar" di kalangan mereka tidak dikhususkan untuk perasan anggur saja. Entah itu memang demikian dalam bahasa mereka sehingga mencakup selain anggur, atau mereka mengetahui keumumannya melalui penjelasan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam selaku penjelas maksud Allah. Karena syari' (pembuat syariat) bergerak dalam bahasa sebagaimana kebiasaan ahli 'urf (adat): terkadang menggunakan lafaz dalam makna yang lebih luas dari maknanya dalam bahasa, dan terkadang dalam makna yang lebih khusus.

Demikian pula lafaz al-maisir, menurut mayoritas ulama ia mencakup permainan nard (dadu) dan catur, serta jual beli gharar

yang dilarang oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam, karena di dalamnya terdapat makna perjudian yang merupakan maisir. Sebab perjudian maknanya adalah diambilnya harta seseorang sementara ia dalam ketidakpastian apakah ia akan mendapatkan imbalannya atau tidak, seperti membeli budak yang kabur, unta yang liar, habl al-habalah (hasil perut unta yang belum lahir), dan sejenisnya yang mungkin diperoleh dan mungkin tidak. Atas dasar ini, lafaz al-maisir dalam Kitabullah mencakup semua ini. Dan apa yang tsabit dalam Shahih Muslim *bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam melarang jual beli gharar* mencakup segala sesuatu yang mengandung ketidakpastian, seperti menjual buah sebelum tampak kematangannya, menjual janin dalam kandungan, dan sebagainya.

Dalam bab yang sama terdapat lafaz al-riba, yang mencakup semua yang dilarang berupa riba nasi'ah, riba fadhl, pinjaman yang mendatangkan manfaat (bagi pemberi pinjaman), dan selainnya. Nash mencakup semua ini. Namun untuk mengetahui masuknya jenis-jenis dan kasus-kasus individual ke dalam nash, diperlukan dalil yang menunjukkan hal tersebut. Inilah yang disebut: tahqiq al-manat.

Demikian pula firman Allah (Al-Thalaq/65: 1): **"Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar)."** Dan firman-Nya (Al-Baqarah/2: 228): **"Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'."** Serta yang semisalnya — mencakup dengan lafaznya setiap wanita yang dicerai, dan menunjukkan bahwa setiap talak adalah raj'i (dapat dirujuk). Oleh karena itu mayoritas ulama berpendapat demikian dan mengatakan bahwa tidak boleh

seorang suami mentalak istrinya tiga kali sekaligus. Hal ini juga menunjukkan bahwa talak tidak jatuh kecuali secara raj'i, dan bahwa yang bersifat ba'in (tidak dapat dirujuk) bukan termasuk dari talak tiga. Maka khul' bukan bagian dari talak tiga, sebagaimana pendapat Ibnu Abbas dan al-Syafi'i dalam satu pendapatnya, serta Ahmad dalam pendapatnya yang masyhur. Namun di antara mereka terdapat perselisihan: apakah itu disyaratkan bahwa khul' harus bebas dari lafaz talak dan niatnya, atau bebas dari lafaznya saja, atau tidak disyaratkan sama sekali? Ini ada tiga pendapat.

Demikian pula firman Allah (Al-Tahrim/66: 2): **"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan bagi kamu membebaskan diri dari sumpahmu."** Dan (Al-Ma'idah/5: 89): **"Itulah kafarat sumpah-sumpahmu."** Ini mencakup setiap sumpah dari sumpah-sumpah kaum Muslimin. Sebagian ulama berkata: setiap sumpah kaum Muslimin ada kafaratnya, sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagian lain berkata: nash tidak mencakup kecuali bersumpah dengan nama Allah, sedangkan selain itu tidak sah dan tidak ada sesuatu atasnya. Dan sebagian lagi berkata: itu adalah sumpah-sumpah yang mewajibkan orang yang bersumpah untuk menunaikan apa yang ia komitmenkan, namun tidak masuk dalam cakupan nash. Tidak diragukan bahwa nash menunjukkan pendapat pertama. Barangsiapa yang mengatakan bahwa nash tidak menjelaskan hukum semua sumpah kaum Muslimin, maka itu adalah pendapat pribadinya, bukan yang ditunjukkan oleh nash.

Demikian halnya pembahasan pada umumnya masalah-masalah perselisihan di antara kaum Muslimin: jika dicari apa yang memutuskan perselisihan dari nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah, maka akan ditemukan, dan akan jelas bahwa nash-nash mencakup

hukum-hukum sebagian besar perbuatan. Imam Ahmad pernah mengatakan bahwa tidak ada satu pun masalah yang ditanyakan kepadanya kecuali para sahabat telah membicarakannya atau yang serupa dengannya. Para sahabat dalam umumnya masalah mereka berdalil dengan nash-nash, sebagaimana hal ini terkenal dari mereka. Mereka juga berijtihad dengan ra'yu (pendapat) mereka, berbicara dengan ra'yu, dan berdalil dengan qiyas yang sah.

Qiyas yang sah ada dua jenis:

Pertama: Diketahui bahwa tidak ada perbedaan antara cabang dan asal (masalah yang diqiyaskan dan masalah yang dijadikan dasar) kecuali perbedaan yang tidak berpengaruh dalam syariat. Seperti yang tsabit dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam dalam hadits sahih bahwa beliau ditanya tentang seekor tikus yang jatuh ke dalam samin (mentega cair). Beliau bersabda: "*Buanglah ia dan apa yang ada di sekitarnya, dan makanlah samin kalian.*" Kaum Muslimin telah berijma' (sepakat) bahwa hukum ini tidak khusus untuk tikus tersebut dan samin itu saja. Oleh karena itu mayoritas ulama berpendapat bahwa najis apa pun yang jatuh ke dalam minyak apa pun, seperti tikus yang jatuh ke dalam minyak zaitun atau kucing yang jatuh ke dalam samin, hukumnya sama dengan hukum tikus yang jatuh ke dalam samin itu. Orang dari kalangan Zhahiriyah yang mengatakan bahwa hukum ini hanya berlaku untuk tikus yang jatuh ke dalam samin telah keliru. Karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak mengkhususkan hukum pada keadaan itu saja; namun ketika diminta fatwa tentangnya, beliau pun berfatwa tentangnya. Permintaan fatwa ketika terjadi atas suatu kasus atau jenis tertentu, lalu mufti menjawab tentang itu, mengkhususkannya karena ia yang ditanya, bukan karena

hukumnya hanya khusus untuknya. Seperti contoh ini adalah *bahwa beliau ditanya tentang seorang laki-laki yang berihram untuk umrah sementara ia mengenakan jubah yang dilumuri minyak wangi khaloq. Beliau bersabda: "Tanggalkanlah jubahmu, cucilah minyak wangi darimu, dan lakukan dalam umrahmu apa yang kamu lakukan dalam hajimu."* Beliau menjawab tentang jubah itu, padahal seandainya ia mengenakan gamis atau sejenisnya, hukumnya sama berdasarkan ijma'.

Jenis kedua dari qiyas: Nash menetapkan hukum untuk suatu makna (illat/'alasan), dan makna itu ada pula pada kasus lain. Jika terdapat dalil bahwa hukum itu terkait dengan makna yang sama-sama ada pada asal dan cabang, maka keduanya disamakan hukumnya, dan inilah qiyas yang sah.

Kedua jenis inilah yang digunakan oleh para sahabat dan tabi'in (para pengikut mereka dengan kebaikan). Keduanya termasuk dalam bab memahami maksud syari'. Karena berdalil dengan perkataan syari' bergantung pada mengetahui ketsabitan lafaz darinya dan mengetahui maksudnya dengan lafaz itu. Jika kita telah mengetahui maksudnya, maka: jika kita tahu bahwa ia menetapkan hukum untuk makna yang sama-sama ada (antara asal dan cabang), bukan untuk makna yang hanya ada pada asal, kita tetapkan hukum itu di mana pun makna bersama itu ada. Dan jika kita tahu bahwa ia bermaksud mengkhususkan hukum pada tempat yang dinashkan, kita larang qiyas, sebagaimana kita tahu bahwa haji dikhususkan untuk Ka'bah, puasa wajib dikhususkan untuk bulan Ramadan, menghadap kiblat dikhususkan untuk arah Ka'bah, dan shalat-shalat fardhu dikhususkan pada yang lima, serta sejenisnya — maka di sini tidak boleh mengqiyaskan selain yang dinashkan kepadanya.

Jika syari' telah menentukan suatu tempat atau waktu untuk ibadah, seperti penentuan Ka'bah dan bulan Ramadan, atau menentukan sebagian ucapan dan perbuatan seperti penentuan bacaan dalam shalat, rukuk dan sujud, bahkan penentuan takbir dan Ummul Qur'an – maka memasukkan yang tidak dinashkan ke dalamnya menyerupai keadaan orang-orang Yaman yang menggugurkan penentuan bulan-bulan haram dan mengatakan: "Yang dimaksud adalah empat bulan dalam setahun." Maka Allah berfirman (Al-Taubah/9: 37): **"Sesungguhnya al-nasi' (mengundur-undur bulan haram) itu hanyalah menambah kekafiran, disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undur itu. Mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat mempersesuaikan dengan bilangan yang Allah haramkan, maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah."**

Mengqiyaskan yang halal berdasarkan nash dengan yang haram berdasarkan nash sejenis dengan qiyas orang-orang yang berkata (Al-Baqarah/2: 275): **"Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."** Demikian pula qiyas orang-orang musyrik yang mengqiyaskan bangkai dengan hewan yang disembelih dan berkata: "Kamu memakan apa yang kamu bunuh tetapi tidak memakan apa yang dibunuh Allah?" Allah berfirman (Al-An'am/6: 121): **"Dan sesungguhnya setan-setan itu mewahyukan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik."** Inilah qiyas-qiyas yang fasid (rusak).

Setiap qiyas yang ditunjukkan oleh nash akan kerusakannya adalah fasid. Setiap orang yang memasukkan yang dinashkan ke

dalam yang dinashkan lain yang berbeda hukumnya, maka qiyasnya fasid. Dan setiap orang yang menyamakan dua hal atau membedakan dua hal tanpa sifat-sifat yang diakui dalam hukum Allah dan Rasul-Nya, maka qiyasnya fasid. Namun ada qiyas yang diketahui kesahihannya, ada yang diketahui kerusakannya, dan ada yang belum jelas urusannya.

Barangsiapa yang membatalkan qiyas secara mutlak, maka pendapatnya adalah batil. Barangsiapa yang berdalil dengan qiyas yang menyelisihi syariat, maka pendapatnya batil. Dan barangsiapa yang berdalil dengan qiyas yang tidak tegak dalil atas kesahihannya, maka ia telah berdalil dengan sesuatu yang tidak diketahui kesahihannya, seperti orang yang berdalil dengan riwayat seorang yang majhul (tidak dikenal) yang tidak diketahui keadilannya.

Maka hujah-hujah yang bersifat atsar (riwayat) maupun nazhar (penalaran) terbagi menjadi: yang diketahui kesahihannya, yang diketahui kerusakannya, dan yang masih ditangguhkan sampai tegak dalil atas salah satunya.

Adapun lafaz "al-nash" terkadang yang dimaksud dengannya adalah lafaz-lafaz Al-Qur'an dan Sunnah, baik lafaznya bersifat qath'i (pasti) maupun zhahir (jelas). Inilah yang dimaksud dari perkataan orang yang mengatakan: "Nash-nash mencakup hukum-hukum perbuatan para mukallaf." Dan terkadang yang dimaksud dengan "al-nash" adalah sesuatu yang dalalah-nya (penunjukannya) bersifat qath'i, tidak mengandung kemungkinan kebalikannya, seperti firman-Nya (Al-Baqarah/2: 196): **"Itulah sepuluh (hari) yang sempurna."** Dan firman-Nya (Al-Syura/42: 17): **"Allah-lah yang menurunkan Al-Kitab dengan kebenaran dan mizan (keadilan)."** Al-Kitab adalah nash, dan al-mizan adalah

keadilan. Qiyas yang sah termasuk dalam bab keadilan, karena ia adalah menyamakan dua hal yang sama dan membedakan dua hal yang berbeda. Penunjukan qiyas yang sah sejalan dengan penunjukan nash. Maka setiap qiyas yang menyelisihi penunjukan nash adalah qiyas yang fasid. Dan tidak ada nash yang menyelisihi qiyas yang sah, sebagaimana tidak ada akal yang jernih yang menyelisihi riwayat yang sah.

Barangsiapa yang memiliki kedalaman pemahaman dalam dalil-dalil syar'i, ia dapat menarik kesimpulan hukum dari sebagian besar permasalahan melalui nash-nash dan qiyas. Dengan demikian, terbukti bahwa masing-masing dari nash dan qiyas menunjukkan hukum ini sebagaimana telah kami sebutkan dalam contoh-contoh; karena qiyas menunjukkan keharaman setiap yang memabukkan sebagaimana nash pun menunjukkan hal itu. Allah mengharamkan khamr karena ia menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kita serta menghalangi kita dari mengingat Allah dan dari shalat, sebagaimana Al-Qur'an menunjukkan makna ini. Makna ini pun terdapat pada seluruh minuman yang memabukkan, tanpa ada perbedaan antara satu minuman dengan minuman lainnya. Membeda-bedakan antara jenis-jenis yang serupa dalam satu kelompok ini berarti memisahkan antara hal-hal yang setara, dan keluar dari tuntutan qiyas yang benar, sebagaimana ia juga keluar dari tuntutan nash-nash. Mereka sendiri mengakui bahwa pendapat mereka bertentangan dengan qiyas, namun mereka berkata: "Kami memiliki atsar-atsar yang sesuai dengannya dan kami mengikutinya." Mereka juga berkata bahwa nama khamr tidak mencakup setiap yang memabukkan. Mereka keliru dalam memahami nash — meskipun mereka adalah mujtahid yang mendapat pahala atas ijtihadnya — padahal

mengetahui keumuman dan kekhususan nama-nama yang ada dalam nash termasuk bagian dari mengetahui batas-batas apa yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya. Allah Ta'ala berfirman: **"Orang-orang Arab Badui itu lebih keras kekafirannya dan kemunafikannya, dan lebih patut tidak mengetahui batas-batas hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya"** (At-Taubah: 97). Pembahasan mengenai tarjih antara kelompok yang menolak qiyas dan yang menetapkannya akan sangat panjang jika diuraikan secara menyeluruh, dan lembaran ini tidak memungkinkan penguraianya lebih dari ini. Allah lebih mengetahui. Beliau juga berkata:

Pasal:

Ibadah-ibadah yang diperintahkan — seperti iman yang mencakup segalanya beserta cabang-cabangnya, misalnya shalat, wudhu, mandi, haji, puasa, jihad, membaca Al-Qur'an, dzikir, dan lain sebagainya — memiliki tiga keadaan, dan terkadang hanya disyariatkan dua keadaan saja; karena seorang hamba adakalanya hanya mencukupkan diri pada yang wajib saja, adakalanya mengerjakan yang sunnah di dalamnya, dan adakalanya kurang dari yang wajib. Keadaan pertama adalah keadaan orang-orang yang pertengahan (muqtashidin) dalam ibadah tersebut, meskipun ia bisa jadi termasuk golongan yang terdepan dalam hal lainnya. Keadaan kedua adalah keadaan orang-orang yang terdepan (sabiqin) dalam ibadah tersebut. Keadaan ketiga adalah keadaan orang yang zalim dalam ibadah tersebut.

Ibadah yang sempurna terkadang dimaknai sebagai ibadah yang telah ditunaikan kewajiban-kewajibannya, dan terkadang

dimaknai sebagai ibadah yang telah disertai dengan hal-hal yang sunnah. Berlawanan dengan yang sempurna adalah yang kurang; kekurangan itu terkadang bermakna kurangnya sebagian kewajiban-kewajibannya, dan terkadang bermakna ditinggalkannya sebagian hal-hal yang disunnahkan.

Adapun penafsiran "sempurna" dengan sesuatu yang telah dilengkapi dengan hal-hal yang sunnah, ini adalah penggunaan yang dominan di kalangan para fuqaha dalam bab thaharah, shalat, dan lain-lain. Mereka berkata: wudhu terbagi menjadi sempurna dan mencukupi (mujzi'). Mandi terbagi menjadi sempurna dan mencukupi. Yang mereka maksud dengan mencukupi adalah mencukupkan diri pada yang wajib, sedangkan sempurna adalah yang disertai dengan hal-hal sunnah dalam hal jumlah, kadar, sifat, dan lain sebagainya.

Karenanya, mereka menggunakan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud secara marfu': *"Apabila ia mengucapkan dalam rukuknya 'Subhana Rabbiyal 'Azhim' tiga kali, maka rukuknya telah sempurna, dan itulah batas minimalnya. Apabila ia mengucapkan dalam sujudnya 'Subhana Rabbiyal A'la' tiga kali, maka sujudnya telah sempurna, dan itulah batas minimalnya."* Mereka berkata: batas minimal kesempurnaan adalah tiga kali tasbih, yang mereka maksudkan adalah batas minimal kesempurnaan yang disunnahkan. Mereka juga berkata: shalat witir paling sedikit adalah satu rakaat, dan batas minimal kesempurnaannya adalah tiga rakaat. Dengan demikian mereka menetapkan bahwa kesempurnaan memiliki tingkat minimal dan maksimal, dan keduanya berada dalam tataran kesempurnaan yang disunnahkan, bukan yang diwajibkan.

Kemudian mereka berbeda pendapat mengenai huruf nafi yang masuk pada nama-nama syar'i, seperti sabda Nabi: *"Tidak ada bacaan kecuali dengan Ummul Kitab"*, *"Tidak ada puasa bagi orang yang tidak berniat puasa sejak malam"*, *"Tidak ada shalat bagi orang yang tidak berwudhu"*, dan *"Tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atasnya."* Kebanyakan mereka berpendapat bahwa nafi di sini adalah peniadaan keabsahan, sehingga ibadah tidak sah dengan adanya peniadaan ini. Sebagian lagi berpendapat bahwa itu adalah peniadaan kesempurnaan, yakni peniadaan kesempurnaan yang disunnahkan.

Adapun penafsiran "sempurna" dengan sesuatu yang telah dilengkapi dengan kewajiban-kewajibannya, maka ini ada dalam tradisi syariat, namun lafaz yang banyak digunakan di dalamnya adalah kata "sempurna" (tamam), seperti firman Allah: **"Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah"** (Al-Baqarah: 196) — yang dimaksud dengan penyempurnaan di sini adalah penyempurnaan dengan kewajiban-kewajibannya. Demikian pula firman-Nya: **"Kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam"** (Al-Baqarah: 187). Dan sabda Nabi: *"Shalat Id tidak sempurna sampai thaharah ditempatkan pada tempatnya."* Serta sabda beliau: *"Apa yang berkurang dari ini, maka shalatmu pun berkurang."* Boleh dikatakan mengenai penyempurnaan haji, puasa, dan sejenisnya: itu adalah perintah mutlak untuk menyempurnakan baik yang wajib maupun yang sunnah; yang wajib darinya maka perintahnya bersifat mengharuskan, dan yang sunnah maka perintahnya bersifat menganjurkan.

Lafaz "sempurna" juga terdapat dalam sabda Nabi: *"Maka rukuknya telah sempurna dan itulah batas minimalnya"*, serta sabda beliau: *"Luruskanlah shaf-shaf kalian, karena meluruskan shaf*

termasuk kesempurnaan shalat." Dan diriwayatkan pula: *"Termasuk menegakkan shalat."*

Kekurangan yang berlawanan dengan kesempurnaan terdapat dalam sabda Nabi: *"Barangsiapa shalat tanpa membaca Ummul Kitab di dalamnya, maka shalat itu khidaj (cacat/kurang)."* Jumhur berpendapat bahwa ini adalah kekurangan dalam kewajiban-kewajiban, karena khidaj artinya yang kurang dalam anggota-anggota dan rukun-rukunnya. Sementara yang lain berpendapat bahwa itu adalah kekurangan dari kesempurnaan yang disunnahkan, karena kata kekurangan sering digunakan untuk kekurangan dalam hal yang disunnahkan, sebagaimana telah lalu dalam pembagian para fuqaha mengenai thaharah menjadi sempurna dan mencukupi — dan yang tidak sempurna berarti kurang. Sabda Nabi: *"Maka rukuknya dan sujudnya telah sempurna, dan itulah batas minimalnya"* — sedangkan yang tidak sempurna berarti kurang, meskipun ia mencukupi.

Kemudian kekurangan dari yang wajib terbagi menjadi dua jenis: jenis yang membatalkan ibadah, seperti kurangnya rukun-rukun thaharah, shalat, dan haji. Dan kekurangan yang tidak membatalkannya, seperti kurangnya wajibat-wajibat haji yang bukan merupakan rukun, serta kurangnya wajibat-wajibat shalat apabila ditinggalkan karena lupa menurut pendapat masyhur dari Imam Ahmad, dan kekurangan wajibat yang oleh Abu Hanifah disebutkan menjadikan pelakunya berdosa namun tidak membatalkan shalatnya, seperti membaca Al-Fatihah dan semisalnya.

Dengan penjelasan ini, maka hilanglah kesamaran dalam "masalah-masalah nama dan hukum", yaitu masalah iman dan perselisihan dengan Murji'ah dan Khawarij. Karena iman, meskipun

ia adalah nama bagi agama Allah yang telah Dia sempurnakan dengan firman-Nya: **"Pada hari ini telah Aku sempurnakan agama kalian untuk kalian"** (Al-Ma'idah: 3) — dan ia adalah nama bagi ketaatan kepada Allah, kebaikan, dan amal shalih, yaitu semua yang Allah perintahkan — maka inilah iman yang sempurna lagi lengkap. Kesempurnaannya terbagi menjadi dua macam: kesempurnaan orang-orang yang didekatkan (muqarrabin), yaitu kesempurnaan dengan hal-hal yang sunnah; dan kesempurnaan orang-orang yang pertengahan (muqtashidin), yaitu kesempurnaan dengan yang wajib saja.

Apabila kita membahas sabda Nabi shalallahu alaihi wasallam: *"Tidaklah seorang pezina berzina dalam keadaan ia beriman, dan tidaklah seorang pencuri mencuri dalam keadaan ia beriman"*, dan *"Tidak ada iman bagi orang yang tidak menjaga amanah"*, serta firman Allah: **"Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka"** (Al-Anfal: 2), dan firman-Nya: **"Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah"** (Al-Hujurat: 15), serta firman-Nya: **"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan"** hingga firman-Nya: **"Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa"** (Al-Baqarah: 177) — apabila seseorang berkata mengenai hal semacam ini: "Ia bukan orang yang beriman dengan iman yang sempurna," atau ia menafikan kesempurnaan iman darinya bukan menafikan asalnya — maka yang dimaksud adalah kesempurnaan iman yang wajib, bukan kesempurnaan iman yang sunnah.

Ini berbeda dengan orang yang meninggalkan melontar jumrah atau melanggar larangan-larangan ihram selain jima'. Ini bukan seperti ucapan kita: "mandi yang sempurna" dan "wudhu yang sempurna", dan bahwa yang mencukupi bukanlah yang sempurna — itu adalah penafian kesempurnaan yang disunnahkan. Demikian pula, seorang mukmin secara mutlak adalah orang yang menunaikan iman yang wajib. Tidak harus bahwa jika imannya kurang dari yang wajib maka imannya menjadi batal dan gugur sebagaimana dalam haji, dan tidak harus pula bahwa bersamanya terdapat iman yang sempurna sebagaimana yang dikatakan Murji'ah. Tidak pula dikatakan: "Sekalipun ia menunaikan yang wajib, imannya tidaklah sempurna" — karena kesempurnaan yang dinafikan di sini adalah kesempurnaan yang sunnah. Inilah pembeda yang menghilangkan kesamaran dalam kedudukan ini dan menegaskan nash-nash sebagaimana datangnya.

Demikian pula sabda Nabi: *"Barangsiapa menipu kami, maka ia bukan dari golongan kami"* dan semisalnya — tidak boleh dikatakan: "Ia bukan dari orang-orang terbaik kami" sebagaimana yang dikatakan Murji'ah, tidak pula dikatakan: "Ia telah menjadi bukan Muslim sehingga ia kafir" sebagaimana yang dikatakan Khawarij. Yang benar adalah bahwa nama yang disebutkan secara tersirat ini jika diucapkan secara mutlak maka ia mengacu kepada orang-orang beriman dengan iman yang wajib — yang dengannya mereka berhak mendapat pahala tanpa siksa, dan bagi mereka berlaku loyalitas mutlak dan kecintaan mutlak, meskipun sebagian mereka memiliki derajat-derajat tersendiri berdasarkan hal-hal sunnah yang mereka kerjakan. Maka apabila ia menipu mereka, ia tidak termasuk golongan mereka secara hakikat, karena imannya yang wajib — yang dengannya mereka berhak mendapat pahala

mutlak tanpa siksa — telah berkurang. Namun tidak harus ia termasuk golongan selain mereka secara mutlak; bahkan bersamanya terdapat iman yang dengannya ia berhak mendapat bagian pahala mereka, dan bersamanya pula terdapat dosa besar yang dengannya ia berhak mendapat siksa.

Ini seperti orang yang menyewa sekelompok orang untuk mengerjakan suatu pekerjaan, lalu sebagian dari mereka hanya bekerja sebagian waktu saja — maka ketika pembayaran tiba, tepatlah dikatakan: "Ini bukan termasuk golongan kami, sehingga ia tidak berhak mendapat upah penuh, meskipun ia berhak mendapat sebagiannya."

Sungguh aku telah memperluas pembahasan dalam masalah ini di tempat lain dan menjelaskan keterkaitannya dengan kaidah besar: bahwa seseorang atau suatu amal yang satu dapat menjadi diperintahkan dari satu sisi dan dilarang dari sisi lain, dan inilah mazhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah, berbeda dengan Khawarij dan Mu'tazilah. Sekelompok dari kalangan ahlul isbat — para teolog dan fuqaha mereka, dari sahabat-sahabat kami dan lainnya — telah sependapat dengan Khawarij dan Mu'tazilah dalam masalah satu amal dalam ushul fiqh; mereka berkata: tidak boleh suatu amal sekaligus diperintahkan dan dilarang. Meskipun mereka berbeda dengan keduanya dalam masalah satu orang dalam ushul diin.

Tidak diragukan bahwa salah satu dari dua riwayat dari Imam Ahmad menyatakan bahwa amal tersebut tidak sah (mujzi'), yaitu masalah shalat di rumah hasil gasab — sedangkan dalam riwayat yang lain dinyatakan sah, sebagaimana pendapat kebanyakan fuqaha. Namun sebagian sahabat kami menjadikannya masalah akal semata dan berpendapat bahwa hal

itu tidak mustahil secara akal, dan ini adalah pendapat kebanyakan Mu'tazilah dan banyak dari kalangan Asy'ariyyah seperti Ibnul Baqillani dan Ibnul Khathib.

Maka pembahasan ini berada dalam dua kedudukan: kemungkinan akal dan keabsahan syar'i. Manusia dalam hal ini terbagi menjadi empat pendapat: ada yang berkata mustahil secara akal dan batal secara syar'i — ini adalah pendapat sekelompok dari para teolog dan fuqaha sahabat kami. Ada yang berkata boleh secara akal namun penghalangnya bersifat sam'i (dalil naql) — ini bisa pula dikatakan oleh sebagian sahabat kami yang tidak memandang keabsahannya dan yang sepakat dengan mereka, dan ini menurut saya lebih sesuai dengan pendapat Imam Ahmad, karena pokok-pokoknya mengindikasikan bahwa turunnya taklif seperti ini semua adalah boleh; dan inilah yang lebih sesuai dengan pokok-pokok Ahlus Sunnah dan para imam fiqh. Ada yang membolehkannya secara akal dan secara sam'i seperti kebanyakan fuqaha. Dan ada yang melarangnya secara akal namun berkata bahwa dalil sam'i telah datang dengannya — ini adalah pendapat Ibnul Baqillani, Abul Hasan, dan Ibnul Khathib; mereka mengklaim bahwa akal melarang satu amal sekaligus diperintahkan dan dilarang, namun karena dalil sam'i — baik ijma' atau lainnya — menunjukkan tidak wajibnya qadha, mereka berkata: keabsahan terjadi bersamanya bukan karenanya. Pendapat ini menurut saya adalah pendapat yang paling rusak.

Yang benar adalah bahwa hal itu memungkinkan secara akal, sedangkan terjadinya secara sam'i dikembalikan kepada dalilnya. Hal itu karena suatu amal yang sekaligus dicintai dan dibenci, diridhai dan dimurkai, diperintahkan dan dilarang, menghasilkan pujian dan pahala sekaligus celaan dan siksa — ini bukanlah

termasuk sifat-sifat yang melekat (lazimah) seperti hitam dan putih, bergerak dan diam, hidup dan mati – meskipun dalam sifat-sifat ini pun ada pembahasan tersendiri. Ia hanyalah termasuk sifat-sifat yang mengandung relasi transitif kepada yang lain, seperti suatu amal yang bermanfaat dan berbahaya, dicintai dan dibenci. Yang bermanfaat adalah yang mendatangkan kenikmatan, dan yang berbahaya adalah yang mendatangkan kesakitan. Demikian pula yang dicintai adalah yang di dalamnya terdapat kesenangan dan kenikmatan bagi yang mencintainya; sedangkan yang dibenci adalah yang di dalamnya terdapat kesakitan bagi yang membencinya. Oleh karena itu, kebaikan dan keburukan secara akal (hasan dan qabih aqli) maknanya adalah manfaat dan mudarat. Perintah dan larangan kembali kepada yang diinginkan dan yang dibenci – ini adalah sifat dalam amal yang berkaitan dengan pelaku atau lainnya, dan itu adalah sifat dalam amal yang berkaitan dengan yang memerintah dan melarang.

Oleh karena itu, aku telah berulang kali mengatakan: bahwa kebaikan suatu amal terkadang terjadi dari dirinya sendiri, terkadang dari yang memerintah, dan terkadang dari gabungan keduanya. Mu'tazilah dan yang sependapat dengan mereka dari fuqaha – sahabat kami dan lainnya – yang melarang nasakh sebelum adanya kemungkinan melakukan amal, mereka hanya menetapkan yang pertama. Sementara Asy'ariyyah dan yang sependapat dengan mereka dari fuqaha – sahabat kami dan lainnya – yang tidak menetapkan bagi amal sifat apapun kecuali relasi kaitannya dengan khithab (titah), mereka hanya menetapkan yang kedua. Yang benar adalah menetapkan keduanya, ditambah kadar tambahan yang diperoleh amal dari jenis keterkaitan titah selain keterkaitan titah itu sendiri, dan yang diperoleh amal setelah

penetapan hukum. Maka titah itu terkadang hanya menampakkan, terkadang memberikan pengaruh, dan terkadang menggabungkan keduanya. Perluasan pembahasan ini ada tempatnya yang lain.

Apabila demikian halnya, maka kita dapat memahami dan menemukan bahwa satu amal dari seseorang atau dari orang lain dapat sekaligus mendatangkan manfaat dan mudarat baginya. Seseorang mungkin memiliki dua musuh yang saling membunuh satu sama lain — ia merasa senang dari sisi hilangnya seorang musuh, namun merasa sedih dari sisi menangnya musuh yang lain. Ia mungkin memiliki dua orang sahabat yang saling menggantikan jabatan satu sama lain — ia merasa sedih dari sisi mundurnya seorang sahabat, namun merasa senang dari sisi naiknya sahabat yang lain. Demikianlah kebanyakan urusan dunia; karena kemaslahatan yang murni itu jarang, dan kebanyakan peristiwa mengandung hal yang menyedihkan sekaligus menggembirakan. Maka suatu amal mencakup apa yang bermanfaat, dicintai, diinginkan, dan dituntut; sekaligus mencakup apa yang berbahaya, dibenci, tidak disukai, dan ditolak. Demikian pula sang pemberi perintah memerintahkan untuk mendatangkan yang bermanfaat dan melarang mendatangkan yang berbahaya; ia memerintahkan shalat yang mengandung manfaat, dan melarang gasab yang mengandung mudarat.

Maka jika mereka berkata: yang mustahil adalah memerintahkan dengan satu amal dari satu sisi saja, lalu berkata: "Shalatlah di sini dan jangan shalat di sini" — karena ini menggabungkan dua hal yang bertentangan (naqidain), dan menggabungkan dua hal yang bertentangan adalah mustahil karena ia menggabungkan antara penafian dan penetapan — maka dapat dikatakan kepada mereka: menggabungkan dua hal yang

bertentangan adalah mustahil dalam pemberitaan (khabar). Apabila kamu berkata: "Zaid shalat di sini" dan "Zaid tidak shalat di sini" — ini mustahil, karena shalat di sini adakalanya ada atau tidak ada, dan keberadaannya adalah hakikat dirinya beserta sifat-sifat yang melekat padanya yang tidak mengandung relasi dan keterkaitan. Adapun menggabungkan keduanya dalam hal keinginan dan kebencian, tuntutan dan penolakan, cinta dan benci, manfaat dan mudarat — ini tidaklah mustahil. Karena keberadaan sesuatu mungkin diinginkan sekaligus ketiadaannya juga diinginkan, apabila dalam keduanya terdapat manfaat bagi yang menginginkan. Dan juga keberadaan atau ketiadaannya mungkin sekaligus diinginkan dan dibenci, sehingga seorang hamba merasakan kesenangan dan kesakitan dengan keberadaan dan ketiadaannya — sebagaimana pernah dikatakan dalam sebuah syair:

Uban itu dibenci, namun berpisah darinya pun dibenci, Maka alangkah ajaibnya sesuatu yang dicintai di atas kebencian.

Ia membenci uban dan tidak menyukainya karena di dalamnya terdapat hilangnya masa muda yang bermanfaat dan munculnya uban yang merugikan; namun ia juga mencintainya dan membenci ketiadaannya karena di dalamnya terdapat keberadaan kehidupan, sedangkan ketiadaannya berarti kefanaan.

Inilah keadaan sesuatu yang padanya terkumpul kemaslahatan dan kerusakan dari segala hal. Namun yang tepat adalah bahwa amal yang tertentu — seperti shalat di rumah tertentu — tidak bisa sekaligus diperintahkan dengan amal tertentu itu dan dilarang dengan amal tertentu itu pula, karena itu adalah taklif yang tidak mampu dipikul. Ia berarti membebani pelaku untuk menggabungkan antara keberadaan amal tertentu itu dan

ketiadaannya. Yang sebenarnya adalah ia diperintahkan dengan shalat secara mutlak dan dilarang dari berada di tempat tersebut. Dengan demikian, sasaran perintah berbeda dari sasaran larangan, namun keduanya saling berkaitan dalam amal yang tertentu. Dan sang hamba itulah yang menggabungkan antara yang diperintahkan dan yang dilarang — bukan bahwa syariat memerintahkannya untuk menggabungkan keduanya. Syariat memerintahkannya dengan shalat secara mutlak dan melarangnya dari berada di suatu tempat secara mutlak. Adapun amal yang tertentu, maka syariat tidak memerintahkannya dan tidak pula melarangnya — sebagaimana dalam semua amal-amal yang tertentu.

Inilah pokok yang berlaku menyeluruh pada segala sesuatu yang Allah perintahkan dari hal-hal yang mutlak, bahkan dalam setiap perintah. Karena apabila Allah memerintahkan memerdekakan budak secara mutlak seperti firman-Nya: **"Maka hendaklah ia memerdekakan seorang budak"** (Al-Mujadilah: 3), atau memberi makan enam puluh orang miskin, atau berpuasa dua bulan berturut-turut, atau shalat di suatu tempat dan sejenisnya — maka sang hamba tidak dapat mematuhiya kecuali dengan memerdekakan budak tertentu, memberi makan makanan tertentu kepada orang-orang miskin tertentu, berpuasa pada hari-hari tertentu, dan shalat tertentu di tempat tertentu. Maka yang tertentu dalam semua perintah-perintah yang mutlak tidak diperintahkan dengan ketentuannya itu sendiri — yang diperintahkan hanyalah yang mutlak, dan yang mutlak terwujud melalui yang tertentu. Maka dalam yang tertentu terdapat dua hal: kekhususan dirinya sendiri dan hakikat yang mutlak. Hakikat yang mutlak itulah yang diwajibkan, sedangkan kekhususan amal tertentu tidaklah wajib

dan tidak diperintahkan. Ia hanyalah salah satu dari amal-amal tertentu yang dengannya yang mutlak dapat terwujud – bagaikan jalan menuju Mekah, dan sang pemberi perintah tidak memiliki maksud pada kekhususan penentuan itu sendiri.

Pembahasan ini disebutkan dalam masalah kewajiban pilihan (*wajib takhyiri*), kewajiban mutlak (*wajib muthlaq*), dan kewajiban tertentu (*wajib mu'ayyan*). Perbedaan di antara ketiganya adalah: kewajiban pilihan mengharuskan seseorang melakukan salah satu dari beberapa hal yang terbatas, sedangkan kewajiban mutlak tidak mengharuskan salah satu dari hal-hal yang terbatas tersebut, melainkan hanya mewajibkan sesuatu secara mutlak.

Oleh karena itu, terdapat perbedaan pendapat dalam kewajiban pilihan: apakah yang wajib itu adalah kadar yang sama seperti kewajiban mutlak, ataukah yang wajib adalah unsur bersama sekaligus unsur pembeda secara bergantian? Dalam hal ini terdapat dua pendapat. Adapun unsur bersama adalah keberadaannya sebagai salah satu dari pilihan tersebut. Berdasarkan pendapat pertama, apa yang membedakan satu pilihan dari yang lain tidak mendapatkan pahala wajib, berbeda dengan jika dikatakan bahwa yang berbeda itu juga wajib secara bergantian.

Sedangkan kewajiban mutlak tidak menyinggung benda-benda tertentu secara sengaja, namun hal itu merupakan konsekuensi logis dari kenyataan, sehingga ia termasuk dalam kategori sesuatu yang tanpanya kewajiban tidak dapat terpenuhi. Meskipun dikatakan bahwa ia wajib, kewajiban itu bersifat dalam perbuatan dan pelakunya bebas memilih. Dengan demikian,

pilihannya terhadap salah satu benda tertentu tidak menjadikannya wajib secara tertentu.

Dari sini jelaslah bahwa penentuan benda perbuatan dan tempat tertentu tidaklah diperintahkan. Apabila kemudian dilarang berada di suatu tempat, maka larangan tersebut bukanlah sesuatu yang diperintahkan, karena yang diperintahkan bersifat mutlak, dan benda tertentu ini bukan merupakan keharusan dari yang diperintahkan, melainkan kepatuhan bisa terwujud dengannya sebagaimana bisa terwujud dengan yang lain.

Jika dikatakan: jika ia tidak diperintahkan, maka kepatuhan dengannya harus dibolehkan, sedangkan menggabungkan larangan dan kebolehan berarti menggabungkan dua hal yang bertentangan, maka jawabannya adalah: kepatuhan dengannya tidak harus dibolehkan, cukup bahwa tidak ada larangan untuk taat dengannya. Apa yang digunakan untuk menunaikan kewajiban tidak membutuhkan penetapan wajib maupun kebolehan, cukup bahwa tidak ada larangan untuk taat dengannya. Apabila dilarang taat dengannya, maka yang diperintahkan tidak mungkin termasuk di dalamnya tanpa kemaksiatan.

Di sini terdapat empat pembagian:

Pertama, apa yang digunakan untuk taat berstatus wajib, seperti mewajibkan puasa Ramadan dengan menahan diri dari hal-hal yang wajib di jauhi di dalamnya.

Kedua, apa yang digunakan untuk taat berstatus mubah, seperti pilihan dalam kafarat, karena setiap jenisnya telah dibolehkan baginya, sebagaimana jika dikatakan: beri makan Zaid atau Umar.

Ketiga, apa yang digunakan untuk taat tidak dilarang, seperti puasa mutlak dan pembebasan budak secara mutlak, di mana yang tertentu tidak dilarang dan juga tidak secara khusus dibolehkan dengan seruan tersendiri, karena tidak diperlukan demikian.

Keempat, apa yang digunakan untuk taat dilarang, seperti larangan hewan kurban yang cacat dan membebaskan budak kafir. Apabila seseorang shalat di tempat yang mubah, ia dianggap taat karena melakukan kewajiban dengan sesuatu yang tertentu dan tidak dilarang. Apabila ia shalat di tempat yang dirampas, bisa dikatakan: yang dilarang hanyalah jenis keberadaan di sana, bukan khusus shalatnya, sehingga ia telah menunaikan kewajiban dengan sesuatu yang tidak dilarang untuk ditaati, namun jenis perbuatannya dilarang. Maka berkumpullah dalam perbuatan tertentu itu antara yang diperintahkan berupa shalat secara mutlak dan yang dilarang berupa keberadaan secara mutlak, sehingga ia sekaligus taat dan bermaksiat.

Kita tidak mengatakan bahwa perbuatan tertentu itu sekaligus diperintahkan dan dilarang, melainkan dalam perbuatan itu terkumpul antara yang diperintahkan dan yang dilarang, seperti jika seseorang shalat sambil membawa sesuatu yang haram seperti barang rampasan.

Ada pula yang berpendapat bahwa ia dilarang untuk taat dengannya, sebagaimana ia dilarang shalat di tempat najis dan mengenakan pakaian najis, karena tempat merupakan syarat sah shalat, dan larangan terhadap suatu jenis berarti larangan terhadap semua variannya. Dengan demikian, sebagian shalat ini dilarang, berbeda dengan larangan yang terpisah dari bagian-bagian shalat

seperti kain yang dibawa, sebab membawa bukan bagian dari shalat.

Inilah tempat ijtihad para ahli fikih dan merupakan ranah penelitian, bukan berarti keberadaan-keberadaan tertentu itu sendiri diperintahkan sekaligus dilarang, karena hal itu jelas batil. Bahkan keberadaan-keberadaan tertentu itu, meskipun dilarang, tetap mengandung yang diperintahkan, dan sesuatu yang mengandung yang diperintahkan secara mutlak bukan berarti ia sendiri diperintahkan.

Kemudian dikatakan: seandainya dilarang taat dengan cara tertentu, misalnya dikatakan: shalatlah, tetapi jangan shalat di tempat ini, dan jahitlah tetapi jangan menjahit di rumah ini. Apabila seseorang shalat dan menjahit di sana, tidak diragukan bahwa ia tidak melaksanakan yang diperintahkan sebagaimana yang diminta. Namun apakah dikatakan bahwa ia telah melaksanakan sebagian yang diperintahkan, atau pokoknya tanpa sifatnya, yaitu shalat dan menjahit secara mutlak tanpa sifat tersebut atau disertai yang dilarang, sehingga ia mendapat pahala atas perbuatan itu meskipun kewajiban tidak gugur, ataukah ia dihukum atas kemaksiatan? Hal ini telah dijelaskan sebelumnya bahwa demikianlah keadaannya, dan ini menyerupai masalah puasa hari raya dan semisalnya yang menurut Abu Hanifah tidak batal.

Adapun gugurnya kewajiban (*ijza'*) dan pahala bisa berkumpul dan bisa terpisah. Gugurnya kewajiban adalah bebasnya tanggungan dari beban perintah, yaitu terhindar dari celaan atau hukuman Tuhan. Sedangkan pahala adalah balasan atas ketaatan. Pahala bukan merupakan konsekuensi dari sekadar taat, berbeda dengan gugurnya kewajiban, karena perintah menuntut gugurnya kewajiban dari yang diperintahkan. Namun

keduanya terkumpul dalam syariat, karena telah mapan di dalamnya bahwa yang taat mendapat pahala dan yang bermaksiat mendapat hukuman.

Namun keduanya bisa terpisah: perbuatan bisa menggugurkan kewajiban tanpa ada pahala apabila disertai kemaksiatan yang setara dengan pahala tersebut. Seperti yang dikatakan: *"Betapa banyak orang yang berpuasa, namun yang ia dapatkan dari puasanya hanyalah lapar dan haus, dan betapa banyak orang yang shalat malam, namun yang ia dapatkan dari shalatnya hanyalah begadang."* Perkataan dan perbuatan dusta dalam puasa menimbulkan dosa yang setara dengan pahala puasa. Puasa itu mengandung ketaatan yang diperintahkan sekaligus perbuatan yang dilarang, maka tanggungan gugur karena ketaatan namun pahala terhalangi karena kemaksiatan.

Sebaliknya, seseorang bisa mendapat pahala tanpa gugurnya kewajiban apabila ia melakukan ibadah secara tidak sempurna dalam syarat dan rukunnya. Ia mendapat pahala atas apa yang dilakukan, namun tanggungan tidak gugur kecuali dengan melakukan ibadah secara sempurna.

Ini adalah rumusan yang baik: melakukan yang diperintahkan mewajibkan bebasnya tanggungan. Jika disertai kemaksiatan yang setara dengannya sehingga merusak tujuan, maka pahala terhalang. Jika yang diperintahkan kurang, ia mendapat pahala namun kebebasan tanggungan tidak sempurna, lalu bisa diulang, atau ditambah, atau ia berdosa.

Renungkanlah prinsip ini: yang diperintahkan itu seperti sesuatu yang dicintai dan dicari; apabila tidak terpenuhi dengan sempurna, pelaku tidak bebas dari tanggungan. Kekurangannya

bisa ditambah dengan sejenisnya, atau dengan penggantinya, atau dengan mengulang perbuatan secara sempurna jika terikat, atau bisa pula tetap menjadi tanggungan seperti beban yang dilarang.

Contoh pertama: orang yang mengeluarkan zakat kurang dari seharusnya, maka ia mengeluarkan kekurangannya.

Contoh kedua: orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban haji, maka ditambah dengan dam; dan orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban shalat yang dapat ditambah dengan sujud sahwi.

Contoh ketiga: orang yang berkurban dengan hewan cacat, membebaskan budak yang cacat, atau shalat tanpa bersuci.

Contoh keempat: orang yang melewatkan shalat Jumat dan jihad yang telah menjadi kewajiban tertentu.

Apabila perbuatan disertai hal yang terlarang yang bertentangan dengan sebagian bagiannya, maka ibadah itu dianggap tidak terlaksana, seperti bersetubuh dalam ihram yang membatalkannya. Apabila tidak bertentangan dengan sebagian bagiannya, maka yang diperintahkan dan yang dilarang terkumpul, seperti melakukan larangan-larangan ihram di dalamnya, atau berkata dan berbuat dusta dalam puasa.

Maka terdapat tiga pembagian dalam hal yang dilarang sebagaimana dalam yang diperintahkan: yang diperintahkan apabila ditinggalkan, terkadang bisa diperbaiki dengan penambalan dan penyempurnaan, terkadang dengan pengulangan, dan terkadang tidak bisa diperbaiki sama sekali. Yang dilarang pun demikian: bisa menyebabkan batalnya ibadah sehingga harus diulang, atau tidak bisa diperbaiki; atau

menyebabkan kurangnya ibadah namun masih menggugurkan kewajiban, lalu bisa ditambal atau tidak; atau menyebabkan dosa yang setara dengan pahalanya.

Contoh pertama: rusaknya haji. Contoh kedua: rusaknya shalat Jumat. Contoh ketiga: haji disertai larangan-larangannya. Contoh keempat: shalat sementara seseorang lewat di depan orang yang shalat. Contoh kelima: puasa disertai perkataan dan perbuatan dusta.

Inilah masalah-masalah tentang satu perbuatan, satu pelaku, dan satu benda: apakah mungkin terkumpul di dalamnya sifat terpuji sekaligus tercela, diridhai sekaligus dimurkai, dicintai sekaligus dibenci, diberi pahala sekaligus dihukum, merasakan kelezatan sekaligus kepedihan? Sebagiannya mirip satu sama lain. Terkumpulnya hal-hal tersebut mungkin terjadi dari dua sisi, namun dari satu sisi saja adalah mustahil. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." (Al-Baqarah: 219)

Pasal

Sebelum ini telah saya tulis tentang makna ilmu syariat dan bahwa ia terbagi menjadi: apa yang diberitakan oleh pembuat syariat atau yang diketahui melalui beritanya, dan apa yang diperintahkan oleh pembuat syariat. Yang diberitakan terbagi menjadi: apa yang dalil pengetahuannya bersifat rasional, dan apa

yang tidak demikian. Yang diperintahkan: ada yang diperoleh melalui akal, ada yang diperoleh melalui syariat, ada yang merupakan tujuan pembuat syariat, dan ada yang merupakan konsekuensi dari tujuan tersebut.

Demikian pula nama *syariat*, *syar'*, dan *syir'ah* mencakup segala sesuatu yang Allah syariatkan berupa akidah dan amal perbuatan. Syekh Abu Bakar Al-Ajurri telah menulis Kitab Asy-Syari'ah, dan Syekh Abu Abdillah Ibnu Battah menulis Kitab Al-Ibanah 'an Syari'at Al-Firqah An-Najiyah, dan lain sebagainya.

Tujuan para imam tersebut dalam memakai nama *syariat* untuk as-sunnah adalah: akidah-akidah yang diyakini oleh Ahlus Sunnah dari keimanan, seperti keyakinan mereka bahwa iman adalah ucapan dan perbuatan, bahwa Allah disifati dengan apa yang Dia sifatkan untuk diri-Nya dan yang Rasul-Nya sifatkan kepada-Nya, bahwa Al-Quran adalah kalam Allah bukan makhluk, bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Dia kehendaki tidak akan terjadi, dan bahwa Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Mereka juga tidak mengkafirkan Ahlul Kiblat hanya karena dosa-dosa, mereka beriman kepada syafaat bagi pelaku dosa besar, dan semisalnya dari akidah Ahlus Sunnah. Mereka menyebut pokok-pokok akidah mereka sebagai syariat mereka dan membedakannya dari syariat selain mereka.

Akidah-akidah yang disebut oleh para imam ini sebagai syariat adalah apa yang disebut oleh sebagian lain sebagai "hal-hal rasional" dan "ilmu kalam", atau disebut oleh semua sebagai "ushul ad-din", dan oleh sebagian disebut "Al-Fiqh Al-Akbar." Ini serupa dengan penamaan para penulis lain dalam bab ini dengan "Kitab As-Sunnah," seperti As-Sunnah karya Abdullah bin Ahmad, Al-

Khallal, Ath-Thabarani, As-Sunnah karya Al-Ju'fi, Al-Atsram, dan banyak lagi yang menulis dalam bab-bab ini dan menyebutnya kitab-kitab sunnah untuk membedakan antara akidah Ahlus Sunnah dan akidah ahli bid'ah.

Maka as-sunnah seperti asy-syari'ah adalah apa yang disunnahkan dan disyariatkan oleh Rasul. Terkadang yang dimaksud adalah apa yang beliau sunnahkan dan syariatkan berupa akidah, terkadang berupa amal perbuatan, dan terkadang keduanya. Lafaz *sunnah* mencakup berbagai makna sebagaimana lafaz *syir'ah*. Karena itu Ibnu Abbas dan lainnya berkata dalam penafsiran firman Allah "**syir'atan wa minhajan**" (Al-Maidah: 48): sunnatan wa sabilan. Mereka menafsirkan *syir'ah* dengan sunnah dan *minhaj* dengan jalan.

Nama "sunnah" dan "syir'ah" bisa berkaitan dengan akidah dan ucapan, atau dengan tujuan dan perbuatan. Yang pertama adalah dalam jalur ilmu dan kalam, yang kedua adalah dalam jalur keadaan dan pendengaran, dan bisa pula dalam jalur ibadah-ibadah lahir dan kebijakan kekuasaan.

Para ahli kalam menjadikan "rasionalitas" atau "kalam" sebagai padanan syariat. Para sufi menjadikan "cita rasa batin" dan "hakikat" sebagai padanannya. Para filosof menjadikan filsafat sebagai padanan syariat. Para penguasa menjadikan politik sebagai padanan syariat. Adapun para fuqaha dan masyarakat umum, mereka keluar dari apa yang mereka anggap sebagai syariat menuju sebagian hal-hal tersebut, atau menjadikan adat, mazhab, atau pendapat pribadi sebagai padanannya.

Yang benar adalah: syariat yang Allah utus Muhammad shalallahu alaihi wa sallam dengannya mencakup segala

kemaslahatan dunia dan akhirat. Apa pun dari hal-hal tersebut yang bertentangan dengan syariat maka ia batil, dan yang sesuai dengannya maka ia benar. Namun bisa pula lafaz syariat berubah maknanya di sisi kebanyakan orang; para penguasa dan masyarakat umum memahami bahwa syariat dan hukum syariat adalah nama bagi putusan hakim, padahal jelas bahwa peradilan hanyalah salah satu cabang dari syariat. Syariat sesungguhnya mencakup segala kekuasaan dan perbuatan yang mengandung kemaslahatan agama dan dunia. Syariat tidak lain adalah Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, serta apa yang dipegang oleh generasi awal umat ini dalam akidah, keadaan, ibadah, perbuatan, kebijakan, hukum, kepemimpinan, dan pemberian.

Kemudian syariat digunakan dalam pembicaraan manusia dalam tiga pengertian: syariat yang diturunkan, yaitu apa yang Allah dan Rasul-Nya syariatkan; syariat yang ditakwilkan, yaitu apa yang di dalamnya terdapat ruang ijtihad; dan syariat yang diubah, yaitu apa yang berupa kebohongan dan kefasikan yang dilakukan oleh orang-orang batil dengan menampakkan rupa syariat, atau bid'ah dan kesesatan yang disandarkan oleh orang-orang sesat kepada syariat.

Allah subhanahu wa ta'ala Maha Mengetahui.

Dengan apa yang saya sebutkan tentang makna syariat, hukum syariat, dan ilmu syariat, jelaslah bahwa manusia tidak boleh keluar dari syariat dalam urusan apa pun. Segala sesuatu yang bermanfaat baginya terdapat dalam syariat, baik dalam pokoknya maupun cabangnya, keadaannya maupun perbuatannya, kebijakannya maupun pergaulannya, dan lain sebagainya. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam.

Hal itu karena syariat adalah ketaatan kepada Allah, Rasul-Nya, dan pemimpin-pemimpin di antara kita. Allah ta'ala berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta pemimpin-pemimpin di antara kalian." (An-Nisa: 59)

Allah telah mewajibkan ketaatan kepada-Nya dan ketaatan kepada Rasul-Nya dalam banyak ayat Al-Quran, mengharamkan kemaksiatan kepada-Nya dan kepada Rasul-Nya, menjanjikan keridaan, ampunan, rahmat, dan surga-Nya atas ketaatan kepada-Nya dan ketaatan kepada Rasul-Nya, serta mengancam dengan kebalikannya atas kemaksiatan kepada-Nya dan kepada Rasul-Nya. Maka setiap orang, baik ulama, pemimpin, ahli ibadah, maupun pelaku muamalah, wajib menaati Allah dan Rasul-Nya dalam bidang ilmu, hukum, perintah, larangan, perbuatan, ibadah, atau yang lainnya yang ia geluti.

Hakikat syariat adalah: mengikuti para rasul dan masuk di bawah ketaatan mereka, sebagaimana keluar darinya berarti keluar dari ketaatan para rasul. Ketaatan kepada para rasul adalah agama Allah yang diperintahkan untuk diperangi demi menegakkannya. Allah berfirman:

"Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah dan agama seluruhnya menjadi milik Allah." (Al-Anfal: 39)

Allah berfirman: **"Barangsiapa menaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah menaati Allah."** (An-Nisa: 80) Dan ketaatan kepada-Nya adalah agama bagi-Nya.

Nabi shalallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa menaatiku maka ia telah menaati Allah, dan barangsiapa menaati*

pemimpinku maka ia telah menaatiku. Barangsiapa mendurhakaiku maka ia telah mendurhakai Allah, dan barangsiapa mendurhakai pemimpinku maka ia telah mendurhakaiku."

Para pemimpin dan ulama memiliki posisi-posisi yang wajib ditaati di dalamnya, dan mereka pun berkewajiban menaati Allah dan Rasul dalam apa yang mereka perintahkan.

Maka setiap orang, baik pemimpin maupun yang dipimpin, penguasa maupun bawahan, masing-masing wajib menaati Allah dan Rasul-Nya dalam keadaannya dan berpegang teguh pada syariat Allah yang Dia syariatkan untuknya.

Ini adalah garis besar yang rinciannya panjang, dan dua kelompok manusia telah tersesat di dalamnya. Kelompok pertama membolehkan diri mereka keluar dari syariat Allah dan Rasul-Nya serta ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, karena mereka mengira syariat tidak cukup memenuhi kemaslahatan mereka, akibat ketidaktahuan mereka, atau ketidaktahuan dan hawa nafsu, atau hawa nafsu semata. Kelompok kedua meremehkan dalam mengenal kedudukan syariat sehingga menyempitkannya, hingga mereka dan orang-orang mengira bahwa tidak mungkin mengamalkannya. Pangkal dari itu semua adalah ketidaktahuan tentang makna syariat, pengetahuan tentang kedudukan, dan keluasannya. Allah lebih mengetahui.

Di antara para ulama dan masyarakat umum ada yang berpendapat bahwa nama syariat dan syar' hanya digunakan untuk amal-amal yang ilmunya disebut ilmu fikih, dan mereka membedakan antara akidah dengan syariat, atau antara hakikat dengan syariat. Penggunaan istilah ini berbeda dengan pengertian di atas.

Adapun firman Allah: **"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat dari urusan itu"** (Al-Jatsiyah: 18), maka bisa ditafsirkan... (teks terputus).

Demikian pula hukum-hukum syariat; terkadang yang dimaksud dengannya adalah apa yang diberitakan oleh Pembuat Syariat, berdasarkan pandangan bahwa hukum-hukum itu merupakan sifat-sifat bagi perbuatan, dan bahwa Pembuat Syariat telah menjelaskan serta menyingkapnya. Di antara hukum-hukum itu ada yang diketahui melalui akal secara dharuri (pasti) maupun nazhari (melalui penalaran), dan ada pula yang diketahui melalui keduanya sekaligus. Keseluruhannya disebut hukum syariat. Atau terkadang hukum syariat dikhususkan hanya pada apa yang tidak dapat diketahui kecuali dari Pembuat Syariat saja – dan ini adalah istilah yang digunakan oleh kalangan Muktaizilah dan selain mereka dari kalangan para teolog serta fuqaha, baik dari kalangan mazhab kita maupun lainnya.

Terkadang pula yang dimaksud dengan hukum syariat adalah apa yang ditetapkan dan dibawa oleh Pembuat Syariat, yang sebelumnya tidak ada ketetapanannya tanpa kehadiran beliau – berdasarkan pandangan bahwa perbuatan itu sendiri tidak memiliki hukum pada dirinya, dan bahwa hukum itu semata-mata adalah apa yang dibawa oleh Pembuat Syariat. Ini adalah pendapat kalangan Asyariyah dan yang sependapat dengan mereka, baik dari kalangan mazhab kita maupun lainnya.

Kemudian, terkadang dikatakan bahwa hukum itu adalah khitab (seruan) Pembuat Syariat itu sendiri, yakni berupa ijab (penetapan kewajiban) dan tahrim (penetapan keharaman) yang bersumber darinya. Terkadang pula dikatakan bahwa hukum itu adalah konsekuensi dan tuntutan dari khitab tersebut, seperti

wajib (kewajiban) dan haram (keharaman). Dan terkadang dikatakan bahwa hukum itu adalah perantara yang menghubungkan antara kitab dan perbuatan.

Yang benar adalah bahwa sebutan "hukum syariat" berlaku untuk ketiga hal tersebut. Dan dapat pula dikatakan bahwa hukum syariat mencakup apa yang diberitakan olehnya maupun apa yang dibawanya berupa kitab beserta konsekuensinya – sebagaimana yang telah kami jelaskan mengenai ilmu syariat. Maka renungkanlah tiga pokok ini: ilmu syariat, hukum syariat, dan syariat itu sendiri. Allah Maha Mengetahui.